

Dr. Farid Wajdi, SH., M.Hum

# ETIKA PROFESI HUKUM



**Editor:**

**Rahmat Ramadhani, SH., MH**

**Ummi Salamah Lubis, SH., M.Kn**



*Bahan Ajar*

# **ETIKA PROFESI HUKUM**

**Penulis:**

**Dr. Farid Wajdi, S.H., M. Hum**

**Editor:**

**Rahmat Ramadhani, S.H., M.H**

**Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn**

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Buku Ajar: Etika Profesi Hukum

Medan, Pustaka Prima, 2020

hlm, 16,5x24 cm

ISBN:

Penulis:

Dr. Farid Wajdi, S.H., M. Hum

Editor:

Rahmat Ramadhani, S.H., M.H

Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn

Desain/Layout : Tim Pustaka Prima

Diterbitkan oleh:

CV. Pustaka Prima

Jalan Pinus Raya No.138 Komplek.DPRD Tk.I Medan

Email : [penerbit.pustakaprima@gmail.com](mailto:penerbit.pustakaprima@gmail.com)

Website : [www.pustaka-prima.com](http://www.pustaka-prima.com)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk fotokopi, merekam atau dengan system penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

## Pengantar Penulis

Puji syukur diucapkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, buku bahan ajar berjudul “Etika Profesi Hukum” ini dapat diselesaikan. Selawat beriring salam disampaikan ke hadirat junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta sanak keluarganya, semoga kelak kita semua mendapat syafa’atnya di *yaumul masyar*, aamiin.

Sesuai dengan titlenya, buku ini berisikan materi bahan ajar mata kuliah Etika Profesi Hukum untuk mahasiswa Fakultas Hukum. Substansi buku ini berusaha memenuhi capaian mata kuliah meliputi 14 Kegiatan Pembelajaran, meliputi: Pembelajaran 1 tentang: Etika, Moral Dan Akhlak, Pembelajaran 2 & 3 tentang: Baik Dan Buruk, Pembelajaran 4 tentang: Hubungan Etika Dengan Profesi Hukum, Pembelajaran 5 tentang: Profesi Dan Pekerjaan, Pembelajaran 6 tentang: Profesi Hukum, Pembelajaran 7 tentang: Kode Etik Profesi Hukum.

Selanjutnya materi Pembelajaran 8 tentang: Etika Profesi Hakim, Pembelajaran 9 tentang: Etika Profesi Advokat, Pembelajaran 10 tentang: Etika Profesi Jaksa, Pembelajaran 11 tentang: Etika Profesi Polisi, Pembelajaran 12 tentang: Etika Profesi Notaris, Pembelajaran 13 tentang: Penegakan Kode Etik Profesi Hukum, serta Pembelajaran 14 tentang: Pelembagaan Penegakan Etika. Selain materi-materi tersebut, buku bahan ajar ini juga dilengkapi soal-soal latihan dan kunci jawaban untuk mempertajam pengetahuan mahasiswa dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah.

Selain itu, bahan ajar yang dikemas ke dalam materi Mata Etika Profesi Hukum ini juga diharapkan dapat melahirkan sarjana-sarjana hukum yang profesional dan beretika. Pengembangan profesi hukum haruslah memiliki keahlian yang berkeilmuan, khususnya dalam bidang itu. Oleh karena itu, setiap profesional harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang hukum. Untuk itu tentunya memerlukan keahlian yang berkeilmuan dan berperilaku dalam panduan etika.

Urgensi etika dalam profesi disebabkan karena profesi mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus, serta dijadikan sebagai sumber utama nafkah hidup. Profesi dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam antara pelaku profesi dan klien atau pencari keadilan. Dalam hal ini, terdapat kaidah atau standar moral yang ditetapkan oleh asosiasi profesi dan harus ditaati oleh anggota dalam mengemban profesi tersebut.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan dan penerbitan buku ini. Kepada editor, diucapkan terima kasih atas waktu dan ketelatenannya dalam proses perampungan buku ini. Begitu pula dengan pihak penerbit yang telah berkenan menerbitkan buku ini untuknya diucapkan terima kasih. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari

tingkat sempurna. Oleh karenanya, penulis sangat mengharapkan pendapat dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna penyempurnaan-nya di masa yang akan datang.

Medan, Juli 2020

Penulis,

## **Pengantar Editor**

Buku Etika Profesi Hukum merupakan buku bahan ajar yang berupaya menguraikan secara ringkas dan sederhana tentang materi perkuliahan Etika Profesi Hukum bagi mahasiswa di fakultas hukum. Secara substantif keseluruhan materi buku ini berisikan tentang kajian-kajian materi perkuliahan yang diulas secara sederhana dan mudah untuk difahami. Meski demikian, pembahasan materi dalam buku ini tidaklah dangkal, dan tentu dinilai akan mendukung pola pembelajaran perkuliahan yang terstruktur, terukur dan terarah dalam rangkai pencapaian tujuan umum pembelajaran mata kuliah dimaksud.

Selain itu, yang istimewa dari buku ini adalah menghadirkan pembahasan tentang Penegakan Kode Etik Profesi Hukum dan Pelembagaan Penegakan Etika yang tidak ditemukan pada buku Etika Profesi Hukum yang ditulis oleh penulis lainnya. Sehingga tidaklah berlebihan kiranya jika kemudian buku ini layak untuk dijadikan pedoman literasi literasi bahan ajar di berbagai di perguruan tinggi dalam mengajarkan Mata Kuliah Etika Profesi Hukum kepada para mahasiswa strata 1 Fakultas Hukum.

Tentu merupakan suatu kebanggaan dapat dipercaya sebagai editor buku ini. Akhir kata, diucapkan selamat atas terbitnya buku ini dan semoga buku ini dapat bermanfaat dalam rangka melahirkan sarjana-sarjana hukum yang profesional dan beretika. Aamiin.

Medan, Juli 2020

Editor,

## **DAFTAR ISI**

<b>Kata Pengantar Penulis ..</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar Editor ..</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi ..</b>	<b>vii</b>
<b>Pendahuluan ..</b>	<b>1</b>
<b>Kegiatan Pembelajaran I :</b>	
Etika, Moral dan Akhlak ..	3
<b>Kegiatan Pembelajaran II :</b>	
Baik dan Buruk ..	11
<b>Kegiatan Pembelajaran III :</b>	
Baik dan Buruk (Lanjutan) ...	25
<b>Kegiatan Pembelajaran IV :</b>	
Hubungan Etika Dengan Profesi Hukum ..	45
<b>Kegiatan Pembelajaran V :</b>	
Profesi dan Pekerjaan ..	53
<b>Kegiatan Pembelajaran VI :</b>	
Profesi Hukum ..	61
<b>Kegiatan Pembelajaran VII :</b>	
Kode Etik Profesi Hukum ..	71
<b>Kegiatan Pembelajaran VIII :</b>	
Etika Profesi Hakim ...	81
<b>Kegiatan Pembelajaran IX :</b>	
Etika Profesi Advokat ...	99
<b>Kegiatan Pembelajaran X :</b>	
Etika Profesi Jaksa ...	111
<b>Kegiatan Pembelajaran XI :</b>	
Etika Profesi Polisi ...	119
<b>Kegiatan Pembelajaran XII :</b>	
Etika Profesi Notaris ...	131

**Kegiatan Pembelajaran XIII :**

**Penegakan Kode Etik Profesi Hukum ... 143**


**Kegiatan Pembelajaran XIV :**

**Pelembagaan Penegakan Etika ... 169**

**Daftar Kepustakaan**

**Glosarium**

**Index**



## PENDAHULUAN

Bahan Ajar ini akan menuntun mahasiswa Fakultas Hukum dalam mempelajari Mata Kuliah Etika Profesi Hukum. Materi pembahasan dalam buku ini terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan pembelajaran dengan substansi pembahasan meliputi; Etika, Moral dan Akhlak, Ukuran Baik dan Buruk, Hubungan Etika dengan Profesi Hukum, Profesi dan Pekerjaan, Profesi Hukum, Kode Etik Profesi Hukum, Etika Profesi Hakim, Etika Profesi Advokat, Etika Profesi Jaksa, Etika Profesi Polisi, Etika Profesi Notaris, dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum.

### A. Kompetensi Prasyarat

Mata kuliah Etika Profesi Hukum merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa fakultas hukum dengan bobot 2 SKS. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah agar mahasiswa dapat:

1. Memiliki nilai nilai moral dalam mengemban Profesi Hukum ditengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban sesuai dengan kode etik profesi;
2. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejujuran dan Profesionalisme;
3. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun diluar lembaganya;
4. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
5. Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat;
6. Mampu mempertanggungjawabkan pencapaian hasil kerja institusi atau organisasi dan dapat bekerja dalam kelompok;
7. Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang berorientasi pada kecakapan hidup (*life skills*) untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat.

## **B. Petunjuk Penggunaan Bahan Ajar**


Untuk mempelajari Bahan Ajar ini, maka hal-hal yang perlu dilakukan oleh para mahasiswa antara lain:

1. Pelajari materi dalam bahan ajar ini dengan teliti dan cermat, sebab materi yang diuraikan pada setiap bagian dari kegiatan-kegiatan pembelajaran dalam buku ini akan menutun para mahasiswa dalam mengikuti materi perkuliahan secara runut.
2. Untuk mempelajari bahan ajar ini haruslah berurutan, karena materi yang mendahului memiliki keterkaitan dalam mempelajari materi-materi berikutnya.
3. Kerjakan soal-soal latihan yang telah disediakan agar pembahasan materi kegiatan pembelajaran sebagaimana disusun dalam buku ini dapat dipahami secara untuh dan menyeluruh.

## **C. Capaian Mata Kuliah**

Setelah mempelajari mata kuliah Etika Profesi Hukum, mahasiswa diharapkan dapat mencapai tujuan mata kuliah, antara lain:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan Penegertian Etika Profesi sebagai Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian;
2. Mahasiswa mampu menjelaskan etika dalam setiap profesi;
3. Mahasiswa mampu menjelaskan Pekerjaan dan Profesi;
4. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Profesi Hukum;
5. Mahasiswa mampu menjelaskan hambatan tentang Profesi hukum dimasa yang akan datang;
6. Mahasiswa mampu menjelaskan Nilai Moral Profesi dan Profesi Hukum;
7. Mahasiswa mampu menjelaskan sikap Profesi Hukum;
8. Mahasiswa mampu menjelaskan masalah masalah profesi hukum;
9. Mahasiswa mampu menjelaskan kode etik profesi.



## Kegiatan Pembelajaran I

### ETIKA, MORAL DAN AKHLAK

#### A. Capaian Kegiatan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi kegiatan pembelajaran ini, para mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami pengertian etika.
2. Mengetahui korelasi antara etika, moral dan akhlak.

#### B. Materi Pembelajaran

##### 1. Pengertian Etika

WJS. Poerwadarminta (1986:278) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengemukakan pengertian etika sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Secara harfiah etika berasal dari kata *ethos* (bentuk tunggal, Yunani), *ethics* (Inggris). Menurut Verkuly dalam Rudolf Pasaribu (1988:2) dan Bartens (1994:3) etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos*, sehingga muncul kata-kata etika. Kata *ethos* dapat diartikan sebagai kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan.

Makna etika dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, atau akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha* artinya adat kebiasaan, atau akhlak yang baik. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani, Aristoteles (384-322) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.

Jika merujuk kepada istilah latin *Ethos* atau *Ethikos* selalu disebut dengan *mos* sehingga dari perkataan tersebut lahirlah *moralitas* atau yang sering diistilahkan dengan perkataan *moral*. Namun demikian, apabila dibandingkan dalam pemakaian yang lebih luas makna kata “etika” dipandang sebagai lebih luas dari perkataan moral.

Sebab terkadang istilah “moral” sering dipergunakan hanya untuk menerangkan “sikap lahiriah” seseorang yang biasa dinilai dari wujud tingkah laku atau perbuatannya yang terlihat saja. Sebaliknya etika dipandang selain menunjukkan sikap lahiriah seseorang juga meliputi kaidah-kaidah dan motif-motif perbuatan seseorang itu.

Makna etika (budi pekerti) begitu tepat ketika diterjemahkan sebagai perbuatan adat istiadat/kebiasaan, kesusilaan atau sopan santun yang baik (akhlakul karimah). Etika merupakan pantulan atau gambaran bentuk lahir manusia. Soegarda Poerbakawatja (1976:82) menyatakan etika dalam ensiklopedi pendidikan dimaknai sebagai filsafat tentang nilai, kesusilaan, tentang baik dan buruk, bahkan lebih luas lagi karena etika selain mempelajari nilai-nilai, etika juga merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri. M. Sastra Pradja (1981:144) mengungkapkan dalam kamus istilah pendidikan umum etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keseluruhan budi (baik dan buruk).

Berdasarkan kata-kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Atau etika dimaknai juga sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (Departemen Pendidikan Nasional, 2007:80) atau (akhlak). Akhlak (bahasa Arab) dimaknai sebagai perangai, tabiat, rasa malu, dan adat kebiasaan, atau disebut juga budi pekerti, kesusilaan atau sopan santun. Akhlak adalah pantulan bentuk lahir manusia (Salihun A Nasir, 1991:14).

Hamzah Ya'kub (1983:13) dalam *Etika Islam*, merumuskan etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.

Lebih jauh, James J. Sphilane SJ dalam Abdul Kadir Muhammad (2006:13) memandang etika atau *ethics* senantiasa memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan “kebenaran” atau “kesalahan” dan perilaku seseorang terhadap orang lain.

Frederik dalam Wiratni Ahmadi mengatakan dalam masyarakat tradisional etika biasanya merupakan bagian dari ajaran agama. Oleh sebab itu, apabila ada pelanggaran terhadap kaidah-kaidah tingkah laku maka sanksi dapat dijatuhkan oleh mereka yang mempunyai kewenangan untuk hal tersebut. Menurut Frederik pemikiran tentang etika telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno, yaitu zaman Socrates. Walaupun kurang sekali tulisannya, namun Plato sebagai muridnya Socrates mengembangkan pemikirannya. Pemikiran Socrates tersebut dikaitkan tentang apa yang baik dan apa yang buruk (*Kode Etik Notaris dalam Kaitannya dengan Profesi Notaris*, melalui <https://ramadhanmuawad.wordpress.com/2018/01/10/kode-etik-notaris-dalam-kaitannya-dengan-profesi-notaris/>, diakses 13 Pebruari 2019).

Aristoteles yang bekerja pada Plato, menyatakan bahwa tujuan tertinggi dari manusia adalah kebahagiaan (*happiness*). Meskipun sebagian banyak orang menganggap kebahagiaan berkaitan dengan suatu hal yang menyenangkan tapi menurut Aristoteles kebahagiaan itu harus bersifat lebih permanen dan berlangsung lama.

Menurut Asmaran (1992:6-7) apabila dipandang dari sudut terminologi, ada beberapa definisi yang dapat dijadikan sebagai rujukan, antara lain:

1. *New Masters Pictorial Encyclopedia* merumuskan: *Ethic is the science of moral phyloshopy concerned not with fact, but with values; not with the character of, but the ideal human conduct* (Etika ialah ilmu tentang filsafat moral, tidak mengenai fakta, tetapi tentang nilai-nilai, tidak mengenai tindakan manusia, tetapi tentang idenya).
2. *Dictionery of Educational* menyatakan: *Ethics the study of human behavior not only to find the truth of things as they are but also to angire into the wort of goodness of human action* (Etika ialah studi tentang tingkah laku manusia, tidak hanya menentukan kebenarannya sebagaimana adanya, tetapi juga menyelidiki manfaat atau kebaikan dari seluruh tingkah laku manusia).

Dari pelbagai rumusan pemaknaan etika dapat dipahami etika meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan yang mengandung petunjuk bagaimana sepatutnya manusia berperilaku. Etika mengandung muatan peraturan tentang agama, kesusilaan, hukum dan adat.

## **2. Korelasi Antara Etika, Moral & Akhlak**

Jika merujuk ke dalam bahasa Indonesia kata etika ini kurang begitu populer dan lazimnya istilah ini lebih sering dipergunakan dalam kalangan terpelajar. Kata yang sepadan dengan itu lazim dipergunakan di tengah-tengah masyarakat adalah perkataan “susila” atau “kesusilaan”.

Kesusilaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu terdiri dari kata *su* dan *sila*. Kata “su” berarti bagus, indah, cantik. Sedangkan kata “sila” berarti adab, kelakuan, perbuatan adab (sopan santun dan sebagainya), akhlak, moral.

Dengan demikian perkataan “susila” atau kesusilaan dapat berarti; Adab yang baik, kelakuan yang bagus, yaitu sepadan dengan kaidah-kaidah, norma-norma atau peraturan-peraturan hidup yang ada.

Berkaitan moral dan etika ini, secara tegas Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko (2010:8-9) menyatakan sesungguhnya ajaran etika tidak hanya sekadar ajaran moral, malahan lebih jauh lagi, karena etika juga mengajarkan mengapa manusia harus berbuat baik dan menghindari segala sesuatu yang buruk. Ajaran moral lebih spesifik mendekati perilaku secara lahiriah, sementara ajaran etika, selain berkaitan dengan sikap lahiriah juga mencakup sikap batin manusia.

Terma etika dalam Islam dinyatakan sebagai bagian dari akhlak. Tersebab akhlak tidak sekadar tentang perilaku manusia yang bersifat perbuatan lahiriah saja, tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, ibadah dan syariah.

Akhlak Islami cakupannya sangat luas, yaitu menyangkut etos, etis, moral, dan estetika. Etos bermakna mengatur hubungan seseorang dengan khaliknya, al-ma’bud bi haq serta kelengkapan uluhiah dan rububiah, seperti terhadap rasul-rasul Allah swt, kitab-Nya, dan sebagainya; Etis diartikan sebagai mengatur sikap seseorang terhadap dirinya dan terhadap

sesamanya dalam kegiatan kehidupan sehari-hari; Moral adalah mengatur hubungan dengan sesama tetapi berlainan jenis dan atau yang menyangkut kehormatan tiap pribadi (Abdullah, 1985:12).

Jadi, akhlak dalam Islam berkaitan dengan hubungan vertikal yaitu hubungan manusia kepada Allah swt (*hablum-min-allah*), dan hubungan horizontal yaitu hubungan manusia dengan sesama makhluk Allah SWT (*hablum-min-annas*) termasuk hubungan manusia dengan alam sekitar dalam kehidupan kesehariannya.

Atas dasar itu, akhlak adalah ilmu yang membahas perbuatan manusia dan mengajarkan perbuatan baik yang harus dikerjakan dan perbuatan jahat yang harus dihindari dalam hubungan dengan Allah SWT, manusia dan alam sekitar dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai moral.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa etika dan akhlak dua kata yang mempunyai kesamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah pada obyek yakni sama-sama membahas tentang baik dan buruk tingkah laku manusia sedangkan perbedaannya adalah pada parameternya, yaitu etika terhadap panduan akal, dan akhlak terhadap agama (panduan al-Qur'an dan Hadis).

Menurut Madjid Fakhry (1996:xxi-xxiii), sistem etika Islam dapat dikelompokkan menjadi empat tipe. Pertama, moral skripturalis. Kedua, etika teleologis. Ketiga, teori-teori etika filsafat. Keempat, etika religius. Dari keempat tipologi etika Islam tersebut, etika religius akan menjadi pilihan sebagai landasan teori yaitu nilai-nilai etika yang didasarkan pada konsep al-Qur'an tentang nilai-nilai etika hukum dalam Islam. Dengan demikian penyusun hanya akan menjelaskan salah satu macam etika yaitu etika religius yang menjadi landasan

Menurut Magnis Suseno (1991:15) salah satu fungsi utama etika yaitu untuk membantu mencari orientasi secara kritis ketika berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas, dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Dengan begitu, etika dapat diartikan sebagai sikap, kebiasaan, kepercayaan dari seseorang atau kelompok dengan seorang atau kelompok yang lain yang menjadi pegangan bagi mereka dalam mengatur perilaku.

Mengutip Ahmad Amin (1995:9) jika dilihat hubungan etika dengan ilmu hukum tujuan keduanya tidak dapat dipisahkan karena etika dan hukum mengatur perbuatan manusia untuk kebahagiaan mereka. Namun demikian, makna lingkungan etika lebih luas. Etika memerintahkan berbuat apa yang berguna dan melarang berbuat segala apa yang mudharat (tidak baik). Ilmu hukum tidak demikian, karena banyak perbuatan yang jelas memberi manfaat, tetapi tidak diperintahkan untuk dilakukan Misalnya berbuat baik (maslahat) kepada fakir miskin dan perlakuan baik antara suami istri tidak perlu dibuat lagi. Demikian juga beberapa perbuatan yang mendatangkan kemudharatan tidak dicegah oleh ilmu hukum, umpamanya dusta dan dengki.

Dari segi ilmu etika adalah mempelajari suatu perilaku yang benar (right), baik (good) dan yang buruk (bad), tentang hak dan kewajiban moral. Dengan kata lain, kode etik yaitu suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis ketika melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan sebagai pedoman berperilaku.

Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Earl Warren (1953-1969) pernah mengatakan, "*In civilized life, law floats in a sea of ethics*" (Dalam kehidupan yang beradab, hukum mengapung di atas samudra etika). Earl Warren menyebut hukum itu sebagai sesuatu yang hanya dapat tegak, berlayar, bergerak di atas etika. Etika adalah landasan bagi hukum mengapung di atas samudranya. Lebih lanjut beliau menyatakan hukum itu tak mungkin tegak dengan cara yang adil jika air samudera etika tidak mengalir atau tidak berfungsi baik (Jimly Asshiddiqie, 2015:xiv).

Oleh sebab itu, agar hukum dapat tegak dan terjaga dengan baik, maka pembangunan kesadaran etika masyarakat sangatlah urgen. Etika, pada dasarnya lebih luas daripada hukum. Setiap pelanggaran terhadap hukum, kebanyakan adalah pelanggaran juga terhadap etika. Akan tetapi sesuatu yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Etika lebih luas, bahkan dapat dipahami sebagai basis sosial bagi bekerjanya sistem hukum. Jika etika diumpamakan sebagai samudera, maka hukum merupakan kapalnya.

Sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku, etika dirumuskan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang secara sistematis dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari Kode Etik.

Dengan demikian, kode etik dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok profesi itu sendiri. Selain itu, kode etik diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan disisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Etika mempunyai peranan penting karena lebih menekankan pada bentuk batiniah. Etika merupakan aspek penting bagi profesional hukum (seperti hakim, jaksa, advokat, polisi, notaris, dan lain sebagainya) terkhusus lagi bagi profesi hakim. Moralitas atau etika adalah alat dorong terhadap keadaan jiwa yang diwujudkan dalam melaksanakan profesinya.

Etika lahir sebagai perwujudan suatu bentuk aturan yang tertulis. Dibuat secara sistematis secara terencana. Etika didasarkan pada prinsip moral yang ada. Ketika dibutuhkan etika dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi pelbagai macam tindakan yang dinilai menyimpang dari etika.

Secara filosofis sikap patuh profesional hukum terhadap kode etik merupakan ketaatan naluriah, bersatu dengan pikiran, jiwa serta langkah perilaku para profesional. Kepatuhan terbentuk dari masing-masing orang, bukan karena suatu paksaan. Pantulan sikap etis profesional muncul, yakni

ketika para profesional merasa jika dia melanggar kode etiknya. Dia merasa profesinya akan rusak dan yang rugi adalah diri sendiri.

Eksistensi kode etik profesi sangatlah penting. Kode etik memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, dan sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Etika menurut Magnis Suseno berguna untuk membantu manusia mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Magnis Suseno memberi penekanan bahwa kendati ajaran moral dalam agama sudah eksis, namun etika dan etika profesi tetap memegang peranan yang tidak kalah pentingnya. Menurut beliau ajaran agama sendiri memerlukan keterampilan beretika agar dapat memberi orientasi dan bukan sekadar indoktrinasi (Franz Magnis Suseno, 1991:15).

Menurut Agus Santoso (2012:84-83) ajaran etika atau moral merupakan sikap etis yang harus dilakukan dalam menjalankan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial. Karena sesungguhnya perilaku etis itu adalah bagian integral dari sikap hidup dan perikehidupan manusia sebagai pengemban profesi. Keputusan pada etika atau moral tergantung kepada akhlak yang bersangkutan. Prinsipnya etika atau moral bersifat individu atau subjektif.

Tetapi dalam tata pergaulan sosial diperlukan adanya standar yang ditetapkan dalam pedoman atau panduan perilaku. Apalagi jika dikaitkan dengan profesi hukum, maka diperlukan pedoman yang disebut kode etik tertulis. Penting untuk dipahami bahwa tujuan utama kaidah moral atau etika adalah untuk melindungi dan menjaga martabat moral profesi maupun melindungi perbuatan menyimpang dari perlakuan penyandang profesi dimaksud.

Mochtar Kusumaatmadja dalam tulisannya berjudul "Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi", mengingatkan jika, "pendidikan keterampilan teknis tanpa disertai pendidikan tanggung jawab professional dan etika adalah berbahaya" (dalam Majalah Hukum dan Pengetahuan Masyarakat "Padjadjaran", 1974, Jilid V, No. 3-4).

Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik.

Dengan demikian, etika adalah refleksi dari terma "self control/kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri; kemampuan untuk menekan atau merintangi impuls-impuls atau tingkah laku impulsif", karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.

### C. Rangkuman

Rangkuman materi pada kegiatan pembelajaran ini adalah sebagai berikut;

1. Makna etika dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, atau akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha* artinya adat kebiasaan, atau akhlak yang baik. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani, Aristoteles (384-322) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jika merujuk kepada istilah latin *Ethos* atau *Ethikos* selalu disebut dengan *mos* sehingga dari perkataan tersebut lahirlah *moralitas* atau yang sering diistilahkan dengan perkataan *moral*. Namun demikian, apabila dibandingkan dalam pemakaian yang lebih luas makna kata “etika” dipandang sebagai lebih luas dari perkataan moral.
2. Etika lahir sebagai perwujudan suatu bentuk aturan yang tertulis. Dibuat secara sistematis secara terencana. Etika didasarkan pada prinsip moral yang ada. Ketika dibutuhkan etika dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi pelbagai macam tindakan yang dinilai menyimpang dari etika. Ajaran etika atau moral merupakan sikap etis yang harus dilakukan dalam menjalankan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial. Akhlak dimaknai sebagai perangai, tabiat, rasa malu, dan adat kebiasaan, atau disebut juga budi pekerti, kesusilaan atau sopan santun. Korelasi antara etika, moral dan akhlak yaitu sebagai satu kesatuan untuk memiliki perangai yang baik, terlebih lagi dalam menjalankan profesi hukum antara etika, moral, dan akhlak harus secara lengkap diimplementasikan dan menjadi acuan untuk menjalankan profesi hukum.


### D. Soal Latihan

Jawablah soal-soal latihan di bawah ini:

1. Sebutkan pengertian etika dengan kata dasar *Ethos* dalam bahasa Inggris?
2. Apakah makna etika dalam bentuk tunggal?
3. Jelaskan makna dari etika menurut Soegarda Poerbakawatja?
4. Jelaskan pandangan James J. Sphilane mengenai etika?
5. Coba Saudara kaitkan antara etika dan tujuan tertinggi dari manusia adalah kebahagiaan (*happiness*) yang dimaksudkan oleh Aristoteles?
6. Bagaimanakah pandangan masyarakat tradisional mengenai etika?
7. Bagaimanakah etika dalam perspektif Islam?
8. Sebutkan perbedaan dan persamaan akhlak dan etika?
9. Sebutkan fungsi utama moral menurut Magnis Suseno?
10. Jelaskan korelasi antara etika, moral, dan akhlak?

**E. Kunci Jawaban**

1. Lihat Bab 2 Poin B.1 Paragraf 1
2. Lihat Bab 2 Poin B.1 Paragraf 2
3. Lihat Bab 2 Poin B.1 Paragraf 5
4. Lihat Bab 2 Poin B.1 Paragraf 8
5. Lihat Bab 2 Poin B.1 Paragraf 10-11
6. Lihat Bab 2 Poin B.1 Paragraf 9
7. Lihat Bab 2 Poin B.2 Paragraf 5-6
8. Lihat Bab 2 Poin B.2 Paragraf 9
9. Lihat Bab 2 Poin B.2 Paragraf 11
10. Lihat Bab 2 Poin C Nomor 2



## Kegiatan Pembelajaran II

### BAIK DAN BURUK

#### A. Capaian Kegiatan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami pengertian baik dan buruk
2. Mengetahui ukuran baik dan buruk menurut ajaran agama Islam
3. Mengetahui ukuran baik dan buruk menurut adat kebiasaan
4. Mengetahui ukuran baik dan buruk dalam perspektif kebahagiaan (Hedonisme)
5. Mengetahui ukuran baik dan buruk dalam perspektif Bisikan Hati (Intuisi)

#### B. Materi Pembelajaran

Dalam laku kehidupan manusia ada perbuatan yang dinilai sebagai baik dan buruk. Apalagi hati atau rasa manusia itu ada memiliki perasaan. Malahan dapat mengenal atau membedakan, perbuatan itu baik atau buruk, laku itu patut atau tidak patut, dan benar atau salah. Secara faktual untuk menilai suatu perbuatan manusia itu adalah bersifat relatif. Relatifitas terjadi disebabkan adanya perbedaan tolak ukur atau perspektif yang digunakan untuk menilai tersebut. Perbedaan itu merupakan sesuatu yang wajar disebabkan karena adanya perbedaan agama, latar belakang, kepercayaan, cara berfikir, ideologi, lingkungan hidup, tradisi atau kebiasaan, dan lain sebagainya.

##### 1. Pengertian

Dari segi bahasa baik adalah terjemahan dari kata *khayr* (bahasa Arab) artinya “yang baik” atau terjemahan dari kata *husn* (sesuatu yang mengagumkan dan disenangi oleh seluruh manusia) di dalam Al-Qur’an. *Good; best* (dalam bahasa Inggris) *good = that which is morally right or acceptable*.

Di dalam Ensiklopedi Indonesia (1986:104), pengertian baik itu adalah; “Sesuatu hal dikatakan baik, bila ia mendatangkan rahmat, dan memberikan perasaan senang atau bahagia. Jadi sesuatu yang dikatakan baik bila ia dihargai secara positif.”

Sesuatu akan dikatakan baik apabila hal itu dapat menghasilkan sesuatu yang positif (kebahagiaan, kesenangan, rahmat dan lain-lain) dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku di tempat tersebut. Baik dapat pula dimaknai sebagai sesuatu yang menimbulkan rasa keharuan dan kepuasan, kesenangan, persesuaian, dan seterusnya (Abuddin Nata, 1996:104).

Baik atau kebaikan itu disebut juga sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan yang luhur, bermartabat, menyenangkan, dan menyukai manusia (Ensiklopedi Indonesia, 1986:104). Baik terbagi 3 (tiga), yakni:

- (1) baik menurut pertimbangan akal,
- (2) baik dan indah menurut penilaian hawa nafsu, dan
- (3) baik atau indah menurut panca indera.

Jadi, yang dimaksudkan dengan baik itu memiliki makna yang luas. Intinya adalah segala sesuatu mendatangkan rahmat, memberi perasaan senang, dan kepuasan seperti yang selalu diharapkan.

Lawan kata baik adalah kata buruk sepadan dengan kata *syarra* (sebagai suatu tindakan atau perbuatan manusia yang dibenci oleh semua orang), *kobikh* dalam bahasa Arab dan *evil; bad* dalam bahasa Inggris. Makna buruk adalah segala yang tercela, lawan baik, pantas, bagus dan sebagainya. Perbuatan buruk berarti perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku (Ensiklopedi Indonesia, 1986:104). Kata buruk juga memiliki pengertian segala sesuatu yang tercela, lawan dari baik, pantas, bagus, dan sebagainya.

Sesuatu dikatakan buruk jika hal itu memberikan sesuatu yang negatif dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di tempat tersebut. Buruk adalah sesuatu yang tidak baik, yang tidak seperti yang seharusnya, tidak sempurna dalam kualitas, di bawah standar, kurang dalam nilai, tidak mencukupi, keji, jahat, tidak bermoral, tidak menyenangkan, tidak dapat disetujui, tidak dapat diterima, sesuatu yang tercela, lawan dari baik, dan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku.

Perbedaan makna antara baik dan buruk itu, pada hakikatnya samar sekali. Sebab kalau sesuatu tindakan tidak baik maka buruklah ia. Derajat keburukan itu tidak sama, mungkin ada yang buruk sekali dan mungkin ada juga yang agak buruk, tetapi sebenarnya itu semua adalah buruk karena tidak baik.

Menurut Ahmad Mustafa (1999:56), secara etik baik adalah segala sesuatu yang berharga untuk tujuan. Disebut juga baik jika segala sesuatu yang mendatangkan atau memberi perasaan senang atau bahagia.

Selain itu, ada pula yang berpendapat secara umum, yang disebut baik atau kebaikan adalah sesuatu yang diinginkan, yang diusahakan dan menjadi tujuan manusia. Walaupun tujuan orang atau golongan di dunia ini berbeda-beda, pada akhirnya semuanya mempunyai tujuan yang sama sebagai tujuan akhir tiap-tiap sesuatu. Apalagi ternyata bukan

hanya manusia yang mempunyai tujuan, hewan pun juga mempunyai tujuan.

Sebaliknya segala sesuatu yang tidak berharga, tidak berguna untuk tujuan, atau apabila yang merugikan, atau yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan adalah buruk.

Beberapa makna baik sebelumnya menggambarkan bahwa yang disebut baik atau kebaikan adalah sesuatu yang berhubungan dengan yang luhur, bermartabat, menyenangkan, dan disukai manusia. Arti kebaikan tersebut terkesan *anthroposentris* (bertumpu pada akal), yakni memusat dan bertolak dari sesuatu yang menguntungkan dan membahagiakan hidup manusia. Pemaknaan baik yang demikian tidak ada yang keliru, karena fitrah manusia memang menyukai hal-hal yang menyenangkan dan membahagiakan dirinya.

Sudah menjadi tujuan manusia untuk mendapatkan kesempurnaan, keharuan, kepuasan, kesenangan, kesesuaian, kebenaran, kesesuaian dengan keinginan, untuk mendatangkan rahmat, memberikan perasaan senang dan bahagia.

Dari beberapa definisi tersebut memberi kesan bahwa sesuatu yang disebut baik atau buruk itu sifatnya relatif sekali. Hal itu terjadi, karena tergantung cara pandangan dan penilaian masing-masing atau pendekatannya.

Dengan demikian, nilai baik atau buruk menurut pengertian tersebut bersifat subyektif, karena tergantung individu yang menilainya. Perilaku baik dan buruk itu dinilai oleh masing-masing individu. Penting sekali dipahami betapa pengertian baik dan buruk itu sesungguhnya bersifat relatif atau elastis.

## **2. Ukuran Baik & Buruk**

Dapat dipastikan, bahwa sampai kapan pun tidak dicapai kebulatan pendapat tentang definisi baik dan buruk itu. Tersebab seperti dikemukakan di atas perbedaan kedua pengertian tersebut sangat relatif dan elastis. Bahkan sesuatu yang baik menurut pandangan seseorang, boleh jadi buruk menurut pandangan orang lain. Sebaliknya buruk menurut pandangan orang seseorang bisa jadi baik menurut pandangan orang lain. Sesuatu perbuatan mungkin dinilai baik pada suatu waktu sekarang, tetapi belum tentu dinilai baik pada waktu lain.

Jelasnya, baik dan buruk itu sifatnya individual akan terpulang kepada orang yang menilainya. Kesimpulan ini dikemukakan disebabkan baik dan buruk itu terikat pada ruang dan waktu, sehingga dia tidak berlaku secara universal.

Pandangan Hendiyanto Hendrawan Putra dalam tulisannya berjudul “Baik dan Buruk Menurut Perspektif Berbagai Faham” (melalui [https://www.Academia.Edu/6954595/Baik\\_Dan\\_Buruk\\_Menurut\\_Perspektif\\_Berbagai\\_Faham](https://www.Academia.Edu/6954595/Baik_Dan_Buruk_Menurut_Perspektif_Berbagai_Faham), diakses 25 Pebruari 2019) mengemukakan bahwa suatu perbuatan itu dapat dinilai baik atau buruk dari pendekatan ilmu akhlak, yakni:

1. Nurani; Jiwa manusia memiliki kekuatan yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kekuatan tersebut dapat mendorongnya berbuat baik dan mencegahnya berbuat buruk. Jiwanya akan merasa bahagia jika telah berbuat baik dan merasa tersiksa jika telah berbuat buruk. Kekuatan ini disebut nurani. Masing-masing individu memiliki kekuatan yang berbeda satu sama lain. Perbedaan kekuatan ini dapat menyebabkan perbedaan persepsi tentang sesuatu yang dianggap baik dan yang dianggap buruk.
2. Rasio; Rasio merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia, yang membedakannya dengan makhluk lain. Dengan rasio yang dimiliki, manusia dapat menimbang mana perkara yang baik dan yang buruk. Dengan akalnya manusia dapat menilai bahwa perbuatan yang berakibat baik layak disebut baik dan dilestarikan, dan begitu sebaliknya. Penilaian rasio manusia akan terus berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang mereka miliki
3. Adat; Adat istiadat yang berlaku dalam kelompok ataupun masyarakat tertentu menjadi salah satu ukuran baik dan buruk anggotanya dalam berperilaku. Melakukan sesuatu yang tidak menjadi kebiasaan masyarakat sekitarnya ataupun kelompoknya akan menjadi problem dalam berinteraksi. Masing-masing kelompok atau masyarakat tertentu memiliki batasan-batasan tersendiri tentang hal-hal yang harus diikuti dan yang harus dihindari. Sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat satu belum tentu demikian menurut masyarakat yang lain. Mereka akan mendidik dan mengajarkan anak-anak mereka untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mereka anggap baik dan melarang melakukan sesuatu yang tidak menjadi kebiasaan mereka.
4. Pandangan Individu; Kelompok atau masyarakat tertentu memiliki anggota kelompok atau masyarakat yang secara individual memiliki pandangan atau pemikiran yang berbeda dengan kebanyakan orang di kelompoknya. Masing-masing individu memiliki kemerdekaan untuk memiliki pandangan dan pemikiran tersendiri meski harus berbeda dengan kelompok atau masyarakatnya.

Masing-masing individu memiliki hak untuk menentukan mana yang dianggapnya baik untuk dilakukan dan mana yang dianggapnya buruk. Tidak mustahil sesuatu yang semula dianggap buruk oleh masyarakat, akhirnya dianggap baik, karena terdapat seseorang yang berhasil meyakinkan kelompoknya bahwa apa yang dianggapnya buruk adalah baik.

5. Norma Agama; Seluruh agama di dunia ini pada intinya mengajarkan dan mengajak kepada kebaikan. Ukuran baik dan buruk menurut norma agama lebih bersifat tetap, bila dibandingkan dengan ukuran baik dan buruk dimata nurani, rasio, adat istiadat, dan pandangan individu.

Kelima ukuran tersebut bersifat relatif dan dapat berubah sesuai dengan ruang dan waktu. Ukuran baik dan buruk yang berlandaskan norma agama kebenarannya lebih dipercaya dan dapat

dipertanggungjawabkan, karena norma agama merupakan ajaran Tuhan Yang Maha Suci, Sang Pencipta. Di samping itu, ajaran Tuhan lebih bersifat universal, lebih terhindar dari subyektifitas individu maupun kelompok.

#### **a. Menurut Ajaran Islam**

Tidak ada suatu alat yang dapat mengukur kebaikan dan keburukan. Sebelumnya telah dinyatakan kebaikan dan keburukan adalah sesuatu yang relatif. Dinilai oleh pendekatan masing-masing individu. Karena itu, baik menurut satu atau beberapa individu belum tentu baik oleh individu-individu lain. Tetapi dalam wacana literatur keislaman untuk hal tersebut dikenal istilah *tahsin* yang berarti penentuan sesuatu perbuatan, ucapan, sikap dan perilaku dinilai baik.

Selain itu dikenal istilah *taqbih* yang berarti penentuan sesuatu perbuatan, ucapan, sikap dan perilaku yang dinyatakan buruk. Adapun kriteria dalam tahsin dan taqbih penentuan baik dan buruk terbagi ke dalam dua bagian:

1. *Tahsin* dan *taqbih* yang ditentukan oleh wahyu; Suatu perbuatan dikatakan baik apabila Al-Qur'an dan As-Sunnah menyatakan perbuatan itu baik. Sebaliknya, suatu perbuatan dikatakan buruk apabila Al-Qur'an dan As-Sunnah menetapkan perbuatan itu buruk.
2. *Tahsin* dan *taqbih* yang ditentukan oleh akal; Suatu perbuatan dapat dikatakan baik apabila akal dapat menerima dan menyatakan bahwa perbuatan itu adalah baik. Sebaliknya, perbuatan dikatakan buruk apabila akal menolak perbuatan itu. Menurut pandangan ini, penentuan baik dan buruk sepenuhnya ditentukan oleh manusia dengan akalnya.

Pendapat pertama bersifat teosentris, yakni bertumpu pada wahyu. Untuk pendapat kedua bersifat antroposentris, yakni bertumpu pada akal.

Ajaran Islam bersifat teosentris karena bertumpu kepada wahyu Allah SWT, bersumber kepada nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Isu akhlak dalam ajaran Islam sangat mendapatkan perhatian yang besar karena berkaitan dengan adanya garis yang jelas antara yang boleh dan tidak boleh, antara yang boleh dilampaui atau tidak, antara halal dan haram. Ada beberapa terma berkaitan dengan perbuatan baik, dan perbuatan buruk. Di antara terma yang mengacu kepada yang baik misalnya *al-hasanah*, *at-thayyibah*, *khaira*, *karimah*, *mahmudah*, dan *al-birr*.

Al-Hasanah adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang disukai atau dipandang baik. Al-Hasanah selanjutnya dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, hasanah dari segi akal. Kedua dari segi hawa nafsu/keinginan. Ketiga, hasanah dari segi pacaindera. Disebut al-hasanah itu misalnya keuntungan, kelapangan rezeki dan kemenangan.

Lawan dari al-hasanah adalah al-sayyiah, misalnya kesempatan, kelaparan dan keterbelakangan. Pemakaian kata al-hasanah yang demikian itu misalnya dijumpai pada: Ajaklah manusia menuju Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik (QS. al-Nahl (16): 125). Demikian juga pada ayat: Barang siapa yang mendatangkan kebaikan, maka baginya kebaikan. (QS. Al-Qashash, (28): 84).

Kata Al-Thayyibah khusus digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memberikan kelezatan kepada pancaindera dan jiwa, seperti

makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Lawannya adalah al-qabihah artinya buruk. Hal ini misalnya terdapat pada: Kami turunkan kepadamu “manna” dan “salwa”. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang kami berikan kepadamu (QS. Al-Baqarah, (2): 57).

Kata al-Khair digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang baik oleh seluruh umat manusia, seperti berakal, adil, keutamaan dan segala sesuatu yang bermanfaat. Lawannya adalah al-syarr. Hal ini misalnya terdapat pada ayat: Barang siapa yang melakukan sesuatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Mengetahui (QS. al-Baqarah, (2): 158).

Al-Karimah digunakan untuk menunjukkan pada perbuatan dan akhlak yang terpuji yang ditampakkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Selanjutnya kata al-karimah ini biasanya digunakan untuk menunjukkan perbuatan terpuji yang sekalanya besar, seperti menafkahkan harta di jalan Allah, berbuat baik pada kedua orang tua dan lain sebagainya. Allah SWT berfirman: Dan janganlah kamu mengucapkan kata “uf-cis” kepada kedua orang tua, dan janganlah membentaknyanya, dan ucapkanlah pada keduanya ucapan yang mulia. (QS. Al-Isra’ (17): 23).

Terma al-Mahmudah digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang utama sebagai akibat dari melakukan sesuatu yang disukai Allah SWT. Dengan demikian kata al-mahmudah lebih menunjukkan pada kebaikan yang bersifat batin dan spiritual. Hal ini misalnya dinyatakan dalam ayat: Dan dari sebagian malam hendaknya engkau bertahajjud mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajatmu pada tempat yang terpuji. (QS. Al-Isra’ (17): 79).

Kata Al-Birr, menunjukkan pada upaya memperluas atau memperbanyak melakukan perbuatan yang baik. Kata tersebut kadang digunakan untuk menunjukkan sifat Allah dan terkadang juga digunakan untuk sifat manusia. Jika kata tersebut digunakan untuk sifat Allah, maka maksudnya adalah Allah memberikan pahala yang besar dan jika digunakan untuk manusia, maka yang dimaksud adalah ketaatannya. Allah berfirman: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi (QS. Al-Baqarah (2): 177)

Lebih jauh, Standar baik dan buruk menurut ajaran dienul Islam berbeda dengan ukuran-ukuran lainnya. Untuk itu dapat dipedomani sebuah hadits berikut: *“Sesungguhnya setiap amalan/perbuatan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahnya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju”* (HR. Bukhari No. 1 dan Muslim, No. 1907).

Berdasarkan hadits di atas dapat dikemukakan bahwa untuk menilai apakah perbuatan itu baik atau buruk bukanlah tergantung kepada akibat/hasil perbuatan, akan tetapi dipulangkan/berdasarkan niat dari orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Niat itu berarti bermaksud dan berkehendak. Letak niat bersemayam di dalam hati. <https://rumaysho.com/author/adminMuhammad> Abduh Tuasikal dengan mengutip Ibnu Taimiyah mengatakan: “Niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan (diakses tanggal 3 Maret 2019). Jika seseorang berniat di hatinya tanpa ia lafazhkan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama.”

Secara tegas Burhanuddin Salam (2002:2), menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan di nilai pada 3 (tiga) tingkatan, yakni:

- a. Tingkat pertama, semasih belum lahir menjadi perbuatan, jadi masih berupa rencana dalam hati, niat.
- b. Tingkat kedua, setelah lahir menjadi perbuatan nyata, yaitu pekerti.
- c. Tingkat ketiga, akibat atau hasil perbuatan tersebut, yaitu baik atau buruk

Konteks hadits tersebut menjelaskan bahwa setiap amalan benar-benar tergantung pada niat. Setiap orang akan mendapatkan balasan atau imbalan dari segala sesuatu yang ia telah niatkan. Balasannya sangat mulia ketika seseorang berniat ikhlas karena Allah, berbeda dengan seseorang yang berniat beramal hanya karena mengejar syahwat dunia seperti karena mengejar wanita atau jabatan. Dalam hadits disebutkan contoh amalannya yaitu hijrah, ada yang berhijrah karena Allah dan ada yang berhijrah karena mengejar dunia atau harta.

Untuk melihat urgensi niat dalam suatu perbuatan tergambar pula dari sabda Rasulullah Saw:

*“Akan ada satu kelompok pasukan yang hendak menyerang Ka’bah, kemudian setelah mereka berada di suatu tanah lapang, mereka semuanya dibenamkan ke dalam perut bumi dari orang yang pertama hingga orang yang terakhir.”*

*Aisyah berkata, saya pun bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, sedangkan di tengah-tengah mereka terdapat para pedagang serta orang-orang yang bukan termasuk golongan mereka (yakni tidak berniat ikut menyerang Ka’bah)?”*

Rasulullah SAW menjawab, *“Mereka semuanya akan dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, kemudian nantinya mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka”* (HR. Bukhari, No. 2118 dan Muslim, No. 2884, dengan lafal dari Bukhari).

Selain disandarkan kepada niat, untuk menilai apakah sesuatu perbuatan itu baik atau buruk, juga harus diperhatikan kriteria “bagaimana cara melakukan perbuatan itu”. Sebab, andai kata pun niat seseorang melakukan perbuatan itu baik, akan tetapi cara melaksanakan perbuatan itu salah, maka perbuatan itu tetap juga digolongkan kepada buruk, karena salah dalam mengaplikasikan niat baik tersebut. Di dalam akhlak Islam, antara baik sebagai akhlak, sebab, cara dan tujuan harus berada dalam satu garis lurus yaitu berdasarkan satu norma. Apalagi di dalam akhlak Islam secara tegas disebutkan di samping melakukan perbuatan baik maka caranya juga harus benar.

Penggunaan kriteria “cara melakukan perbuatan” itu dapat dirujuk kepada ketentuan QS. Al-Baqarah (2): 263, “Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu (baik berupa perkataan maupun perilaku) yang menyakitkan perasaan hati si penerima.”

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan, bahwa untuk mengukur apakah sesuatu itu dikategorikan kepada perbuatan baik atau perbuatan buruk adalah didasarkan kepada:

1. Niat, yaitu sesuatu yang melatar belakangi (mendorong) lahirnya sesuatu perbuatan yang sering juga diistilahkan dengan kehendak. Niat ada dua macam: (1) niat pada siapakah ditujukan amalan tersebut (*al-ma'mul lahu*), (2) niat amalan. Rasulullah Saw bersabda: “*Engkau dapati apa yang engkau niatkan wahai Yazid. Sedangkan, wahai Ma'an, engkau boleh mengambil apa yang engkau dapati.*” (HR. Bukhari, No. 1422). Hadits bermakna setiap orang akan diganjar sesuai yang ia niatkan walaupun realita yang terjadi ternyata menyelisihi yang ia maksudkan. Termasuk dalam sedekah, meskipun yang menerima sedekah adalah bukan orang yang berhak.
2. Dalam hal merealisasi kehendak tersebut harus dilaksanakan dengan sebab, cara dan tujuan yang baik.

Menurut Burhanuddin Salam (2002:2), untuk merealisasikan niat (sebab, cara dan tujuan) itu ada (4 empat) variabel yang terjadi:

- a. Tujuan baik, tetapi cara untuk mencapainya yang tidak baik.
- b. Tujuannya yang tidak baik, cara mencapainya; kelihatannya baik.
- c. Tujuannya tidak baik, dan cara mencapainya juga tidak baik.
- d. Tujuannya baik, dan cara mencapainya juga terlihat baik.

Untuk itu sebagai alat ukur guna menilai apakah niat dan cara melaksanakan niat tersebut baik atau tidak, digunakanlah ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Allah swt berfirman: “*Maka jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, lalu barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka. Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta* (Q.S. Thaha, (20): 123, 124).

Muhammad SAW bersabda: “*Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, (yaitu) Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya* (H.R. Malik; al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu Nashr, dan Ibnu Hazm).

#### **b. Adat Kebiasaan**

Ada juga yang menyebut adat kebiasaan sebagai sosialisme. Aliran ini mengukur baik buruknya suatu perbuatan berdasarkan adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat. Sesuatu yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku akan dinilai baik. Sebaliknya bila tidak sesuai atau bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dinilai buruk, dan sudah

tentu bila melanggar aturan adat istiadat akan mendapatkan sanksi hukum.

Perlu dipahami bahwa setiap umat manusia mempunyai adat kebiasaan atau tradisi dan peraturan tertentu yang dianggap baik untuk dilaksanakan. Karena itu, kapan dan di manapun juga, dipengaruhi oleh adat kebiasaan atau tradisi bangsanya, karena lahir dalam lingkungan bangsanya. Sudah menjadi ketetapan juga setiap suku dan bangsa di dunia mempunyai adat istiadat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain.

Barangsiapa patuh dan taat kepada adat istiadat tersebut maka orang yang bersangkutan dapat dipandang baik. Sebaliknya bagi siapa yang melanggar adat istiadat tersebut, maka yang bersangkutan dipandang telah berbuat buruk.

Di dalam masyarakat dijumpai adat istiadat yang berkenaan, misalnya dengan cara berpakaian, makan, minum, bercakap-cakap, bertamu, dan sebagainya. Orang yang mengikuti cara-cara yang demikian itulah yang dianggap orang yang baik, dan orang yang menyalahinya adalah orang yang buruk.

Jadi dapatlah dikatakan bahwa ukuran baik dan buruk itu tergantung kepada kesetiaan dan ketaatan seseorang (loyal) terhadap ketentuan adat istiadat.

Sumber adat kebiasaan antara lain:

1. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh nenek moyangnya.
2. Perbuatan/peristiwa secara kebetulan, meskipun tidak berdasarkan kepada akal.
3. Anggapan baik dari nenek moyangnya terhadap sesuatu perbuatan yang akhirnya diwariskan secara turun temurun.
4. Perbuatan orang-orang terdahulu.

Namun demikian, dalam lapangan hukum hal ini tidaklah dapat dipedomani sepenuhnya, sebab banyak di antara ketentuan-ketentuan Hukum Adat (yang berasal dari adat istiadat) perintah dan larangannya itu irasional (tidak dapat diterima oleh akal sehat).

Memang harus diakui keanekaragaman suku dan bangsa menciptakan keanekaragaman adat istiadat itu. Secara universal, adat istiadat merupakan instrumen untuk menentukan nilai baik dan buruk, dan alat untuk menjustifikasi perbuatan-perbuatan. Tetapi, secara universal pula, bahwa standar normatif baik buruknya suatu perbuatan dari suatu bangsa dengan bangsa lain akan berbeda.

Boleh jadi suatu bangsa memandang suatu perbuatan itu baik, tetapi bangsa lain menganggap buruk. Sangat bergantung bagaimana nilai-nilai dari adat istiadat mereka anut. Adat istiadat itu sendiri sesungguhnya adalah terbentuk dari pandangan umum tentang nilai-nilai dan norma kehidupan. Pandangan umum inilah yang terbentuk menjadi adat istiadat. Adat istiadat itu diyakini akan memberikan kebaikan kepada masyarakat bila dilaksanakan dan akan memberikan kesengsaraan, cela dan kenistaan bila dilanggar.

### c. Kebahagiaan (Hedonisme)

Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia.

Banyak filosof berpendapat bahwa tujuan akhir dari hidup adalah untuk mencapai kebahagiaan. Dengan demikian, segala perbuatan yang mendatangkan kelezatan, kenikmatan, dan kepuasan adalah baik. Begitu sebaliknya, segala perbuatan yang tidak mendatangkan kelezatan, kenikmatan, dan kepuasan adalah buruk. Aliran ini merupakan pemikiran filsafat Epicurus (341–270 SM). Paham ini menjadikan kelezatan, kenikmatan, dan kepuasan sebagai ukuran baik dan buruk.

Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. Bagi para penganut paham ini, bersenang-senang, pesta-pora, dan pelesiran merupakan tujuan utama hidup, entah itu menyenangkan bagi orang lain atau tidak. Karena mereka beranggapan hidup ini hanya sekali, sehingga mereka merasa ingin menikmati hidup senikmat-nikmatnya.

Karakteristik hedonisme adalah kebendaan dengan ukuran fisik harta, atau apa saja yang tampak, yang dapat dinilai dengan uang. Kualifikasi sudah senang karena harta bendanya yang banyak, sudah sama artinya dengan orang yang bahagia

Kebahagiaan secara subjektif menunjukkan manusia merasa kosong, tak puas, gelisah, selama keinginannya tak terpenuhi. Kepuasan yang sadar, yang dirasakan seseorang karena keinginannya memiliki kebaikan sudah terlaksana, disebut kebahagiaan. Ini merupakan perasaan khas berakal budi. Kebahagiaan sempurna terjadi, karena kebaikan sempurna dimiliki secara lengkap, sehingga memenuhi seluruh keinginan kita, yang tidak sempurna/berisi kekurangan.

Selain itu, seluruh manusia mencari kebahagiaan, karena tiap orang berusaha memenuhi keinginannya. Kebahagiaan merupakan dasar alasan, seluruh perbuatan manusia. Tetapi terdapat perbedaan tentang apa yang akan menjadi hal yang memberikan kebahagiaan. Meskipun misalnya, seseorang memilih kejahatan, tetapi secara implisit ia tetap memilihnya untuk mengurangi ketidakbahagiaan.

Lalu, bagaimana kebahagiaan sempurna dapat dicapai?

Untuk menjawab ini sepatutnya kaum ateis, kalau konsekuen, harus mengatakan kebahagiaan sempurna itu tidak ada. Karena mereka semata-mata membatasi kehidupan pada duniawi dan mengingkari hal yang bersifat supra-natural.

Beberapa jalan pikiran yang perlu dipertimbangkan, yang menganggap kebahagiaan sempurna itu dapat dicapai, adalah:

1. Manusia mempunyai keinginan akan bahagia sempurna.

2. Keinginan tersebut merupakan bawaan kodrat manusia, yang merupakan dorongan pada alam rohaniyah yang bukan sekedar efek sampingan.
3. Keinginan tersebut berasal dari sesuatu yang transenden.
4. Sifat bawaan tersebut dimaksudkan untuk mencapai kesempurnaan yang sesuai dengan harkat manusia.

Perlu pula dipahami pada prinsipnya pada diri manusia terdapat pula keinginan yang berasal dari nafsu-serakahnya. Akibatnya seringkali menutup keinginan menutup keinginan yang berasal dari sanubarinya.

Ukuran baik dan buruk menurut paham ini adalah; “apakah tingkah laku dan perbuatan tersebut melahirkan kebahagiaan dan kenikmatan/kelezatan.”

Masalahnya, apakah yang dimaksudkan dengan kebahagiaan itu sifatnya individual atau universal?.

Untuk menjawab persoalan ini dapat dilihat dari tiga sudut pandang;

- a. Aliran hedonisme individualistis;  
Aliran ini melihat kebahagiaan yang dimaksudkan di sini adalah kebahagiaan yang bersifat individualis (egoistic hedonism) bahwa manusia itu hendaknya harus selalu mencari kebahagiaan diri sepuas-puasnya, dan mengorientasikan seluruh sikap dan perilakunya untuk mencapai kebahagiaan itu.

Pengikut paham ini juga menyatakan bahwa tiap orang akan memilih apa yang mendatangkan kebahagiaan untuk dirinya dan melakukan perbuatan yang memiliki arah kepada kebahagiaan. Menurut Epicurus, selaku pemimpin terbesar paham ini menyatakan bahwa kebahagiaan akal dan rohani lebih penting dari kebahagiaan badan, karena badan hanya merasakannya selama kebahagiaan dan penderitaan itu ada dan badan tidak mampu mengenang kebahagiaan dan penderitaan yang telah lalu dan tidak dapat merencanakan kebahagiaan atau kelezatan yang akan datang.

Andainya seseorang bimbang untuk memastikan suatu pilihan dalam melakukan sesuatu perbuatan, maka hendaklah ia dalam mengambil keputusan mendasarkannya kepada “perbuatan manakah yang lebih menimbulkan kenikmatan baginya.”

Aliran ini berpendapat, jika suatu keputusan baik bagi pribadinya, maka disebutlah baik, dan sebaliknya apabila keputusan itu tidak baik bagi pribadinya, maka itulah yang buruk.

- b. Kebahagiaan rasional (*Rasionalistik Hedonism*)  
Aliran ini berpendapat, bahwa kebahagiaan atau kelezatan individu itu haruslah berdasarkan pertimbangan akal yang sehat. Rasionalisme adalah paham yang menganggap sesuatu itu dianggap benar jika sesuai dengan akal pikiran. Tempat kelahiran rasionalisme adalah Prancis (Renne Descartes 1596-1650). Ia adalah seorang filosof, ilmuwan dan matematikus Prancis yang tersohor.

Secara etimologis rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris *rationalism*. Kata ini berakar dari kata bahasa Latin *ratio* yang berarti “akal”. Berdasarkan akar katanya rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegangan bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan kebenaran. Secara terminologis aliran ini dipandang sebagai aliran yang berpegang pada prinsip bahwa akal harus diberi peranan utama dalam penjelasan. Ia menekankan akal budi (*ratio*) sebagai sumber utama pengetahuan, mendahului atau unggul atas, dan bebas (terlepas) dari pengamatan inderawi.

Latar belakang munculnya rasionalisme adalah keinginan untuk membebaskan diri dari segala pemikiran tradisional (*scholastic*), yang pernah diterima, tetapi ternyata tidak mampu mengenai hasil-hasil ilmu pengetahuan yang dihadapi.

Mereka mencari kebenaran melalui akal dan pikiran untuk mencari pengetahuan. Mereka tidak hanya dapat mengandalkan intuisi, mereka selalu mengandalkan segala sesuatu yang mereka pikirkan.

c. Kebahagiaan Universal (*Universalistic Hedonism*).

Menurut orang yang menganut paham ini bahwa yang menjadi tolok ukur apakah sesuatu perbuatan itu baik dan buruk, adalah mengacu kepada akibat perbuatan itu melahirkan kesenangan atau kebahagiaan kepada seluruh makhluk.

Dengan demikian, kebahagiaan bersama (*universalistic hedonism*), memandang yang disebut sebagai perbuatan yang baik itu adalah yang mengutamakan mencari kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sesama manusia, bahkan segala makhluk yang berperasaan.

Yang menjadi patokan di sini bukanlah kebahagiaan diri sendiri (*individual*), akan tetapi kebahagiaan setiap orang (*universal*). Karena itu kebahagiaan bersama harus menjadi isu pokok pandangan setiap orang. Suatu perbuatan bernilai baik bila menghasilkan kebahagiaan kepada banyak manusia. Meskipun sangat mungkin perbuatan itu dapat menghasilkan penderitaan kepada sebagian kecil lainnya.

**d. Bisikan Hati (Intuisi)**

Bisikan hati adalah “kekuatan batin yang dapat mengidentifikasi apakah sesuatu perbuatan itu baik atau buruk tanpa terlebih dahulu melihat akibat yang ditimbulkan perbuatan itu”. Aliran ini merupakan bantahan terhadap paham hedonisme. Tujuan utama dari aliran ini adalah keutamaan, keunggulan, keistimewaan yang dapat juga diartikan sebagai “kebaikan budi pekerti.”

Pada dasarnya setiap manusia memiliki kekuatan batin. Intuisi adalah kekuatan hati atau batin untuk menentukan sikap atau perbuatan seseorang. Intuisi ini adalah semacam ilham untuk menentukan sesuatu perbuatan baik atau buruknya perbuatan tersebut. Tujuan aliran ini lebih melihat hati nurani setiap orang.

Aliran ini secara prinsip melihat bisikan hati (intuisi) sebagai kekuatan batin yang dapat mengidentifikasi apakah sesuatu perbuatan itu

baik atau buruk tanpa terlebih dahulu melihat akibat yang ditimbulkan perbuatan itu.

Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa aliran ini merupakan bantahan terhadap aliran hedonism (menilai dasar akibat yang ditimbulkan perbuatan = kebahagiaan), dan yang menjadi tujuan hidup manusia menurut aliran ini bukanlah kelezatan atau kenikmatan akan tetapi keutamaan, keunggulan, keistimewaan yang dapat juga diartikan sebagai “kebaikan budi pekerti”.

### **C. Rangkuman**

Rangkuman materi pada kegiatan pembelajaran ini adalah sebagai berikut;

1. Jadi, yang dimaksudkan dengan baik itu memiliki makna yang luas. Intinya adalah segala sesuatu mendatangkan rahmat, memberi perasaan senang, dan kepuasan seperti yang selalu diharapkan. Sedangkan, buruk memiliki pengertian segala sesuatu yang tercela, lawan dari baik, pantas, bagus, dan sebagainya.
2. Menurut ajaran agama Islam ada beberapa peristilahan yang menggambarkan baik dan buruk itu. Misalnya Al-Hasanah adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang disukai atau dipandang baik. Lawan dari al-hasanah adalah al-sayyiah, misalnya kesempitan, kelaparan dan keterbelakangan. Al-Thayyibah khusus digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memberikan kelezatan kepada pancaindera dan jiwa, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Lawannya adalah al-qabihah artinya buruk. Kemudian, istilah yang bermakna baik juga disebut sebagai al-Khair, Al-Karimah, al-Mahmudah, dan Al-Birr.
3. Berkaitan dengan adat istiadat sebagai tolok ukur baik dan buruk, maka barangsiapa patuh dan taat kepada adat istiadat tersebut maka orang yang bersangkutan dapat dipandang baik. Sebaliknya bagi siapa yang melanggar adat istiadat tersebut, maka yang bersangkutan dipandang telah berbuat buruk. Di dalam masyarakat dijumpai adat istiadat yang berkenaan, misalnya dengan cara berpakaian, makan, minum, bercakap-cakap, bertamu, dan sebagainya. Orang yang mengikuti cara-cara yang demikian itulah yang dianggap orang yang baik, dan orang yang menyalahinya adalah orang yang buruk.
4. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. Bagi para penganut paham ini, bersenang-senang, pesta-pora, dan pelesiran merupakan tujuan utama hidup, entah itu menyenangkan bagi orang lain atau tidak. Karena mereka beranggapan hidup ini hanya sekali, sehingga mereka merasa ingin menikmati hidup senikmat-nikmatnya.
5. Memilah baik buruk, maka manusia dapat menggunakan intuisi sebagai titipan Tuhan dalam diri manusia yang berisifat objektif, sebab pada dasarnya setiap manusia memiliki kekuatan batin. Intuisi adalah kekuatan hati atau batin untuk menentukan sikap atau perbuatan

seseorang. Intuisi ini adalah semacam ilham untuk menentukan sesuatu perbuatan baik atau buruknya perbuatan tersebut. Tujuan aliran ini lebih melihat hati nurani setiap orang.


#### **D. Soal Latihan**

Jawablah soal-soal latihan di bawah ini:

1. Sebutkan pengertian baik dan buruk?
2. Apakah perbedaan baik dan buruk dan bagaimana maksud etik secara baik?
3. Jelaskan nilai baik dan buruk yang bersifat subyektif?
4. Mengapa belum ditemukan pendapat yang kongkrit tentang definisi baik dan buruk?
5. Coba Saudara jelaskan bagaimana suatu perbuatan itu dapat dinilai baik atau buruk dari pendekatan ilmu akhlak?
6. Apa sajakah sumber adat kebiasaan, dan bagaimanakah kaitannya dengan baik dan buruk?
7. Bagaimanakah menurut saudara mengenai perilaku hedonisme?
8. Coba saudara klasifikasikan hedonisme tergolong perilaku baik atau buruk, sertakan alasannya?
9. Apakah tujuan dari intuisi atau bisikan hati?
10. Mengapa intuisi menjadi bantahan terhadap aliran hedonisme?

#### **E. Kunci Jawaban**

1. Lihat Bab 3 Poin B.1 Paragraf 2 & 6
2. Lihat Bab 3 Poin B.1 Paragraf 8 & 9
3. Lihat Bab 3 Poin B.1 Paragraf 13 & 14
4. Lihat Bab 3 Poin B.2 Paragraf 1
5. Lihat Bab 3 Poin B.2 Paragraf 3
6. Lihat Bab 3 Poin B.2b Paragraf 4
7. Lihat Bab 3 Poin B.2c Paragraf 2
8. Lihat Bab 3 Poin B.2c Paragraf 3
9. Lihat Bab 3 Poin B.2d Paragraf 1
10. Lihat Bab 3 Poin B.2d Paragraf 4



## **Kegiatan Pembelajaran III**

### **BAIK DAN BURUK (Lanjutan)**

#### **A. Capaian Kegiatan Pembelajaran**

Setelah mempelajari materi kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami ukuran baik dan buruk berdasarkan beberapa paham, seperti; Evolusi, Utilitarianisme, Eudaemonisme, Pragmatisme dan Positivisme.
2. Memahami ukuran baik dan buruk berdasarkan beberapa aliran, seperti; Aliran Naturalisme, Aliran Vitalisme, Aliran Gessingnungsethik, Aliran Idealisme, Aliran Eksistensialisme, Aliran Marxisme, Aliran Komunisme.

#### **B. Materi Pembelajaran**

##### **1. Ukuran Baik & Buruk Menurut Berbagai Paham**

###### **a. Evolusi**

Paham ini berpendapat bahwa segala sesuatunya yang ada di alam ini selalu (secara berangsur-angsur) mengalami perubahan, yaitu berkembang menuju ke arah kesempurnaan.

Ketentuan alam berarti bahwa alam ini menyaring segala yang wujud, mana yang pantas untuk hidup terus mana yang tidak. Perjuangan hidup berarti suatu usaha dalam mempertahankan hidupnya dengan melawan segala yang menjadi musuhnya. Karena itu kekal bagi yang pantas adalah segala sesuatu yang berhak hidup setelah mengalami perjuangan-perjuangan dalam berkompetisi dengan jenis-jenis lain

Filsuf Herbert Spencer (1820-1903) salah seorang ahli filsuf Inggris mengemukakan bahwa perbuatan akhlak itu tumbuh secara sederhana, kemudian dengan berlakunya (evolusi) akan menuju ke arah cita-cita, dan cita-cita inilah yang dianggap sebagai tujuan.

Yang menjadi pokok utama cita-cita manusia adalah untuk raih “kesenangan dan kebahagiaan”, sedangkan kesenangan dan kebahagiaan itu akan selalu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi sosial, dan karena itulah tidak ada standar baku yang dapat dijadikan untuk menilai apakah sesuatu perbuatan itu baik atau buruk, sebab kriteria kesenangan dan kebahagiaan itu pun akan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat.

Darwin (1809-1882) seorang pakar yang pernah mengajukan teori evolusi ini, dalam bukunya *The Origin of Species* mengemukakan ada beberapa patokan di dalam terjadinya suatu evolusi, yaitu:

1. Adanya seleksi alam (selection of nature): yaitu alam selalu mengadakan penyeleksiaan terhadap segala sesuatu yang berwujud, yaitu mana yang tetap bertahan (hidup) dan mana yang akan musnah (mati).
2. Adanya perjuangan hidup (struggle for life): yaitu merupakan usaha untuk memperjuangkan hidup, dan berupaya mengenyahkan segala tantangan yang menghadang.
3. Kekal bagi yang lebih pantas (survival for the fittest). Pihak yang berhak untuk hidup adalah bagi yang telah lolos dari perjuangan hidup.

Alexander mengadopsi teori Darwin ini ke dalam lapangan moral. Beliau mengungkapkan bahwa nilai moral harus selalu berkompetisi dengan nilai yang lainnya, bahkan dengan segala yang ada di alam ini, dan nilai moral yang bertahanlah (tetap) yang dikatakan dengan baik, dan nilai-nilai yang tidak bertahan (kalah dengan perjuangan antar nilai) dipandang sebagai buruk.

Berdasarkan ciri-ciri hukum alam yang terus berkembang ini dipergunakan untuk menentukan baik dan buruk. Namun demikian, kelemahan utama evolusi adalah dengan ikut sertanya berubah dan berkembangnya ketentuan baik buruk sesuai dengan perkembangan alam. Hal ini dapat berakibat menyesatkan. Oleh karena, ada yang dikembangkan itu boleh jadi tidak sesuai dengan norma yang berlaku secara umum dan telah diakui kebenarannya.

### **b. Utilitarianisme**

Aminatuz Zuhriya menyatakan utilitarianisme adalah suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan (utility). *Utility* biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. "Utilitarianisme: berasal dari kata latin *Utilis*, yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan berdasarkan prinsip ini keputusan adalah etis jika memberikan *benefit* paling besar daripada keputusan alternatif yang lain (Baik Buruk Teori Utilitarianisme dalam Berbisnis, melalui <https://indonesiana.tempo.co/read/118744/2017/11/04/Aminatuz.zuhriya090398/login> diakses tanggal 3 Maret 2019).

Perbedaan egoisme dan utilitarianisme adalah egoisme berfokus pada kepentingan diri sendiri dari individual, perusahaan, komunitas, dan lain-lain, tetapi utilitarianisme berfokus pada kepentingan sendiri dari seluruh pemangku kepentingan. Kekuatan utilitarianisme adalah kenyataan bahwa mereka menggunakan sebuah prinsip yang jelas dan rasional.

Karena itu, dengan mengikuti prinsip ini pemegang kekuasaan mempunyai pegangan jelas untuk membentuk kebijaksanaannya dalam mengatur masyarakat. Kekuatan lainnya adalah orientasi utama teori ini pada hasil perbuatan. Suatu perbuatan yang mempunyai akibat buruk karena umpamanya mencelakakan orang lain, mempunyai peluang lebih

besar untuk dianggap secara etis bernilai buruk daripada perbuatan yang mempunyai akibat baik (karena umpamanya membantu orang lain).

Dalam aliran atau paham ini ukuran baik atau buruk didasarkan kepada; “apakah perbuatan tersebut berguna atau bermanfaat’. Apabila perbuatan tersebut bermanfaat atau berguna, maka perbuatan tersebutlah yang dipandang sebagai perbuatan baik. Sebaliknya apabila perbuatan tersebut tidak bermanfaat atau tidak berguna maka perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang buruk.

Mengutip Aminatuz Zuhriya (Baik Buruk Teori Utilitarianisme dalam Berbisnis, melalui <https://indonesiana.tempo.co/read/118744/2017/11/04/Aminatuz.zuhriya090398/login> diakses tanggal 3 Maret 2019) mengungkapkan bahwa substansi pandangan berkenaan utilitarianisme klasik yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill dapat diringkaskan dalam 3 (tiga) pernyataan:

1. Tindakan harus dinilai benar atau salah hanya demi akibat-akibatnya (consequences). Hal lain tidak menjadi pertimbangan. Motif manusia tidak penting, karena tidak dapat diukur, berbeda dengan tindakan yang dapat diukur.
2. Dalam mengukur akibat-akibatnya, satu-satunya yang penting hanyalah jumlah kebahagiaan atau ketidak-bahagiaan yang dihasilkan. Hal lain tidak relevan.
3. Kesejahteraan setiap orang dianggap sama pentingnya. Tindakan yang benar adalah yang menghasilkan pemerataan maksimal dari kesenangan di atas ketidak-senangan, yaitu kebahagiaan setiap orang dipertimbangkan secara sama pentingnya.

Lebih lanjut John Stuart Mill (1806-1973) menegaskan bahwa yang terbaik adalah “the desire to be in unity with our fellowmen”, yakni keinginan untuk bersatu dengan sesama manusia.

Stuart (melalui <https://mayatarigann.blogspot.com/2015/09/john-stuart-mill.html>) menganggap bahwa utilitarianisme juga harus mengandung unsur keadilan. Karena itu kebahagiaan tidak boleh diartikan semata milik pribadi, namun untuk semua orang. Dari sana memunculkan konsepsi moral bahwa utilitarianisme merupakan universalisme etis, bukan egoisme etis nikmat ruhani menurutnya lebih mulia daripada nikmat jasmani, dan lain-lain. Lebih baik menjadi manusia yang tidak puas daripada babi yang puas; lebih baik menjadi Socrates yang tidak puas daripada seorang tolol yang puas.

Dari konsepsi ini Mill sedang mengajak seluruh masyarakat bahwa untuk mencapai suatu kebahagiaan tidaklah cukup dari akumulasi kebahagiaan orang banyak saja. Harus melekat unsur kebahagiaan individu di sana. Selain itu, akan memunculkan suatu kondisi kepedulian antar-sesama dengan dihidupkannya suara hati seseorang.

Namun demikian dalam catatan, ada beberapa kekurangan dalam paham ini yang bertentangan:

1. Paham yang memastikan untuk memberi hukum kepada perbuatan akan kebaikan dan keburukannya.
2. Kebahagiaan umum tidak menjadi ukuran yang tetap lagi terbatas, sehingga untuk memberi hukum sebuah perbuatan akan baik dan buruknya menjadi tempat perselisihan yang banyak.
3. Paham yang menjadikan manusia bersikap dingin pandangannya hanya ditujukan kepada buah-buah perbuatan apa yang ada kelezatan dan kepedihan.
4. Perkataan yang menyatakan bahwa tujuan hidup itu hanya mencapai kelezatan dan menjauhi kepedihan adalah merendahkan kehormatan manusia dan tidak pantas kecuali bagi jenis hewan.

### c. Paham Eudaemonisme

Eudaemonisme diambil dari istilah Gerika, yaitu “*eudaemonia*” dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan; “kebahagiaan, untuk bahagia”. Yang menjadi prinsip pokok paham ini adalah kebahagiaan bagi diri sendiri dan kebahagiaan bagi orang lain.

Eudaemonisme adalah pandangan hidup yang menganggap kebahagiaan sebagai tujuan segala tindakan manusia. Dalam eudaemonisme, kebahagiaan yang dimaksud bukan hanya terbatas kepada perasaan subjektif seperti senang atau gembira sebagai aspek emosional. Eudaemonisme justru lebih mendalam dan objektif karena menyangkut pengembangan seluruh aspek kemanusiaan suatu individu. Dengan demikian, eudaemonisme juga sering disebut etika pengembangan diri atau kesempurnaan hidup.

Keberuntungan yang telah diperoleh, maupun yang masih akan diperoleh adalah menjadi objek dari bidang dan kehidupan manusia. Aliran eudaemonisme ada 2 (dua) macam yaitu yang bersifat pribadi dan sosial. Yang bersifat pribadi hanya berhubungan dengan kebahagiaan dan kesenangan pribadi, sedangkan eudaemonisme sosial memiliki sasaran yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan sosial kelompok.

Menurut Aristoteles untuk mencapai eudaemonia ini diperlukan 4 hal, yaitu:

1. Kesehatan, kebebasan, kemerdekaan, kekayaan dan kekuasaan.
2. Kemauan;
3. Perbuatan baik;
4. Pengetahuan batiniah.

Menurut Dea Prasmanita Rahmani dalam tulisannya berjudul “Akhlak Tasawuf Baik dan Buruk,” (melalui **Error! Hyperlink reference not valid.** diakses tanggal 4 Maret 2019) mengungkapkan bahwa inti dari beberapa pandangan aliran eudaemonisme adalah:

1. Tujuan hidup dan kegiatan manusia adalah tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan yang sifatnya hanya sementara.
2. Kesenangan dan kebahagiaan jasmaniah adalah satu-satunya hal yang baik dalam dirinya sendiri, sedangkan kejahatan dianggap sebagai penyebab utama segala bentuk rasa sakit dan kesedihan.

3. Yang disebut baik secara moral adalah hal-hal yang mendatangkan kegunaan dan keuntungan dalam upaya manusia mencapai cita-citanya, yaitu kebahagiaan dan sukses sementara.

#### **d. Pragmatisme**

Jalaluddin dan Abdullah Idi (2002:66) menyatakan bahwa pragmatisme berasal dari kata *pragma* (bahasa Yunani) yang berarti tindakan, perbuatan. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah, apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu kebenaran sifatnya menjadi relatif tidak mutlak (tetap).

Suatu konsep atau peraturan sama sekali tidak memberikan kegunaan bagi masyarakat tertentu, tetapi terbukti berguna bagi masyarakat. Aliran ini bersedia menerima segala sesuatu, asal saja hanya membawa akibat praktis. Pengalaman-pengalaman pribadi, kebenaran mistis semua dapat diterima sebagai kebenaran dan dasar tindakan asalkan membawa akibat yang praktis yang bermanfaat. Dengan demikian, patokan pragmatisme adalah “manfaat bagi hidup praktis”.

Bagi Kochhar (2008:14) pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis

Pragmatisme adalah tradisi dalam pemikiran filsafat yang berhadapan dengan idealisme dan realisme. Kebenaran diartikan berdasarkan teori kebenaran pragmatisme. Aliran pragmatisme ini menitikberatkan kepada hal-hal yang berguna bagi diri sendiri, baik yang bersifat moral maupun materiel.

Umumnya penganut paham ini tidak peduli kepada diri orang lain, dia berpedoman kepada hal-hal yang bersifat empiris. Yang menjadi titik berat ajaran ini adalah pengalaman, oleh karena itu pula penganut ini tidak mengenal istilah kebenaran, sebab kebenaran itu sifatnya abstrak dan tidak akan diperoleh dalam dunia empiris.

Menurut Razali M. Thaib dalam jurnalnya berjudul “Pragmatisme: Konsep Utilitas Dalam Pendidikan” menuliskan bahwa nama lain aliran pragmatisme adalah *instrumentalisme* dan *eksperimentalisme*. Disebut *instrumentalisme*, karena aliran ini menganggap bahwa potensi intelegensi manusia sebagai kekuatan utama manusia harus dianggap sebagai alat (instrumen) untuk menghadapi semua tantangan dan masalah dalam pendidikan. Intelegensi bukanlah tujuan, melainkan alat untuk hidup, untuk kesejahteraan, untuk mengembangkan kepribadian manusia (melalui <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/intel/article/download/3945/2614> diakses tanggal 5 Maret 2019).

Selain itu, *instrumentalisme* menganggap bahwa dalam hidup ini tidak dikenal tujuan akhir, melainkan hanya tujuan antara dan sementara yang merupakan alat untuk mencapai tujuan berikutnya, termasuk dalam pendidikan tidak mengenal tujuan akhir. Kalau suatu kegiatan telah

mencapai tujuan, maka tujuan tersebut dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan berikutnya. Dikatakan eksperimentalisme, karena filsafat ini menggunakan metode eksperimen dan berdasarkan atas pengalaman dalam menentukan kebenarannya.

Eksperimentalisme menyadari dan mempraktekkan bahwa eksperimen (percobaan ilmiah) adalah alat utama untuk menguji kebenaran suatu teori. Percobaan-percobaan tersebut akan membuktikan apakah suatu ide, teori, pandangan, benar atau tidak. Dengan adanya percobaan itulah subjek memiliki pengalaman nyata untuk mengerti suatu teori, atau suatu ilmu pengetahuan.

#### **e. Positivisme**

Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktifitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris.

Karena itu, aliran ini menolak adanya spekulasi teoretis sebagai suatu sarana untuk memperoleh pengetahuan. Positivisme merupakan empirisme, yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim. Karena paham ini pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk, maka tidak ada spekulasi dapat menjadi pengetahuan.

Auguste Comte, atau nama lengkapnya Isidore Auguste Marie Francois Xavier Comte (1798-1857), pendiri aliran filsafat positivisme, telah menampilkan ajaran yang sangat terkenal, yaitu hukum tiga tahap (law of three stages). Melalui hukum inilah ia menyatakan bahwa sejarah umat manusia, baik secara individual maupun secara keseluruhan, telah berkembang menurut 3 (tiga) tahap, yaitu: Pertama, tahap teologi atau fiktif. Kedua, tahap metafisik atau abstrak, dan Ketiga, tahap positif atau ilmiah atau riil (Irham Nugroho, "Positivisme Auguste Comte: Analisa Epistemologis dan Nilai Etisnya Terhadap Sains," dalam Cakrawala, Vol. XI, No. 2, Desember 2016:170).

Secara eksplisit pula ia tekankan bahwa istilah "positif" suatu istilah yang ia jadikan nama bagian aliran filsafat yang ia bentuknya sebagai sesuatu yang nyata, pasti, jelas, bermanfaat serta sebagai lawan dari sesuatu yang negatif.

Menurut Koento Wibisono (1982:2) pandangan positivisme ini, secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Ketidakpuasan terhadap dominasi positivisme, terutama terhadap latar belakangnya yang naturalistik dan deterministik.
- b. Reaksi terhadap kepercayaan akan apa yang disebut sebagai kemajuan (progres) abad ke-19.
- c. Timbul reaksi terhadap pengertian mengenai perkembangan yang telah menjadi mitos yang mencakup segala-galanya.

Dengan demikian, aliran ini menitikberatkan hal-hal yang positif terhadap etika mereka. Yang menjadi tolok ukur adalah keadaan positif (tentu; pasti; tegas), yaitu sesuatu yang dapat diraba/dirasakan oleh panca-inderanya. Aliran ini memandang agama adalah relatif, sebab apa yang menjadi tujuan beragama tersebut tidak dapat dirasakan langsung oleh panca-inderanya manusia.

August Comte sebagai tokoh penting aliran ini, berupaya keras untuk menemukan persesuaian antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, yang diistilahkannya dengan “antara egoism dan altruistik”. Dapat dikemukakan bahwa yang menjadi ukuran baik buruknya sesuatu adalah “ada tidaknya persesuaian kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.” Andainya ada persesuaian maka dipandanglah ia baik, dan apabila tidak ada persesuaian maka dipandanglah ia buruk.

Jika merujuk kepada catatan Irham Nugroho (dalam Cakrawala, Vol. XI, No. 2, Desember 2016: 175-176) aliran positivisme mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu:

a. Kelebihan Positivisme

1. Positivisme lahir dari faham empirisme dan rasional, sehingga kadar dari faham ini jauh lebih tinggi dari pada kedua faham tersebut.
2. Hasil dari rangkaian tahapan yang ada di dalamnya, maka akan menghasilkan suatu pengetahuan yang mana manusia akan mampu menjelaskan realitas kehidupan tidak secara spekulatif, arbitrary, melainkan konkrit, pasti dan dapat jadi mutlak, teratur dan valid.
3. Dengan kemajuan dan dengan semangat optimisme, orang akan didorong untuk bertindak aktif dan kreatif, dalam artian tidak hanya terbatas menghimpun fakta, tetapi juga meramalkan masa depannya.
4. Positivisme telah mampu mendorong lajunya kemajuan disektor fisik dan teknologi.
5. Positivisme sangat menekankan aspek rasional-ilmiah, baik pada epistemologi ataupun keyakinan ontologik yang dipergunakan sebagai dasar pemikirannya.

b. Kelemahan Positivisme

1. Analisis biologik yang ditransformasikan ke dalam analisis sosial dinilai sebagai akar terpuruknya nilai-nilai spiritual dan bahkan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini dikarenakan manusia tereduksi ke dalam pengertian fisik-biologik.
2. Akibat dari ketidakpercayaan terhadap sesuatu yang tidak dapat diuji kebenarannya, maka faham ini akan mengakibatkan banyaknya manusia yang nantinya tidak percaya kepada Tuhan, Malaikat, Setan, surga dan neraka. Padahal yang demikian itu di dalam ajaran agama adalah benar kebenarannya dan keberadaannya. Hal ini ditandai pada saat paham positivistik berkembang pada abad ke-19, jumlah orang yang tidak percaya kepada agama semakin meningkat.
3. Manusia akan kehilangan makna, seni atau keindahan, sehingga manusia tidak dapat merasa bahagia dan kesenangan itu tidak ada. Karena dalam positivistik semua hal itu dinafikan.

4. Hanya berhenti pada sesuatu yang nampak dan empiris sehingga tidak dapat menemukan pengetahuan yang valid.
5. Positivisme pada kenyataannya menitik-beratkan pada sesuatu yang nampak yang dapat dijadikan objek kajiannya, karena hal tersebut adalah bergantung kepada panca-indera. Padahal perlu diketahui bahwa panca-indera manusia adalah terbatas dan tidak sempurna. Dengan demikian, kajiannya terbatas pada hal-hal yang nampak saja, padahal banyak hal yang tidak nampak dapat dijadikan bahan kajian.
6. Hukum tiga tahap yang diperkenalkan Comte mengesankan dia sebagai teorisi yang optimis. Tetapi juga terkesan lincah -seakan setiap tahapan sejarah evolusi merupakan batu pijakan untuk mencapai tahapan berikutnya. Lalu, untuk kemudian bermuara pada puncak yang digambarkan sebagai masyarakat positivistik. Bias teoretik seperti itu tidak memberikan ruang bagi realitas yang berkembang atas dasar siklus -yakni realitas sejarah berlangsung berulang-ulang tanpa titik akhir sebuah tujuan sejarah yang final.

## **2. Ukuran Baik & Buruk Menurut Berbagai Aliran**

### **a. Aliran Naturalisme**

Secara harfiah naturalisme berasal dari kata “nature.” Aliran naturalisme ini menerima “nature” (alam) sebagai keseluruhan realitas. Aliran filsafat naturalisme lahir sebagai reaksi terhadap aliran filsafat pendidikan Aristotalian-Thomistik. Naturalisme lahir pada abad ke-17 dan mengalami perkembangan pada abad ke-18.

Istilah “nature” telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dapat dilihat oleh manusia, sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Natura adalah dunia yang diungkapkan kepada manusia oleh sains alam. Istilah naturalisme adalah sebaliknya dari istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada (wujud) di atas atau di luar alam.

Aliran naturalisme ini berpendirian bahwa segala sesuatu dalam dunia ini menuju kepada suatu tujuan tertentu. Dengan memenuhi panggilan nature setiap sesuatu akan dapat sampai kepada kesempurnaan. Benda-benda dan tumbuh-tumbuhan, juga termasuk di dalamnya, menuju kepada tujuan yang satu, tetapi dicapainya secara otomatis tanpa pertimbangan atau perasaan. Hewan menuju kepada tujuan itu dengan naluri kehewanannya, sedangkan manusia menuju tujuan itu dengan naluri akal dan pikirannya.

Menurut aliran ini, yang menjadi ukuran baik dan buruk itu adalah; “apakah sesuai dengan keadaan alam”, apabila alami maka itu dikatakan baik, sedangkan apabila tidak alami dipandang buruk.

Aliran filsafat naturalisme didukung oleh 3 (tiga) aliran besar yaitu (1) realisme, (2) empirisme dan (3) rasionalisme. Secara asas, semua penganut naturalisme merupakan penganut realisme, tetapi tidak semua penganut realisme merupakan penganut naturalisme. Karena itu menurut Imam Barnadib (1997:23) bahwa realisme merupakan anak dari naturalisme. Dengan demikian tidak terelakkan lagi, banyak ide-ide pemikiran realisme

sejalan dengan naturalisme. Salah satunya adalah nilai estetis dan etis dapat diperoleh dari alam, karena di alam tersedia kedua hal tersebut. Tokoh-tokoh dalam aliran ini adalah; Plato (427–347 SM), Aristoteles (384–322 SM), dan William R. Dennes (era filsuf modern).

Selain itu aliran ini juga disokong Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Beliau mengemukakan, bahwa kemajuan, pengetahuan, dan kebudayaan adalah menjadi perusak alam yang utama. Kemajuan kebudayaan itulah yang melahirkan kemewahan, dan kemajuan pengetahuanlah yang merupakan sumber kesusahan orang banyak.

### **b. Aliran Vitalisme (*based of power*)**

Aliran ini merupakan bantahan terhadap aliran Naturalisme. Sebab menurut penganut paham vitalisme ini yang menjadi ukuran baik dan buruk itu bukanlah alam, akan tetapi “vitae” atau hidup (yang sangat diperlukan untuk hidup). Aliran etika vitalisme mempunyai pendirian bahwa yang menjadi ukuran baik buruknya perbuatan manusia harus diukur dari ada tidaknya daya hidup (vitalita) yang maksimum dan mengendalikan perbuatan itu.

Yang disebut sebagai orang kuat ialah orang yang dapat memaksakan kehendaknya dan sanggup menjadikan dirinya selalu ditaati. Vitalisme selalu berusaha mengembangkan salah satu kekuatan naluri dalam diri manusia, yakni instink berjuang (combative instinct). Aliran vitalisme ini dapat dikelompokkan kepada:

- a. Vitalisme Pessimistis (Negatif Vitalistis);  
Menurut aliran ini bahwa manusia yang dilahirkan adalah “celaka”. Disebut celaka adalah karena ia dilahirkan dan hidup. Lahir dan hidup manusia tidak ada gunanya. Paham Vitalisme Pessimistis yang mengungkapkan “homo homini lupus”, artinya “manusia yang satu adalah merupakan serigala bagi manusia yang lainnya”.
- b. Vitalisme Optimisme;  
Menurut aliran ini “hidup atau kehidupan adalah berarti pengorbanan diri. Penganut aliran ini berpandangan bahwa hidup yang sejati adalah “kesediaan dan kerelaan untuk melibatkan diri dalam setiap kesusahan.”

Menurut paham ini yang paling baik ialah segala sesuatu yang menempa kemauan manusia untuk menjadi berkuasa. Menurut mereka gagasan yang paling baik adalah gagasan yang revolusioner, dan gerakan yang mempergunakan kekuatan, yang diistilahkan dengan “spontan dynamic” terutama sekali dalam merebut kekuasaan. Bagi pendukung aliran ini “perang adalah halal”, sebab orang yang berperang itulah (yang menang) dan akan memegang kekuasaan.

Tokoh terpenting aliran ini adalah Friedrich Neitzhe (1844-1900). Dia banyak sekali memberikan pengaruh terhadap tokoh revolusioner seperti Hitler. Filsafatnya menonjolkan eksistensi baru sebagai “Libermensh” (manusia sempurna) yang berkemauan keras menempuh hidup baru, filsafatnya bersifat atheistic, tidak percaya pada tuhan. Bahkan ia pulalah yang memproklamirkan gagasan “God is dead”, Tuhan itu telah mati. Tuhan

itu tidak ada lagi, dan karena itu hendaklah manusia jauhkan diri (putuskan hubungan dengan Tuhan).

### **c. Aliran Gessingnungsethik**

Aliran ini diprakarsai oleh Albert Schweitzer, beliau adalah ahli teologi, musik, medik, filsuf dan etika. Yang terpenting menurut ajaran ini adalah “penghormatan akan kehidupan”, yaitu sedapat mungkin setiap makhluk harus saling menolong dan berlaku baik. Ukuran kebaikan menurut pandangan aliran ini, ialah pemeliharaan akan kehidupan, dan yang buruk adalah setiap usaha yang berakibat kebinasaan dan menghalang-halangi hidup.

Lebih lanjut aliran ini menekankan:

1. Jangan hanya mengemukakan teori tentang kehidupan dan terhadap hidup, karena kalau hanya dengan teori tidak akan dapat menyelesaikan persoalan, terima kenyataan dengan senang hati, dan juga harus berani berhadapan dengan kenyataan hidup dan sangat menentang sekali keputusan.
2. Bukan teori hidup yang memperbaiki kehidupan, akan tetapi usaha untuk hidup.
3. Tanggung jawab manusia bukan hanya kepada manusia belaka, akan tetapi juga ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan makhluk-makhluk lainnya. Oleh karena itu manusia tidak dibenarkan untuk memakan daging sebab dengan memakan daging samalah halnya dengan membunuh binatang.
4. Aliran ini juga sangat menghormati hidup (hidup universum), sebab dengan memelihara hidup sama artinya dengan memelihara dan memperbaiki orang lain. Dengan demikian, otomatis akan lahirilah persatuan dengan hidup yang universum.

### **d. Aliran Idealisme**

Istilah idealisme berasal dari Bahasa Gerika (Yunani), yaitu dari kata “idea”. Secara etimologis berarti; akal, pikiran, atau sesuatu yang hadir dalam pikiran, atau dapat juga disebut sesuatu bentuk yang masih ada dalam alam pikiran manusia. Pada pokoknya aliran ini sangat mementingkan eksistensi akal pikiran manusia, sebab akal pikiran manusia inilah yang menjadi sumber ide.

Hal-hal yang terpenting dalam ajaran aliran ini adalah:

1. Yang paling fundamental dan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan hal-hal yang lainnya (bahkan dari materi sekalipun) adalah akal pikiran.
2. Menolak pendapat yang mengemukakan bahwa akal pikiran yang bersumber dari materi, dan mereka berpendapat bahwa materi itulah yang berasal dari alam pikiran.

Lebih lanjut aliran ini berpendapat, bahwa segala yang ada hanyalah yang tiada, sebab yang ada itu hanya gambaran/perwujudan dari alam pikiran (bersifat tiruan), sebaik apa pun suatu tiruan tentunya tidak akan

seindah aslinya (ide). Dengan demikian yang baik itu hanya apa yang ada di dalam ide itu sendiri.

Aliran ini sangat penting dalam sejarah perkembangan pemikiran manusia. Mula-mula dalam filsafat barat ditemui dalam bentuk murni dari Plato yang menyatakan bahwa alam cita-cita adalah kenyataan yang sebenarnya. Adapun alam nyata yang menempati ruang ini hanyalah berupa bayangan saja dari alam ide.

Tokoh utama dari aliran ini adalah Immanuel Kant (1724-1804) seorang berkebangsaan Jerman. Pokok-pokok pandangan idealisme dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Wujud yang paling dalam dari kenyataan (hakikat) ialah kerohanian. Seseorang berbuat baik pada prinsipnya bukan karena dianjurkan orang lain melainkan atas dasar kemauan sendiri atau rasa kewajiban. Sekalipun diancam dan dicela oleh orang lain perbuatan baik itu dilakukan juga karena adanya kewajiban yang bersemi dalam rohani setiap manusia.
- b. Faktor yang paling penting memengaruhi manusia adalah *kemauan* yang melahirkan tindakan yang konkrit. Unsur pokoknya idealisme adalah “kemauan baik.”
- c. Dari kemauan yang baik itulah dihubungkan dengan sesuatu hal yang menyempurnakannya yaitu “rasa kewajiban”.

Aliran ini sangat mementingkan eksistensi akal pikiran manusia sebab pikiran manusialah yang menjadi sumber ide. Menurut aliran ini “kemauan” merupakan faktor terpenting dari wujudnya tindakan-tindakan yang nyata. Kemauan perlu disempurnaka dengan perasaan kewajiban agar terwujud tindakan yang baik.

Ungkapan terkenal dari aliran ini adalah segala yang ada hanyalah yang tiada, sebab yang ada itu hanyalah gambaran atau perwujudan dari alam pikiran manusia (bersifat tiruan). Sebaik apapun tiruan pastilah tidak akan sebaik atau seindah aslinya yaitu ide. Jadi yang baik itu hanya ada di dalam alam ide itu sendiri.

#### **e. Aliran Eksistensialisme**

Etika Eksistensialisme ini berpandangan bahwa eksistensi (keberadaan) di atas dunia selalu terkait pada keputusan-keputusan individu. Dimaksud dengan individu itulah yang menetapkan keberadaannya yang berwujud keputusan. Tersebab andaikan individu itu tidak mengambil suatu keputusan maka pastilah tidak ada yang terjadi. Kunci etika eksistensialisme adalah aktivitas individu-individu karena itu sangat menentukan terhadap sesuatu yang baik, terutama sekali bagi kepentingan dirinya.

Adapun yang menjadi ukuran baik dan buruk menurut paham ini adalah “truth is subjectivity” atau kebenaran terletak pada pribadi. Sebab dengan sendirinya apabila keputusan itu baik bagi pribadinya, maka disebutlah baik. Sebaliknya apabila keputusan itu tidak baik bagi pribadinya, maka itulah yang buruk.

Substansi aliran ekstensialisme adalah aliran yang pahamnya berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sebenarnya bukannya tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, tetapi seorang ekstensialis berpendapat bahwa kebenaran bersifat relatif. Dengan begitu, masing-masing individu bebas menentukan sesuatu yang menurutnya benar.

Ekstensialisme adalah salah satu aliran besar dalam filsafat, khususnya tradisi filsafat barat. Ekstensialisme mempersoalkan tentang keber-ada-an manusia, dan keber-ada-an itu dihadirkan lewat kebebasan.

Isu utama yang berhubungan dengan eksistensialisme adalah cenderung kepada makna soal kebebasan. Misalnya, apakah kebebasan itu? Bagaimanakah manusia yang bebas itu? Sesuai dengan doktrin utamanya yaitu kebebasan, eksistensialisme menolak mentah-mentah bentuk determinasi terhadap kebebasan kecuali kebebasan itu sendiri.

Lalu, kemudian ada pertanyaan sebagai derivasi eksistensialis adalah sejauhmana kebebasan tersebut bebas? atau, apakah eksistensialisme mengenal kebebasan yang bertanggung jawab? Bagi eksistensialisme ketika kebebasan adalah satu-satunya universalis manusia, maka batasan dari setiap individu adalah kebebasan individu lain.

Namun menjadi eksistensialis, tidak selamanya harus menjadi seorang yang beda dari yang lainnya. Sangat disadari bahwa keberadaan dunia merupakan sesuatu yang berada di luar kendali manusia, tetapi bukan membuat sesuatu yang unik ataupun yang baru menjadi estensi dan eksistensialisme. Membuat pilihan atas dasar keinginan sendiri, dan sadar akan tanggung jawabnya pada masa depan adalah inti dari eksistensialisme.

Kaum eksistensialis menyarankan untuk membiarkan apapun yang akan dikaji. Kajian saja dilakukan baik itu benda, perasaan, pikiran, atau bahkan eksistensi manusia itu sendiri untuk menampakkan dirinya. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka diri terhadap pengalaman, dengan menerimanya walaupun tidak sesuai dengan filsafat, teori atau keyakinan.

Menurut Harun Hadiwijono (1980:149) ciri utama eksistensialisme adalah:

1. Motif pokok adalah eksistensi yaitu cara manusia berada. Hanya manusialah yang bereksistensi. Pusat perhatian adalah pada manusia. Oleh karena itu, bersifat humanistik.
2. Bereksistensi harus diartikan secara dinamis. Bereksistensi berarti menciptakan dirinya secara aktif, berbuat, menjadi, dan merencanakan. Setiap saat, manusia menjadi lebih atau kurang dari dirinya.
3. Filsafat eksistensialisme memandang manusia sebagai terbuka. Manusia adalah realitas yang belum selesai dan masih harus dibentuk. Pada hakikatnya, manusia terikat kepada dunia sekitarnya.
4. Tekanan filsafat eksistensialisme adalah kepada pengalaman yang konkrit, yakni pengalaman yang eksistensial.

Aliran di dalam filsafat eksistensialisme pun masih terbagi 2 (dua), yakni:

#### 1. Eksistensialisme Teistis

Menurut Poedjawijatna (1990:145) ajaran eksistensialisme teistis diwakili oleh Soren Kierkegaard (1813-1855). Seorang tokoh yang dianggap sebagai Bapak Eksistensialisme. Soren Kierkegaard berasal dari Denmark. Ajarannya mengandung harapan (optimistis) untuk hidup di dunia ini. Soren Kierkegaard percaya bahwa ada cahaya dalam kegelapan. Soren Kierkegaard juga berpendapat bahwa eksistensi manusia ialah manusia merasa bersalah terhadap Tuhan.

Drijarkara (1978:72) mengatakan pemikiran Kierkegaard pada prinsipnya mengatakan eksistensialisme manusia adalah hidup, ketakutan, harapan, putus asa, dan mati. Jika situasi demikian terjadi menurut Bartens (1993:20), percaya kepada Tuhan dapat menolong mengatasi ketakutan dan putus asa yang disebabkan oleh kedosaan. Di samping adanya kepercayaan demikian, harus pula disertai segala kesungguhan sebagai eksistensi yang harus menghadapi realitas. Manusia harus berbuat, bertindak dan bereksistensi demi kebebasan dalam keterbatasan dengan adanya mati. Kierkegaard berpendapat pula bahwa hanya manusia yang bereksistensi; yang bereksistensi setiap saat. Bereksistensi ialah bertindak.

Kierkegaard dalam Drijarkara (1978:68) mengemukakan pula tentang stadium hidup manusia yang dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu;

- a. Stadium estetis ialah orang yang berpikir tanpa gerak. Ia dapat memikirkan segala sesuatu, tapi ia sendiri ada di luar yang dipikirkan itu. Ia tidak menyelaminya malahan tidak menyentuhnya, artinya hanya berpikir untuk berpikir. Kierkegaard benci terhadap eksistensi yang sekadar terletak pada taraf estetis.
- b. Stadium etis ialah orang berpikir memusatkan ke dalam dirinya, tak ada soal lain baginya daripada kesalahan atau kedosaannya sendiri. Kesungguhan dipandangnya sebagai hal yang tidak menyenangkan, melainkan sebagai batin sendiri yang harus diubahnya. Renungannya berpuncak pada tindakan etis, tapi tidak memperlakukan diri sendiri untuk diubah. Dalam stadium ini, orang belum meninggalkan yang umum karena ia mencari ukuran tingkah laku yang umum.
- c. Stadium religius. Pada stadium ketiga ini diputuskanlah segala ikatan umum. Muncul manusia sebagai subjek yang individual dalam hubungannya dengan yang kongkret yaitu Tuhan yang kongkret dan sungguh ada. Minatnya tidak lagi pada diri sendiri, tapi pada Tuhan. Tuhan yang hidup sebagai manusia dalam waktu, tapi berhubungan juga dengan keabadian. Adapun hasilnya ialah perubahan manusia karena imannya. Di situlah ia mengetahui eksistensinya.

#### 2. Eksistensialisme Ateistis

Dalam studi sekolah filsafat, eksistensialisme paling dikenal adalah melalui kehadiran Jean Paul Sartre, yang terkenal dengan diktumnya “human is condemned to be free” atau manusia dikutuk untuk bebas. Artinya, dengan adanya kebebasan maka manusia itu dapat bertindak.

Jean Paul Sartre jika merujuk Fuad Hasan (1983:93) adalah dianggap sebagai tokoh eksistensialisme ateistis. Ia seorang filsuf Perancis yang lahir di Paris (1905-1980). Asas pertama ajarannya ialah eksistensi adalah keterbukaan.

Manusia tidak lain cara ia menjadikan dirinya. Ini berarti manusia harus dihadapi sebagai subjek, artinya manusia tidak akan selesai dengan ikhtiarnya. Manusia tidak lain adalah tindakannya sendiri. Menurut Sartre, apapun eksistensi manusia, ia sendiri yang bertanggung jawab karena ia dapat memilih yang baik dan yang kurang baik baginya. Oleh sebab itu, ia tidak dapat mempermasalahkan orang lain, apalagi akan menggantungkan diri kepada Tuhan.

Pertanggungjawaban tersebut menurut Drijarkara (1978:72) didasarkan atas suatu perhitungan bahwa apa yang dilakukan manusia akan diperbuat pula oleh orang lain. Perbuatan manusia yang telah dipertimbangkan masak-masak merupakan gambaran manusia yang sebenarnya. Dengan demikian, dapat digambarkan betapa besar beban manusia terhadap seluruh manusia pada umumnya.

Sartre memandang bahwa apa saja yang dibuat manusia mempunyai tujuan dan arti tertentu. Manusia hidup dalam buatan manusia sendiri. Manusia menjalankan eksistensi manusia dalam alam buatan manusia sendiri. Manusia dapat menembus konstruksi dan mendobrak alam konstruksi. Ia berpandangan bahwa dalam hidup ini tidak ada norma, semua serba tidak menentu. Oleh karena itu, manusia mengalami kesepian yang dapat membawa kepada keputusan.

Mahmudah ketika membandingkan kedua aliran dalam eksistensial dalam jurnalnya yang berjudul “Filsafat Eksistensialisme: Telaah Ajaran dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan di Indonesia,” (dalam *Insania* Vol. 14, No. 3 Sep-Des 2009, 336-447, Purwokerto: Jurusan Tarbiyah STAIN: 8) menyimpulkan bahwa;

1. Filsafat eksistensialisme bersifat individualistis sebagai paham yang mendorong manusia untuk berbuat dan berbuat terus memperbaiki dirinya dengan bertitik tolak dari individu masing-masing apapun keadaannya.
2. Filsafat eksistensialisme memberikan modal kekuatan dan keberanian dengan tidak perlu mencemaskan kelemahannya sebagai manusia.

Mazhab filsafat eksistensialisme teistis lebih berbobot daripada mazhab ateistis, karena mazhab teistis mengandung pengertian adanya pengakuan di luar subjek yang dapat merupakan penggerak dalam usaha manusia bereksistensi.

#### **f. Aliran Marxisme**

Ajaran Marxisme ini didasarkan atas *Dialectical Materialisme*, yaitu segala sesuatu yang ada dikuasai oleh keadaan material, dan keadaan material pun juga harus mengikuti jalan dialektika itu. Dialektika dan materialisme adalah dua filsafat yang dikembangkan oleh filsuf-filsuf barat dan juga timur yang kemudian disatukan, disintesis, oleh Karl Marx (1818-1883) menjadi dialektika materialisme.

Orang-orang yang bersifat materialis memandang bahwa jalan revolusi selalu disejajarkan dengan jalan reaksi dengan tujuan untuk mengejar masyarakat yang setaraf dan bebas. Aliran ini memegang motto: “Segala sesuatu jalan dapatlah dibenarkan, asalkan saja jalan dapat ditempuh untuk mencapai sesuatu tujuan”.

Aliran Marxisme berpendapat bahwa apa pun dapat dipandang baik asalkan ia dapat menyampaikan/mengantarkan kepada tujuan. Pada awalnya Marxisme adalah ilmu sejarah yang terdiri atas suatu sistem konsep-konsep ilmiah baru yang memungkinkan mempelajari sejarah sebagai sebuah ilmu. Salah satu buku Karl Marx yang berjudul “Das Capital” merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme.

Marx menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Mereka dipaksa kerja berjam-jam dengan upah yang sangat minim, sementara hasil kerja mereka hanya dinikmati oleh kaum kapitalis. Marx berpendapat bahwa masalah ini timbul karena adanya “kepemilikan pribadi” dan penguasaan kekayaan di dominasi oleh orang-orang kaya. Karena itu untuk mensejahterakan kaum proletar, Marx berpendapat bahwa paham kapitalisme perlu diganti dengan paham sosialisme. Sebab jika kondisi tersebut terus dipertahankan maka kaum proletar akan memberontak dan menuntut keadilan.

Dalam mengemukakan teorinya, Marx sangat dipengaruhi oleh Georg Wilhelm Friedrich *Hegel* (1770- 1831) (P. A. van der Weij, 1991:111-117). Hegel adalah guru besar Universitas Berlin. Pengaruh Hegel dalam catatan Bryan Magee (2008:164-171) tercermin dalam isi pokok ajaran Karl Marx, antara lain:

1. Realitas bukanlah suatu keadaan tertentu, melainkan sebuah ronde sejarah yang terus berlanjut.
2. Karena realitas merupakan suatu ronde sejarah yang terus berlanjut, kunci untuk mengetahui realitas merupakan mengetahui hakikat perubahan sejarah.
3. Perubahan sejarah tidak bersifat acak, melainkan mengikuti suatu hukum yang dapat ditemukan.
4. Hukum perubahan itu merupakan dialektika, yakni pola gerakan triadik yang terus berulang selang tesis, antitesis, dan sintesis.
5. Yang menghasilkan hukum ini terus bekerja merupakan alienasi-yang menjamin bahwa urutan keadaan itu pada penghabisannya akan dibawa menuju sebuah penghabisan akibat kontradiksi-kontradiksi dalam dirinya.

6. Ronde itu berjalan di luar kendali manusia, melakukan usaha karena hukum-hukum internalnya sendiri, sementara manusia hanya terbawa arus bersama dengannya.
7. Ronde itu akan terus berlanjut samapi tercapai suatu situasi, ketika semua kontradiksi internal sudah terselesaikan.
8. Ketika situasi tanpa konflik ini tercapai, manusia tidak kembali terbawa arus oleh kekuatan-kekuatan yang bekerja di luar kendali mereka. Akan tetapi, untuk pertama kalinya manusia akan mampu mengambil keputusan jalan hidup mereka sendiri dan tentunya mereka sendiri akan dijadikan penentu perubahan.
9. Pada saat inilah untuk pertama kalinya manusia dimungkinkan untuk memperoleh kebebasannya dan pemenuhan diri.
10. Wujud penduduk yang memungkinkan kebebasan dan pemenuhan diri itu bukanlah penduduk yang terpecah-pecah atas individu-individu yang berdiri sendiri seperti dicerminkan oleh orang liberal. Akan tetapi, merupakan sebuah masyarakat organik, di mana individu-individu terserap ke dalam suatu totalitas yang lebih besar, sehingga lebih mungkin memberi pemenuhan daripada kehidupan mereka yang terpisah-pisah.

Teori dialektikal ini diaplikasikan oleh Karl Marx dalam sosial politik manusia terutama dalam merebut dan menguasai sumber daya alam. Perebutan antar kekuatan sosial adalah berwujud polarisasi antar kekuatan yang saling berhadapan untuk menguasai sumber daya alam demi kehidupan. Analog dengan dinamika itu, dalam sosial politik manusia bagaimana berjuang memperebutkan materi yang dapat menjamin hidupnya.

Berdasarkan *Dialectical Materialism* yaitu segala sesuatu yang ada dikuasai oleh keadaan material dan keadaan material pun juga harus mengikuti jalan dialektikal itu. Aliran ini memegang motto: “segala sesuatu jalan dapatlah dibenarkan asalkan saja jalan dapat ditempuh untuk mencapai sesuatu tujuan.” Jadi, apapun dapat dipandang baik asalkan dapat menyampaikan atau mengantar sampai ke tujuan.

#### **g. Aliran Komunisme**

Anna N. Makhova-Gregg dalam Ishiyama, dkk (2013:1071) mengatakan komunisme (*communism*, *commune*-Prancis, *communitas*-Latin) adalah istilah yang muncul sekitar tahun 1840-an. Secara harfiah artinya publik, bersama, umum atau universal.

Menurut Loren Bagus (2005:472) istilah ini merujuk kepada pergerakan sosial politik yang terjadi di Prancis. Komunisme merupakan sinonim dari sosialisme ilmiah yang dirumuskan oleh Marx dan Engels. Karl Marx & Frederick Engels dalam Muhammad Yakub Mubarak menegaskan penggunaan istilah “komunisme” bertujuan sebagai pembeda antara gerakan sosialisme ilmiah dengan sosialisme-sosialisme sebelumnya yang masih bersifat utopia. Komunisme secara bahasa berarti paham kebersamaan (Muhammad Yakub Mubarak. *Problem Teologis Ideologi Komunisme*, dalam Jurnal Tsafaqah Vol. 13, No. 1, Mei 2017, Surakarta: Gontor: 48).

Istilah “commune” sendiri menurut menurut AS. Hornby dalam kehidupan masyarakat Perancis abad 19 telah memiliki pengertian khusus; Pertama, berarti sekelompok manusia, yang tidak terbatas hanya satu keluarga, hidup bersama dan berbagi kepemilikan serta tanggung jawab. Kedua, daerah terkecil dari pemerintahan lokal di Prancis yang memiliki sistem pemerintahan mandiri (AS. Hornby, 1995. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, London: Oxford University, halaman 229).

Muhammad Yakub Mubarak mengutip Marx dan Engels mengatakan sebagai pencetus paham ini, lebih memaknai komunisme sebagai teori dan gerakan sosialisme ilmiah yang mereka rancang. Istilah komunisme, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sebagai pembeda antara teori dan gerakan sosialisme ilmiah mereka dengan teori-teori dan gerakan-gerakan sosialisme terdahulu yang mereka anggap bersifat utopia. Istilah ini sekaligus digunakan sebagai gerakan sosialisme resmi untuk para buruh, diidentikkan dengan gerakan para borjuis kecil (Muhammad Yakub Mubarak. *Problem Teologis Ideologi Komunisme*, dalam Jurnal Tsafaqah Vol. 13, No. 1, Mei 2017, Surakarta: Gontor: 48).

Aliran komunisme disebut sebagai anti-kapitalisme yang menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan dengan prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat merata.

Etika komunisme pada hakikatnya adalah merupakan teori pengetahuan dan ekonomi, yaitu teori tentang ilmu filsafat (ilmu pengetahuan) yang di dalamnya juga memuat permasalahan-permasalahan ekonomi.

Hasil ajaran Marx ini terlihat nyata, yakni orang-orang adalah termasuk orang-orang yang penuh dengan aktivis, setiap orang ikut terlibat langsung dalam perjuangan politik. Penganut aliran ini adalah orang-orang yang *devotionist*, yaitu orang-orang yang dapat mengubah tujuan dari tujuan semula, dan mengalihkan haluan kepada tujuan yang lain.

Akibat paham yang demikian ini, maka tidaklah mengherankan kalau pada masa belakangan ini, aliran komunis-aliran komunis itu mempunyai corak yang beragam. Sebab mereka (penganutnya) dapat saja mengubah suatu tujuan kepada tujuan yang lain. Akibatnya timbullah bermacam-macam aliran komunisme di dunia.

Secara umum, komunisme berlandaskan pada teori dialektika materi (aturan materialism adalah tolok ukur dalam kehidupan manusia. Jika berkembangnya materi, maka berkembang pula tolok ukurnya). Karena itu, tidak berlandaskan kepada kepercayaan terhadap agama. Dengan demikian, pemberian doktrin terhadap rakyatnya yaitu dengan prinsip bahwa agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan dan membatasi rakyatnya dari pemikiran ideologi lain karena dianggap tidak rasional serta keluar dari hal yang nyata (kebenaran materi).

Ideologi komunis atau komunisme merupakan perlawanan besar pertama dalam abad ke-20 terhadap sistem ekonomi yang kapitalis dan liberal. Komunisme juga ditandai dengan prinsip sama rata sama rasa

dalam bidang ekonomi dan sekularisme yang radikal tatkala agama digantikan dengan ideologi doktriner.

Ciri-ciri ideologi komunisme adalah:

1. Ajaran komunisme adalah sifatnya yang *atheis*, tidak percaya kepada Tuhan. Individu-individu yang menganut paham komunisme menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Akan tetapi, kalau ia berpikir tuhan itu ada maka jadilah tuhan itu ada. Akhirnya, keberadaan tuhan terserah kepada individu masing-masing.
2. Sifatnya yang kurang menghargai manusia sebagai individu. Hal ini terbukti dari ajarannya yang tidak memperbolehkan setiap individu menguasai alat-alat produksi.
3. Komunisme mengajarkan teori perjuangan (pertentangan) kelas, misalnya proletariat melawan tuan tanah atau kapitalis.
4. Salah satu doktrin komunis adalah *the permanent* atau *continuous revolution* (revolusi terus menerus, tak berujung). Revolusi ini menjalar ke seluruh dunia. Komunisme sering disebut go internasional.
5. Komunisme memang memprogramkan tercapainya masyarakat yang makmur, masyarakat komunis tanpa kelas, semua orang sama. Namun demikian, untuk sampai ke tujuan, ada fase diktator proletariat yang bertugas membersihkan kelas-kelas lawan komunisme khususnya tuan-tuan tanah yang bertentangan dengan demokrasi.

Ciri keburukan dari ideologi komunisme adalah bersifat *atheis* (tidak mengimani Tuhan dan menganggap bahwa Tuhan itu ada), juga kurang menghargai manusia sebagai individu, dan tidak menghormati Hak Asasi Manusia.

Sebaliknya ciri kebaikan dari ideologi komunisme adalah ideologi komunisme menganggap semua orang itu sama. Dengan demikian, dalam ajarannya komunisme memprogramkan tercapainya masyarakat yang makmur dan masyarakat komunis tanpa adanya kelas dan juga mengajarkan tentang perjuangan.

### C. Rangkuman

Rangkuman materi pada kegiatan pembelajaran ini adalah sebagai berikut;

1. Ukuran baik buruk dapat ditarik benang merah berdasarkan beberapa ajaran teori, mulai dari Evolusi, Utilitarianisme, Eudaemonisme, Pragmatisme dan Positivisme. *Pertama*, Berdasarkan Teori Evolusi yang berkaitan dengan hukum alam yang terus berkembang ini dipergunakan untuk menentukan baik dan buruk. Namun demikian, kelemahan utama evolusi adalah dengan ikut sertanya berubah dan berkembangnya ketentuan baik buruk sesuai dengan perkembangan alam. Hal ini dapat berakibat menyesatkan. Oleh karena, ada yang dikembangkan itu boleh jadi tidak sesuai dengan norma yang berlaku secara umum dan telah diakui kebenarannya. *Kedua*, Utilitarianisme, Dalam aliran atau paham ini ukuran baik atau buruk didasarkan kepada; “apakah perbuatan tersebut berguna atau bermanfaat”. Apabila perbuatan tersebut bermanfaat atau berguna, maka perbuatan tersebutlah yang dipandang sebagai perbuatan baik. Sebaliknya apabila

perbuatan tersebut tidak bermanfaat atau tidak berguna maka perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang buruk. *Ketiga*, Eudaemonisme, Eudaemonisme adalah pandangan hidup yang menganggap kebahagiaan sebagai tujuan segala tindakan manusia. Dalam eudaemonisme, kebahagiaan yang dimaksud bukan hanya terbatas kepada perasaan subjektif seperti senang atau gembira sebagai aspek emosional. Eudaemonisme justru lebih mendalam dan objektif karena menyangkut pengembangan seluruh aspek kemanusiaan suatu individu. Dengan demikian, eudaemonisme juga sering disebut etika pengembangan diri atau kesempurnaan hidup. *Keempat*, Pragmatisme, Umumnya penganut paham ini tidak peduli kepada diri orang lain, dia berpedoman kepada hal-hal yang bersifat empiris. Yang menjadi titik berat ajaran ini adalah pengalaman, oleh karena itu pula penganut ini tidak mengenal istilah kebenaran, sebab kebenaran itu sifatnya abstrak dan tidak akan diperoleh dalam dunia empiris. *Kelima*, Positivisme, August Comte sebagai tokoh penting aliran ini, berupaya keras untuk menemukan persesuaian antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, yang diistilahkannya dengan “antara egoism dan altruistik”. Dapat dikemukakan bahwa yang menjadi ukuran baik buruknya sesuatu adalah “ada tidaknya persesuaian kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.” Andainya ada persesuaian maka dipandanglah ia baik, dan apabila tidak ada persesuaian maka dipandanglah ia buruk.

2. Lebih lanjut, ukuran baik dan buruk juga dapat dipahami dalam beberapa aliran, seperti; Aliran Naturalisme, Aliran Vitalisme, Aliran Gessingnungsethik, Aliran Idealisme, Aliran Eksistensialisme, Aliran Marxisme, Aliran Komunisme. *Pertama*, Aliran Naturalisme, Menurut aliran ini, yang menjadi ukuran baik dan buruk itu adalah; “apakah sesuai dengan keadaan alam”, apabila alami maka itu dikatakan baik, sedangkan apabila tidak alami dipandang buruk. *Kedua*, aliran Vitalisme, menurut penganut paham vitalisme ini yang menjadi ukuran baik dan buruk itu bukanlah alam, akan tetapi “vitae” atau hidup (yang sangat diperlukan untuk hidup). *Ketiga*, aliran Gessingnungsethik, ukuran kebaikan menurut pandangan aliran ini, ialah pemeliharaan akan kehidupan, dan yang buruk adalah setiap usaha yang berakibat kebinasaan dan menghalang-halangi hidup. *Keempat*, aliran Idealisme, aliran ini sangat mementingkan eksistensi akal pikiran manusia sebab pikiran manusialah yang menjadi sumber ide. *Kelima*, Aliran Eksistensialisme, adapun yang menjadi ukuran baik dan buruk menurut paham ini adalah “truth is subjectivity” atau kebenaran terletak pada pribadi. *Keenam*, Aliran Marxisme, Aliran Marxisme berpendapat bahwa apa pun dapat dipandang baik asalkan ia dapat menyampaikan/mengantarkan kepada tujuan. *Ketujuh*, Aliran Komunisme, Ciri keburukan dari ideologi komunisme adalah bersifat *atheis* (tidak mengimani Tuhan dan menganggap bahwa Tuhan itu ada), juga kurang menghargai manusia sebagai individu, dan tidak menghormati Hak Asasi Manusia. Sebaliknya ciri kebaikan dari ideologi komunisme adalah ideologi komunisme menganggap semua orang itu sama. Dengan demikian, dalam ajarannya komunisme memprogramkan

tercapainya masyarakat yang makmur dan masyarakat komunis tanpa adanya kelas dan juga mengajarkan tentang perjuangan.


#### **D. Soal Latihan**

Jawablah soal-soal latihan di bawah ini:

1. Bagaimanakah ukuran baik dan buruk menurut teori evolusi?
2. Apakah hukum alam memandang tentang tolok ukur baik dan buruk?
3. Bagaimana perspektif utilitarianisme terhadap baik dan buruk?
4. Jelaskan pengertian Eudaemonisme?
5. Coba Saudara jelaskan pendapat Kochhar mengenai Pragmatisme?
6. Bagaimanakah kaitan antara pragmatism dengan instrumentalisme dan eksperimentalisme?
7. Jelaskan pengertian positivisme dan bagaimana positivisme memandang tentang baik dan buruk?
8. Jelaskan pengertian naturalism secara harfiah?
9. Bagaimanakah perbedaan antara Aliran Vitalisme, Aliran Gessingnungsethik, Aliran Idealisme?
10. Bagaimanakah diferensiasi antara Aliran Eksistensialisme, Aliran Marxisme, Aliran Komunisme?

#### **E. Kunci Jawaban**

1. Lihat Bab 4 Poin B.1a Paragraf 1
2. Lihat Bab 4 Poin B.1a Paragraf 7
3. Lihat Bab 4 Poin B.1b Paragraf 7-8
4. Lihat Bab 4 Poin B.1c Paragraf 2
5. Lihat Bab 4 Poin B.1d Paragraf 3
6. Lihat Bab 4 Poin B.1d Paragraf 7-8
7. Lihat Bab 4 Poin B.1e Paragraf 1
8. Lihat Bab 4 Poin B.2a Paragraf 1
9. Lihat Bab 4 Poin B.2b, 2c, 2d
10. Lihat Bab 4 Poin B.2e, 2f, 2g



## Kegiatan Pembelajaran IV

### HUBUNGAN ETIKA DENGAN PROFESI HUKUM

#### A. Capaian Kegiatan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mengetahui dan memahami alasan-alasan mengapa etika menjadi suatu disiplin ilmu dalam hukum;
2. Mampu menjelaskan tentang hubungan antara etika dengan profesi hukum.

#### B. Materi Pembelajaran

##### 1. Alasan Mengapa Etika Menjadi Displin Ilmu

Berdasarkan penelusuran sejarah, dapat dijumpai bahwa etika telah dimulai oleh Aristoteles, hal ini dapat dibuktikan dengan bukunya yang berjudul *Ethika Nicomacheia*. Buku ini merupakan sebuah buku yang ditulis oleh Aristoteles yang diperuntukkan buat putranya Nikomachus.

Dalam buku ini Aristoteles menguraikan bagaimana tata pergaulan, dan penghargaan seseorang manusia kepada manusia lainnya, yang tidak didasarkan kepada egoisme atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan atas hal-hal yang bersifat *altruistis*, yaitu memperhatikan orang lain. Demikian juga halnya kehidupan bermasyarakat, untuk hal ini Aristoteles mengistilahkannya dengan *manusia itu zoon politicon*.

Etika dimasukkan dalam disiplin pendidikan hukum disebabkan, belakangan ini terlihat adanya gejala penurunan etika dikalangan aparat penegak hukum, yang mana hal ini tentunya dapat merugikan bagi pembangunan masyarakat Indonesia.

Mengutip B. Arief Sidharta menuliskan dalam jurnalnya berjudul "Etika dan Kode Etik Profesi Hukum" bahwa gejala merosotnya pengembangan profesi hukum tampak dari munculnya istilah "mafia peradilan", dan orang mulai merasa bahwa sebaiknya untuk menyelesaikan suatu kasus sedapat mungkin jangan ke pengadilan dengan bantuan pengembangan profesi hukum (advokat). Apa artinya jika dikatakan bahwa profesi mengalami kemerosotan (*seriously impaired*)? Apa ukurannya untuk menilai demikian? Jawabnya adalah jika etika dan kode etik profesi tidak dipatuhi oleh sebagian besar para pengembannya. Tetapi, apa etika dan kode etik profesi itu, dan mengapa profesi memerlukan etika dan kode etik

profesi? Jawabannya akan tergantung pada pengertian tentang makna profesi itu (dalam Pro Justitia; Tahun 13 No. 2 April 1995: 221-222).

Di sisi lain, jika merujuk Pasal 1 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 17/0/1993 tentang Kurikulum yang berlaku secara Nasional Pendidikan Tinggi Program Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, tujuan pendidikan tinggi adalah dimaksudkan untuk menyiapkan peserta didik atau mahasiswa menjadi sarjana hukum yang:

1. Menguasai hukum Indonesia;
2. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan dasar-dasar kemahiran kerja untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum;
3. Mengenal dan peka akan masalah-masalah keadilan dan masalah-masalah kemasyarakatan;
4. Mampu menganalisis masalah-masalah hukum dalam masyarakat;
5. Mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan dengan bijaksana dan tetap berdasar pada prinsip-prinsip hukum.

Tap. MPR No. II/MPR/1993 menyebut bahwa sasaran bidang pembangunan jangka panjang kedua, yang mana dalam sasaran bidang hukum dikemukakan sebagai berikut:

*“Terbentuknya dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dengan memperhatikan kemajemukan tata hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, yang di dukung oleh aparatur hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum”.*

Sasaran bidang pembangunan jangka panjang kedua bidang hukum ini dapat tercapai, tentunya membutuhkan tenaga-tenaga aparatur hukum yang profesional yang beretika, dan hal ini tentunya merupakan tugas lembaga pendidikan tinggi hukum untuk mempersiapkannya.

Untuk mencapai hal tersebut, lebih khusus bidang pembangunan lima tahun keenam bidang hukum, Tap. MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara 1993-1998 mengungkapkannya sebagai berikut:

*“Penataan hukum nasional dengan meletakkan pola pikir yang mendasari penyusunan sistem hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; penyusunan kerangka sistem hukum nasional serta penginventarian dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum, dalam rangka pembaharuan hukum nasional dan pembinaan aparatur hukum; serta peningkatan sarana dan prasarana hukum”*

Hal-hal di ataslah mungkin yang menyebabkan Konsorsium Ilmu Hukum memandang perlu memasukkan Etika Profesi Hukum ke dalam mata Kuliah Filsafat Hukum sebagai pembulat studi (dengan perkataan lain disajikan kepada para mahasiswa yang telah berada di akhir perkuliahan), kemudian hal ini telah pula dikukuhkan dengan Keputusan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7/O/1993 tentang Kurikulum yang berlaku secara Nasional Pendidikan Tinggi Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum.

Dilakukannya hal tersebut tentunya, agar pada waktu pendidikan, mahasiswa hukum telah dibekali dengan pelajaran etika profesi hukum, dengan hal ini diharapkan agar para lulusan Lembaga Pendidikan Tinggi Hukum (yang pada suatu waktu Insya Allah menjadi aparatur hukum) memilik etika, sehingga mereka dapat menopang dan mendorong pembangunan nasional.

Apalagi bila dikaitkan dengan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia dewasa ini, sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, harus pula mampu membawa perubahan fundamental dalam struktur perekonomian Indonesia sehingga produksi nasional yang berasal dari sektor-sektor di luar pertanian akan merupakan bagian yang semakin besar dan industri menjadi tulang punggung ekonomi.

Dalam hal ini ada baiknya dipahami makna perubahan fundamental dalam struktur ekonomi sebagai suatu bentuk perubahan masyarakat yang bukan main besarnya. Untuk mengimbangi perubahan besar tersebut lembaga pendidikan hukum tidak bisa tidak harus pula mengadakan pembinaan dan pembaruan pendidikan yang dilaksanakan.

Dengan adanya pelajaran etika profesi hukum ini diharapkan lahirnya sarjana-sarjana hukum yang profesional dan beretika. Pengembangan profesi hukum haruslah memiliki keahlian yang berkeilmuan, khususnya dalam bidang itu. Oleh karena itu, setiap profesional harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang hukum. Untuk itu tentunya memerlukan keahlian yang berkeilmuan.

Pengembangan profesi seseorang, tergantung sepenuhnya kepada orang yang bersangkutan tentang apa yang diperbuatnya untuk mengembangkan profesinya tersebut. Secara pribadi ia mempunyai tanggungjawab penuh atas mutu pelayanan profesinya.

Seseorang pengemban profesi hukum haruslah orang yang dapat dipercaya secara penuh, bahwa ia (profesional hukum) tidak akan menyalahgunakan situasi yang ada. Pengembangan profesi itu haruslah dilakukan secara bermartabat, dan ia harus mengerahkan segala kemampuan pengetahuan dan keahlian yang ada padanya, sebab tugas profesi hukum adalah merupakan tugas kemasyarakatan yang langsung berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang merupakan perwujudan martabat manusia, dan oleh karena itu pulalah pelayanan profesi hukum memerlukan pengawasan dari masyarakat. Namun lazimnya pihak masyarakat tidak mempunyai kompetensi teknik untuk mengukur dan mengawasi para profesional hukum.

## **2. Hubungan Etika dengan Profesi Hukum**

Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan

pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang saksama.

Oleh karena itu, menurut B. Keiser, di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu; Pertama, profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan karena itu, maka sifat tanpa pamrih (*disinterestedness*) menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Yang dimaksud dengan “tanpa pamrih” di sini adalah bahwa pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan pasien atau klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi). Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang menjurus pada kepada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan dan kesusahan.

Kedua, pelayanan professional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. Ketiga, pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Keempat, agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antar-sesama rekan seprofesi (B. Keiser, *Etika Profesi*, dalam Majalah BASIS No. XXXV/5.1986: 170-171).

Selain itu, dalam pelaksanaan tugas profesi hukum itu selain bersifat kepercayaan yang berupa *habl min-annas* (hubungan horizontal) juga harus disandarkan kepada *habl min-Allah* (hubungan vertikal). *Habl min-Allah* itu terwujud dengan cinta kasih, perwujudan cinta kasih kepada-Nya tentunya kita harus melaksanakan sepenuhnya atau mengabdikan kepada perintah-Nya yang antara lain cinta kasih kepada-Nya itu direalisasikan dengan cinta kasih antar sesama manusia, dengan menghayati cinta kasih sebagai dasar pelaksanaan profesi, maka otomatis akan melahirkan motivasi untuk mewujudkan etika profesi hukum sebagai realisasi sikap hidup dalam mengemban tugas (yang pada hakikatnya merupakan amanah) profesi hukum. Dengan demikian, pengembangan profesi hukum memperoleh landasan keagamaan. Ia (pengembangan profesi) akan melihat profesinya sebagai tugas kemasyarakatan dan sekaligus sebagai sarana mewujudkan kecintaan kepada Allah SWT dengan tindakan nyata.

Etika profesi hukum menurut B. Arif Sidharta adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengembangan profesi. Hanya pengembangan profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak (B. Arief Sidharta, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, dalam Pro Justitia; Tahun 13 No. 2 April 1995: 221-222).

Karena tidak memiliki kompetensi teknis, maka awam tidak dapat memiliki hal itu. Di samping itu, pengembangan profesi sering dihadapkan pada

situasi yang menimbulkan masalah pelik untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi.

Sedangkan perilaku dalam mengemban profesi dapat membawa akibat (*negative*) yang jauh terhadap klien atau pasien. Kenyataan yang dikemukakan tadi menunjukkan bahwa kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman objektif yang konkrit bagi perilaku profesinya. Karena itu dari dalam lingkungan para pengemban profesi itu sendiri dimunculkanlah seprangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi.

Perangkat kaidah itulah yang disebut dengan kode etik profesi (dapat disingkat: *kode etik*). Kode etik dapat tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Di lain pihak untuk melindungi klien atau pasien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan atau otoritas profesional.

Karena itu, menurut Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin (2009:114) menghindarkan sikap demoralisasi profesi merupakan salah satu orientasi penting perlunya perumusan dan konstruksi kode etik. Apalagi di tengah-tengah masyarakat yang demikian kompleks dalam soal gangguan-gangguan profesi, baik yang bersumber dari oknum-oknum masyarakat maupun kekuatan internal kelembagaan, tentulah kode etik itu menjadi penting makna dan manfaatnya. Apalagi kode etik pada dasarnya dimaknai sebagai sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula.

Urgensi kode etik profesi itu dalam pandangan Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara (2001:6-7) mengingat setiap jabatan atau kekuasaan mempunyai potensi untuk disalahgunakan (*abuse of power*) oleh yang menduduki jabatan itu. Penyalahgunaan jabatan tersebut pada taraf tertentu dapat berubah menjadi suatu tindak kejahatan. Kejahatan yang dilakukan bertalian dengan jabatan yang tengah diemban, dalam literature kriminologi sering disebut *occupational crime*.

Perwujudan penegakan hukum yang ideal itu dapat terlaksana, jika ditegakkan dengan landasan etika dan sesuai norma hukum. Hubungan etika dan norma hukum seperti dua sisi mata uang. Saling bertaut kelindan. Muhammad Muslehuddin (1997:70) mengungkapkan: “hukum moral adalah hukum dalam arti sebenarnya. Tidak ada pemisahan total hukum dari moralitas”. Hukum yang dipisahkan dari keadilan dan etika moralitas, bukanlah hukum.

Kode etik dibutuhkan guna menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kode etik merupakan inti yang melekat pada profesi hakim, sebab ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Kode etik menuntun hakim untuk berintegritas dan profesional.

Profesionalisme tanpa etika menjadikannya “bebas sayap” (*vluegel vrij*), tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Etika tanpa profesionalisme menjadikannya “lumpuh sayap” (*vluegellam*), tidak maju. Bahkan tidak tegak.

Profesi hakim sering digambarkan sebagai pemberi keadilan. Hakim adalah profesi luhur (*officium nobile*), yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan pada manusia dan kemanusiaan.

Bagus Takwin (2015:84-86) mencatat untuk menegakkan kode etik hukum diperlukan empat prinsip dasar etika, yakni; menghormati harkat dan martabat manusia, menghormati privasi dan kerahasiaan, keadilan dan inklusivitas, dan memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan.

Mematuhi etika bermakna menegakkan kode etik. Kode etik tegak jika pengemban profesi hukum senantiasa bersikap profesional dan berintegritas. Konteks hakim misalnya disebut wakil tuhan, tersebut produknya senantiasa berlabel irah-irah “Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Syarat utama ‘wakil tuhan’ bertahta marwah yang terhormat dan bermartabat luhur dapat ditegakkan, jika kode etiknya telah berdiri tegak. Kode etik adalah bingkai utama bagi hakim ketika menegakkan hukum dan keadilan.

Menegakkan kode etik bermakna independensi hakim terjaga dari segala intervensi. Independensi itu tentu harus diimbangi dengan akuntabilitas hakim. Internalisasi kode etik kepada para pengemban profesi hukum dapat menghindari terjadinya ketidakmandirian hakim, sekaligus menyelaraskan pertanggungjawaban (liability) hakim kepada rakyat dan Tuhan.

Dari uraian di atas terlihat betapa eratnya hubungan antara etika dan profesi hukum, sebab dengan etika inilah para profesional hukum dapat melaksanakan tugas (pengabdian) profesinya dengan baik untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat manusia yang pada akhirnya akan melahirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Ketertiban dan kedamaian yang berkeadilan adalah kebutuhan pokok manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara, sebab dengan situasi ketertiban dan kedamaian yang berkeadilan, manusia dapat melaksanakan aktivitas pemenuhan hidupnya, dan tentunya dalam situasi demikian pulalah proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

Keadilan adalah nilai dan keutamaan yang paling luhur, dan merupakan unsur penting dari martabat dan harkat manusia. Hukum dan kaidah, peraturan-peraturan, norma-norma, kesadaran dan etis dan keadilan selalu bersumber kepada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia adalah sebagai titik tumpu (dasar, landasan) serta muara dari hukum. Sebab hukum itu sendiri dibuat adalah untuk manusia itu sendiri.

Penyelenggaraan dan penegakan keadilan dan perdamaian yang berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai kebutuhan pokok, agar kehidupan bermasyarakat tetap bermanfaat, sesuai dengan fungsi masyarakat itu sendiri, dan hal inilah yang diupayakan oleh para pengemban profesi hukum.

H.F.M. Crombag sebagaimana dikutip B. Arif Sidharta mengkualifikasi peran kemasyarakatan profesi hukum itu sebagai berikut: Penyelesaian konflik secara formal (peradilan), pencegahan konflik (legal drafting, legal advice), penyelesaian konflik secara informal, dan penerapan hukum yang secara khas mewujudkan bidang karya hukum adalah jabatan-jabatan hakim, advokat dan notaris (B. Arief Sidharta, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, dalam Pro Justitia; Tahun 13 No. 2 April 1995: 108-109).

Jabatan manapun yang diembannya, seorang pengemban profesi hukum dalam menjalankan fungsinya harus selalu mengacu pada tujuan hukum untuk memberikan pengayoman kepada setiap manusia dengan mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, yang bertumpu pada penghormatan martabat manusia.

Sepatutnya kode etik profesi dapat menuntun terbentuknya integritas moral yang kuat bagi kalangan profesional hukum. Dari integritas moral dimaksud diharapkan pelbagai masalah dan akumulasi tantangan profesi dapat dijawab tanpa perlu merusak citra kelembagaan profesi.

Kode etik sekali lagi, bukan soal sanksi yang dijatuhkan, tetapi dari norma yang mengikat dapat memberi nuansa berperilaku tentang keluhuran dan kemuliaan profesi yang disandang. Kode etik memang hanya petunjuk bagi anggota-anggotanya, tetapi begitu sanksi dijatuhkan bagi pelanggarnya, maka si pelanggar telah mendapatkan stigma negatif dari organisasi profesinya. Dari sanksi tersebut selanjutnya berdampak dan menjadi bahan pertimbangan atas keterlibatan si pelanggar etik itu dalam mekanisme peradilan. Bahkan lebih jauh lagi, para pencari keadilan dapat menjatuhkan sanksi moral termasuk memboikot si pelanggar etik dalam setiap aktivitas hukumnya.

Dalam kerangka itu, kekuatan kode etik profesi terlihat bakal lebih efektif dan berdayaguna. Kode etik profesi harus tertanam kuat atau terinternalisasi ke dalam sikap perilaku hidup masing-masing pribadi anggota profesi, agar tetap bermartabat dalam profesinya. Sebab jika suatu organisasi profesi tidak disertai dengan kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan melayani pelayanan profesional dan tanpa kode etik profesi bakal menciptakan komunitas dan interaksi yang liar dalam organisasi profesi.

### **C. Rangkuman**

Rangkuman materi pada kegiatan pembelajaran ini adalah sebagai berikut;

1. Alasan-alasan mengapa etika menjadi suatu disiplin ilmu dalam hukum karena Etika dimasukkan dalam disiplin pendidikan hukum disebabkan, belakangan ini terlihat adanya gejala penurunan etika dikalangan aparat penegak hukum, yang mana hal ini tentunya dapat merugikan bagi pembangunan masyarakat Indonesia.
2. Hubungan antara etika dengan profesi hukum, hubungan antara etika dan profesi hukum, sebab dengan etika inilah para profesional hukum dapat melaksanakan tugas (pengabdian) profesinya dengan baik untuk

menciptakan penghormatan terhadap martabat manusia yang pada akhirnya akan melahirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.


#### **D. Soal Latihan**

Jawablah soal-soal latihan di bawah ini:

1. Mengapa etika menjadi suatu disiplin ilmu dalam hukum?
2. Mengapa hukum membutuhkan tenaga-tenaga aparatur hukum yang profesional yang beretika?
3. Bagaimanakah hubungan antara etika dengan profesi hukum?
4. Coba Saudara jelaskan etika profesi hukum menurut B. Arif Sidharta?
5. Mengapa pedoman objektif yang konkrit bagi perilaku profesinya bagi kalangan pengemban profesi itu sangat dibutuhkan eksistensinya?
6. Apakah urgensi kode etik profesi itu dalam pandangan Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara?
7. Bagaimana kegunaan kode etik bagi profesi hukum?
8. Sebutkan empat prinsip dasar etika?
9. Jelaskan hubungan etika dengan kode etik?
10. Jelaskan sebab kode etik profesi dapat menuntun terbentuknya integritas moral?

#### **E. Kunci Jawaban**

1. Lihat Bab 5 Poin B.1 Paragraf 3
2. Lihat Bab 5 Poin B.1 Paragraf 11-12
3. Lihat Bab 5 Poin B.1 Paragraf 6
4. Lihat Bab 5 Poin B.2 Paragraf 5
5. Lihat Bab 5 Poin B.2 Paragraf 7
6. Lihat Bab 5 Poin B.2 Paragraf 10
7. Lihat Bab 5 Poin B.2 Paragraf 12
8. Lihat Bab 5 Poin B.2 Paragraf 15
9. Lihat Bab 5 Poin B.2 Paragraf 16
10. Lihat Bab 5 Poin B.2 Paragraf 25



## Kegiatan Pembelajaran V

### PROFESI DAN PEKERJAAN

#### A. Capaian Kegiatan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mengetahui dan mampu menguraikan pengertian profesi;
2. Mampu membedakan batasan antara profesi dengan pekerjaan;
3. Memahami kualifikasi dan karakteristik profesi.

#### B. Materi Pembelajaran

##### 1. Pengertian Profesi

Sebenarnya para ahli belum ada kata sepakat tentang definisi profesi sebab tidak ada suatu standar (yang telah disepakati) pekerjaan/tugas yang bagaimanakah yang dikatakan dengan profesi tersebut.

Sebagai pegangan dapat dikemukakan pendapat J. Spillane SJ Budi Santoso (1992:41) suatu profesi dapat didefinisikan secara singkat sebagai jabatan seseorang kalau profesi tersebut tidak bersifat komersial, mekanis, pertanian dan sebagainya. Soemarno P. Wirjanto (1980:850) mengemukakan dalam dunia modern ini ada 5 (lima) profesi (dalam arti ilmiah), yakni;

1. Profesi Dokter (kedokteran),
2. Profesi Hukum,
3. Profesi Pendidikan (dosen, guru)
4. Profesi Akuntan, dan
5. Profesi Minister (ulama, kependetaan).

Kata profesi adalah turunan dari bahasa Inggris *profession* yang berarti pekerjaan. Orang yang ahli atau tenaga ahli menjalankan profesi itu disebut profesional. Prinsip utama profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu.

Dalam praktiknya perkataan profesi dan profesional sudah sering digunakan dan mempunyai beberapa arti. Dalam percakapan sehari-hari, perkataan profesi diartikan sebagai pekerjaan (tetap) untuk memperoleh nafkah (Belanda: *baan*; Inggris: *job* atau *occupation*), yang legal maupun yang tidak.

AS. Hornby, dkk (1995:791) dalam kamus "*The advanced Learner's Dictionary of Current English*, menyatakan "*profession is accupation, esp. one requiring advanced educational and special training.*" Suatu kedudukan atau

jabatan yang memerlukan suatu pendidikan tinggi dan latihan atau pendidikan profesi secara khusus. Suatu jabatan menentukan aktivitas-aktivitas sebagai pelaksana tugas. Jadi, bukan jabatannya yang menjabat predikat profesional, tetapi keahliannya dalam melaksanakan pekerjaan, misalnya arsitek, rohaniawan, hukum dan kedokteran.

Perlu memahami jika sebutan profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Biasanya sebutan “profesi” selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang, akan tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi karena profesi menuntut keahlian para pemangkuinya. Hal ini mengandung arti bahwa suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, akan tetapi memerlukan suatu persiapan melalui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk itu.

## **2. Batasan Antara Profesi Dengan Pekerjaan**

Penting pula untuk diperhatikan pekerjaan tidak sama dengan profesi. Istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam adalah: sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan, namun sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi.

Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan, sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu. Hal inilah yang harus diluruskan di masyarakat, karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi adalah sama.

Sebagai panduan sederhana dapat dirujuk pendapat B. Arief Sidharta (tanpa tahun: 222), profesi dapat diartikan sebagai setiap pekerjaan untuk memperoleh uang. Dalam arti yang lebih teknis, profesi diartikan sebagai setiap kegiatan tetap tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi dengan menerima bayaran yang tinggi.

Keahlian tersebut diperoleh melalui proses pengalaman, belajar pada lembaga pendidikan (tinggi) tertentu, latihan secara intensif, atau kombinasi dari semuanya itu. Dalam kaitan pengertian ini, sering dibedakan pengertian profesional dan profesionalisme sebagai lawan dari amatir dan amatirisme, misalnya dalam dunia olah-raga, yang sering juga dikaitkan pada pengertian pekerjaan tetap sebagai lawan dari pekerjaan sampingan.

Dalam perspektif Islam Muhammad ‘Imaduddin Abdulrahim, mengemukakan bahwa: Profesionalisme biasanya dipahami sebagai suatu kualitas, yang wajib dipunyai setiap eksekutif yang baik. Profesionalisme mempunyai ciri; *Pertama*, punya keterampilan tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi.

*Kedua*, punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, dan peka di dalam membaca situasi, cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan. *Ketiga*, punya sikap berorientasi ke hari depan, sehingga

mempunyai kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang dihadapannya.

*Keempat*, punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi ('izzat al-nafs atau self confidence), serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya (Muhammad 'Imaduddin Abdulrahim, *Profesionalisme Dalam Islam*, dalam Jurnal Ulumul Qur'an Nomor 2. Vol. IV Tahun 1993: 52-53).

Lebih lanjut 'Imaduddin mengemukakan bahwa, dalam Al-Qur'an manusia berkarakteristik, dan kualitas seperti itu dinyatakan sebagai berikut: "Dan orang-orang yang menjauhi Thaghut (yaitu) tidak menyembah-Nya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku, Yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal." (Q.S Az Zumar, 39: 17-18).

Oleh sebab itu, menurut Muhammad 'Imaduddin Abdulrahim manusia berkualitas seperti itulah (professional) yang dimaksudkan Al-Qur'an dengan Ulil Albab, bukanlah manusia yang cepat puas dan berwatak *nrimo*. Mereka yakin akan tugas dasar manusia, sebagai makhluk yang akan memakmurkan kehidupan manusia,

Sikap dan sikap yang tumbuh dari keyakinan yang sedemikian, akan membuat manusia menjadi professional yang sejati, karena sikap ini melahirkan kemampuan berhubungan dengan manusia secara manusiawi (habl min-annas), sebagai suatu syarat mutlak yang harus dipunyai oleh seseorang yang professional.

Pandangan Muhammad 'Imaduddin Abdulrahim tersebut sejalan dengan pendapat Sidiktono, dkk (1998:133-134) yang mengemukakan konsepsi profesi dalam Islam adalah:

1. Meletakkan kerja sebagai sebuah amal shaleh yang dilakukan dalam konteks dan tahapan yang runtut atas iman, ilmu, dan amal. Dengan demikian, kerja terorientasi kepada dua pandangan: aktifitas yang bernilai ibadah dan sebuah aktifitas untuk memperoleh keuntungan finansial.
2. Menunaikan kerja sebagai suatu penunaian amanah yang harus dilakukan secara professional.
3. Melakukan kerja dengan wawasan masa depan dan wawasan *ukhrawi*, artinya dalam melakukan kerja, seseorang harus mengingat kepentingan akan hari depannya.

Akhirnya perlu dimaknai profesi itu dalam pelaksanaannya adalah menciptakan dilakukannya suatu kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat. Profesi itu mensyaratkan adanya bekal keahlian yang tinggi serta berdasarkan rasa keterpanggilan. Jadi harus dipahami kerja tersebut tidak boleh disamakan dengan kerja biasa, yang bertujuan mencari nafkah belaka dalam jabatannya. Profesionalisme mensyaratkan adanya tiga watak kerja:

1. Kerja itu merefleksikan adanya itikad untuk merealisasi kebajikan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat,
2. Kerja itu dilaksanakan berdasarkan kemahiran teknis yang bermutu tinggi yang karena itu mensyaratkan adanya pendidikan dan pelatihan yang berlangsung bertahun-tahun secara eksklusif dan berat,

Kualitas teknik dan kualitas moral yang disyaratkan dalam kerja-kerja pemberian jasa profesi dalam pelaksanaannya menundukkan diri pada kontrol sesama yang terorganisasi berdasarkan kode-kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam organisasi.

### **3. Kualifikasi dan Karakteristik Profesi**

Profesi memang hampir sama dengan suatu pekerjaan (vocation) atau kedudukan (occupation). Tetapi menurut catatan Wawan Tunggal Alam (2004:18) ada yang membedakan keduanya. Profesi mungkin dicatat sebagai suatu kedudukan yang benar-benar dipersiapkan secara sungguh-sungguh melalui pendidikan spesialisasi intelektual. Profesi menurut kemampuannya memiliki tiga ciri prinsip;

1. Suatu bidang terpelajar dari ilmu pengetahuan yang meliputi perangkat dan teknik yang akan diaplikasikan ketika memberi pelayanan kemanusiaan,
2. Suatu standar keberhasilan yang diukur dengan pelaksanaan dalam melayani kepentingan masyarakat lebih dari kepentingan pribadinya, dan
3. Memiliki sistem pengawasan atas pekerjaan praktisi dan pendidikan dari mereka melalui sarana asosiasi dan kode etik.

Soetandyo Wignjosoebroto dalam Soemarno P. Wirjanto (1980:43) secara spesifik menegaskan suatu profesi selalu memiliki atribut dengan ciri khas atau karakteristik, berikut;

1. Kegiatan pelayanan jasa atas dasar pembayaran upah atau honoraris;
2. Penggunaan kecakapan teknis yang tinggi, dan karenanya harus dipenuhi oleh suatu pendidikan khusus yang formal;
3. Landasan kerja yang ideal, dan disokong oleh cita-cita etis masyarakat.

Karakter “landasan kerja yang ideal, dan disokong oleh cita-cita etis masyarakat” itu adalah tanda yang membedakan pekerjaan (vocation) dengan profesi. Sebab profesi identik dengan pekerjaan yang menyediakan atau memberi pelayanan atas dasar “kedudukan yang benar-benar dipersiapkan secara sungguh-sungguh melalui pendidikan spesialisasi intelektual.”

Pemahaman dengan karakteristik profesi memang sangat khas didukung pendapat Muladi dalam Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih (2016:27), yang menegaskan ciri profesi, yaitu;

1. Diperlukan persyaratan berupa *extensive training* untuk dapat berpraktik secara profesional,
2. Training tersebut harus mengandung yang dinamakan *a significant intellectual component* atau unsur ilmiah yang sesuai, tidak sekadar berupa latihan keterampilan semata.

3. Pentingnya kesadaran untuk mengabdikan segala kemampuan di atas untuk pelayanan terhadap masyarakat yang semakin kompleks karena proses modernisasi

Namun demikian, jika merujuk Liliana Tedjosaputro (2003:45) perlu dipahami profesi tidak hanya mengandung dimensi teknis dan keterampilan semata, tetapi juga memiliki dimensi moral dan filsafat. Karena itu setiap profesi memiliki ciri berikut;

1. Menggunakan serangkaian pengetahuan akademis, baik yang bersifat teoritis maupun terapan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
2. Lebih menguatamakan pemakaian standar-standar teoretis dalam upayanya mengukur keberhasilan suatu profesi.
3. Memiliki suatu sistem pengawasan terhadap praktik para pengemban profesi dengan menetapkan kode etik sebagai salah satu standar perilaku para pengemban profesi.

Talcot Parson dalam Viswandro, dkk (2015:133) menyatakan ada tiga kriteria untuk menyatakan suatu jabatan disebut sebagai profesi, yakni;

1. Profesi itu berbeda dengan okupasi biasa –akan dilaksanakan atas dasar keahlian yang tinggi, dan karena itu hanya dapat dimasuki oleh mereka yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang amat lanjut;
2. Profesi itu mensyaratkan keahlian yang dipakai selalu berkembang dengan teratur seiring dengan kebutuhan masyarakat yang meminta untuk dilayani oleh profesi yang menguasai keahlian profesional itu;
3. Profesi itu selalu mengembangkan pranata dan lembaga untuk mengontrol agar keahlian-keahlian profesional didayagunakan secara bertanggung jawab, yang bertolak dari itikad pengabdian yang tulus dan tanpa pamrih dan semua itu dipikirkan untuk kemaslahatan bersama.

Mengenai pembatasan kriteria profesi Abdul Ghofur Anshori (2010:26) mengemukakan yakni;

1. Pengetahuan;
2. Keahlian atau kemahiran;
3. Mengabdikan kepada kepentingan orang banyak;
4. Tidak mengutamakan kepentingan finansial;
5. Adanya organisasi atau asosiasi profesi;
6. Pengakuan masyarakat; dan
7. Kode etik.

Supriadi (2010:17) dengan mengutip substansi Piagam Baturaden sebagai produk pertemuan para advokat tanggal 27 Juni 1971, merumuskan agar suatu lapangan kerja dapat dikategorikan profesi, tentu harus ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, dalam hal ini, telah merumuskan tentang unsur-unsur untuk dapat disebut profession (dalam hal ini adalah profesi hukum), yaitu:

- a. Harus ada ilmu (hukum) yang diolah di dalamnya;
- b. Harus ada kebebasan, tidak boleh ada *dicust verhouding* (hubungan dinas) hierarkis;

- c. Mengabdikan kepada kepentingan umum, mencari nafkah tidak boleh menjadi tujuan;
- d. Ada *clienten-verhouding*, yaitu hubungan kepercayaan di antara advokat dan *client*;
- e. Ada kewajiban merahasiakan informasi dari *client* dan perlindungan dengan hak merahasiakan itu oleh undang-undang;
- f. Ada *immunititeit* (imunitas) terhadap penuntutan tentang hak yang dilakukan di dalam tugas pembelaan;
- g. Ada kode etik dan peradilan kode etik (*tuchtrechtspraak*);
- h. Ada honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaan atau banyaknya usaha atau pekerjaan yang dicurahkan (orang tidak mampu harus ditolong tanpa biaya dan dengan usaha yang sama).

Abdulkadir Muhammad (1997:58) menjelaskan dengan baik berkaitan dengan kriteria suatu profesi, yaitu:

1. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi); Seorang profesional mutlak memerlukan landasan intelektual. Profesi merupakan pekerjaan dalam bidang tertentu yang memiliki keterkaitan dengan bidang keahlian yang khusus dan diperoleh dari suatu jenjang pendidikan. Penggalan akan suatu keahlian bagi seorang profesional tidak berhenti ketika profesional tersebut telah menjadi, karena dalam pandangan profesional suatu profesi adalah suatu proses yang meningkat dan tidak stagnan.  
Sedangkan makna dari kekhususan atau spesialisasi dari suatu profesi adalah menuntut keahlian yang fokus dan berkonsentrasi pada bidang yang digelutinya. Oleh karena itu, seorang yang disebut profesional adalah orang yang dalam menjalankan pekerjaannya bersifat totalitas dan tidak melakukan pekerjaan rangkap profesional lainnya.
2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus; Keahlian dan keterampilan khusus diperoleh dari pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan tersebut ditempuhnya secara resmi pada lembaga pendidikan dan latihan resmi serta mendapatkan sertifikat atau ijazah khusus yang menandakan pendidikannya itu. Artinya keahlian atau keterampilan khusus tersebut terstandarisasi secara kualitatif. Maksud dari adanya keahlian dan keterampilan khusus tersebut adalah terkait dengan pertanggungjawaban atas suatu pekerjaan seorang profesional.
3. Bersifat tetap atau terus menerus; Tetap artinya tidak berubah-ubah pekerjaannya sedangkan terus menerus berarti berlangsung untuk jangka waktu yang lama hingga pensiun atau berakhir masa kerja profesi yang bersangkutan.
4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan); Pekerjaan profesi lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan). Artinya mendahulukan apa yang harus dikerjakan bukan berapa bayaran yang diterima. Kepuasan klien lebih diutamakan. Pelayanan itu diperlukan karena keahlian profesional, bukan amatiran. Seorang profesional selalu bekerja dengan baik, benar, dan adil. Baik artinya teliti, tidak asal kerja, tidak sembrono. Benar artinya diakui oleh profesi yang bersangkutan. Adil artinya tidak melanggar hak pihak lain. Sedangkan imbalan dengan sendirinya akan dipenuhi secara wajar apabila klien merasa puas dengan pelayanan yang diperolehnya.

5. Bertanggung jawab kepada diri sendiri dan masyarakat; Pertanggungjawaban profesional adalah pertanggungjawaban kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri berarti seorang profesional bekerja karena integritas moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Ketika seorang profesional memberikan pelayanan ia selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekadar hobi belaka.

Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan antara pelayanan dengan bayaran yang tinggi, lebih rendah atau tanpa bayaran serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia.

Lebih dari itu, seorang profesional dalam puncak pertanggungjawabannya harus dapat dikembalikan pada hakikat kuasa Sang Pencipta. Artinya pertanggung jawaban profesional tidak sekadar dalam hubungan horizontal antar sesama manusia, melainkan pertanggungjawaban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bertanggung jawab juga berarti berani mengambil risiko yang timbul akibat pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain, dan berdosa kepada Tuhan.

6. Terkelompok dalam suatu organisasi; Para profesional terkelompok dalam suatu organisasi biasanya organisasi profesi tersebut menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasai. Kelompok profesi merupakan masyarakat moral (moral community) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi kelompok ini mempunyai acuan yang disebut sebagai kode etik profesi.

Abdulkadir Muhammad menyimpulkan bahwa profesional hukum, yang bermutu adalah profesional yang menguasai hukum Indonesia, mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat, mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana, berdasarkan prinsip-prinsip hukum, menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum, mengenal dan peka akan masalah keadilan dan masalah sosial.

### **C. Rangkuman**

Rangkuman materi pada kegiatan pembelajaran ini adalah sebagai berikut;

1. Kata profesi adalah turunan dari bahasa Inggris *profession* yang berarti pekerjaan. Orang yang ahli atau tenaga ahli menjalankan profesi itu disebut profesional. Prinsip utama profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu.

2. Diferensiasi antara profesi dengan pekerjaan yaitu profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan, sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu. Hal inilah yang harus diluruskan di masyarakat, karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi adalah sama.
3. Karakteristik profesi, “landasan kerja yang ideal, dan disokong oleh cita-cita etis masyarakat” itu adalah tanda yang membedakan pekerjaan (vocation) dengan profesi. Sebab profesi identik dengan pekerjaan yang menyediakan atau memberi pelayanan atas dasar “kedudukan yang benar-benar dipersiapkan secara sungguh-sungguh melalui pendidikan spesialisasi intelektual.”


#### **D. Soal Latihan**

Jawablah soal-soal latihan di bawah ini:

1. Bagaimana pengertian profesi?
2. Apakah perbedaan batasan antara profesi dengan pekerjaan?
3. Bagaimana kualifikasi dan karakteristik profesi?
4. Sebutkan tiga ciri prinsip profesi menurut kemampuannya?
5. Sebutkan ciri khas atau karakteristik dari profesi?
6. Jelaskan tiga kriteria untuk menyatakan suatu jabatan disebut sebagai profesi?
7. Coba Saudara jelaskan profesional hukum yang bermutu?
8. Bagaimana proses sikap yang tumbuh dari keyakinan yang membuat manusia menjadi professional yang sejati?
9. Coba Saudara Jelaskan bagaimana konsepsi profesi dalam Islam?
10. Sebutkan tiga watak kerja yang mensyaratkan adanya profesionalisme?

#### **E. Kunci Jawaban**

1. Lihat Bab 6 Poin B.1 Paragraf 2
2. Lihat Bab 6 Poin B.2 Paragraf 2&3
3. Lihat Bab 6 Poin B.3 Paragraf 1
4. Lihat Bab 6 Poin B.3 Paragraf 2
5. Lihat Bab 6 Poin B.3 Paragraf 2
6. Lihat Bab 6 Poin B.3 Paragraf 6
7. Lihat Bab 6 Poin B.3 Paragraf terakhir
8. Lihat Bab 6 Poin B.2 Paragraf 8
9. Lihat Bab 6 Poin B.2 Paragraf 10
10. Lihat Bab 6 Poin B.3 Paragraf 11



## Kegiatan Pembelajaran VI

### PROFESI HUKUM

#### A. Capaian Kegiatan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mampu menguraikan pengertian profesi hukum;
2. Memahami bidang-bidang profesi hukum;
3. Mengetahui sikap yang harus dimiliki profesi hukum.

#### B. Materi Pembelajaran

##### 1. Pengertian Profesi Hukum

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Ada beberapa hal pokok yang harus dipegangi oleh kalangan aparatur hukum dalam rangka menjadi profesional hukum (aparatur hukum yang professional) sehingga dapat diraih keutamaan-keutamaan dalam bidang profesinya.

Untuk hal ini perlu diungkapkan pendapat AL. Purwahadiwardaya MSF dalam Budi Santoso (ed), dkk (1992:73), sebagai berikut:

*Dalam puisi-puisi humor, penyair Yunani yang hidup pada abad ketujuh sebelum masehi, keutamaan (arate) dimengerti sebagai keunggulan atas kemahiran di bidang apa pun, terutama di bidang olah jasmani. Keutamaan dikaitkan dengan keterampilan para pelari-pelari cepat, keberanian para prajurit, kesetiaan isteri dan para sahabat, keramahan penerima tamu, dan semacamnya.*

*Pada masa itu para atlet tangguh dan para prajurit yang ternyata gagah berani dalam peperangan dipandang oleh seluruh masyarakat sebagai pahlawan. Keutamaan-keutamaan semacam ini terutama diperoleh dengan latihan-latihan yang tekun dan keras, penuh kedisiplinan diri.*

*Selanjutnya diungkapkan; dokter dan filsuf yang hidup pada abad keempat sebelum Masehi di beberapa kota kerajaan Yunani itu tidak kagum lagi pada keterampilan dan kemahiran fisik para atlet maupun para prajurit, ia (dokter dan filsuf) lebih kagum pada keunggulan tokoh-tokoh lain, yaitu orang-orang yang mempunyai mutu pribadi, yang memungkinkan mereka mampu mencapai tujuan khas manusia, yakni*

*kebahagiaan. Keutamaan dimengertinya sebagai mutu kepribadian yang memungkinkan seseorang mencapai kebahagiaan sebagai tujuan hidup yang khas manusia. Orang yang tidak mempunyai keutamaan tidak akan berhasil mencapai kebahagiaan. Bahkan dapat dikatakan pengembangan keutamaan sudah merupakan bagian dari kebahagiaan itu sendiri.*

Dari rumusan di atas, dapatlah dikemukakan bahwa profesi hukum merupakan bagian yang integral dari kebahagiaan sebagai tujuan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bahkan keutamaan profesi hukum tersebut bukan hanya untuk kebahagiaan individu kalangan aparatur hukum, akan tetapi juga merupakan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia.

James J. Spillane SJ dalam Budi Susanto, dkk (1992:41-48), banyak artikel-artikel yang memuat ciri-ciri khas profesi ini. Misalnya menurut artikel *International Encyclopedia of Education*, ada 10 ciri khas dari suatu profesi:

1. Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus menerus dan berkembang dan diperluas;
2. Suatu teknik intelektual;
3. Penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis;
4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi;
5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan;
6. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri;
7. Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar-anggota;
8. Pengakuan sebagai profesi;
9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi;
10. Hubungan erat dengan profesi lain.

Khusus menyangkut profesi hukum, dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993-1998 Bidang Hukum, menyangkut aparatur hukum dikemukakan sebagai berikut:

- (a). Pembangunan aparatur hukum diarahkan pada terciptanya aparatur yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional serta ditujukan kepada pemantapan kelembagaan aparatur hukum dan peningkatan kemampuan professional aparatnya.
- (b). Pembangunan aparatur hukum dilaksanakan melalui pembinaan profesi hukum serta pemantapan semua organisasi dan lembaga hukum agar aparatur hukum mampu melaksanakan tugas kewajibannya yang mencakup penyuluhan, penerapan dan penegakan serta pelayanan hukum secara professional dalam rangka pemantapan fungsi dan peran hukum sebagai sarana pengatur dan pengayom masyarakat. Kualitas dan kemampuan aparat hukum harus dikembangkan melalui peningkatan kualitas manusianya, baik tingkat kemampuan professional maupun kesejahteraannya, serta didukung

oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kualitas aparat hukum harus tercermin dalam sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab dalam perilaku keteladanan. Hakim sebagai salah satu aparat hukum perlu terus ditingkatkan kualitas kemampuan profesional dan kedudukannya untuk mendukung kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab.

- (c). Kemampuan penyuluhan hukum dan keteladanan aparat hukum terus ditingkatkan agar tercapai kemantapan kadar kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati secara serasi hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta terbentuk perilaku warga negara Indonesia yang taat hukum.
- (d). Penerapan hukum dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas tetapi manusiawi berdasarkan asas keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, meningkatkan tertib sosial dan disiplin nasional, mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional, yang mantap dan dinamis.
- (e). Pelayanan dan bantuan hukum terus ditingkatkan agar masyarakat pencari keadilan memperoleh perlindungan hukum secara lancar dan cepat. Dalam rangka mewujudkan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum perlu terus diusahakan agar proses peradilan lebih disederhanakan, cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
- (f). Fungsi dan peranan organisasi hukum, lembaga hukum, profesi hukum serta badan peradilan perlu ditata kembali agar aparat hukum secara terpadu mampu mewujudkan keterlibatan dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- (g). Upaya meningkatkan kualitas aparat hukum menuju aparat yang profesional perlu ditunjang oleh system pendidikan dan pelatihan termasuk kurikulum dan manajemen pendidikan tinggi hukum yang didukung oleh kelengkapan perpustakaan khususnya bidang hukum.

## **2. Bidang-Bidang Profesi Hukum**

Merujuk pada ulasan di atas, dapatlah dikemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan profesi hukum adalah segala pekerjaan yang ada kaitannya dengan masalah hukum. Dengan demikian, sesungguhnya bidang-bidang cakupan profesi hukum sangatlah luas, sebab variabel yang menonjol untuk dikatakan masuk ke dalam kategori profesi hukum adalah pekerjaan yang berkaitan dengan hukum.

Namun demikian, bidang profesi hukum yang lazim dikenal masyarakat secara umum adalah meliputi; Hakim, Advokat, Jaksa, Polisi dan Notaris. Kelima bidang profesi hukum tersebut sangat akrab dikenal masyarakat sebagai profesi hukum disebabkan bidang pekerjaannya yang berhubungan langsung dengan proses penegakan hukum. Hakim, Advokat, Jaksa dan Polisi misalkan, merupakan empat pilar penegak hukum di Indonesia yang dikenal dengan sebutan catur wangsa penegak hukum.

Sedangkan notaris sebagai profesi hukum, dikarenakan bidang kerjanya yang berkorelasi dengan legalitas administrasi pencatatan yang dituangkan dalam produktivitas akta otentik yang ia hasilkan.

Di luar lima bidang profesi hukum sebagaimana diuraikan di atas, Diana Kusuma Sari dalam artikelnya yang berjudul “Lapangan Pekerjaan Bidang Hukum” (melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1795/pencarian-pekerjaan-profesi-hukum/> diakses tanggal 11 Juli 2020) mengulas beberapa bidang profesi hukum lainnya, seperti; Arbiter, Dosen Hukum, Juru Sita, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Kurator, *Legal Drafter*, *Legisatif Drafter*, Mediator, Panitera Pengadilan dan Peneliti Hukum.

Masing-masing bidang profesi hukum sejatinya memiliki peran, fungsi dan tugas yang berbeda-beda meskipun masih dalam satu ruang lingkup bidang kajian yaitu hukum sebagai objeknya. Di lihat dari peran, tugas dan fungsi bidang-bidang profesi hukum, antara lain; Legislator menciptakan hukum, Notaris merumuskan bentuk-bentuk harta kekayaan, Polisi dan jaksa menegakkan ketertiban umum, Hakim menerapkan hukum dan menetapkan keputusannya, advokat/konsultan hukum memberikan nasehat hukum kepada kliennya atau Dosen/Pendidik hukum menghasilkan ahli hukum (anonym, “Bidang-Bidang Profesi Hukum” melalui <http://duniapengetahuan2627.blogspot.com/2013/02/bidang-bidang-profesi-hukum.html>, diakses tanggal 11 Juli 2020).

Tap MPR No. II/MPR/1993 menyatakan asas Pembangunan Nasional bidang hukum, yakni: “Bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan Nasional setiap warga negara dan penyelenggara Negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.” Sebagaimana diungkapkan dalam Bab 1 bahwa peran kemasyarakatan profesi hukum dapat dipilah menjadi kelompok-kelompok sebagai berikut:

1. Penyelesaian konflik secara formal, hal ini diperankan oleh mereka-mereka yang mengemban profesi hukum di lembaga-lembaga peradilan (yang bertugas untuk memutus setiap perkara –konflik, yang diajukan kepadanya), baik yang ada di lingkungan Peradilan Umum/pengadilan hubungan industrial, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara maupun Peradilan Militer.
2. Pencegahan konflik, profesi ini dijalankan oleh mereka-mereka yang menjalankan tugas sebagai pembuat rancangan suatu ketetapan atau suatu peraturan (legal drafting). Demikian juga bagi mereka yang menjalankan tugas sebagai konsultan hukum (legal advice) baik terhadap perseorangan maupun terhadap lembaga-lembaga, apakah dia lembaga pemerintah maupun swasta.
3. Penyelesaian konflik secara informal, hal ini dapat dikatakan sebagai tugas swasta, karena penyelesaiannya dilakukan secara tidak formal (tanpa melalui lembaga peradilan) hal seperti ini sering diistilahkan dengan “perdamaian atau delapan enam/86”, tugas ini lazim diemban oleh seorang legal advice, namun demikian dapat juga dilaksanakan oleh pengemban profesi hukum lainnya.

4. Penerapan hukum yang secara khas berwujud karya hukum, hal ini seperti tugas yang diemban oleh seorang hakim, notaris dan pejabat lainnya yang melahirkan karya-karya hukum.

### **3. Sikap Yang Harus Dimiliki Profesi Hukum**

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. Frans Magnis Suseno dalam Abdul Kadir Muhammad (1997:13) mengemukakan 5 (lima) kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum. Kelima kriteria tersebut adalah;

1. Kejujuran; Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik atau hipokrit, licik penuh tipu diri. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran, yaitu:
  - a. Sikap terbuka. Ini berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani secara bayaran atau cuma-cuma.
  - b. Sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok berkuasa, tidak kasar, tidak menindas, tidak memeras.
2. Otentik; Otentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Otentiknya pribadi profesional hukum antara lain:
  - a. Tidak menyalahgunakan wewenang,
  - b. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (perbuatan tercela),
  - c. Mendahulukan kepentingan klien,
  - d. Berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu perintah atasan,
  - e. Tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial.
3. Bertanggung jawab; Bertanggung jawab berarti:
  - a. Kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya,
  - b. Bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (prodeo),
  - c. Kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya.
4. Kemandirian moral; Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi (pamrih), menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan dan agama.
5. Keberanian Moral; Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain:
  - a. Menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap dan lainnya,
  - b. Menolak tawaran damai di tempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas jalan, dan

- c. Menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.

Bertitik tolak dari pemikiran Frans Magnis Suseno mengenai kriteria moral profesi hukum di atas, terdapat suatu gambaran bahwa seorang yang ingin menekuni profesi hukum secara baik, sangat perlu merenungkan kriteria diatas. Sebab, suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah bahwa redupnya penegakan hukum di Indonesia diakibatkan oleh adanya segelintir orang yang berprofesi sebagai penyandang profesi hukum menyalahgunakan tujuan profesi hukum yang sangat mulia itu.

Kelima nilai moral sebagaimana diungkapkan di atas berkorelasi langsung dengan sikap diri yang disebut dengan integritas. Integritas (integrity) bermakna kejujuran, ketulusan hati, keutuhan dan sempurna, tidak ada cacat. Lawan dari integritas adalah *hipocrisy* atau kemunafikan. Tetapi lawan kata integritas yang paling tepat bagi Stephen L. Carter (1999) adalah korupsi, yakni lolosnya segala sesuatu yang diketahui keliru.

Integritas merupakan unsur fundamental bagi seseorang. Integritas memberikan kuasa kepada kata-kata, memberikan kekuatan bagi rencana-rencana dan memberikan daya (force) bagi tindakan. Integritas adalah sikap teguh pada seperangkat aturan moral atau kode etik, tanpa tergoyahkan dan tetap kokoh (istiqomah), utuh, serta tidak mendua hati.

Celli Rossa menjelaskan bahwa integritas itu dapat diartikan menjadi tiga tindakan kunci (key action) yang dapat diamati (observable) yaitu: *Pertama*, menunjukkan kejujuran (demonstrate honesty), yaitu bekerja dengan orang lain secara jujur dan benar, menyajikan informasi secara lengkap dan akurat; *Kedua*, memenuhi komitmen (keeping commitment), yaitu melakukan apa yang telah dijanjikan, tidak membocorkan atau mampu rahasia; dan *Ketiga*, berperilaku secara konsisten (*behave consistently*), yaitu menunjukkan tidak adanya kesenjangan antara kata dan perbuatan (dalam Farid Wajdi, “Keluhuran Integritas,” dalam Majalah Komisi Yudisial, Edisi Oktober-Desember 2017, Jakarta: Setjen Komisi Yudisial).

Dari integritas itu kemudian memantul sikap konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan serta prinsip. Integritas bertautan pula dengan sikap kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Termasuk juga keluhuran integritas, yakni kesediaan untuk menegakkan keadilan (QS. An-Nisa', (4): 135).

Stephen R. Covey masih membedakan makna kejujuran dan integritas. Menurutnya kejujuran itu berarti menyampaikan kebenaran, dan ucapannya sesuai dengan kenyataan. Lalu, integritas membuktikan tindakannya sesuai dengan ucapannya. Orang yang memiliki integritas dan kejujuran akan menunjukan otentitas dirinya sebagai orang yang bertanggung-jawab dan berdedikasi (dalam Farid Wajdi, “Keluhuran Integritas,” dalam Majalah Komisi Yudisial, Edisi Oktober-Desember 2017, Jakarta: Setjen Komisi Yudisial).

Orang yang berintegritas dipercayai karena ucapannya juga menjadi tindakannya. Berintegritas karena mulut dan hatinya tidak bertengkar.

Tiada pertentangan sikap, karena memiliki pendirian dan punya komitmen dalam setiap amalannya (QS. Fushilat, (41): 30). Kualitas integritas terlihat pada keutuhan yang berasal paduan kejujuran dan konsistensi (QS. Al-Baqarah, (2): 42). Orang yang berintegritas akan mendapat kepercayaan dari orang di sekelilingnya, komunitasnya atau dari siapapun yang mengenal karakternya (QS. Al-Anam, (6): 82).

Orang yang berintegritas tidak akan mengorbankan diri, kemuliaan profesi dan jabatan hanya untuk uang, jabatan atau untuk kepentingan sesaat. Keteguhan sikap demikian melahirkan sikap profesional yang memiliki kualitas dan integritas tinggi.

Secara aktual guna mendukung penguatan integritas diperlukan pula penguatan etika. Perlu dipahami bahwa etika terkandung tidak hanya dalam ajaran agama dan ketentuan hukum, tetapi juga dalam *social decorum* berupa adat istiadat dan nilai luhur sosial budaya. Etika tidak berkaitan dengan pembuatan regulasi, sebab faktanya semakin banyak peraturan dibuat, semakin jauh manusia itu dari keadilan (Cicero, filosof Romawi kuno).

Keterkaitan keutamaan teologal ini dengan profesi hukum tentunya sangat erat sekali. Tersebab seseorang yang telah membaja imannya dia tidak guncang dan terombang-ambing dalam menghadapi segala sesuatu yang berkaitan dengan profesinya. Ia (pengemban profesi) akan bersikap tenang dalam menghadapi pelbagai masalah. Dengan begitu, dalam jiwanya akan tumbuh dengan subur rasa persaudaraan, persamaan dan kemanusiaan. Sifat dengki, cemburu, cinta pangkat/kekuasaan, dendam akan terkikis dari hatinya.

Seseorang yang mempunyai iman yang subur, maka dari hatinya akan mengalir (bagaikan mata air yang terus mengalir tidak pernah henti-hentinya) semangat beribadah. Ia akan merasakan profesi hukum sebagai ibadah. Dengan sendirinya ia dalam melaksanakan profesi hukum tersebut sebagai pengabdian yang terus-menerus. Ia akan menjadikan profesi hukum tersebut sebagai wujud rasa tanggung jawab dalam menanggulangi persoalan yang dihadapi oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Orang yang mempunyai iman sejati akan memiliki harga diri, dia tidak akan mau melakukan perbuatan yang tidak pada tempatnya. Bagi kalangan profesi hukum keutamaan moral dan keutamaan teologal ini sangat penting untuk dipedomani, terutama sekali dalam memberikan andil dalam pembangunan era milenial. Dengan demikian, pada akhirnya secara bertahap cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 dapat tercapai, yaitu “untuk terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

### **C. Rangkuman**

Rangkuman materi pada kegiatan pembelajaran ini adalah sebagai berikut;

1. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Ada beberapa hal pokok

yang harus dipegangi oleh kalangan aparaturnya dalam rangka menjadi profesional hukum (aparaturnya yang profesional) sehingga dapat diraih keutamaan-keutamaan dalam bidang profesinya.

2. Bidang profesi hukum yang lazim dikenal masyarakat secara umum adalah meliputi; Hakim, Advokat, Jaksa, Polisi dan Notaris. Kelima bidang profesi hukum tersebut sangat akrab dikenal masyarakat sebagai profesi hukum disebabkan bidang pekerjaannya yang berhubungan langsung dengan proses penegakan hukum. Hakim, Advokat, Jaksa dan Polisi misalkan, merupakan empat pilar penegak hukum di Indonesia yang dikenal dengan sebutan catur wangsa penegak hukum. Sedangkan notaris sebagai profesi hukum, dikarenakan bidang kerjanya yang berkorelasi dengan legalitas administrasi pencatatan yang dituangkan dalam produktivitas akta otentik yang ia hasilkan.
3. Sikap yang harus dimiliki profesi hukum yaitu kejujuran, otentik, tanggungjawab, kemandirian moral, dan keberanian moral.

#### **D. Soal Latihan**

Jawablah soal-soal latihan di bawah ini:


1. Jelaskan pengertian profesi hukum?
2. Mengapa profesi hukum merupakan bagian yang integral dari kebahagiaan?
3. Sebutkan hal-hal yang menyangkut profesi hukum dalam dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993-1998 Bidang Hukum?
4. Apa sajakah bidang-bidang profesi hukum?
5. Sebutkan sikap yang harus dimiliki profesi hukum?
6. Apakah peran, fungsi dan tugas masing-masing dari profesi hukum?
7. Jelaskan peran kemasyarakatan profesi hukum yang dapat dipilah menjadi kelompok-kelompok itu?
8. Coba Saudara jelaskan mengenai 5 (lima) kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum?
9. Bagaimana pendapat Celli Rossa mengenai integritas dan jelaskan kaitannya dengan profesi hukum?
10. Jelaskan perbedaan antara kejujuran dengan integritas?

#### **E. Kunci Jawaban**

1. Lihat Bab 7 Poin B.1 Paragraf 1
2. Lihat Bab 7 Poin B.1 Paragraf 3
3. Lihat Bab 7 Poin B.1 Paragraf 4
4. Lihat Bab 7 Poin B.2 Paragraf 2
5. Lihat Bab 7 Poin B.2 Paragraf 4
6. Lihat Bab 7 Poin B.2 Paragraf 5
7. Lihat Bab 7 Poin B.2 Paragraf 6

8. Lihat Bab 7 Poin B.3 Paragraf 1
9. Lihat Bab 7 Poin B.3 Paragraf 5
10. Lihat Bab 7 Poin B.3 Paragraf 7





## Kegiatan Pembelajaran VII

### KODE ETIK PROFESI HUKUM

#### A. Capaian Kegiatan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mengetahui dan mampu menguraikan makna kode etik bagi profesi hukum;
2. Memahami dan mampu membedakan antara norma, hukum dan kode etik;
3. Mengetahui dan mampu menguraikan fungsi kode etik bagi profesi hukum.

#### B. Materi Pembelajaran

##### 1. Pemaknaan Kode Etik

Kelaziman dalam suatu profesi terdapat suatu wadah tempat berkumpul para anggota se-profesi yang dikenal dengan sebutan organisasi profesi. Biasanya asosiasi yang bersifat profesional adalah merupakan organisasi yang bukan bertujuan untuk mendapatkan untung yang bersifat materi (laba) akan tetapi berdasarkan kepada prinsip kerjasama dan kesukarelaan. Lazimnya untuk mencapai keanggotaan diperlukan kualifikasi akademis, ujian akreditasi, ujian kode etik, atau izin atau ijazah, walaupun tidak selamanya demikian.

Asosiasi profesional baik tingkat nasional maupun yang berskala internasional selalu mempunyai Kitab Undang-undang Etika (*Code of Ethics* = Kode Etik) untuk menyelenggarakan atau mengatur tingkah laku dari para anggotanya dalam praktik profesional. Dalam skala nasional dapat diberikan contoh, seperti: Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI), Kode Etik Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim (KEPPH), dan lain sebagainya.

Kode etik ini umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktik dalam profesi, khususnya menyangkut bidang-bidang berikut:

1. Hubungan antara klien dan tenaga ahli dalam profesi;
2. Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi;
3. Penelitian dan publikasi/penerbitan profesi;
4. Konsultasi dan praktik pribadi;
5. Tingkat kemampuan/kompetensi yang umum;
6. Administrasi personalia;

## 7. Standar-standar untuk pelatihan.

Namun demikian dapat dikemukakan bahwa prinsip-prinsip yang umum dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain. Hal ini dapat terjadi disebabkan perbedaan, adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan dan peranan tenaga ahli profesi yang didefinisikan dalam suatu negara dengan negara tertentu tidak sama.

Kode etik pada prinsipnya merupakan sarana pengendali organisasi profesi hukum terhadap anggotanya. Adapun yang menjadikan tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik profesi adalah:

- a. Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga (institution), dan masyarakat pada umumnya.
- b. Standar-standar etika membantu tenaga profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaan.
- c. Standar-standar etika memberikan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu.
- d. Standar-standar etika mencerminkan/membayangkan pengharapan moral-moral dari komunitas. Dengan demikian, standar-standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati Kitab Undang-undang Etika (kode etik) profesi dalam pelayanannya. Standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi.

## 2. Antara Norma, Hukum dan Kode Etik

Perlu diketahui bahwa kode etik profesi adalah tidak sama dengan undang-undang (UU) atau norma hukum. Tersebab seorang ahli profesi yang melanggar kode etik profesi menerima sanksi dan hukuman dari induk organisasi profesinya. Selanjutnya Tabel 1 dapat dilihat perbedaan antara norma hukum dan etika.

Tabel 1

### Perbedaan Norma Hukum dan Etika

No.	Norma	Hukum	Etika
1	Tujuan	Membentuk masyarakat yang ideal	Membentuk manusia yang ideal
2	Ruang Lingkup Berlakunya	Berlaku untuk umum	Berlaku untuk lingkungan profesi
3	Substansi yang diatur	1. Mengatur yang boleh dan tidak boleh 2. Mengatur tentang hak dan kewajiban yang timbal balik	1. Mengatur yang baik dan tidak baik 2. Mengatur tentang kewajiban saja

4	Cara Penormaan	Disusun oleh badan pemerintahan atau masyarakat	Disusun berdasarkan kesepakatan lingkungan anggota profesi
5	Sifat Norma	Bersifat obyektif dan tegas	Bersifat subyektif dan fleksibel
6	Bentuk Norma	Dalam bentuk tertulis atau terbukukan sebagai hukum Negara	Keberadaannya tidak semua tertulis
7	Sumber Norma	Penataan datang dari hukum itu sendiri dan sanksinya	Penataan datang dari manusia itu sendiri
8	Bentuk sanksi	Pelanggaran hukum diselesaikan di pengadilan (sanksi berupa tuntutan)	Sesuai keputusan organisasi profesi: teguran, non-palu, pemberhentian sementara, dan maksimal dikeluarkan atau diberhentikan sebagai anggota profesi
9	Pelanggaran	Memerlukan bukti (syarat) fisik dalam menjatuhkan vonis	Tidak memerlukan bukti (syarat) fisik dalam menjatuhkan vonis
10	Penyelesaian Pelanggaran	Memerlukan alat penegak hukum untuk pelaksanaannya	Tidak memerlukan alat untuk menjamin pelaksanaannya

Namun demikian, terdapat juga banyak persamaan antara norma hukum dan etika, seperti termaktub pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2**  
**Persamaan Hukum dan Etika**

No.	Norma	Substansi
1	Ruang Lingkup Fungsi	Sama-sama berfungsi sebagai alat untuk mengatur tertibnya hidup bermasyarakat
2	Objek yang diatur	Sebagai objeknya adalah tingkah laku manusia
3	Subjek yang diatur	Mengandung hak dan kewajiban anggota-anggota masyarakat agar tidak saling merugikan
4	Tujuan Pengaturan	Pengaturan tingkah laku bertujuan untuk menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi
5	Sumber Pengaturan	Sumbernya adalah hasil pemikiran para pakar dan pengalaman para anggota senior

Sedangkan pelanggaran terhadap peraturan hukum (Undang-undang) dihakimi/diadili oleh lembaga peradilan yang berwenang untuk itu, seperti Pengadilan Negeri (PN), Peradilan Agama (PA), Pengadilan Tata Usaha Negara dan Badan vertikalnya.

### 3. Fungsi Kode Etik Bagi Profesi Hukum

Kode etik profesi hukum sejatinya berfungsi sebagai pengendali etika bagi yang mengemban profesi hukum. Dengan etika profesi hukum, diharapkan para profesional hukum mempunyai kemampuan individual tertentu yang kritis, yaitu:

1. Kemampuan untuk kesadaran etis (ethical sensibility);
2. Kemampuan untuk berpikir secara kritis (ethical reasoning);
3. Kemampuan untuk bertindak secara etis (ethical conduct);
4. Kemampuan untuk kepemimpinan etis (ethical leadership).

Kemampuan di atas adalah sebagai landasan dasar watak, kepribadian dan tingkah laku para professional hukum. *Ethical sensibility* (kesadaran etik) dapat dilihat dari kemampuan para profesional bidang hukum untuk menentukan aspek-aspek dari situasi-situasi dan kondisi yang mempunyai kepentingan etis.

*Ethical reasoning* (kemampuan untuk berpikir secara etis dan rasional) menyangkut hal-hal yang berkaitan erat dengan alat-alat dan kerangka-kerangka yang dianggap merupakan keseluruhan pendidikan etika profesi hukum. Untuk hal ini diperlukan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

- a. Menggunakan pandangan yang objektif (impartial perspective).

- b. Meningkatkan prinsip-prinsip tindakan pada tingkat yang umum dan universal.
- c. Memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak dan kesejahteraan beberapa pihak yang dipengaruhi oleh keputusan.

*Ethical conduct* (kemampuan untuk bertindak secara etis) dimaksudkan, merupakan manifestasi dari hati yang tulus. Hal ini akan diperlihatkan dengan tingkah laku yang dilakukan dalam pengambilan keputusan secara etis dan benar. Kegagalan etis terjadi disebabkan orang yang bersalah tidak ada keberanian untuk mengakui kesalahan secara jujur. Keadaan ini mungkin disebabkan, orang yang bersangkutan takut tidak naik golongan/pangkat, takut tidak mendapat klien dan lain-lain sebagainya.

*Ethical leadership* (kemampuan untuk memimpin secara etis) adalah merupakan kemampuan untuk melakukan kepemimpinan secara etis, yang tentunya mempunyai keterkaitan dengan tingkat ketulusan hati.

Batasan-batasan etika profesi hukum yang disusun, dihimpun dan dituliskan dalam suatu kode etik berfaedah dalam pelaksanaan tugas profesi hukum dan merupakan bagian yang integral dari kebahagiaan sebagai tujuan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bahkan keutamaan profesi hukum tersebut bukan hanya untuk kebahagiaan individu kalangan aparatur hukum, akan tetapi juga merupakan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia.

Budi Susanto (ed), dkk (1992:72-73), melanjutkan bahwa dalam sejarah etika keutamaan-keutamaan mengalami proses. Perlu dipahami pada akhirnya keutamaan itu adalah ciri-ciri kepribadian yang memproduksi kemanfaatan yang nyata dalam kehidupan masyarakat, yakni berupa sukses dan kemakmuran. Selanjutnya keutamaan-keutamaan pokok itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Keutamaan moral;

Yang termasuk ke dalam kategori keutamaan-keutamaan moral ini terdiri atas:

1) Kebijaksanaan

Kebijaksanaan merupakan induk dari keutamaan-keutamaan moral. Para ahli mengemukakan bahwa seseorang haruslah bijaksana, supaya ia dapat menjadi adil, tangguh dan ughari. Kebijaksanaan ini memerlukan sedikitnya dua syarat, yaitu: pertama, pemahaman bathiniah, dan kedua, kemampuan memanfaatkannya secara tepat pada setiap keadaan nyata. Keutamaan kebijaksanaan ini mempunyai dua segi yaitu keunggulan kognitif dan keunggulan praktis.

2) Keadilan

Berbicara masalah keadilan tentu tidaklah semudah mengucapkannya, sebab keadilan itu sifatnya subyektif. Namun sebagai rujukan dapat dipedomani pendapat Plato yang mengemukakan bahwa “keadilan adalah kemampuan memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing”.

Sedangkan Thomas Aquinas menyebutkannya dengan “Keadilan Kumulatif”, yaitu keadilan berdasarkan hak dan kewajiban individual”. “Keadilan Distributif”, yaitu pembagian hak-hak kepada semua anggota masyarakat sesuai dengan kedudukan dan kebutuhan mereka masing-masing, serta “Keadilan Legal”, yaitu keadilan yang ditegakkan oleh setiap warga terhadap masyarakatnya dalam wujud ketaatan terhadap hukum formal.

### 3) Ketangguhan

Ketangguhan sering juga diistilahkan dengan keberanian. Pada hakikatnya sebenarnya pengertian keberanian itu lebih sempit pengertiannya dari ketangguhan. Ketangguhan bermakna sebagai kemampuan menanggung penderitaan dan kesulitan dengan berani dan tabah

### 4) Keugaharian

Keugaharian, berasal dari kata “ugahari” yang berarti sedang; pertengahan; sederhana. Secara sederhana dapat diartikan dengan “kesederhanaan”. Keugaharian ini sebagai suatu kekuatan yang dapat membawa ke arah kekuatan hidup. Keutamaan keugaharian ini dimanifestasikan dalam ciri-ciri kepribadian yang unggul, seperti: kemurnian, kesederhanaan, kerendahan hati dan lain-lain. Kebalikannya justru tampak dalam ciri-ciri seperti: sikap jorok, sikap boros, sombong hati dan lain-lain.

#### b. Keutamaan Teologal

Keutamaan Teologal ini berbeda dengan keutamaan moral, sebab keutamaan moral bersumber atau merupakan hasil usaha manusia semata-mata, sedangkan keutamaan Teologal merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang di dalam dienul Islam dapat berupa:

#### 1) Iman

Dalam Bahasa Indonesia kata iman biasanya selalu diartikan dengan kepercayaan atau keyakinan. Menurut Sidi Gazalba (1972:15), kata Iman lebih tepat diartikan ke dalam Bahasa Indonesia dengan keyakinan. Apabila diadakan analisis terhadap Al-Quran tentang pengertian Iman ini.

Merujuk inventarisasi oleh Fazlur Rahman dalam Asmaran AS (1992:69-70), dapat dikemukakan sebagai berikut: Arti dari akar kata Bahasa Arab a-m-n adalah “merasa aman dalam diri seseorang” atau “merasa tidak ada gangguan di dalam diri seseorang”. Dalam pengertian yang seperti ini kata Iman sama dengan istilah *Mutma'in*, yaitu seseorang yang merasa lega dan puas dalam dirinya.

Kedua istilah ini digunakan secara ekuivalen dalam QS. An-Nahl, (16): 122, QS. Al-Baqarah, (2): 283, maka kata iman mengandung makna “menyimpan sesuatu pada orang lain untuk diamankan” (amanah berarti suatu simpanan yang aman. Dalam QS. An-Nisa, (4): 58 dan surat Al-Ahzab (33): 72, yang berarti “suatu kepercayaan”. Dalam QS. An-Nisa (4): 83 dan Al-Baqarah (2): 125, kata iman berarti “aman dari bahaya”.

Dari beberapa pengertian yang diungkapkan di atas dapatlah disimpulkan bahwa kata Iman tersebut mengandung arti “kedamaian dan keamanan”. Namun demikian, dalam istilah Al-Quran dan penggunaannya pada Bahasa Arab umumnya selalu ditujukan untuk menyatakan “keimanan atau kepercayaan terhadap Allah Swt”. Adapun definisi yang dapat dikemukakan, di antaranya; Imam Abu Hanifah mengatakan “Iman ialah mengikrarkan dengan lidah dan membenarkan dengan hati”.

Sedangkan Syeh Muhammad Amin al-Kurdi mengatakan: “Iman adalah membenaran dalam hati”. Dari peristilahan yang dikemukakan di atas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan iman yakni mensyaratkan adanya membenaran dan keyakinan akan adanya Allah SWT, dengan segala ketunggalan-Nya, kesempurnaan sifat-Nya, serta membenaran dan keyakinan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan dengan segala risalah-Nya. Dapat ditambahkan bahwa iman yang benar akan dapat kebahagiaan hidup, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak.

## 2) Islam

Secara etimologis kata “Islam” (Bahasa Arab) berarti “tunduk dan menyerah atau penyerahan diri”. Humaidi Tatapangarsa mengemukakan; kata Islam mempunyai beberapa arti, yaitu:

- a) Menyerahkan diri, yaitu menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Maka seorang muslim ialah orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan, tunduk kepada perintah-perintah dan larang-larangan-Nya, atau kepada ketentuan-ketentuan apapun yang telah ditetapkan oleh-Nya.
- b) Damai yaitu damai sesama manusia, jadi Islam ialah agama yang membawa ajaran perdamaian bagi manusia.
- c) Selamat yakni selamat dunia akhirat. Siapapun akan selamat sejahtera dunia akhirat, apabila menganut agama Islam dan menaati ajaran-ajaran-Nya.

Secara terminologi di bawah ini dikemukakan beberapa pengertian, yaitu:

1. Kamus Al-Munjid menjelaskan; “Islam ialah tunduk/taat kepada perintah Allah dan tunduk/taat kepada larangan-Nya tanpa merasa keberatan”.
2. Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi menjelaskan: “Islam ialah menjunjung dan patuh terhadap segala apa yang dibawa Muhammad SAW yaitu Islam yang dapat diketahui dengan mudah”.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas, dapatlah dirumuskan bahwa perkataan Islam itu berarti tunduk dan taat kepada perintah dan larangan Allah SWT. Dengan adanya ketaatan tersebut, seseorang individu akan mendapat kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan akhirat.

## 3) Ihsan

Secara etimologis, ihsan itu dapat diartikan sebagai perbuatan yang baik. Asfahani dalam Munawar Chalil (1970:53) menyatakan bahwa ihsan adalah:

- a) Memberi kenikmatan (kebaikan) kepada orang lain;
- b) Mengetahui dengan baik akan sesuatu pengetahuan dan mengerjakannya dengan baik akan sesuatu pekerjaan.

Secara terminologi ada beberapa rumusan *ihsan*, seperti pendapat;

1. Moenawar Chalil (1970:55) mengemukakan; bahwa yang dikehendaki dengan ihsan ialah: “segenap amal perbuatan itu dikerjakannya dengan perasaan tanggung jawab kepada Allah.”
2. Syekh Muhammad Ali Al-Kurdi dalam Moenawar Chalil (1970:55) mengemukakan: “Ihsan ialah selalu dalam keadaan diawasi oleh Allah dalam segala ibadah yang terkandung di dalam Iman dan Islam hingga seluruh ibadah seorang hamba benar-benar ikhlas karena Allah” Al-Qur’anul Karim, khususnya dalam QS. Al-Rahman (55); 60, berarti “kebaikan atau berbuat kebaikan.”

Dari uraian di atas menurut Moenawar Chalil (1970:57) bahwa yang dikehendaki dengan perkataan “berbuat ihsan adalah melakukan segenap pekerjaan yang dikerjakannya itu dengan tulus, bagus dan rapi, baik yang fardhu maupun yang sunnat”.

Dengan demikian terlihat bahwa ihsan merupakan mahkota yang menunjukkan kesempurnaan iman dan Islam, sebab orang yang telah sempurna keimanan dan keislamannya, otomatis dia akan sampai kepada suatu kondisi di mana ia dapat melakukan ibadah kepada Allah SWT, seakan-akan ia melihat dirinya selalu berada dalam pengawasan Allah.

Dengan merasakan bahwa diri selalu berada dalam pengawasan Allah SWT akan melahirkan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari, terutama sekali dalam melaksanakan tugas profesi hukum. Sebab dengan perasaan selalu diawasi tersebut, maka ia tidak akan pernah lepas kendali, dengan sendirinya tingkah lakunya akan selalu baik, tidak berani melanggar etika apalagi melakukan perbuatan yang melanggar dan menimbulkan keburukan kepada profesi dan masyarakat.

Dapat ditambahkan bahwa di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Umar, diriwayatkan bahwa pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, sesudah kedatangan lelaki tersebut terjadilah dialog antara lelaki (yang ternyata Malaikat Jibril) dengan Nabi Muhammad SAW, yang mempersoalkan tentang Iman, Islam dan Ihsan, sebagaimana Tabel 3 berikut:

**Tabel 3**  
**Perbandingan antara Iman, Islam dan Ihsan**

No.	Iman	Islam	Ihsan
1	Engkau beriman kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya dan Hari Akhirat serta engkau beriman kepada kadar (ketentuan Allah SWT) baik dan buruk	Engkau menyaksikan bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai Rasulullah, engkau mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan puasa dalam bulan Ramadhan dan engkau pergi untuk melaksanakan haji ke Baitullah andainya mampu pergi ke sana.	Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya (selalu berada dalam pengawasan-Nya), akan tetapi jika engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah engkau bahwa Allah selalu melihat engkau.

Iman, Islam dan *ihsan* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Ketiganya, satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dari Iman, Islam dan Ihsan memantulkan akhlak Islam, yakni yang membawa kepada kesadaran atas segala tindakan perilaku hidup dalam kehidupan yang senantiasa merasa diri ini diawasi oleh Allah Sang Khalik. Sikap ihsan (seseorang yang berintegritas) akan melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar, kendati tak seorangpun melihat atau tahu apa yang dilakukannya.

### C. Rangkuman

Rangkuman materi pada kegiatan pembelajaran ini adalah sebagai berikut;

1. Mengetahui dan mampu menguraikan makna kode etik bagi profesi hukum; prinsip-prinsip yang umum dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain. Hal ini dapat terjadi disebabkan perbedaan, adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan dan peranan tenaga ahli profesi yang didefinisikan dalam suatu negara dengan negara tertentu tidak sama. Kode etik pada prinsipnya merupakan sarana pengendali organisasi profesi hukum terhadap anggotanya.

2. Perbedaan antara norma, hukum dan kode etik terletak pada Tujuan, Ruang Lingkup, Berlakunya, Substansi yang diatur, Cara Penormaan, Sifat Norma, Bentuk Norma, Sumber Norma, Bentuk sanksi, Pelanggaran, Penyelesaian, Pelanggaran.
3. Fungsi kode etik bagi profesi hukum, yaitu Kemampuan untuk kesadaran etis (ethical sensibility), Kemampuan untuk berpikir secara kritis (ethical reasoning), Kemampuan untuk bertindak secara etis (ethical conduct), Kemampuan untuk kepemimpinan etis (ethical leadership).


#### **D. Soal Latihan**

Jawablah soal-soal latihan di bawah ini:

1. Sebutkan makna kode etik bagi profesi hukum?
2. Sebutkan bidang-bidang yang bersangkutan dengan petunjuk-petunjuk profesi hukum?
3. Jelaskan tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik profesi?
4. Coba Saudara jelaskan perbedaan antara norma, hukum dan kode etik?
5. Jelaskan persamaan antara norma, hukum dan kode etik?
6. Apakah fungsi kode etik bagi profesi hukum?
7. Sebutkan pendekatan-pendekatan dalam pendidikan etika profesi hukum?
8. Jelaskan perbedaan antara *Ethical reasoning*, *Ethical conduct*, *Ethical leadership*?
9. Jelaskan manfaat terhadap adanya batasan-batasan etika profesi hukum?
10. Apakah keutamaan moral jika dikaitkan dengan kode etik bagi profesi hukum?

#### **E. Kunci Jawaban**

1. Lihat Bab 8 Poin B.1 Paragraf 2
2. Lihat Bab 8 Poin B.1 Paragraf 3
3. Lihat Bab 8 Poin B.1 Paragraf 5
4. Lihat Bab 8 Poin B.2 Tabel 1
5. Lihat Bab 8 Poin B.2 Tabel 2
6. Lihat Bab 8 Poin B.3 Paragraf 1
7. Lihat Bab 8 Poin B.3 Paragraf 3
8. Lihat Bab 8 Poin B.3 Paragraf 3-5
9. Lihat Bab 8 Poin B.3 Paragraf 6
10. Lihat Bab 8 Poin B.3 Paragraf 8



## Kegiatan Pembelajaran VIII

### ETIKA PROFESI HAKIM

#### A. Capaian Kegiatan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mengetahui dan mampu menjelaskan tugas dan tanggung jawab profesi hakim;
2. Mengetahui dan mampu menguraikan kode etik profesi hakim;
3. Mengetahui dan memahami tentang pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi hakim.

#### B. Materi Pembelajaran

##### 1. Tugas & Tanggung Jawab

Sebagai negara hukum, hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertindak laku, baik disadari maupun tidak.

Perlu dipahami bahwa setiap profesi di berbagai bidang memiliki nilai-nilai yang dijunjung untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan profesi yang bersangkutan. Tentu demikian pula halnya dengan profesi hakim di Indonesia. Pada profesi hakim melekat suatu kode etik yang didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di Indonesia serta nilai-nilai yang bersifat universal bagi hakim sebagai pelaksana fungsi yudikatif. Kode etik penting bagi hakim untuk mengatur tata tertib dan perilaku hakim dalam menjalankan profesinya.

Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi dan peran hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang.

Dengan demikian, profesi hakim tidak dapat dipisahkan dari seperangkat nilai yang harus dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seorang hakim yang diistilahkan dengan etika. Etika hakim adalah perbuatan yang

patut dilaksanakan oleh seorang hakim, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Etika hakim merupakan sesuatu yang niscaya melekat atau menyatu dengan pribadi hakim yang bersangkutan di manapun dia berada, tidak hanya pada saat dia menjalankan tugasnya sebagai hakim tetapi harus menjadi bagian dari jati dirinya sebagai manusia di manapun berada. Etika tersebut harus menjadi bagian dari kepribadian seorang hakim ketika menjalani kehidupannya dalam segala aktivitas.

Kewajiban dan tanggung jawab secara yuridis formal tentunya didasarkan kepada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 (Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Kewajiban hakim sebagai salah satu organ lembaga peradilan tertuang dalam BAB IV, Pasal 27-29, sedangkan mengenai tanggung jawab hakim tersirat dalam Pasal 4 ayat (1). Pasal 14 ayat (1) diketemukan kewajiban hakim, yaitu “tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Di dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) dikemukakan bahwa “hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum”.

Pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan. Andai kata tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam hal ini Bismar Siregar (1986:38) mengemukakan bahwa; “Undang-undang secara jelas menegaskan tanggung jawab hakim itu bukan kepada negara, bukan kepada bangsa, tetapi pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa baru kepada diri”. Diungkapkan lagi bahwa “kalau inilah landasan tanggung jawab hakim akankah ia ragu-ragu menguji, kalau perlu membatalkan peraturan yang bertentangan dengan Pancasila dan Tuhan Yang Maha Esa”.

Menyangkut kewajiban-kewajiban hakim, sebagai gambaran dapat dirujuk UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dijelaskan sebagai berikut:

1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (baca Pasal 27 ayat 1).
2. Untuk menetapkan berat ringannya hukuman, hakim hendaklah memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang buruk yang ada pada si tertuduh (baca Pasal 27 ayat 2).
3. Hakim mesti mengundurkan diri, apabila perkara yang diperiksanya menyangkut perkara dari keluarganya sedarah sampai derajat ketiga atau semenda (baca Pasal 28 ayat 2).
4. Sebelum memegang jabatan sebagai hakim diwajibkan untuk bersumpah atau berjanji menurut agama dan kepercayaannya (baca Pasal 29).

Francis Bacon dalam *Essay Or Counsels Civil and Moral: Of Judicature*, sebagaimana diterjemahkan oleh Arief Sidharta, mengatakan sebagai berikut: “Para hakim seyogianya lebih terpelajar (berkecendikiawan) daripada pandai bersilat lidah, lebih bermanfaat daripada sekedar bersikap wajar, dan lebih menghayati serta mengetahui pelbagai faktor relevan dari masalah yang dihadapinya daripada sekedar keyakinan.

Di atas segalanya itu, mereka wajib memiliki integritas dan bermartabat. B. Arief Sidharta mengemukakan; “Terkutuklah (demikian bunyi hukum) orang yang memindahkan tonggak petunjuk batas lahan. Seorang pemindah batu petunjuk batas lahan harus dipersalahkan. Namun seorang hakim yang tidak adil itulah yang merupakan tokoh yang paling besar pemindah tonggak pembatas (sempadan) ketika ia secara salah menetapkan batas-batas wilayah dari lahan dan milik. Sebuah keputusan hukum yang salah lebih merugikan ketimbang sejumlah contoh (perilaku) yang salah. Contoh-contoh yang salah hanya mencemari aliran air, tetapi keputusan hukum yang salah mencemari mata airnya. Demikian dikatakan Salomo. Orang benar yang dikalahkan dalam suatu perkara menyerupai sebuah pancuran yang keruh atau sumber air yang tercemar...tak ada siksaan yang lebih buruk ketimbang siksaan oleh hukum” (B. Arief Sidharta, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, dalam Pro Justitia; Tahun 13 No. 2 April 1995: 108-109).

Dapat ditambahkan, bahwa menyangkut masalah tanggung jawab hakim ini harus juga diperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan lembaga peradilan, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan,
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuatan ekstra-yudisial diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menegaskan: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Selain itu, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menyebutkan: “Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya”.

Penegasan lebih jauh terdapat pula pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”. Selain itu, sebenarnya masih banyak

aturan lain sebagai derivasi Pasal 24 UUD 1945 yang secara tegas dan jelas menegaskan masalah kemandirian kekuasaan kehakiman.

Eksistensi lembaga kehakiman adalah salah satu lembaga negara yang senantiasa dituntut untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya, demi kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang dicita-citakan itu, hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dilindungi dan diberi kekuasaan yang merdeka dan bebas oleh negara dari berbagai intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Wewenang tersebut berfungsi sebagai jaminan ketidak-berpihakan hakim kecuali terhadap hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Fahmiron, *Independensi dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*, dalam Jurnal Litigasi, Vol. 17 (2), 2016:3467-3468).

Bagi seorang aparat penegak hukum seperti halnya hakim, mendapat suatu tugas berarti memperoleh sebuah tanggung jawab yang terkait 3 (tiga) hal, yaitu;

- (1) Mendapat kepercayaan untuk dapat mengemban tugas,
- (2) Merupakan suatu kehormatan sebagai pengemban tugas, dan
- (3) Merupakan suatu amanat yang harus dijaga dan dijalankan (Jamaluddin, Husni, Eddy Purnama, tanpa tahun:29).

Tanggung jawab tersebut dapat pula dibedakan atas 3 (tiga) jenis, yaitu;

- (1) Tanggung jawab moral,
- (2) Tanggung jawab hukum, dan
- (3) Tanggung jawab teknis profesi. (Samud, “Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam”, dalam Mahkamah, Volume 9 No. 1 Januari-Juni 2015, Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: 101).

Tanggung jawab moral adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan, baik bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan wadah para aparat bersangkutan.

Tanggung jawab hukum diartikan sebagai tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum.

Tanggung jawab teknis profesi merupakan tuntutan bagi aparat untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik bersifat umum maupun ketentuan khusus dalam lembaganya.

Apabila ditelaah dari tanggung jawab moral hakim, maka hal ini dihadapkan pada tujuan akhir profesi hakim yaitu ditegakkannya nilai kemanusiaan (*humanity*), nilai keadilan (*justice*) dan kepastian hukum (*gerechtigheid*) dalam lingkup nilai moralitas umum (*common morality*) (Ahmad Hafidz Syafruddin, “Etika Profesi Hakim di Indonesia Dalam

Perspektif Hukum Islam”, dalam *El Faqih: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2015, Kediri: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Asy’ari:103).

Namun demikian, tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan, bukan kepastian hukum. Sebab menurut K. Wantjik Saleh (1977:39), pekerjaan hakim berintikan keadilan. Makna keadilan dimaksudkan bukan keadilan menurut bunyi perkataan undang-undang semata (*let’terknechten der wet*), melainkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Itulah sebabnya menurut Antonius Sudirman (2007:51-51) berpandangan bahwa setiap kali hakim memutuskan suatu perkara selalu didahului dengan ucapan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat yang bermakna bahwa selain bersandar pada undang-undang, tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya yang tulus. Hakim tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya demi mencari keuntungan materiil bagi diri sendiri, memberi kepuasan bagi penguasa, menguntungkan kaum *powerfull* (secara politik dan ekonomi), atau demi menjaga kepastian hukum semata.

Cita hukum keadilan yang terdapat dalam *das sollen* (kenyataan normatif) harus dapat diwujudkan dalam *das sein* (kenyataan alamiah) melalui nilai-nilai yang terdapat dalam etika profesi. Salah satu etika profesi yang telah lama menjadi pedoman profesi ini sejak masa awal perkembangan hukum dalam peradaban manusia adalah *The Four Commandments for Judges* dari Socrates.

Untuk menegaskan maksud itu, Wildan Suyuthi dalam Jamaluddin, Husni, Eddy Purnama (tanpa tahun: 29) menyebut kode etik hakim tersebut terdiri atas 4 (empat), yaitu:

- (1) *To hear cortuously* (mendengar dengan sopan dan beradab),
- (2) *To answer wisely* (menjawab dengan arif dan bijaksana),
- (3) *To consider soberly* (mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun), dan
- (4) *To decide impartially* (memutus tidak berat sebelah).

Secara normatif Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mencantumkan beberapa tanggung jawab profesi yang harus ditaati oleh hakim, yaitu:

- a. Bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1)),
- b. Bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (2)), dan
- c. Bahwa hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami isteri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang Hakim Anggota, Jaksa, Advokat, atau Panitera (Pasal 29 ayat (3)).

Pada tanggung jawab teknis profesi, penilaian terhadap sesuai atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh hakim dengan ketentuan yang berlaku menjadi hal yang paling diutamakan. Selain itu, penilaian terhadap kinerja dan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugasnya juga menjadi perhatian.

Setiap hakim dituntut mampu mempertanggungjawabkan tindakannya sebagai profesional di bidang hukum, baik di dalam maupun di luar kedinasan, secara materi dan formil. Oleh karena itu, adalah suatu hal yang mutlak bagi para hakim untuk memahami secara mendalam aturan-aturan mengenai hukum acara di persidangan. Ketidakmampuan hakim dalam mempertanggungjawabkan tindakannya secara teknis atau dikenal dengan istilah *unprofessional conduct* dianggap sebagai pelanggaran yang harus dijatuhi sanksi (Jamaluddin, Husni, Eddy Purnama, tanpa tahun: 31).

Selain peraturan perundang-undangan yang menguraikan tanggung jawab profesi hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman secara umum, terdapat pula ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab profesi Hakim Agung, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai di sini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertindak laku, baik disadari maupun tidak. CST. Kansil dan Christine ST. Kansil (1996:46-48) mengemukakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tanggung jawab hakim, seperti:

1. Profesi hakim merupakan profesi yang merdeka.
2. Nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan dan dalam mengadili tidak boleh membedakan orang dan wajib menghormati asas praduga tak bersalah, bertanggungjawab secara horizontal kepada sesama manusia dan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas,
4. Hakim wajib menjunjung tinggi kerja sama dan kewibawaan korps.
5. Hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya.
6. Hakim wajib menjunjung tinggi nilai obyektivitas.

Semua kewenangan yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, karena setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.

## 2. Kode Etik Profesi Hakim

Kode etik profesi hakim diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P/KY/09/2012.

Dalam paragraf pembukaan KEPPH dituliskan bahwa Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.

Merujuk pada KEPPH sebagaimana disebutkan diatas, menguraian tentang 10 (sepuluh) pedoman perilaku hakim, sebagai berikut; Pertama, Berperilaku Adil; Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan-bedakan orang;

Kedua, Berperilaku Jujur; Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan;

Ketiga, Berperilaku Arif dan Bijaksana; Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun;

Keempat Bersikap Mandiri; Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku;

Kelima, Berintegritas Tinggi; Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu

berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik;

Keenam, Bertanggung Jawab; Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut;

Ketujuh, Menjunjung Tinggi Harga Diri; Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan;

Kedelapan, Berdisiplin Tinggi; Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya;

Kesembilan, Berperilaku Rendah Hati; Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas; dan

Kesepuluh, Bersikap Profesional; Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

### **3. Pengawasan**

Hal yang penting dalam kaitan pengawasan pelaksanaan tugas profesi hakim adalah terkait dengan independensi dan akuntabilitas tugas profesi hakim. Dalam kaitan pengawasan tersebut, terdapat beberapa hal yang diperinci dalam muatan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P/KY/09/2012 yang menjadi pedoman.

Dalam paragraf pembukaan KEPPH dituliskan bahwa Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memenuhi Pasal 32A juncto Pasal 81B Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta

Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal

Pasal 3 menegaskan bahwa: (1) Panduan penegakan KEPPH didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Independensi hakim dan pengadilan
- b. Praduga tak bersalah
- c. Penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan
- d. Transparansi
- e. Akuntabilitas
- f. Kehati-hatian dan kerahasiaan
- g. Obyektivitas
- h. Efektifitas dan efisiensi
- i. Perlakuan yang sama
- j. Kemitraan.

Pasal 4 ditegaskan kewajiban dan larangan bagi hakim sebagai berikut: Kewajiban dan larangan bagi hakim dijabarkan dari 10 (sepuluh) prinsip KEPPH sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu:

- a. Berperilaku adil
- b. Berperilaku jujur
- c. Berperilaku arif dan bijaksana
- d. Bersikap mandiri
- e. Berintegritas tinggi
- f. Bertanggung jawab
- g. Menjunjung tinggi harga diri
- h. Berdisiplin tinggi
- i. Berperilaku rendah hati
- j. Bersikap profesional.

Asni mencatat bahwa etika hakim menghadapi tantangan yang semakin komplek di era kontemporer, mengingat perkembangan yang dimunculkan modernitas otomatis berpengaruh kepada eksistensi hukum dan peradilan, termasuk hakimnya. Perkembangan teknologi misalnya, akan berdampak pada dinamika kasus yang terjadi. Dewasa ini banyak dijumpai kasus pelanggaran hukum yang memanfaatkan atau berkaitan dengan kecanggihan teknologi seperti *cyber crime* (Asni, “Etika Hakim Dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer: Perspektif Peradilan Islam”, dalam Jurnal Al-‘Adl, Vol. 8 No. 2, Juli 2015:31).

Dinamika perkembangan yang membuka peluang penyelewengan tugas-tugas aparat negara. Tak terkecuali aparat hukum seperti hakim dengan memanfaatkan teknologi informasi saat ini, seperti transaksi kasus melalui telepon, media sosial, email, *blackberry massanger* dan lain-lain. Oleh karena itu, pada masa kini dibutuhkan figur hakim yang tidak hanya cakap, cerdas dan adil tetapi juga harus diperkuat dengan integritas yang kokoh untuk membentengi diri dari berbagai godaan yang semakin bervariasi.

Dengan demikian, para pengemban amanah profesi hakim dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dalam dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan lainnya.

Konflik yang terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait.

Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering sekali diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparisial, yaitu bersikap netral, tidak memihak pada salah satu pihak yang berperkara; seimbang dalam pemeriksaan antar-kepentingan yang terkait dalam perkara; prinsip *audi et alteram partem* (hakim haruslah mendengarkan para pihak secara seimbang untuk menemukan kebenaran materiil dalam perkara yang diadilinya); dan, putusan diharapkan dapat menjadi solusi hukum yang adil.

Imparsialitas terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak berperkara. Imparsialitas proses peradilan hanya dapat dilakukan jika hakim dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan atau faktor semangat pertemanan (*collegial*) dengan pihak yang berperkara karenanya hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika ia melihat ada potensi imparisialitas. Pemutusan relasi dengan dunia politik penting bagi seorang hakim agar ia tidak menjadi alat untuk merealisasikan tujuan-tujuan politik (Efik Yusdiansyah, 2010:35).

Penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut dengan “kekuasaan Kehakiman” yang didalam praktiknya dilaksanakan oleh “hakim”.

Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparisial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari pemerintah. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis putusannya. Tetapi penentuan fakta mana yang termasuk fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum untuk dijadikan landasan guna menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri.

Jadi, sikap mandiri dan bebas atau independen dan menjauhkan diri dari pengaruh apapun, siapapun dan dalam situasi apapun adalah bersifat niscaya (*mutlak*) sebagai jaminan independensinya.

Independensi berarti tidak dapat diintervensi oleh lembaga/pihak manapun; kepentingan apapun selain kepentingan tegaknya hukum dan keadilan; kemandirian dan kemerdekaan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dan setiap hakim bebas mengemukakan pendapat dan sikapnya sebelum pengambilan putusan.

Jaminan independensi peradilan sejalan dengan maksud *The Bangalore Principles of judicial Conduct*, yaitu prinsip-prinsip yang disusun oleh para hakim dari beberapa negara dunia sebagai standar kode etik

hakim. Prinsip-prinsip ini didisain untuk memberikan panduan untuk menyusun kode etik para hakim di seluruh dunia. Nama Bangalore merujuk pada sebuah kota di India tempat prinsip-prinsip ini dirumuskan (“MK-KY Sepakat Gunakan Bangalore Principles Untuk Pedoman Kode Etik”, melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13395/mkky-sepakat-gunakan-ibangalore-principlesi-untuk-pedoman-kode-etik>, diakses tanggal 29 Maret 2018).

Dalam *The Bangalore Principles* itu, tercantum adanya 6 (enam) prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim di dunia, yaitu prinsip-prinsip independensi (*independence*), ketidakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepantasan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), dan kecakapan dan kebersamaan (*competence and diligence*) (lihat “Prinsip-prinsip Kehakiman”, (diakses tanggal 29 Maret 2018).

*The Bangalore Principles* menegaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman mempunyai aspek “individual” dan “institusional”. Dalam independensi individual, terdapat dua cara untuk menjamin independensi tersebut. *Pertama*, seorang hakim harus dilindungi dari ancaman, sehingga tidak takut atau ragu dalam proses pengambilan keputusan. *Kedua*, metode seleksi hakim dan prinsip etika yang diberlakukan kepada mereka, harus dibangun sedemikian rupa untuk meminimalkan risiko korupsi dan pengaruh dari luar.

*Bangalore Principles* mengemukakan tentang nilai-nilai yang diperlukan bagi tingkah laku kekuasaan kehakiman, prinsip-prinsip dan aplikasinya. Nilai independensi menganut prinsip bahwa independensi hakim merupakan prasyarat peraturan hukum dan jaminan mendasar untuk terlaksananya pengadilan yang adil. Seorang hakim dengan demikian harus menjunjung tinggi dan menerapkan independensi hakim baik dalam aspek individual maupun institusional.

Fahmiron dengan mengutip Franken dalam T. Djohansjah menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dibedakan ke dalam 4 (empat) bentuk, yaitu:

- (1) Independensi konstitusional (*constitutionele onafhankelijkheid*); adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politika dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik.
- (2) Independensi fungsional (*zakelijke of functionele onafhankelijkheid*); Independensi fungsional (*zakelijke of functionele onafhankelijkheid*) berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan Undang-Undang apabila Undang-Undang tidak memberi pengertian yang jelas. Independensi substansial dapat juga dipandang sebagai pembatasan, tatkala seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpa dasar hukum. Independensi substansial juga berarti bahwa dalam kondisi tertentu, hakim atau lembaga kekuasaan kehakiman dapat mencabut suatu

ketentuan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan keadilan atau konstitusi.

- (3) Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijkheid*); adalah mengenai kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.
- (4) Independensi praktis yang nyata (*praktische of feitelijke onafhankelijkheid*); adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (imparsial).

Hakim itu harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan dari media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-berita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkan. Hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dalam masyarakat untuk dipertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang sudah ada. Hakim harus mengetahui sampai sejauh mana dapat menerapkan norma-norma sosial ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya Richard D. Aldrich dalam Efik Yusdiansyah membagi kekuasaan kehakiman yang merdeka ke dalam dua pengertian, yaitu: "Kemerdekaan personal (personal independent) dan kemerdekaan substantif (substantive independent). Dimaknai dengan kemerdekaan personal adalah kemerdekaan yang dikaitkan dengan keberadaan dari individu hakim itu sendiri dengan cakupan, antara lain: penghasilan atau gaji yang cukup; masa jabatan yang ditetapkan dengan Undang-Undang; kebal terhadap tuntutan perdata; kebal terhadap kesaksian tentang akibat dari keputusannya; dan kontrol pengadilan atas pemecatan (perpindahan dan disiplin para hakim).

Sebaliknya kemerdekaan substantif berarti kebebasan yang berkaitan dengan isi dari putusan yang akan dilakukannya, misalnya seorang hakim hanya dihadapkan kepada hukum, konstitusi, pertimbangan berdasarkan akal sehat; dan promosi para hakim harus didasarkan atas mutu kerjanya (Efik Yusdiansyah, 2010:33).

Independensi personal dan substantif bertujuan untuk menghindari pengaruh baik bersifat internal maupun eksternal; baik secara politik maupun secara ekonomi. Kewajiban hakim dalam menjalankan fungsinya hanya berpedoman kepada aturan-aturan hukum (Fahmiron, *Independensi dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*, dalam Jurnal Litigasi, Vol. 17 (2), 2016:3482)

Shimon Sheret dalam Saldi Isra membagi independensi lembaga peradilan ke dalam 4 (empat) jenis, yakni *Substantive Independence* (Independensi dalam memutus perkara), *Personal Independence* (misalnya adanya jaminan kerja dan jabatan), *Internal Independence* (misalnya Independensi dari atasan dan rekan kerja), dan *Collective Independence* (misalnya adanya partisipasi pengadilan dalam administrasi pengadilan, termasuk penentuan budget pengadilan). Karena itu dalam pandangan Saldi Isra doktrin independensi peradilan dari Simon Sheret ini, independensi Hakim yang tidak dapat disentuh hanyalah independensi

dalam memutus perkara (*substantive independence*) (Saldi Isra, *Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial)*, melalui (diakses tanggal 29 Maret 2018).

Namun demikian, perlu dicatat bahwa adanya ketentuan bahwa hakim merdeka dan bebas, tidak berarti hakim boleh bertindak serampangan, kewajibannya adalah menafsirkan hukum serta prinsip-prinsip fundamental dan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan hal itu berdasarkan perasaan keadilan serta hati nuraninya (Miriam Budiarmo, 2012:228).

Tentu sebuah perspektif yang keliru apabila independensi yang dimiliki hakim kemudian diartikan menjadi kebebasan mutlak, tanpa batasan. Notonagoro dan O. Notohamidjojo dalam Nanda Agung Dewantara menegaskan ada 5 (lima) tanggung jawab hakim; (1) Hakim dipanggil untuk melakukan justialisasi daripada hukum, dalam arti putusannya harus mencerminkan keadilan, (2) Penjiwaan hukum, dalam arti hakim melalui keputusannya tidak boleh lalai sedikit pun dalam menjaga ketertiban (membela) hukum, (3) Pengintegrasian hukum, seorang hakim harus mampu menempatkan keputusannya dalam keseluruhan sistem sistem hukum, (4) Totalisasi hukum, hakim harus mampu pula menempatkan keputusannya dalam keseluruhan kenyataan sosial ekonomis serta nilai moral dan religi yang hidup di tengah masyarakat, dan (5) Personalisasi hukum, putusan hakim harus memberikan pengayoman kepada pencari keadilan, bukan sebaliknya justru merugikan atau menyengsarakan mereka (Nanda Agung Dewantara, 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia: 149-151).

Independensi tanpa batasan berpotensi terjadinya kekuasaan yang sewenang-wenang, yang pada akhirnya terperosok kembali kepada suasana yang menyebabkan lahirnya prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman. Jika merujuk pada instrumen internasional *Basic Principles on the Independence of Judiciary*, 1985 dan disahkan dalam resolusi Majelis Umum PBB No. 40/32 tanggal 29 November 1985 dan No. 40/146 tanggal 13 Desember 1985, mencetuskan prinsip-prinsip tentang independensi lembaga peradilan sebagai berikut:

1. Independensi lembaga peradilan dijamin oleh negara dan dicantumkan dalam konstitusi dan undang-undang negara. Semua lembaga pemerintah dan yang lainnya berkewajiban untuk menghargai dan mematuhi independensi lembaga peradilan.
2. Lembaga peradilan memutuskan masalah di hadapan mereka secara netral, berdasarkan fakta dan sesuai dengan undang-undang, tanpa batasan, pengaruh tidak wajar, bujukan, tekanan, ancaman, atau campur tangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pihak manapun atau untuk alasan apapun.
3. Lembaga peradilan memiliki kewenangan hukum atas semua masalah hukum dan memiliki wewenang eksklusif untuk menentukan apakah masalah yang diajukan untuk diberikan keputusan berada dalam kewenangannya sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.
4. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak sah atau tidak bersandar dalam proses persidangan, dan keputusan persidangan oleh

pengadilan tidak dapat diubah. Prinsip ini dengan tidak mengurangi peninjauan kembali, pengurangan atau pemotongan oleh pihak-pihak yang berwenang atas hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh lembaga peradilan, sesuai dengan undang-undang.

5. Setiap orang berhak untuk diadili oleh pengadilan atau mahkamah biasa dengan menggunakan tata cara hukum yang telah ditetapkan. *Tribunal* yang tidak menggunakan tata cara proses hukum yang telah ditetapkan tidak akan dapat menggantikan yurisdiksi yang dimiliki oleh pengadilan atau *tribunal* hukum biasa.
6. Prinsip independensi lembaga peradilan memberikan hak dan mengharuskan lembaga peradilan untuk memastikan bahwa proses peradilan dilaksanakan secara adil dan bahwa hak-hak para pihak dihargai. Setiap negara anggota bertugas menyediakan sumber daya yang cukup agar lembaga peradilan dapat menyelenggarakan fungsi-fungsinya dengan baik. Di dalam resolusi PBB tersebut juga dimasukkan ketentuan tentang: kebebasan menyampaikan pendapat dan berkumpul, kualifikasi, seleksi dan pelatihan, persyaratan pelayanan dan gaji, rahasia profesi dan kekebalan, disiplin penangguhan, serta pemutasian (Fahmiron, *Independensi dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*, dalam Jurnal Litigasi, Vol. 17 (2), 2016:3467-3489-3490).

Selain itu, masih ada instrumen hukum internasional yang menyebutkan mengenai pentingnya independensi peradilan (judicial independence) untuk melindungi hak asasi manusia. Misalnya terdapat pada;

- (1) Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948; Pasal 10 UDHR menyatakan: Setiap orang berhak atas persamaan yang sepenuhnya terhadap suatu sidang yang terbuka dan jujur oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, dalam menentukan hak-hak dan kewajibannya dalam hal menghadapi tuntutan pidana.
- (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR); ICCPR diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2006. Pasal 14 ayat (1) menyatakan: "...dalam menentukan suatu tuntutan pidana terhadapnya, atau terhadap hak dan kewajibannya dalam suatu perkara hukum, setiap orang berhak atas sidang yang terbuka dan jujur oleh suatu pengadilan yang kompeten, independen dan tidak memihak sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum...".
- (3) Syracuse Principles on the Independence of the Judiciary (1981); Instrumen internasional ini terdiri atas 32 pasal dan pada pembukaannya menyebutkan ketentuan Pasal 10 UDHR dan Pasal 14 ayat (1) ICCPR sebagai dasar Syracuse Principles. Pembentukan kekuasaan kehakiman yang independen merupakan hal yang sangat diperlukan untuk melaksanakan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam UDHR dan ICCPR tersebut.
- (4) International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence, New Dehli 1982; Dokumen standar yang dikemukakan oleh International Bar Association mengenai Code of Minimum Standards of Judicial Independence, pada pokoknya berisikan: (a) Hakim secara individual harus memiliki independensi personal dan

independensi substantif; (b) Independensi personal berarti bahwa syarat dan kondisi dari pelayanan peradilan memperoleh jaminan yang seimbang untuk menjamin agar hakim secara individual tidak berada di bawah kontrol eksekutif; (c) Independensi substantif berarti dalam menjalankan fungsi yudisialnya, seorang hakim hanya tunduk pada hukum dan hati nuraninya; dan (d) Lembaga peradilan secara keseluruhan harus memiliki otonomi dan independensi kolektif terhadap eksekutif; serta (e) Dalam proses pengambilan keputusan, seorang hakim harus independen terhadap koleganya sesama hakim dan para pendukungnya.

- (5) Universal Declaration on the Independence of Justice, Montreal 1983; Deklarasi Montreal terdiri atas 5 (lima) bagian, yang masing-masing mencerminkan sudut pandang setiap profesi hukum, yakni: (1) Hakim Internasional (International Judges); (2) Hakim Nasional (National Judges); (3) Penasihat Hukum (Lawyers); (4) Juri (Jurors); (5) Jurusita (Assessors).
- (6) Beijing Statement of Principles of Independence of Judiciary in the Law Asia Region, 1995; Deklarasi yang disebut “Beijing Statement” ini merupakan instrument regional di kawasan Asia sebanyak 32 negara sebagai suatu standar minimal untuk independensi kekuasaan kehakiman dengan memperhatikan perbedaan tiap negara.

Bagir Manan menyatakan sesungguhnya independensi sudah menjadi suatu hal yang melekat bahkan menjadi salah satu sifat kekuasaan kehakiman, dengan karakteristik utama lembaga peradilan, yakni:

- (1) Kekuasaan kehakiman adalah badan yang merdeka lepas dari campur tangan kekuasaan lain;
- (2) Hubungan kekuasaan kehakiman dengan alat perlengkapan negara yang lain, lebih mencerminkan asas pemisahan kekuasaan, daripada pembagian kekuasaan (Bagir Manan, 2005:1).

Bahkan Bagir Manan merujuk pada Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, Konstitusi RIS dan UUD 1950 diartikan sebagai “terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.” Dengan demikian, kekuasaan kehakiman mengandung dua segi, yakni:

- (1) Hakim merdeka bebas dari pengaruh siapapun, selain kekuasaan legislatif dan eksekutif, hakim juga harus bebas dari pengaruh kekuasaan unsur-unsur yudisiil itu sendiri dan pengaruh dari luar pemerintahan seperti pendapat umum, pers dan sebagainya.
- (2) Kemerdekaan dan kebebasan hakim hanya sebatas fungsi hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudisiil atau pada fungsi yudisiilnya (Bagir Manan & Kuntana Magnar, 1997:79).

Independensi hakim tidak sekadar berarti imparsialitas hakim dari pengaruh eksekutif, legislatif, bahkan dari internal lembaga yudikatif itu sendiri. Independensi tidak sekadar bermakna “merdeka, bebas, imparsial, atau tidak memihak, dengan individu, kelompok atau organisasi kepentingan apapun, atau tidak tergantung atau dipengaruhi oleh kekuatan/power, paradigma, etika, dan spirit untuk menjamin bahwa hakim akan menegakkan hukum demi kepastian hukum (Amzulian Rifa'i,

dkk, tt. *Wajah Hakim Dalam Putusan, Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII, Komisi Yudisial dan NCHR Universitas Oslo, Norwegia: 45).

Karena itu Bagir Manan dalam Efik Yusdiansyah merumuskan bahwa diperlukan batasan terukur terhadap pelaksanaan independensi kekuasaan kehakiman, yakni:

- (1) Hakim hanya memutus menurut hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam memutus perkara konkret harus dapat menunjuk secara tegas ketentuan hukum dalam perkara tersebut. Makna ini sejalan dengan asas legalitas dari suatu negara yang berdasarkan hukum;
- (2) Hakim memutus semata-mata untuk memberikan keadilan. Hal ini berimplikasi bahwa hakim dapat melakukan penafsiran, melakukan konstruksi, bahkan tidak menerapkan atau mengenyampingkan suatu ketentuan hukum yang berlaku. Semua itu dilakukan dalam rangka menciptakan keadilan sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan sewenang-wenang;
- (3) Harus diciptakan suatu mekanisme yang memungkinkan menindak hakim yang sewenang-wenang atau menyalahgunakan kewenangan atau kebebasannya (Efik Yusdiansyah, 2010:35).

Urgensi membangun independensi dilakukan dalam rangka memulihkan kepercayaan publik dan membangun peradilan yang berwibawa (Syarif Mappiasse, 2015:92). Independensi hakim secara personal telah dijamin secara hukum dengan bolehnya hakim melakukan *dissenting opinion* (pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang suatu perkara) pada saat mengajukan pertimbangan hukum hakim dalam putusannya (Baca ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Karena itu, menurut Mochtar Kusumaatmadja (1974:17) jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki “kekuasaan yang besar terhadap para pihak (yustabel) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut.

Namun demikian, jika merujuk B. Arief Sidharta bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawabnya itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para yustabel dan/atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang dapat membekas dalam batin yustabel yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya (B. Arief Sidharta, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, dalam Pro Justitia; Tahun 13 No. 2 April 1995: 221-222).

Karena itu tentunya sangat terkutuk sekali apabila hakim dalam mengambil suatu keputusan atas suatu konflik yang dihadapkan kepadanya berdasar pengaruh-pengaruh yang datang dari luar (ingat mafia peradilan). Peradilan dengan kekuasaan yang merdeka dan bebas sebagai

jaminan ketidakberpihakan hakim disebut dengan independensi kekuasaan peradilan (Bagir Manan, 2005:24).

Independensi dapat dimaknai sebagai suatu keadaan ketika seseorang tidak boleh dikontrol atau dipengaruhi oleh pihak lain (terutama oleh pihak yang berperkara). Baik itu pengaruh atau campur tangan (intervensi) itu bersifat politik (kekuasaan) maupun uang (ekonomi). Janji-janji naik pangkat, fasilitas, tawaran kekuasaan, konspirasi dengan advokat dan suap adalah bentuk-bentuk yang biasa ditemui seorang hakim (pengadilan) ketika memeriksa suatu perkara, apalagi perkara yang sensitif melibatkan pejabat (Frans H Winarta, *Makna Independensi dan Imparsialitas Hakim*, dalam Suara Pembaruan, 4 Oktober 2013:10).

Prinsip utama independensi adalah berbasis kepercayaan yang berfungsi sebagai proteksi terhadap institusi maupun seorang pemegang kekuasaan yudikatif sebagai penegak keadilan dari kemungkinan intervensi atau pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kondisi demikian diperlukan agar peradilan dapat menjalankan kekuasaannya dengan baik dan benar (Suparman Marzuki, 2013:101).

Secara kontekstual independensi peradilan dapat dimaknai sebagai segenap keadaan atau kondisi yang menopang sikap batin pengadil (hakim) yang merdeka dan leluasa dalam mengeksplorasi serta kemudian mengejawantahkan nuraninya tentang keadilan dalam sebuah proses mengadili peradilan (Mario Parakas, *Merajut Independensi Peradilan Dalam Skenario Perbaikan Kesejahteraan Hakim*, Argamakmur, 15 November 2012).

Makna penting bagi eksistensi lembaga yudikatif sebagai salah satu pilar dari negara hukum yang demokratis adalah memiliki konsekuensi terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang tidak saja independen, tetapi juga memiliki akuntabilitas demi tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum sebagai tujuan utama hukum yang otentik.

### **C. Rangkuman**

Rangkuman materi pada kegiatan pembelajaran ini adalah sebagai berikut;

1. Tugas dan tanggung jawab profesi hakim yaitu wajib untuk memeriksa dan perkara. Dan tanggungjawabnya yaitu Tanggung jawab moral, Tanggung jawab hukum, dan Tanggung jawab teknis profesi.
2. Kode etik profesi hakim dalam KEPPH ada 10 (sepuluh) pedoman perilaku hakim yaitu 1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional
3. Pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi hakim dalam paragraf pembukaan KEPPH dituliskan bahwa Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memenuhi Pasal 32A juncto Pasal 81B Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal


#### **D. Soal Latihan**

Jawab soal-soal latihan di bawah ini:

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika hakim?
2. Mengapa profesi hakim tidak dapat dipisahkan dari seperangkat nilai?
3. Jelaskan pengertian tanggung jawab moral?
4. tugas dan tanggung jawab profesi hakim?
5. Sebutkan kewajiban-kewajiban hakim dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman?
6. Sebutkan macam-macam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim?
7. Bagaimana dinamika perkembangan terhadap kode etik aparat penegak hukum khususnya hakim?
8. Apakah dasar pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan perkara agar sesuai dengan kode etik hakim?
9. Jelaskan urgensi dan manfaat independensi dari seorang hakim?
10. Bagaimanakah pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi hakim?

#### **E. Kunci Jawaban**

1. Lihat Bab 9 Poin B.1 Paragraf 5
2. Lihat Bab 9 Poin B.1 Paragraf 4
3. Lihat Bab 9 Poin B.1 Paragraf 19
4. Lihat Bab 9 Poin B.1 Paragraf 10
5. Lihat Bab 9 Poin B.1 Paragraf 10
6. Lihat Bab 9 Poin B.2 Paragraf 1-2
7. Lihat Bab 9 Poin B.3 Paragraf 6
8. Lihat Bab 9 Poin B.3 Paragraf 9
9. Lihat Bab 9 Poin B.3 Paragraf 12
10. Lihat Bab 9 Poin C.3



## Kegiatan Pembelajaran IX

### ETIKA PROFESI ADVOKAT

#### A. Capaian Kegiatan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mengetahui dan mampu menjelaskan tugas dan tanggung jawab profesi advokat;
2. Mengetahui dan mampu menguraikan kode etik profesi advokat;
3. Mengetahui dan memahami tentang pengawasan terhadap profesi advokat.

#### B. Materi Pembelajaran

##### 1. Tugas & Tanggung Jawab

Advokat berasal dari kata “*Advocaat*” berasal dari bahasa latin yaitu “*advocatus*” yang berarti pembela ahli hukum dalam perkara, di dalam atau di luar pengadilan. Advokat adalah seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Selain sebutan advokat juga dikenal istilah pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum, dan bahkan sebelumnya dikenal pula istilah pokrol bambu dan lain-lainnya.

Istilah pokrol berasal dari kata *procureur*, istilah Belanda untuk pengacara perdata. Bambu ditambahkan oleh para ahli untuk mengejek. Namun demikian praktisi pokrol bambu selalu menolak istilah itu, dan lebih menyukai istilah pegacara. Pengacara secara netral melukiskan penasihat bagi orang-orang yang berperkara. Bahkan beberapa advokat yang terdaftar justru lebih senang kata “pengacara” pada papan dan kartu nama mereka, kebanyakan lebih menyukai kata advokat (Lebih lanjut baca Daniel S Lev, 2018. *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES).

Pengacara sesuai dengan kata-kata secara harfiah dapat diartikan sebagai orang yang beracara. Pengacara berarti bersifat individu, baik yang tergabung dalam suatu kantor secara bersama-sama atau secara individual yang menjalankan profesi sebagai penegak hukum di pengadilan.

Sebaliknya jika advokat dapat bergerak dalam pengadilan, maupun bertindak sebagai konsultan dalam masalah hukum, baik pidana maupun perdata. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), maka istilah-istilah tersebut disatukan pada istilah menjadi “advokat” saja.

Dahulu yang membedakan keduanya yaitu Advokat adalah seseorang yang memegang izin "beracara" di Pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman serta mempunyai wilayah untuk "beracara" di seluruh wilayah Republik Indonesia. Bagi mereka Pengacara Praktek adalah seseorang yang memegang izin praktek/beracara berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Tinggi setempat sesuai wilayah beracaranya adalah "hanya" di wilayah Pengadilan Tinggi yang mengeluarkan izin praktek tersebut.

Pada dasarnya tugas pokok Advokat adalah untuk memberikan *legal opinion* (pendapat hukum), serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di Pengadilan) advokat mengajukan dan membela kepentingan kliennya.

Dalam beracara di depan Pengadilan tugas pokok Penasihat Hukum adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Khusus pengembangan profesi advokat, sang advokat harus selalu berpegang teguh kepada usaha untuk merealisasikan keterlibatan dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berlaku maka yang berwenang untuk mengangkat seseorang menjadi Advokat adalah Organisasi Advokat (yang perlu dipahami istilah Pengacara dan Pengacara Praktek/pokrol bambu atau istilah sejenis setelah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dihapus).

Untuk istilah konsultan hukum atau dalam bahasa Inggris *counselor at law* atau *legal consultant* adalah orang yang berprofesi memberikan pelayanan jasa hukum dalam bentuk konsultasi, sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing. Khusus di Indonesia, sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berlaku, semua istilah mengenai konsultan hukum, pengacara, penasihat hukum dan lainnya yang berada dalam ruang lingkup pemberian jasa hukum telah distandarisasi menjadi advokat.

Pengertian advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Klien dapat berupa orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari seorang advokat.

Dengan demikian pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum yang meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela

dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu dan memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pekerjaan advokat mencakup dari penyidikan sampai pelaksanaan hukum. Ruang lingkup pekerjaan yang luas itu menempatkan advokat sebagai pengawal utama dalam penyelesaian perkara pidana. Posisi yang strategis dari advokat dan tekanan untuk memenangkan setiap perkara menyebabkan banyak advokat menempuh perilaku tak terpuji untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik oleh klien maupun advokat itu sendiri.

Salah satu penegak hukum yang seringkali menjadi perhatian adalah advokat, karena kedudukan yang istimewa dalam penegakan hukum. Keistimewaan ini terlihat dari ruang lingkup pekerjaan yang terentang dari hulu ke hilir (dari penyidikan sampai pelaksanaan hukuman), berbeda dengan penegak hukum lain yang bersifat parsial saja. Bidang pekerjaan advokat adalah memberikan jasa hukum atau bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya. Tentu saja pemberian bantuan hukum oleh advokat dalam kerangka yang lebih besar ditujukan untuk memenuhi tujuan hukum, memelihara keteraturan, penyeimbang berbagai kepentingan, kesejahteraan, dan kebahagiaan (Agus Raharjo & Sunarnyo, *Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya*, dalam Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No. 2 Desember 2014).

Agus Raharjo dan Sunarnyo melanjutkan bahwa pemberian jasa hukum maupun bantuan hukum diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang dinamakan *due process of law* atau proses hukum yang adil. Tersangka atau terdakwa dilindungi haknya sebagai orang yang menghadapi tuntutan hukum dan terdesak karena diadili. Lingkup kegiatan bantuan hukum meliputi pembelaan, perwakilan, baik di luar maupun di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian dan penyebaran gagasan.

Sebagai penegak hukum, advokat memiliki kedudukan yang hampir sama dengan hakim, yaitu mandiri, independen, dan bebas. Akan tetapi satu hal yang membedakan dengan hakim adalah tidak adanya hak pada advokat untuk memberikan putusan akhir terhadap suatu perkara pidana. Meski demikian kedudukan advokat dapat diibaratkan sebagai minyak pelumas/olie pada sebuah mesin besar yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana.

Advokat dalam menjalankan tugasnya (khususnya pada proses litigasi) secara sadar menghadapi dilema etika yang mungkin timbul dalam mewakili kliennya untuk memegang kode etik dan tidak menyuap penegak hukum lainnya. Namun para advokat sadar, kalau tidak memberi, perkaranya akan kalah. Cukup banyak pemberitaan di media massa tentang polisi, jaksa, dan hakim yang meminta imbalan berkenaan dengan perkara yang mereka

tangani. Advokat yang kuat akan menghindari dari perbuatan yang tercela tersebut.

Profesi advokat dikatakan merupakan suatu profesi yang terhormat (*officium nobile*), yang berarti di dalamnya terkandung kewajiban mulai dalam pelaksanaan pekerjaan. Ungkapan *noblese oblige* berarti kewajiban untuk melakukan hal yang terhormat, murah hati dan bertanggung jawab, hanya dimiliki oleh mereka yang mulia. Tuntutan atas kehormatan profesi advokat ini menyebabkan perilaku seorang advokat harus jujur dan bermoral tinggi agar memperoleh kepercayaan publik.

Artidjo Alkostar (2010:151) mengemukakan bahwa advokat mengemban tugas menegakkan keadilan dan meningkatkan martabat kemanusiaan sehingga pekerjaan advokat dikatakan sebagai *officium nobile*, pekerjaan yang luhur. Sebagai profesi yang elegan, advokat dituntut untuk dapat bekerja secara profesional, terikat pada etika profesi dan tanggung jawab standar keilmuan.

## 2. Kode Etik Profesi Advokat

Citra advokat sebagai profesi yang anggun ditentukan oleh etos profesi dalam arti sejauh mana komunitas advokat sanggup menerapkan standar etika serta keterampilan teknik berprofesi.

Sebagai pengemban profesi yang mulia, advokat dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk mematuhi standar profesi yang ditetapkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) atau Asosiasi Advokat maupun hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang.

Standar etika advokat dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu yang berkaitan dengan kepribadian advokat itu sendiri, dalam hubungannya dengan klien, dalam hubungan dengan teman sejawat, dan dalam hubungannya dengan penanganan perkara.

Beberapa standar etika yang termasuk dalam hubungannya dengan standar etika kepribadian advokat adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia (Pasal 2); penolakan pemberian jasa hukum apabila tidak sesuai keahlian; tidak bertujuan semata-mata untuk perolehan materi dan mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan; kebebasan dan independensi dalam menjalankan profesinya; solidaritas di antara rekan sejawat; tidak diperkenankan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat; menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*); bersikap sopan terhadap semua pihak; kerelaan untuk tidak berpraktik sebagai advokat apabila diangkat/menduduki suatu jabatan negara (Pasal 3).

Standar etika advokat dalam perhubungannya dengan klien terdapat pada Pasal 4. Standar etika yang dimaksud adalah sebagai berikut: utamakan penyelesaian jalan damai; jangan sesatkan klien mengenai perkara yang diurusnya; jangan memberi jaminan kemenangan; pertimbangkan kemampuan klien dalam hal honorarium; jangan bebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu; berikan perhatian sama untuk

semua perkara; tolak perkara yang menurut keyakinan tidak ada dasar hukumnya; jaga rahasia jabatan dari mulai maupun setelah berakhirnya hubungan dengan klien; jangan melepaskan tugas yang diberikan pada saat posisi klien tidak menguntungkan; mengundurkan diri apabila mengurus kepentingan bersama dari dua pihak yang berselisih; dan adanya hak retensi.

Standar etika advokat yang berhubungan dengan teman sejawat diatur pada Pasal 5. Standar etika dimaksud adalah sebagai berikut: saling menghormati, menghargai dan mempercayai dalam hubungan dengan teman sejawat; gunakan kata-kata yang sopan dalam pembicaraan maupun dalam sidang pengadilan; ajukan keberatan jika ada tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat; jangan merebut klien dari advokat lain; terima klien dari advokat lain jika disertai bukti pencabutan pemberian kuasa; dan advokat yang dicabut kuasanya wajib memberikan semua surat dan keterangan yang berkaitan dengan perkara yang pernah dibelanya kepada advokat yang baru.

Standar etika lain yang tidak kalah penting adalah yang berkaitan dengan etika dalam penanganan perkara. Pasal 7 memberikan rambu-rambu bagi advokat apabila dalam penanganan perkara tidak boleh berhubungan secara sendiri (pribadi) dengan hakim. Advokat boleh menghubungi hakim bersama-sama dengan advokat dari pihak lawan (dalam perkara perdata) atau Jaksa Penuntut Umum (perkara pidana). Advokat tidak dibenarkan mengajari dan/atau memengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.

Setiap advokat yang wajib mematuhi kode etik advokat (Pasal 9 huruf a). Hal ini terjadi karena Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi, namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri. Beberapa ketentuan dalam kode etik ini diulang pada beberapa perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dikategorikan sebagai hak dan kewajiban advokat.

Meski kode etik ini telah diajarkan pada saat advokat menempuh pendidikan formal, pelatihan profesi advokat maupun teladan dari para seniornya, akan tetapi tetap saja ada pelanggaran kode etik.

Sebagai bahan renungan bagi para advokat di bawah ini dikutipkan tulisan Samuel S. Leibowitz, Quentin Reynolds (seorang advokat yang kemudian menjadi hakim). Dalam kata pengantar bukunya *Court Romm* sebagai berikut, "Detective Story", karya pemenang Hadiah Pulitzer bernama Sidney Kingsley, adalah salah sebuah hits pada musim teater tahun 1949. Dalam cerita sandiwara itu, Kingsley menciptakan tokoh Endicott Sims, seorang advokat yang mengkhususkan diri dalam bidang perkara-perkara pidana. Seorang detektif yang sadis (Letnan Kames McLeod) yang telah

menganiaya seorang tersangka yang menjadi klien Sims. Tersangka yang dianiaya hampir mati. Sims mengatakan kepada detektif itu bahwa dia beruntung karena ia tidak menghadapi tuduhan pembunuhan berat (murder charge).

McLeod : Saya selalu dapat meminta Anda untuk membela saya.

Sims : Dan saya mungkin akan melakukannya. Itu adalah pekerjaan saya, betapa pun perasaan saya.

McLeod : Selama anda memperoleh honorarium Anda.

Sims : Saya telah sering membela orang atas biaya saya sendiri. Setiap orang memiliki hak untuk didampingi advokat (memperoleh bantuan hukum), betapa pun ia tampak bersalah bagi anda atau bagi saya. Setiap orang berhak untuk tidak dihakimi secara sewenang-wenang, khususnya oleh orang-orang yang memiliki wewenang; tidak oleh Anda, tidak oleh Kongres, bahkan tidak oleh Presiden Amerika Serikat.

McLeod : Ia bersalah!. Anda pun mengetahui sama seperti saya.

Sims : Saya tidak mengetahui hal itu, saya bahkan tidak akan mengizinkan saya sendiri berspekulasi tentang ketidak-bersalahan atau kebersalahannya. Pada saat saya melakukan hal itu saya melakukan tindakan menghakimi dan bukanlah tugas saya untuk menghakimi. Tugas saya adalah untuk membela klien saya, bukan untuk menghakiminya. Hal ini tugas dari Pengadilan. (B. Arief Sidharta, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, dalam Pro Justitia; Tahun 13 No. 2 April 1995: 113).

Dari sinopsis *Detective Story* tersebut, terlihat bahwa advokat Sims memiliki komitmen yang kokoh terhadap etika profesi, sebab dia tidak mau berspekulasi tentang ketidak-bersalahan dan kebersalahan seseorang (menghakimi) kalau pun si terdakwa tersebut nyata bersalah. Sikap seperti ini tentunya adalah merupakan gambaran seseorang advokat yang memiliki sikap etis dalam mengemban profesinya secara bermartabat.

Status advokat adalah sama seperti hakim, jaksa dan polisi yakni sebagai penegak hukum yang bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan (Pasal 5). Dari statusnya tersebut, advokat memiliki hak dan kewajiban yang dinyatakan secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Fauzi Yusuf Hasibuan (2007:1) mengatakan bagi profesi hukum advokat di dalam melaksanakan tugasnya perlu adanya integrasi, karakteristik yang kuat dan tentunya berkualitas serta berintelektual yang tinggi. Karakteristik bagi seorang advokat menurut Robert F. Kennedy adalah memiliki sikap: “Keteguhan hati sebagai atribut yang teramat sangat penting bagi seorang advokat. Ia adalah leboh penting ketimbang kecakapan atau visi. Ia tidak dapat dibatasi, tidak dapat untuk tidak diberlakukan, atau tidak dapat using, dan ia akan merembesi jantung dan merembesi lorong-lorong keadilan dan ruang-ruang keadilan.”

Secara general Kode Etika Advokat Indonesia sebagai panduan berperilaku para advokat mengatur sebagai berikut:

a. Kepribadian Advokat (Pasal 2-3)

- 1) Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya (Pasal 2).
- 2) Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.
- 3) Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.
- 4) Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
- 5) Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.
- 6) Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
- 7) Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat.
- 8) Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
- 9) Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.
- 10) Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

b. Hubungan Dengan Klien (Pasal 4)

- 1) Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- 2) Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- 3) Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- 4) Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.

- 5) Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- 6) Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
- 7) Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- 8) Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.
- 9) Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
- 10) Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 11) Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

c. Hubungan Dengan Teman Sejawat (Pasal 5)

- 1) Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- 2) Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.
- 3) Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.
- 4) Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.
- 5) Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula.
- 6) Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut.

Hak Retensi adalah hak untuk menahan sesuatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi. Hak Retensi diatur dalam Pasal 1792-1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH. Perd). Hak retensi memiliki makna Pasal

1812 KUHPer: *“Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa”.*

### 3. Pengawasan

Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat (dalam hal ini Komisi Pengawas Advokat). Pengawasan tersebut bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat. Keanggotaan Komisi Pengawas terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.

Advokat di Indonesia, etika profesinya telah ada diatur dalam Kode Etika Advokat Indonesia dalam wadah Komite Kerja Advokat Indonesia, terdiri atas Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), disahkan pada tanggal: 23 Mei 2002.

Pengawasan terhadap profesi advokat meliputi hal-hal yang berkaitan dengan terlaksanannya etika profesi advokat termasuk hak dan kewajiban serta larang-larangan bagi advokat. Pasal 14-19 UU Advokat ditegaskan advokat mempunyai hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.
4. Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
6. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
7. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap

penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

8. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.
9. Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum berdasarkan kesepakatan.
10. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
11. Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundangundangan.
12. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
13. Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.

Lebih lanjut, Advokat dalam menjalankan profesinya dilarang untuk:

1. Dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya;
2. Dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya;
3. Dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan tercela;
6. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;

d. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

1. Permohonan sendiri;
2. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih;
3. Atau berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

### C. Rangkuman

Rangkuman materi pada kegiatan pembelajaran ini adalah sebagai berikut;

1. Tugas dan tanggung jawab profesi advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*), yang berarti di dalamnya terkandung kewajiban mulai dalam pelaksanaan pekerjaan. Ungkapan *noblese oblige* berarti kewajiban untuk melakukan hal yang terhormat, murah hati dan bertanggung jawab, hanya dimiliki oleh mereka yang mulia. Tuntutan atas kehormatan profesi advokat ini menyebabkan perilaku seorang advokat harus jujur dan bermoral tinggi agar memperoleh kepercayaan publik. Pada dasarnya tugas pokok Advokat adalah untuk memberikan *legal opinion* (pendapat hukum), serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di Pengadilan) advokat mengajukan dan membela kepentingan kliennya.
2. Standar etika advokat dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu yang berkaitan dengan kepribadian advokat itu sendiri, dalam hubungannya dengan klien, dalam hubungan dengan teman sejawat, dan dalam hubungannya dengan penanganan perkara.
3. Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat (dalam hal ini Komisi Pengawas Advokat). Pengawasan tersebut bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat. Keanggotaan Komisi Pengawas terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.

### D. Soal Latihan

Jawab soal-soal latihan di bawah ini:

1. Jelaskan pengertian advokat dan juga pengertian pengacara secara harfiah?
2. Jelaskan tugas pokok dari advokat?
3. Coba Saudara jelaskan mengapa profesi advokat dikatakan sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*)?

4. Sebutkan dan jelaskan mengenai standar etika advokat?
5. Jelaskan Kode Etika Advokat Indonesia?
6. Jelaskan siapa yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Advokat?
7. Sebutkan dan jelaskan hak dan kewajiban Advokat yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan?
8. Jelaskan larangan yang harus dipatuhi untuk tidak dilanggar oleh Advokat?
9. Sebutkan jenis tindakan yang dapat dikenakan terhadap Advokat?
10. Jelaskan sebab-sebab dapat diberhentikan advokat dari profesinya?

**E. Kunci Jawaban**

1. Lihat Bab 10 Poin B.1 Paragraf 1&3
2. Lihat Bab 10 Poin B.1 Paragraf 6
3. Lihat Bab 10 Poin B.1 Paragraf terakhir
4. Lihat Bab 10 Poin B.2 Paragraf 2
5. Lihat Bab 10 Poin B.2 Paragraf 12
6. Lihat Bab 10 Poin B.3 Paragraf 1
7. Lihat Bab 10 Poin B.3 Paragraf 3
8. Lihat Bab 10 Poin B.3 Paragraf 4
9. Lihat Bab 10 Poin B.3 Paragraf 5
10. Lihat Bab 10 Poin B.3 Paragraf 6

## Kegiatan Pembelajaran X

### ETIKA PROFESI JAKSA

#### A. Capaian Kegiatan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mengetahui dan mampu menjelaskan tugas dan tanggung jawab profesi jaksa;
2. Mengetahui dan mampu menguraikan kode etik profesi jaksa;
3. Mengetahui dan memahami tentang pengawasan terhadap profesi jaksa.

#### B. Materi Pembelajaran

##### 1. Tugas & Tanggung Jawab

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mendefinisikan Jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Butir 2 disebut Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Kedudukan kejaksaan dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Ayat (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka. Ayat (3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Makna secara merdeka adalah dalam hal kejaksaan melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya itu terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Pemaknaan kedudukan kejaksaan yang satu dan tidak terpisahkan menunjukkan perbedaan posisi jaksa dan eksistensi hakim yang bersifat otonom atau independen. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tidak boleh dipengaruhi, diintervensi oleh hakim lain yang berkedudukan lebih tinggi, sedangkan jaksa itu wewenangnya tidak terpisah-pisah atau satu landasan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan.

Selain itu, dalam menjalankan profesinya jaksa tidak hanya bertanggungjawab kepada atasannya, atau kepada pemerintah, atau kepada negara, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan itu terlihat pada pantulan bunyi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 8 ayat (3): Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.

Pesan penting ayat (3) secara substansial menunjukkan nilai religiusitas melekat pada setiap jaksa menjalankan tugas dan wewenangnya. Ada nilai pertanggungjawaban setiap perbuatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Panduan tentang perilaku jaksa dalam bertindak pada saat melaksanakan tugasnya ditegaskan pada Pasal 8 ayat (4): Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Untuk menguatkan relasi pertanggungjawaban jaksa yang berdimensi religius juga terlihat dari bunyi ketentuan Pasal 10 (1): Sebelum memangku jabatannya, jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Jaksa Agung. (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi:

*“Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia.*

*Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, obyektif, jujur, berani, profesional, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Esa, masyarakat, bangsa, dan negara.*

*Bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya.*

*Bahwa saya dengan sungguh-sungguh, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapa pun juga.*

*Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian.”*

## **2. Kode Etik Profesi Jaksa**

Jaksa adalah sebuah profesi hukum dan sekaligus penegak hukum. Karena Jaksa merupakan sebuah profesi hukum, maka tentulah memiliki kode etik profesi atau kode perilaku. Sama halnya dengan profesi hukum lainnya seperti hakim, advokat atau notaris, Jaksa dalam menjalankan profesinya memiliki kode etik profesi yang dalam institusi Kejaksaan dikenal dengan istilah Kode Perilaku Jaksa (C.O.C) di samping adanya Standar Minimum Profesi Jaksa.

Dalam Kode Etik Profesi Jaksa itu atau dalam istilah lainnya Kode Perilaku Jaksa itu dimuat materi yang menjadi kewajiban dan larangan bagi seorang Jaksa dalam menjalankan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

### **a. Kewajiban Jaksa kepada negara (Pasal 3):**

- 1) setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
- 3) melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara.

### **b. Kewajiban Jaksa kepada Institusi (Pasal 4):**

- 1) menerapkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- 2) menjunjung tinggi sumpah dan/atau janji jabatan Jaksa;
- 3) menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4) melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan;
- 5) menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan; dan
- 6) mengembangkan semangat kebersamaan dan soliditas serta saling memotivasi untuk meningkatkan kinerja dengan menghormati hak dan kewajibannya.

### **c. Kewajiban Jaksa kepada Profesi Jaksa (Pasal 5):**

- 1) menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur dan adil;

- 2) mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga;
- 3) mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan;
- 4) meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional;
- 5) menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas saat memberikan petunjuk kepada Penyidik;
- 6) menyimpan dan memegang rahasia profesi, terutama terhadap tersangka/terdakwa yang masih anak-anak dan korban tindak pidana kesusilaan kecuali penyampaian informasi kepada media, tersangka/keluarga, korban/keluarga, dan penasihat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7) memastikan terdakwa, saksi dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia; dan
- 8) memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain.

d. Pasal 6 Kewajiban Jaksa kepada masyarakat:

- 1) Memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia; dan
- 2) Menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

e. Integritas (Pasal 7)

Dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa dilarang:

- 1) memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun;
- 2) meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung
- 3) menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak langsung;
- 4) melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara;
- 5) memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;

- 6) merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
- 7) menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis; dan
- 8) menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum;
- 9) Jaksa wajib melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas Profesi Jaksa.

f. Kemandirian (Pasal 8)

Jaksa melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya:

- 1) secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya; dan
- 2) tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media.
- 3) Jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum.
- 4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada yang memberikan perintah dengan menyebutkan alasan, dan ditembuskan kepada atasan pemberi perintah.

g. Ketidakberpihakan (Pasal 9):

Dalam melaksanakan tugas profesi Jaksa dilarang:

- 1) bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, jender, golongan sosial dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya;
- 2) merangkap menjadi pengusaha, pengurus/karyawan Badan Usaha Milik Negara/daerah, badan usaha swasta, pengurus/anggota partai politik, advokat; dan/atau;
- 3) memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam kegiatan pemilihan.

Ketentuan lain yang patut dicatat, profesi jaksa juga mengandung muatan pelbagai larangan. Pasal 11 ayat (1) berbunyi: Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini, jaksa dilarang merangkap menjadi:

- a. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta;
- b. advokat.

Selanjutnya ayat (2) berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan atau pekerjaan yang dilarang dirangkap selain jabatan atau

pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengenai pemberhentian ketentuan Pasal 12 berbunyi: Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

1. permintaan sendiri;
2. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
3. telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun;
4. meninggal dunia;
5. tidak cakap dalam menjalankan tugas

### **3. Pengawasan**

Pengawasan terhadap etika profesi jaksa pada prinsipnya dilakukan baik secara eksternal maupun internal. Dalam hal pengawasan tersebut, Wahyu Widodo dalam penelitiannya berjudul “Pengawasan Terhadap Jaksa Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2018: 5-6) menguraikan sebagai berikut;

Peraturan Jaksa Agung Republic Indonesia Nomor Per-022/A/JA/03/2011 menjadi dasar peraturan yang mengatur mekanisme pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh jajaran di lingkungan Kejaksaan. Bahwa pengawasan melekat dan pengawasan fungsional yang dijalankan oleh jaksa agung muda bidang pengawasan bersama jajarannya serta masing-masing atasan langsung di setiap tingkatan. Jika melihat ketentuan dalam regulasi ini bahwa pengawasan ditujukan kepada seluruh jaksa dan pegawai kejaksaan maka pejabat pengawasan juga termasuk dalam objek pengawasan.

Namun bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pejabat pengawasan tidak diatur secara jelas dalam peraturan ini, dan juga apakah ada evaluasi kinerja apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa atau pegawai kejaksaan dan hal tersebut diketahui lebih dulu oleh lembaga penegak hukum lain. Hal ini menjadi penting karena sebagai pejabat pengawasan internal seharusnya lebih mudah untuk melakukan pengawasan karena mereka memiliki wewenang untuk itu.

Sehingga sebelum suatu pelanggaran terungkap keluar atau ditemukan aparat penegak hukum lain, pejabat pengawasan internal seharusnya lebih dulu menemukan dan mengetahui adanya indikasi pelanggaran tersebut. Ketika suatu pelanggaran ditemukan oleh aparat penegak hukum lain berarti ada yang salah dengan kinerja dari pejabat pengawasan internal. Sehingga menurut penulis hal ini perlu diatur dan ditetapkan bagaimana penyelesaiannya ketika kondisi semacam ini terjadi.

Selanjutnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 yang merupakan dasar hukum dibentuknya komisi kejaksaan sebagai sebuah lembaga independen yang dibentuk khusus oleh presiden, dalam wewenangnya melakukan pengawasan terhadap jaksa komisi kejaksaan berkedudukan pejabat pengawasan eksternal. Sebagai lembaga pengawasan eksternal diharapkan komisi kejaksaan dapat bersinergi dengan pejabat pengawasan internal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa.

Sehingga komisi kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap jaksa dan juga meminta data/dokumen kepada jaksa

maupun pegawai kejaksanaan. Namun komisi kejaksanaan juga memiliki wewenang khusus ketika aparat pengawasan internal tidak dapat diajak berkoordinasi dalam pelaksanaan pengawasan maka komisi kejaksanaan berwenang mengambil alih sepihak proses pengawasan dari aparat pengawasan internal. Hal inilah yang menjadi potensi konflik antara aparat pengawasan internal dengan komisi kejaksanaan, akan tetapi menurut penulis keberadaan regulasi pada klausula tersebut adalah baik untuk memberikan sebuah tekanan ataupun teguran kepada aparat pengawasan internal ketika pelaksanaan pemeriksaan dalam pengawasan terlalu berlarut-larut atau tidak menunjukkan perkembangan (melalui <http://eprints.ums.ac.id/69679/11/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> diakses tanggal 11 Juli 2020).

### **C. Rangkuman**

Rangkuman materi pada kegiatan pembelajaran ini adalah sebagai berikut;

1. Tugas dan tanggung jawab profesi jaksa dalam bertindak pada saat melaksanakan tugasnya ditegaskan pada Pasal 8 ayat (4): Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.
2. Kode Etik Profesi Jaksa itu atau dalam istilah lainnya Kode Perilaku Jaksa itu dimuat materi yang menjadi kewajiban dan larangan bagi seorang Jaksa dalam menjalankan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Ada beberapa kewajibannya yaitu Kewajiban Jaksa kepada negara, Kewajiban Jaksa kepada Institusi, Kewajiban Jaksa kepada Profesi Jaksa, Kewajiban Jaksa kepada masyarakat
3. Komisi kejaksanaan memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap jaksa dan juga meminta data/dokumen kepada jaksa maupun pegawai kejaksanaan. Namun komisi kejaksanaan juga memiliki wewenang khusus ketika aparat pengawasan internal tidak dapat diajak berkoordinasi dalam pelaksanaan pengawasan maka komisi kejaksanaan berwenang mengambil alih sepihak proses pengawasan dari aparat pengawasan internal. Hal inilah yang menjadi potensi konflik antara aparat pengawasan internal dengan komisi kejaksanaan, akan tetapi menurut penulis keberadaan regulasi pada klausula tersebut adalah baik untuk memberikan sebuah tekanan ataupun teguran kepada aparat pengawasan internal ketika Ada beberapa kewajibannya yaitu Kewajiban Jaksa kepada negara, Kewajiban Jaksa kepada Institusi, Kewajiban Jaksa kepada Profesi Jaksa, Kewajiban Jaksa kepada masyarakat pelaksanaan pemeriksaan dalam pengawasan terlalu berlarut-larut atau tidak menunjukkan perkembangan

#### **D. Soal Latihan**

Jawab soal-soal latihan di bawah ini:

1. Jelaskan sistem pertanggungjawaban jaksa dalam menjalankan tugasnya?
2. Bagaimana pemaknaan kedudukan kejaksan yang membedakan kedudukannya dengan hakim?
3. Jelaskan tugas dan tanggung jawab profesi jaksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia?
4. Coba Saudara jelaskan pengertian jaksa?
5. Bagaimana kewajiban jaksa yang diatur dalam kode etik profesi jaksa?
6. Apakah yang dimaksud dengan ketidakberpihakan jaksa yang menjadi salah satu poin dalam kode etiknya?
7. Jelaskan prinsip terhadap pengawasan jaksa dalam kode etik profesi jaksa?
8. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap jaksa yang melanggar kode etik?
9. Apa sajakah yang perlu diatur terkait dengan prosedur pengawasan kode etik jaksa?
10. Jelaskan peran dan fungsi lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap jaksa?

#### **E. Kunci Jawaban**

1. Lihat Bab 11 Poin B.1 Paragraf 5
2. Lihat Bab 11 Poin B.1 Paragraf 3 & 4
3. Lihat Bab 11 Poin B.1 Paragraf 1 & 7
4. Lihat Bab 11 Poin B.2 Paragraf 1
5. Lihat Bab 11 Poin B.2 Paragraf 2
6. Lihat Bab 11 Poin B.2 Paragraf 2 huruf g
7. Lihat Bab 11 Poin B.3 Paragraf 1
8. Lihat Bab 11 Poin B.3 Paragraf 2 & 6
9. Lihat Bab 11 Poin B.3 Paragraf 4
10. Lihat Bab 11 Poin B.3 Paragraf 6

## 12

**Kegiatan Pembelajaran XI****ETIKA PROFESI POLISI****A. Capaian Kegiatan Pembelajaran**

Setelah mempelajari materi kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mengetahui dan mampu menjelaskan tugas dan tanggung jawab profesi polisi;
2. Mengetahui dan mampu menguraikan kode etik profesi polisi;
3. Mengetahui dan memahami tentang pengawasan terhadap profesi polisi.

**B. Materi Pembelajaran****1. Tugas & Tanggung Jawab**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal 1 butir 1 menegaskan: Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 2, Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Tugas pokok kepolisian merupakan tugas tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian. Dengan demikian, tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus. Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan (intelektual), keahlian atau kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan atau *training*, dijalankan secara bertanggung jawab dengan keahliannya, dan berlandaskan moral dan etika.

Dimaksudkan dengan etika kepolisian adalah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadi benar atau tidak. Secara normatif etika kepolisian terlihat dalam Pasal 34 dan 35 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Substansi norma tersebut mengamanatkan agar setiap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara Negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat Negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga Negara secara langsung.

Untuk maksud itu diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi. Dengan demikian, setiap anggota kepolisian harus mampu menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dalam sikap tindak dan tingkah perilakunya.

## 2. Kode Etik Profesi Polisi

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenangnya.

Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menetapkan kepolisian memiliki tugas:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian adalah sebagai aparaturnya Negara dan birokrasi pemerintahan. Fungsi polisi secara universal adalah membasmi kejahatan (*fighting crime*), memelihara ketertiban (*maintaining law and order*) dan melindungi warga dari bahaya (*protecting people*).

Karena itu, kepolisian lazim dirumuskan sebagai badan penegakan hukum (*law enforcement agency*) sebagai pemelihara ketertiban (*order maintenance*) sebagai juru damai (*peace keeping official*) dan pelayanan public (*public servant*).

Meskipun berperan sebagai penegak hukum, namun visi dan tujuan badan Kepolisian di Negara yang totaliter jelas jelas mengabdikan kepada penguasa. Polisi digunakan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan sehingga tampilan polisi menjadi antagonitis. Polisi oleh hukum

diberikan wewenang penggunaan kekerasan jika terpaksa dengan tujuan untuk penyelamatan dan penertiban masyarakat.

Wewenang ini hanya dioperasionalkan secara terbatas (bukan penggunaan kekerasan kekerasan total seperti yang dimiliki oleh TNI/militer). Urgensi etika profesi kepolisian diharapkan dapat menghindarkan petugas polisi dari tindakan yang emosi, semangat kesukuan, keagamaan dan atau semangat sektarian lainnya.

Kepolisian mengemban 2 sosok yang berbeda bahkan sering bertolak belakang yakni sosok keras (*stronghand of law and society*) dan sosok lembut (*softhand of law and society*). Sosok ini harus ditampilkan dalam suatu ritme sesuai kondisi persoalan yang dihadapi, ketika menghadapi warga yang sabar, patuh dan bisa diajak komunikasi maka sosok lembut yang ditampilkan.

Namun ketika berhadapan dengan warga yang membangkang, bersikap bermusuhan bahkan menyerang, sosok keras dan tegas terpaksa ditampilkan. Dalam menghadapi pembangkangan/serangan polisi diberi dispensasi tentang penggunaan cara paksaan, kekerasan dan bahkan penggunaan senjata api tetapi dalam batas batas yang diperbolehkan hukum. Dengan paradigma penegakan hukum yang lebih responsive-persuasif maka kekuatan fisik yang digunakan harus terukur dan seimbang dengan perlawanan.

Pembinaan kemampuan profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengemban tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut dan terpadu. Selanjutnya setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 diwajibkan untuk menghayati dan menjiwai etika profesi Kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya dalam kedinasan maupun kehidupannya sehari-hari.

Etika profesi Kepolisian memuat 3 (tiga) substansi etika, yaitu Etika Pengabdian, Kelembagaan dan Kenegaraan yang dirumuskan dan disepakati oleh seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga menjadi kesepakatan bersama sebagai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik yang memuat komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota Kepolisian Negara, sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi kepolisian, yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pertama kali ditetapkan oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/213/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 yang selanjutnya naskah dimaksud

terkenal dengan Naskah Ikrar Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta pedoman pengalamannya.

Selanjutnya, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 pada Pasal 23 mensyaratkan adanya Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pada tanggal 7 Maret 2001 diterbitkan buku Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/05/III/2001 serta buku Petunjuk Administrasi Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan KaPolri No. Pol: Kep/04/III/2001 tanggal 7 Maret 2001.

Perkembangan selanjutnya berdasarkan Ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketetapan MPR-RI Nomor VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35, maka diperlukan perumusan kembali Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih konkrit agar pelaksanaan tugas Kepolisian lebih terarah dan sesuai dengan harapan masyarakat yang mendambakan terciptanya supremasi hukum dan terwujudnya rasa keadilan.

Berikutnya perumusan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat norma perilaku dan moral yang disepakati bersama serta dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dapat menjadi pendorong semangat dan rambu-rambu nurani setiap anggota untuk pemuliaan profesi Kepolisian guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi pembina profesi Kepolisian yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di semua tingkat organisasi, selanjutnya berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota terhadap ketentuan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### a. Etika Pengabdian

##### Pasal 1

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap pengabdianya berperilaku:

- 1) Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Menjalankan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karena kehendak Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya;
- 3) Menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah yang diselenggarakan masyarakat dengan menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaannya.

##### Pasal 2

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa sebagai wujud pengabdian tertinggi dengan:

- 1) Mendahulukan kehormatan bangsa Indonesia dalam kehidupannya;
- 2) Menjunjung tinggi lambang-lambang kehormatan bangsa Indonesia;
- 3) Menampilkan jati diri bangsa Indonesia yang terpuji dalam semua keadaan dan seluruh waktu;
- 4) Rela berkorban jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia.

#### Pasal 3

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum selalu menunjukkan sikap perilaku dengan:

- 1) Meletakkan kepentingan Negara, bangsa, masyarakat dan kemanusiaan di atas kepentingan pribadinya;
- 2) Tidak menuntut perlakuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan terhadap semua warga Negara dan masyarakat;
- 3) Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.

#### Pasal 4

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas menegakkan hukum wajib memelihara perilaku terpercaya dengan:

- 1) Menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- 2) Tidak memihak;
- 3) Tidak melakukan pertemuan di luar ruang pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara;
- 4) Tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi;
- 5) Tidak mempublikasikan tatacara, taktik dan teknik penyidikan;
- 6) Tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, kebimbangan dan ketergantungan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara;
- 7) Menunjukkan penghargaan terhadap semua benda-benda yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- 8) Menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan sesama pejabat Negara dalam sistem peradilan pidana;
- 9) Dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaiannya.

#### Pasal 5

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa:

- 1) Memberikan pelayanan terbaik;
- 2) Menyelamatkan jiwa seseorang pada kesempatan pertama;
- 3) Mengutamakan kemudahan dan tidak mempersulit;
- 4) Bersikap hormat kepada siapapun dan tidak menunjukkan sikap congkak/arogan karena kekuasaan;
- 5) Tidak membedakan cara pelayanan kepada semua orang;
- 6) Tidak mengenal waktu istirahat selama 24 jam, atau tidak mengenal hari libur;
- 7) Tidak membebani biaya, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 8) Tidak boleh menolak permintaan pertolongan bantuan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukumnya atau karena kekurangan alat dan orang;
- 9) Tidak mengeluarkan kata-kata atau melakukan gerakan-gerakan anggota tubuhnya yang mengisyaratkan meminta imbalan atas bantuan Polisi yang telah diberikan kepada masyarakat.

#### Pasal 6

- 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menggunakan kewenangannya senantiasa berdasarkan pada norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan nilai-nilai kemanusiaan.
- 2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa memegang teguh rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan perlu dirahasiakan.

#### Pasal 7

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa:

- 1) Bertutur kata kasar dan bernada kemarahan;
- 2) Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas;
- 3) Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat;
- 4) Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan;
- 5) Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
- 6) Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan;
- 7) Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak dibawah umum;

8) Merendahkan harkat dan martabat manusia.

b. Etika Kelembagaan

Pasal 8

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi institusinya dengan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.

Pasal 9

- 1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang teguh garis komando, mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku.
- 2) Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah yang diberikan kepada anggota bawahannya.
- 3) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan untuk itu anggota tersebut mendapatkan perlinungan hukum.
- 4) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada atasan langsungnya.
- 5) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh terpengaruh oleh istri, anak dan orang-orang lain yang masih terkait hubungan keluarga atau pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan.

Pasal 10

- 1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan yang dibangun melalui tata cara yang berlaku guna tercapainya tujuan organisasi.
- 2) Dalam proses pengambilan keputusan boleh berbeda pendapat sebelum diputuskan pimpinan dan setelah diputuskan semua anggota harus tundak pada keputusan tersebut.
- 3) Keputusan pimpinan diambil setelah mendengar semua pendapat dari unsur-unsur yang terkait, bawahan dan teman sejawat sederajat, kecuali dalam situasi yang mendesak.

Pasal 11

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menjaga kehormatan melalui penampilan seragam dan atau atribut, tanda, pangkat jabatan dan tanda kewenangan Polri sebagai

lambang kewibawaan hukum, yang mencerminkan tanggung jawab serta kewajibannya kepada institusi dan masyarakat.

#### Pasal 12

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menampilkan rasa setiakawan dengan sesama anggota sebagai ikatan batin yang tulus atas dasar kesadaran bersama akan tanggung jawabnya sebagai salah satu keutuhan bangsa Indonesia, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehormatan sebagai berikut:

- 1) Menyadari sepenuhnya sebagai perbuatan tercela apabila meninggalkan kawan yang terluka atau meninggal dunia dalam tugas sedangkan keadaan memungkinkan untuk memberi pertolongan;
- 2) Merupakan keteladanan bagi seorang atasan untuk membantu kesulitan bawahannya;
- 3) Merupakan kewajiban moral bagi seorang bawahan untuk menunjukkan rasa hormat dengan tulus kepada atasannya;
- 4) Menyadari sepenuhnya bahwa seorang atasan akan lebih terhormat apabila menunjukkan sikap menghargai yang sepadan kepada bawahannya;
- 5) Merupakan sikap terhormat bagi anggota Polri baik yang masih dalam dinas aktif maupun purnawirawan untuk menghadiri pemakaman jenazah anggota Polri lainnya yang meninggal karena gugur dalam tugas ataupun meninggal karena sebab apapun, di mana kehadiran dalam pemakaman tersebut dengan menggunakan atribut kehormatan dan tataran penghormatan yang setinggi-tingginya;
- 6) Selalu terpenggil untuk memberikan bantuan kepada anggota Polri dan purnawirawan Polri yang menghadapi suatu kesulitan di mana dia berada saat itu, serta bantuan dan perhatian yang sama sedapat mungkin juga diberikan kepada keluarga anggota Polri yang mengalami kesulitan serupa dengan memperhatikan batas kemampuan yang dimilikinya;
- 7) Merupakan sikap terhormat apabila mampu menahan diri untuk tidak menyampaikan dan menyebarkan rahasia pribadi, kejelekan teman atau keadaan di dalam lingkungan Polri kepada orang lain yang bukan anggota Polri.

#### c. Etika Kenegaraan

##### Pasal 13

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia siap sedia menjaga keutuhan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memelihara persatuan dan kesatuan kebhinekaan bangsa dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

##### Pasal 14

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjaga jarak yang sama dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik taktis, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik golongan tertentu.

#### Pasal 15

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa berpegang teguh pada konstitusi dalam menyikapi perkembangan situasi yang membahayakan keselamatan bangsa dan Negara.

#### Pasal 16

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjaga keamanan Presiden Republik Indonesia dan menghormati serta menjalankan segala kebijakannya sesuai dengan jiwa konstitusi maupun hukum yang berlaku demi keselamatan Negara dan keutuhan bangsa.

### 3. Pengawasan

Pengawasan terhadap etika polisi merupakan bagian dari penegakan kode etik profesi polisi yang terangkum dalam buku Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/05/III/2001 serta buku Petunjuk Administrasi Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan KaPolri No. Pol: Kep/04/III/2001 tanggal 7 Maret 2001, meliputi antara lain;

#### a. Penegakan Kode Etik Profesi

##### Pasal 17

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenakan sanksi moral, berupa:

- 1) Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- 2) Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka;
- 3) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
- 4) Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian.

##### Pasal 18

Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### b. Sanksi Pelanggaran

Adapun hukuman disiplin tersebut berupa (Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003):

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- 3) Penundaan kenaikan gaji berkala;
- 4) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;

- 5) Mutasi yang bersifat demosi;
- 6) Pembebasan dari jabatan;
- 7) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

### C. Rangkuman

Rangkuman materi pada kegiatan pembelajaran ini adalah sebagai berikut;

1. Tugas dan tanggung jawab profesi polisi, Tugas pokok kepolisian merupakan tugas tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian. Dengan demikian, tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus. Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan (intelektual), keahlian atau kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan atau *training*, dijalankan secara bertanggung jawab dengan keahliannya, dan berlandaskan moral dan etika.
2. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota Kepolisian Negara, sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi kepolisian, yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.
3. Pengawasan terhadap etika polisi merupakan bagian dari penegakan kode etik profesi polisi yang terangkum dalam buku Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/05/III/2001 serta buku Petunjuk Administrasi Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan KaPolri No. Pol: Kep/04/III/2001 tanggal 7 Maret 2001, meliputi antara lain Penegakan Kode Etik Profesi dan Sanksi Pelanggaran

### D. Soal Latihan

Jawab soal-soal latihan di bawah ini:

1. Jelaskan pengertian kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian?
2. Apakah yang dimaksud dengan tugas pokok kepolisian dan sebutkan tugas-tugas pokok dari kepolisian?
3. Sebutkan dan jelaskan kode etik kepolisian dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum?
4. Coba Saudara jelaskan pengertian dari penegakan hukum?
5. Sebutkan dan jelaskan dasar hukum kewenangan penegakan hukum oleh kepolisian?
6. Apakah yang dimaksud etika pengabdian bagi kepolisian?
7. Jelaskan fungsi dari kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian?

8. Sebutkan dasar hukum pengawasan terhadap etika polisi?
9. Sebutkan dan jelaskan pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap berjalan dengan baiknya kode etik kepolisian?
10. Sebutkan sanksi pelanggaran bagi kepolisian yang melanggar kode etik profesinya?

**E. Kunci Jawaban**

1. Lihat Bab 12 Poin B.1 Paragraf 1
2. Lihat Bab 12 Poin B.1 Paragraf 2
3. Lihat Bab 12 Poin B.1 Paragraf 3 & 4
4. Lihat Bab 12 Poin B.2 Paragraf 1
5. Lihat Bab 12 Poin B.2 Paragraf 4
6. Lihat Bab 12 Poin B.2 huruf c
7. Lihat Bab 12 Poin B.1 Paragraf 1
8. Lihat Bab 12 Poin B.3 Paragraf 1
9. Lihat Bab 12 Poin B.3 Paragraf 3
10. Lihat Bab 12 Poin B.3 Paragraf b



## 13

**Kegiatan Pembelajaran XII****ETIKA PROFESI NOTARIS****A. Capaian Kegiatan Pembelajaran**

Setelah mempelajari materi kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mengetahui dan mampu menjelaskan tugas dan tanggung jawab profesi notaris;
2. Mengetahui dan mampu menguraikan kode etik profesi notaris;
3. Mengetahui dan memahami tentang pengawasan terhadap profesi notaris.

**B. Materi Pembelajaran****1. Tugas & Tanggung Jawab**

Dalam kehidupan sehari-hari, dirasakan kebutuhan akan adanya suatu alat bukti, bahkan pada zaman Kaisar Yustinianus (Romawi) telah dikenal tentang peraturan pembuatan alat bukti. Pada awalnya alat bukti itu hanyalah berdasarkan kepada “saksi”. Namun demikian, selalu ada mengalami perubahan, dengan sendirinya “keyakinannya” dapat mengalami perubahan.

Masalahnya kemudian, ketika itu alat yang paling wajar hanyalah saksi, yang mana saksi itu adalah orang “yang pada waktu perbuatan hukum itu berlangsung”, saksi yang bersangkutan ikut hadir, orang itu dihadapkan untuk memberikan “kesaksian” tentang apa yang mereka dengar dan lihat.

Pada zaman Yustinianus mulailah dipikirkan tentang kelemahan alat bukti “saksi” tersebut (saksi hidup). Oleh sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin komplek dan rumit. Di sisi lain mungkin saja isi perjanjian yang mereka sepakati mempunyai jangka waktu yang lebih panjang bahkan melebihi usia manusia.

Untuk menjawab persoalan ini tentunya diperlukan “alat bukti tertulis”, yang konon menurut sejarahnya ketika itu ditulis oleh budak belian yang pandai menulis, yang waktu itu diistilahkan dengan “tabularius/scrip”. Kedudukan Tabularius ini ketika itu adalah sebagai pelayan umum yang disebut sebagai “Server Publici”. Demikianlah sejarah awalnya profesi notaris sehingga berkembang sebagaimana dikenal dewasa ini.

Di Indonesia mulai dikenal pada zaman permulaan abad ke-17 yaitu dengan didirikannya “Oost Ind. Compagnie”. Pertama sekali Notaris yang diangkat di Indonesia, di daerah kekuasaan VOC adalah Melchior Kerchem atau Pegawai Jabatan Kota (dia adalah Sekretaris College van Schepenen) pada tahun 1602 (1993:3). Setelah pengangkatannya tersebut jumlah Notaris terus bertambah, sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu.

Perkembangan lebih lanjut, pada tahun 1860 Pemerintah Belanda melihatnya perlunya diadakan penyesuaian peraturan-peraturan jabatan Notaris di nusantara dengan ketentuan yang berlaku di negeri Belanda. Untuk maksud tersebut pada tanggal 26 Januari 1860 dikeluarkan Stb. Nomor 3 yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1860. Notaris diangkat langsung oleh Gubernur Jenderal (namun tidak diwajibkan ia harus bergelar sarjana hukum). Dengan diundangkannya Peraturan-peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) tersebut, maka telah diletakkanlah fundamen sebagai landasan pelembagaan Notaris di Indonesia.

Pengangkatannya berbeda dengan pengangkatan notaris yang berlaku pada saat ini. Oleh karena, ketika itu dalam pengangkatannya dimuat sekaligus secara singkat yang menguraikan pekerjaan dalam bidang dan wewenangnya. Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPdata) berbunyi sebagai berikut:

*“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.*

Pasal 1868 KUHPdata menerangkan maksud atau makna akta otentik. Tetapi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pejabat umum itu. Bahkan tidak menjelaskan di mana ia berwenang, sampai di mana batas-batas kewenangannya dan bagaimana bentuk akta-aktanya.

Oleh karena itu, masih harus membentuk undang-undang untuk mengatur hal-hal tersebut di atas. Perundang-undangan dimaksud adalah yang sekarang ada di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) sebagaimana perubahannya diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (PUUJN) untuk Notaris. Dengan demikian, dapat dinyatakan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pelaksanaan atau turunan dari substansi Pasal 1868 KUHPdata tersebut.

Notaris disebut dengan pejabat umum. Untuk mengetahui lebih lanjut siapa itu Notaris terdapat dalam Pasal 1 jo. Pasal 15 PUUJN. Pasal 1 PUUJN berbunyi:

*“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”*

Dimaksud dengan “Pejabat Umum” adalah seorang yang dengan kedinasannya dengan korporasi umum yaitu Provinsi, Daerah Kotapraja dan lain-lain, Daerah Otonom, mewakili badan-badan tersebut dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dan melaksanakan tugas-tugas yang ada pada kedinasannya. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, bekerja juga untuk kepentingan negara.

Namun demikian, Notaris bukanlah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Tersebab dia tidak menerima gaji, dia hanya menerima honorarium atau *fee* dari klien. Jadi dapat dikatakan, Notaris adalah pegawai pemerintah tanpa menerima suatu gaji dari pihak pemerintah. Notaris juga dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima dana pensiun dari pemerintah.

Tugas jabatan Notaris adalah membuat akta otentik. Akta otentik adalah “suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akte dibuatnya” (Pasal 1868 KUH. Perdata).

Menurut Wawan Tunggul Alam (2004:102), pembuatan akta otentik itu dibagi kepada dua hal, yakni: Pertama, yang dilakukan karena diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan Kedua, karena perintah undang-undang (*algemene verordering*) tersebut harus dituangkan dalam akta otentik.

AW. Voors dalam Tan Thong Kie (2000:165-166), membagi pekerjaan notaris menjadi:

- a. Pekerjaan yang diperintahkan oleh Undang-undang yang juga disebut pekerjaan legal, misalnya memberi kepastian tanggal, membuat grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial, memberi suatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan seseorang; dan
- b. Pekerjaan esktralegal, yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu, misalnya menjamin dan menjaga perlindungan kepastian hukum. Dalam arti setiap mempunyai hak dan kewajiban yang tak dapat dikurangi atau ditiadakan begitu saja, baik karena masih di bawah umur atau mengidap penyakit idapan.

Berkaitan dengan kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 PUUJN, yaitu:

1. Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- a. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- c. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- d. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- e. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- f. membuat Akta Risalah Lelang.

Atas dasar kewenangan notaris itu menurut Wawan Tunggal Alam (2004:91) pekerjaan dan fungsi secara garis besar adalah:

- a. Memberi pelayanan hukum kepada semua pihak (bandingkan dengan advokat yang hanya membela kepentingan satu pihak),
- b. Berusaha menyelesaikan satu persoalan, sehingga semua pihak dapat menerimanya,
- c. Mencegah terjadinya suatu persoalan antara pihak-pihak (dengan begitu notaris tidak boleh berpihak atau menjadi perantara atau pembela),
- d. Menjamin dan menjaga perlindungan kepastian hukum.

Di dalam praktik, Notaris menjalankan suatu praktik sosial yang sangat penting. Bahkan meliputi bidang yang lebih luas dari ada yang diuraikan dari Pasal 1 *jo.* Pasal 15 PUUJN. Banyak pekerjaan -yang dilakukan oleh Notaris yang bukan merupakan tugas jabatan Notaris. Akan tetapi, pekerjaan itu dikehendaki dari padanya oleh masyarakat umum.

Karena itu, inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antar pihak yang secara mufakat meminta jasa-jasa Notaris. Tidak keliru jika dinyatakan pada hakekatnya tugas dan fungsi notaris sama dengan tugas hakim yang memberikan putusan di pengadilan antara para pihak yang bersengketa. Untuk maksud itu perlu diadakan pengawasan terhadap Notaris mengingat tugas yang begitu penting. Notaris perlu diawasi. Tujuan pengawasan adalah agar para Notaris memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya.

Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan Notaris itu sendiri tetapi untuk melayani kepentingan masyarakat umum dan untuk itu kepada Notaris oleh undang-undang diberikan kepercayaan yang begitu besar.

Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap pemberian kepercayaan kepada seseorang melekatnya tanggung jawab di atas bahunya baik berdasarkan hukum maupun moral dan etika dan untuk itu bagi seorang Notaris di dalam jabatannya tidak saja dibutuhkan pengetahuan-pengetahuan hukum yang cukup tetapi harus pula dilandasi tanggung

jawab serta penghayatan terhadap keluhuran dari martabat dan/atau tugas jabatannya.

## 2. Kode Etik Profesi Notaris

Seorang Notaris, jika tidak bertanggung jawab dan tidak menunjang tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, maka jabatan itu berbahaya bagi orang-orang dan masyarakat umum yang dilayaninya. Jadi, selain adanya tanggung jawab dan etika profesi juga adanya integritas serta moral yang baik merupakan persyaratan yang penting yang harus dimiliki oleh setiap Notaris.

Pada hakikatnya, adalah tugas kewajiban dan sekaligus merupakan kewenangan negara di dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada publik. Fungsi negara untuk memberikan pelayanan kepada publik, seperti halnya yang dijalankan oleh Notaris sebagai pejabat umum. Karenanya, harus dihayati dengan betul oleh para Notaris, jika negara sebagai *reichsfiguur* dapat melakukan sendiri jabatannya sebagai pejabat umum, tentu tidak diperlukan kehadiran dan keberadaan profesi Notaris.

Kedudukan Notaris dalam memangku jabatannya sangat mulia, ia “mewakili” sekaligus mengemban amanat dari negara. Sungguh besar kepercayaan negara yang diamanahkan kepada profesi Notaris untuk mewakilinya. Secara faktual hanya Notaris yang oleh negara diberikan “atribut” kebesaran. Kebesaran itu berupa stempel jabatannya, dengan nama diri pribadi Notaris yakni terukir menjadi satu dalam lambang negara. Begitu tinggi kedudukan, harkat, dan martabat jabatan seorang Notaris. Karena, hanya profesi Notaris saja, yang oleh negara (berdasarkan undang-undang) namanya ditulis dalam stempel berlambang negara.

Selain daripada itu, “berlindung” di bawah nama besar jabatannya “mewakili” kewenangan dan kekuasaan negara, ia (dalam profesi Notaris) memperoleh keistimewaan untuk menarik penghasilan honorariumnya. Mereka berhak untuk menerima penuh tanpa perlu menyerahkan kepada negara pemberi mandat.

Keluhuran harkat, martabat, dan jabatannya itu, sudah barang tentu bukan tanpa “imbalan” yang harus diberikan dan dipenuhi oleh mereka yang mendapat kepercayaan itu tadi. Tidak dapat orang sembarangan atau manusia biasa, untuk disertai kepercayaan begitu besar sebagai pengemban amanat yang diberikan negara kepadanya. Karena tugas yang diemban notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas Pemerintah, maka hasil pekerjaan notaris mempunyai akibat hukum, notaris dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan pada aktenya kekuatan otentik dan eksekutorial.

Fungsi dan peran notaris dalam gerak pembangunan Nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh segenap pihak makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. Pemerintah (sebagai pihak yang memberikan sebagian wewenanganya kepada

notaris) dan masyarakat banyak tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan.

Jabatan Notaris, selain sebagai jabatan yang menggeluti masalah-masalah teknis hukum, juga harus turut berpartisipasi aktif dalam Pembangunan Hukum Nasional. Oleh karena itu, notaris harus senantiasa selalu menghayati idealisme cita perjuangan bangsa secara menyeluruh. Untuk itu (terutama sekali dalam rangka peningkatan jasa pelayanannya) Notaris harus selalu mengikuti perkembangan hukum Nasional, yang pada akhirnya notaris mampu melaksanakan profesinya secara profesional.

Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali. Untuk itu perlu direnungkan pidato yang disampaikan oleh bapak Soedharmono, SH., (Wakil Presiden RI ke-4) dalam sambutannya pada upacara pembukaan Kongres ke-14 Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 25 Oktober 1990 di Denpasar, Bali. Beliau mengungkapkan sebagai berikut:

*“Terlebih-lebih karena Pembangunan Nasional kita tidak lain sebagai Pengamalan Pancasila, maka pengamalan setiap profesi di bidangnya masing-masing, termasuk profesi notaris, haruslah dilandasi oleh sikap dan prinsip keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan dan kepentingan umum, antara mengejar kepentingan material dan kepentingan etis spiritual. Melaksanakan profesinya dengan memperoleh imbalan jasa yang memadai dan bersamaan dengan itu juga mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat, negara dan bangsa.”*

Untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, Organisasi Profesi Notaris seperti INI membuat Kode Etik, yang berlaku kepada para anggotanya. Secara substansial di dalam Kode Etik Notaris Indonesia telah ditetapkan beberapa kaidah-kaidah yang harus dipedomani oleh Notaris (selain berpegang teguh kepada Peraturan Jabatan Notaris), di antaranya adalah:

a. Kewajiban (Pasal 3)

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib:

- 1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
- 3) Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
- 4) Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;

- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
  - 7) Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
  - 8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
  - 9) Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
    - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
    - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
    - c. Tempat kedudukan;
    - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;
  - 10) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
  - 11) Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan;
  - 12) Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
  - 13) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
  - 14) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
  - 15) Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
  - 16) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
  - 17) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
  - 18) Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundangundangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.
- b. Larangan (Pasal 4)

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang:

- 1) Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;

- 2) Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor;
- 3) Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
  - a) Iklan;
  - b) Ucapan selamat;
  - c) Ucapan belasungkawa;
  - d) Ucapan terima kasih;
  - e) Kegiatan pemasaran;
  - f) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
- 5) Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
- 6) Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
- 7) Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
- 8) Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
- 9) Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
- 10) Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
- 11) Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
- 12) Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
- 13) Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas

kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;

- 14) Tidak melakukan Kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
- 15) Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
- 16) Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- 17) Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
- 18) Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

c. Pengecualian (Pasal 5)

Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk Pelanggaran, yaitu:

- 1) Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
- 2) Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya;
- 3) Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris;
- 4) Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.

d. Sanksi (Pasal 6)

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

- 1) Teguran;
- 2) Peringatan;
- 3) Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- 4) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;

- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Dari kode etik itu dapat dipahami tanggung jawab Notaris dalam kaitannya dengan profesi hukum dalam jabatannya tidak dapat dilepaskan kepada keagungan hukum itu sendiri. Untuk itu dalam pandangan Komar Kantaatmadja, notaris diharapkan dapat bertindak untuk merefleksikannya di dalam pelayanannya kepada masyarakat (Komar Kantaatmadja, "Peran dan Fungsi Profesi Hukum dalam Undang-undang Perpajakan", dalam Seminar Nasional Hukum Pajak Ikatan Mahasiswa Notaris Universitas Padjadjaran, Bandung, 1985).

Ada dua hal yang perlu mendapat perhatian di dalam rangka menjalankan profesinya tersebut:

- a. Adanya kemampuan untuk menjunjung tinggi profesi hukum yang mensyaratkan adanya integritas pribadi serta kebolehan profesi dan itu dapat dijabarkan;
- b. Secara internal diperlukan kemampuan untuk tanggap dan menjunjung tinggi kepentingan umum, yaitu memegang teguh standar profesional sebagai pengabdikan hukum yang baik dan tanggap, berperilaku individu, mampu menunjukkan sifat dan perbuatan yang sesuai bagi seorang pengabdikan hukum yang baik. Selanjutnya secara eksternal dibutuhkan kemampuan untuk berlaku tanggap terhadap perkembangan masyarakat dan lingkungannya, menjunjung tinggi kepentingan umum, mampu mengakomodir, menyesuaikan serta mengembangkan norma hukum serta aplikasinya sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan teknologi.

### **3. Pengawasan**

Pengawasan terhadap etika profesi notaris pada prinsipnya merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Mengutip artikel populer yang ditulis oleh M. Syukran Yamin Lubis dengan judul "Pengawasan Tugas Jabatan Notaris", menguraikan sebagai berikut (dalam Medan Pos, 15 Februari 2020);

Ketentuan tentang pengawasan pelaksanaan tugas jabatan notaris secara umum telah diatur dalam Bab IX Pasal 67 sampai dengan pasal 81 UUJN. Secara terperinci ketentuan pengawasan dimaksud juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris sebagai peraturan pelaksanaannya. Tentu rumusan-rumusan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas menjadi rujukan kaidah hukum dalam mengawasi perilaku notaris dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya.

Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dan dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas

yang berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur: Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagai salah satu unsur majelis pengawas, maka keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri. Adapaun pengawasan yang dilakukan adalah meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan dimaksud berlaku pula bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris (vide; Pasal 67 UUJN).

Majelis pengawas sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari beberapa kelompok yaitu; Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat (vide; Pasal 68 UU No. 30 Tahun 2004/UUJN). Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota dengan keanggotaan terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3). Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota majelis, dengan masa jabatan selaman 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah (vide; Pasal 69 UUJN).

Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi. Selanjutnya ketentuan tentang jumlah keanggotaan dan masa jabatan serta keberadaan sekretaris secara keseluruhan sama dengan ketentuan yang berlaku pada Majelis Pengawas Daerah sebagaimana disebutkan di atas. Ketentuan tentang Majelis Pengawas Wilayah dapat dilihat pada Pasal 72 UUJN No. 30 Tahun 2004. Demikian halnya dengan Majelis Pengawas Pusat yang keberadaannya dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara, sedangkan ketentuan tentang jumlah keanggotaan dan masa jabatan serta keberadaan sekretaris secara keseluruhan sama dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud di atas. Ketentuannya dapat dilihat pada Pasa 76 UUJN No. 30 Tahun 2004.

### **C. Rangkuman**

Rangkuman materi pada kegiatan pembelajaran ini adalah sebagai berikut;

1. Tugas dan tanggung jawab profesi notaris yaitu membuat akta otentik. Akta otentik adalah “suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akte dibuatnya” (Pasal 1868 KUH. Perdata).
2. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali. Secara substansial di dalam Kode Etik Notaris Indonesia telah ditetapkan beberapa kaidah-kaidah yang harus dipedomani oleh Notaris (selain berpegang teguh kepada Peraturan Jabatan Notaris)

3. Pengawasan terhadap etika profesi notaris pada prinsipnya merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi.

#### **D. Soal Latihan**

Jawab soal-soal latihan di bawah ini:

1. Jelaskan mengenai historitas eksistensi notaris di Indonesia?
2. Sebutkan wewenang dari notaris dalam menjalankan profesinya?
3. Jelaskan pengertian akta otentik yang menjadi bagian dari kewenangan untuk dibuat oleh seorang notaris?
4. Coba Saudara jelaskan tugas kewajiban dari notaris dalam menjalankan profesinya?
5. Jelaskan eksistensi atau kedudukan dari notaris?
6. Sebutkan dan jelaskan fungsi dan peran notaris?
7. Sebutkan dasar hukum pengawasan pelaksanaan tugas jabatan notaris?
8. Sebutkan pihak-pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap notaris?
9. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap notaris?
10. Jelaskan status jabatan seorang notaris apakah termasuk pegawai atau pejabat umum, berikan alasan saudara?

#### **E. Kunci Jawaban**

1. Lihat Bab 13 Poin B.1 Paragraf 5
2. Lihat Bab 13 Poin B.1 Paragraf 7
3. Lihat Bab 13 Poin B.1 Paragraf 7 & 8
4. Lihat Bab 13 Poin B.2 Paragraf 2
5. Lihat Bab 13 Poin B.2 Paragraf 3
6. Lihat Bab 13 Poin B.2 Paragraf 6
7. Lihat Bab 13 Poin B.3 Paragraf 2
8. Lihat Bab 13 Poin B.3 Paragraf 3
9. Lihat Bab 13 Poin B.3 Paragraf 2
10. Lihat Bab 13 Poin B.1 Paragraf 12

## 14

**Kegiatan Pembelajaran XIII****PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI HUKUM****A. Capaian Kegiatan Pembelajaran**

Setelah mempelajari materi kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mengetahui dan mampu menjelaskan tentang penegakan kode etik profesi hukum;
2. Memahami dan mampu menguraikan penyebab terjadinya pelanggaran etika profesi hukum;
3. Memahami dan mampu menjelaskan tentang tujuan pemberian sanksi etik bagi profesi hukum;
4. Mengetahui dan mampu menguraikan tentang jenis-jenis sanksi terhadap pelanggaran etik profesi hukum.

**B. Materi Pembelajaran****1. Penegakan Kode Etik**

Menurut Supriadi (2006: 21-22) ada 5 (lima) masalah yang dihadapi sebagai tantangan yang cukup serius bagi profesi hukum, yaitu:

4. Kualitas pengetahuan profesional hukum. Seorang profesional hukum harus memiliki pengetahuan bidang hukum yang andal, sebagai penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional kepada masyarakat.
5. Terjadi penyalahgunaan profesi. Dalam kenyataannya, di tengah-tengah masyarakat seringkali terjadi penyalahgunaan profesi hukum oleh anggotanya sendiri. Terjadinya penyalahgunaan profesi tersebut disebabkan adanya faktor kepentingan. Persaingan individu profesional hukum serta tidak adanya disiplin diri menjadi pemicu terjadinya penyalahgunaan ini. Dalam dunia profesi hukum dapat dilihat dua hal yang sering kontradiksi satu sama lain yaitu pada satu sisi, cita-cita etika yang terlalu tinggi, sementara pada sisi lainnya praktik pengembalaan hukum yang berada jauh di bawah cita-cita tersebut.

Selain itu, penyalahgunaan profesi hukum juga terjadi karena desakan pihak klien yang menginginkan perkaranya cepat selesai dan tentunya memperoleh kemenangan. Klien kadangkala tidak segan-segan

menawarkan bayaran yang menggiurkan kepada pihak tertentu untuk memperoleh kemenangan.

6. Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis. Suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya kehadiran profesi hukum bertujuan untuk memberikan pelayanan atau memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Dalam artian bahwa yang terpenting adalah pelayanan dan pengabdian.

Namun demikian, dalam kenyataannya di Indonesia, profesi hukum dapat dibedakan antara profesi hukum yang bergerak dalam bidang pelayanan bisnis dan profesi hukum di bidang pelayanan umum. Profesi hukum yang bergerak dalam bidang pelayanan bisnis menjalankan pekerjaan berdasarkan hubungan bisnis (komersial), imbalan yang diterima sudah ditentukan menurut standar bisnis. Misalnya saja, para konsultan yang menangani masalah kontrak-kontrak dagang, paten, dan merek.

Untuk profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan umum menjalankan pekerjaan berdasarkan kepentingan umum, baik dengan pembayaran maupun tanpa pembayaran. Contoh profesi hukum pelayanan umum adalah pengadilan, notaris, organisasi bantuan hukum, jika ada pembayaran, sifatnya biaya pekerjaan atau biaya administrasi.

7. Penurunan kesadaran dan kepedulian sosial. Kesadaran dan kepedulian sosial merupakan kriteria pelayanan umum profesional hukum. Wujudnya adalah kepentingan masyarakat lebih diutamakan atau didahulukan daripada kepentingan pribadi, pelayanan lebih diutamakan daripada pembayaran, nilai moral ditonjolkan daripada nilai ekonomi. Namun demikian, gejala yang dapat diamati sekarang sepertinya lain dari yang seharusnya diemban oleh profesional hukum. Gejala tersebut menunjukkan mulai pudarnya keyakinan terhadap wibawa hukum.
8. Kontinuitas sistem yang sudah usang. Profesional hukum adalah bagian dari sistem peradilan yang berperan membantu menyebarluaskan sistem yang sudah dianggap ketinggalan zaman karena di dalamnya terdapat banyak ketentuan penegakan hukum yang tidak lagi sesuai. Padahal profesional hukum melayani kepentingan masyarakat yang hidup dalam zaman modern atau milenial. Kemajuan teknologi sekarang kurang diimbangi oleh percepatan kemajuan hukum yang dapat menangkalkan kemajuan teknologi tersebut sehingga timbul hukum selalu ketinggalan zaman.

Dari pelbagai masalah kronis yang dihadapi oleh para profesional hukum itu sepatutnya dapat diatasi dengan melaksanakan etika perilakunya. Apalagi sejatinya, etika menjangkau sesuatu yang lebih luas dari aturan hukum, ia membatasi keinginan jahat (*bad will*) atau perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani. Suatu perbuatan dapat saja sah menurut aturan hukum tetapi belum tentu dibenarkan oleh hati nurani. Sebagai contoh berkaitan dengan kode etik advokat, dalam norma perundang-undangan disebutkan seorang advokat memiliki kewajiban menangani setiap perkara yang masuk kepadanya.

Perbuatan menolak klien sendiri merupakan pelanggaran terhadap sumpah/janji advokat yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Advokat. Salah satu sumpah/janji yang diucapkan advokat berbunyi: *“Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat.”*

Namun demikian, ketentuan di dalam Kode Etik Profesi Advokat (KEAI) advokat dibolehkan atau bahkan diwajibkan –dalam kondisi-kondisi tertentu- untuk menolak perkara atau memberikan bantuan hukum kepada calon klien, atau mengundurkan diri dari pengurusan perkara kliennya. Dalam kaitan ini, KEAI mengatur bahwa:

- a. advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya (lihat Pasal 3 huruf a KEAI);
- b. advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya (lihat Pasal 4 huruf g KEAI);
- c. advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila di kemudian hari timbul pertentangan-pertentangan antara pihak-pihak yang bersangkutan (lihat Pasal 4 huruf j KEAI).

Akan tetapi, KEAI melarang advokat menolak klien dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya (lihat Pasal 3 huruf a KEAI). Larangan yang sama juga diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun demikian, di dalam kode etik advokat ia berhak menolak perkara yang bertentangan dengan kayakinannya (*conflict of interest*).

Karena itu menurut Jimly Asshiddiqie (2015:65-71) pola hubungan antara norma hukum dan norma etika secara ideal tidak dapat lagi dipahami terpisah sama sekali satu dengan yang lain. Sistem hukum yang selama ini dipercaya dan dijadikan tumpuan harapan, bahkan dinilai yang paling handal untuk menyelesaikan pelbagai masalah kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terbukti makin memperlihatkan keterbatasannya. Misalnya saja hukuman pidana mati yang semula dianggap sebagai solusi justru dinilai semakin tidak manusiawi, sedangkan pidana penjara dijadikan andalan semakin tidak efektif dalam mencapai tujuan mulianya yakni untuk resosialisasi.

Bagir Manan (“Menjadi Hakim Yang Baik”, dalam makalah pada Ceramah Calon-calon Hakim, Malang, 7 Desember 2006:13) menyebut urgensi kode etik berfungsi sebagai aturan untuk memelihara, menegakkan, dan mempertahankan disiplin profesi melalui beberapa unsur, yakni:

1. Menjaga dan memelihara agar tindakan atau kelalaian profesional tidak terjadi. Kesalahan atau kelalaian menerapkan keahlian substantif

maupun prosedural merupakan kesalahan profesional (unprofesional conduct).

2. Menjaga dan memelihara integritas profesi. Integritas adalah upaya melaksanakan suatu tugas atau tanggung jawab dengan cara terbaik untuk memberi kepuasan terbaik bagi yang dilayani.
3. Menjaga dan memelihara disiplin. Hal ini dilakukan melalui sikap-sikap dan perilaku-perilaku taat pada ketentuan atau aturan hukum.

Atas dasar pemikiran itu, selanjutnya Jimly Asshiddiqie (2015:65-71) berpendapat:

4. Muncul pemikiran baru bahwa hubungan antara sistem norma hukum dan etika tidak boleh dipisahkan tetapi haruslah bersifat sinergis, saling menopang, dan saling melengkapi. Jika keduanya dipisahkan secara ekstrim seperti yang terjadi selama ini sebagai akibatnya kakunya cara pandang positivisme dalam sejarah, keduanya dan bahkan ketiga sistem norma hukum, etika dan agama akan berjalan sendiri-sendiri dengan segala kelemahan dan kelebihan masing-masing yang sudah terbukti bersifat terbatas.

Kompleksitas kehidupan manusia di zaman post-modern-milenial terbukti sangat rumit dan tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri hanya oleh sistem norma hukum, sistem etika dan atau bahkan –atau dalam arti sempit- hanya sistem norma agama saja. Secara faktual ketiga sistem norma itu sama-sama berurusan dengan kualitas perilaku manusia yang dianggap ideal, sehingga oleh karena pemisahan formalistik dan positivistik yang terjadi selama ini, ketiganya sering saling berbenturan atau bahkan secara sengaja dibentur-benturkan satu sama lain untuk maksud yang bersifat tidak seimbang dalam memberikan perlakuan kepada ketiganya dengan lebih mengutamakan sistem norma hukum daripada yang lainnya.

Walaupun demikian, dalam perkembangannya disadari bahwa ternyata sistem norma hukum tidak dapat lagi diharapkan sebagai andalan satu-satunya, sehingga harus mulai disinergikan secara seimbang dengan sistem norma etika dan bahkan dengan sistem norma agama. Ketiganya tetap harus dibedakan, tetapi jangan dipisahkan atau apalagi dipertentangkan.

5. Hubungan ideal antara sistem norma hukum dan sistem norma etika bukanlah bersifat atas bawah, tetapi justru harus dipahami bersifat hubungan luar-dalam. Hukum tidak lagi dapat dipahami sebagai sesuatu yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada sistem etika. Konstitusi adalah hukum tertinggi, tetapi di dalamnya bukan hanya berisi nilai-nilai hukum, tetapi harus pula dipahami sebagai dokumen yang berisi nilai-nilai etika yang juga sama tingginya dengan hukum konstitusi. Hukum dapat diibaratkan sebagai jasad, sedangkan etika adalah roh atau jiwanya. Hukum adalah bentuk, sedangkan etika adalah esensi. Karena itu, hukum tidak boleh dipisahkan dari rohnya, yaitu keadilan.
6. Etika haruslah dipandang lebih luas cakupan dan jangkauannya daripada hukum. Sesuatu perbuatan yang melanggar hukum sudah

pasti dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang juga melanggar etika. Tetapi sesuatu perbuatan yang melanggar etika, belum tentu merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Karena itu, pengadilan hukum tidak dapat menilai putusan pengadilan etika, karena penilaian tentang etika berada di luar jangkauan hukum dan berada dalam ranah pengadilan etika.

Misalnya, putusan pengadilan etika sebut saja hasil persidangan majelis kehormatan sebagai institusi penegak kode etik yang menilai bahwa yang bersangkutan dinilai terbukti melanggar kode etik dengan kategori sangat berat. Jika masalah ini dibawa ke pengadilan tata usaha negara sebagai institusi pengadilan hukum, maka kesimpulannya belum tentu dinyatakan sebagai pelanggaran hukum, dan begitulah seterusnya.

Dengan demikian, keputusan tata usaha negara yang melaksanakan putusan peradilan etika tidak mungkin dibawa ke ranah hukum dengan memberi kewenangan kepada pengadilan tata usaha negara untuk menilai keputusan tata usaha negara yang menjalankan putusan peradilan etik tersebut ataupun, -apalagi- untuk menilai materi putusan institusi peradilan etika tersebut.

7. Selain lebih luas, etika juga ibarat samudera yang luas, tempat hukum sebagai kapal keadilan dapat berlayar lepas. Samudera tentu sangat luas terbentang, tetapi lebih daripada sekadar itu, samudera yang luas itu juga harus dipahami sebagai tempat kapal hukum itu mengapung kokoh untuk mewujudkan impian keadilan dalam kehidupan.

Karena dari pengalaman menunjukkan adanya kecenderungan munculnya kebutuhan di mana-mana di seluruh dunia untuk mengembangkan infrastruktur etik, terutama di kalangan dunia bisnis dan di lingkungan jabatan-jabatan publik.

Pengembangan infrastruktur etik itu dilakukan dengan cara menuliskan naskah-naskah kode etik dan kode perilaku dengan didukung oleh pembentukan institusi-institusi penegakan kode etik dan kode perilaku secara resmi dalam sistem administrasi pemerintahan. Karena itu, jika dulu norma hukum (*legal norms*) secara tegas dibedakan dari norma etik (*ethical norms*) semata-mata dari sifat memaksa dalam proses keberlakuan atau pemberlakuannya, yaitu bahwa '*legal norm is imposed from without*', sedangkan '*ethical norm is imposed from within*', maka dewasa ini perbedaan demikian tidak lagi bersifat mutlak.

Jimly Asshiddiqie melanjutkan bahwa dalam perkembangan dewasa ini, harus dicatat bahwa perbedaan antara daya paksa dari dalam versus dari luar itu juga berkembang dari waktu ke waktu. Sistem infrastruktur etik yang ada dewasa ini memperlihatkan kenyataan bahwa pengertian norma etika semata-mata hanya bersifat *imposed from within* sudah tidak memadai lagi.

Terlihat secara jelas bahwa yang diatur dalam perundang-undangan itupun tidak hanya berkenaan dengan prosedur penegakannya tetapi juga mengenai sebagian materi etika itu sendiri, sekurang-kurangnya mengenai prinsip-prinsip nilai yang bersifat umum dan abstrak. Meskipun materi kode etik masih tetap dirumuskan bersama oleh para subjek yang

mengikatkan diri untuk tunduk kepada kode etik tersebut, tetapi sebagian materi dan prosedurnya berasal dari materi undang-undang atau peraturan perundang-undangan resmi, sehingga sistem norma etik juga ditopang oleh sistem norma hukum.

Dari sistem norma etika dan hukum setidaknya dapat membedakan, seperti dalam sistem norma hukum, yaitu adanya etika materiel dan etika formil seperti dalam hukum dikenal adanya hukum materiel dan hukum formil. Etika materiel dapat disebut sebagai etika primer, sedangkan etika formil merupakan etika sekunder. Karena itu, seperti sanksi hukum, sistem norma sanksi etik juga dapat dipaksakan dari luar kesadaran sendiri, yaitu oleh institusi penegaknya yang bersifat independen dan otoritatif.

Meskipun demikian, tentu sifat sanksi ketiga norma agama, hukum, dan etika tersebut tetap dapat dibedakan antara dua jenis sanksi itu. Sanksi ketiga jenis norma itu tetap dapat dibedakan antara sanksi yang dijatuhkan dari dalam kesadaran sendiri (*imposed from within*) dan sanksi yang dikenakan dari luar kesadaran sendiri (*imposed from without*).

Semua ini dapat disebut sebagai perkembangan etika positif dalam artinya munculnya upaya untuk melakukan positivisasi sistem norma etika, seperti yang sudah biasa dikenal dengan istilah hukum positif yang berkembang atas pengaruh positivisme hukum dimasa lalu. Artinya, cara pandang positivisme tersebut, di samping banyak dampak negatifnya, juga banyak kegunaannya bagi perkembangan hukum dan juga etika. Karena itu, perkembangan etika positif yang digambarkan di atas juga muncul sebagai akibat pengaruh positif aliran pikiran positivisme.

Dulu sistem norma hukum pada mulanya juga tidak ditulis secara resmi dan diberlakukan oleh kekuasaan negara, sampai saatnya muncul kebutuhan untuk menuliskannya dan diberlakukan secara resmi oleh kekuasaan negara dalam bentuk perundang-undangan. Inilah yang dipahami dalam sejarah dengan pengertian peraturan perundang-undangan.

Pengalaman yang sama dewasa ini juga sedang dialami oleh sistem norma etika. Semula norma etika itu dipahami sebagai sesuatu sistem norma yang hidup dalam pergaulan bermasyarakat tanpa membutuhkan penuangan resmi dalam bentuk tulisan. Tetapi, lama kelamaan muncul kebutuhan untuk menuliskannya dalam bentuk kode etik dan kode perilaku, dan bahkan dimulai pada akhir abad ke-20 muncul lagi kebutuhan untuk membentuk infrastruktur kelembagaan yang berfungsi sebagai penegak kode etika dan kode perilaku tersebut, sekaligus sebagai institusi pemberi sanksi atas pelanggaran terhadapnya. Inilah gejala yang dinamakan sebagai positivisasi sistem etika, seperti yang pernah dialami oleh sistem norma hukum di masa lalu karena pengaruh yang luas dari aliran positivisme hukum.

Dengan kata lain, terlepas dari berbagai kelemahan dari cara pandang positivisme hukum itu, logika positivisme juga ada gunanya, baik untuk perkembangan hukum maupun dewasa ini untuk perkembangan sistem etika publik.

Dari konsepsi pemikiran Jimly Asshiddiqie itu ternyata sejalan dan diperkuat dengan kenyataan bahwa secara normatif hukum mengakui dan memproteksi otonomi eksistensi profesi tertentu sesuai dengan etika profesi dan kode etikanya.

Pengakuan otonomi profesi tersebut sudah dirumuskan secara eksplisit dalam pelbagai perundang-undangan. Misalnya saja rumusan dimaksud terpantul di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 221/PB/A.4/04/2002 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Demikian pula dengan adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dengan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Otonomi profesi itu pula ditandai adanya pengembangan profesi hukum yang memiliki dan menjalankan otoritas profesional yang bertumpu pada kompetensi teknikal yang lebih superior. Karena itu, jika masyarakat yang tersandung masalah hukum bersinggungan dengan profesi tersebut berada dalam posisi tidak ada pilihan lain, kecuali untuk memercayai pengemban profesi terkait. Mereka harus memercayai bahwa pengemban profesi memberi pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat serta tidak menyalahgunakan situasinya.

Pemaknaan secara bermartabat yakni mengarahkan seluruh pengetahuan dan keahlian berkeilmuannya dalam menjalankan jasa profesionalnya.

Bahkan dalam pandangan Livia V. Pelle ("Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia," dalam *Lex Crimen* Vol.I/No.3/Jul-Sep/2012, Manado: Universitas Sam Ratulangi: 31) di dalam masyarakat modern isu sentral tentang peranan profesional bertolak dari 3 (tiga) keistimewaan yang melekat pada profesi, yaitu:

1. Mereka melayani kepentingan-kepentingan yang sangat mendasar di dalam kehidupan masyarakat.
2. Mereka mempunyai monopoli dalam pelayanan.
3. Mereka memiliki *self regulation* yang sering kali lepas dari pengawasan masyarakat.

Dalam upaya penegakan hukum suatu negara beberapa aktor utama yang peranannya sangat penting, antara lain hakim, jaksa, advokat dan polisi. Atau lebih dikenal dengan catur-wangsa (empat serangkai) penegak hukum.

Hakim sebagai pelaksana atau aktor kekuasaan yudikatif adalah lembaga penegak hukum yang berdiri mewakili kepentingan negara. Jaksa dan polisi adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan

pemerintah. Lalu, kemudian advokat adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan masyarakat atau publik.

Pada posisi seperti ini peran advokat menjadi penting karena dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan pemerintah. Melalui jasa hukum atau bantuan hukum yang diberikannya, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya hukum dan keadilan untuk masyarakat pencari keadilan.

Sistem sanksi etika dalam kehidupan bersama masyarakat dipandang lebih konkrit jika dibandingkan dengan sistem sanksi agama. Norma agama memberi sanksi yang cenderung longgar di dunia. Hal ini karena otoritas tertinggi pemberi sanksi berada di tangan Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya orang-orang suci memiliki otoritas sebagai pengingat atau penyampai kebenaran saja, bukan sebagai penghukum. Jadi, peringatan dari pemimpin agama menjadi sanksi yang sering diberikan. Meskipun sanksinya longgar, pelanggar norma ini akan tetap kena sanksi sosial, terutama dalam masyarakat yang religius. Orang-orang cenderung akan mempersepsikan bahwa pelanggar norma ini imannya lemah atau pengetahuan tentang ilmu keagamaannya masih kurang.

Perlu dipahami dalam pandangan Islam terdapat 3 (tiga) macam *uqubah* (sanksi hukum atau hukuman) dalam aspek kepercayaannya yang didasari keimanan, yakni:

1. Hukuman yang bersifat konvensional (peringatan dan pelajaran);
2. Hukuman yang memiliki hubungan faktual dan alamiah dengan dosa (konsekuensi perbuatan di dunia);
3. Hukuman sebagai pengejewantahan (*tajassum*) dosa yang tidak terpisahkan darinya (balasan di akhirat). (Ahmad Wardi Muslich, 2005:1)

Sanksi etika langsung dapat terbentuk dalam persepsi masyarakat dalam kehidupan bersama, berupa pujian celaan, cacian kehinaan, boikot, dan lain sebagainya. Penetapan sanksi etik tentu dirumuskan secara *gradual*, bertingkat-tingkat atau berjenjang, sesuai pelanggaran tindakan etis yang dilakukan.

Jenis perbuatan manusia yang dipandang paling buruk, misalnya dalam pengenaan sanksi pidana mati kepada seseorang. Namun demikian, perlu dipahami sanksi etik tidak mengenal pidana mati, tetapi orang yang dijatuhi sanksi pidana mati oleh sistem hukum, juga dapat dinilai dari sistem etika sebagai orang yang paling buruk perilaku etikanya. Karena itu adalah benar pernyataan bahwa pelanggaran hukum sudah pasti juga pelanggaran etika, tetapi juga haruslah dipahami tidak semua pelanggaran etika juga merupakan pelanggaran hukum.

Penting dipahami tujuan utama adanya kode etik dan sanksinya tersebut adalah agar seorang profesional hukum dapat menjalankan profesi “*officium nobile*”-nya dengan baik dan bertanggung jawab, serta untuk menjaga dan meningkatkan profesionalitas penyandang profesi hukum. Sanksi yang diberikan pun bukan berupa sanksi badan atau pun denda

tetapi lebih pada sanksi administratif seperti pemberhentian sementara atau pun pemberhentian tetap seseorang sebagai penyandang profesi hukum.

Untuk menjaga agar profesi hukum tetap terjaga kemuliaan dan martabatnya patut direnungkan ungkapan Eko Jalu Santoso. Beliau mengatakan: "Pribadi yang memiliki integritas hanyalah menginginkan tepukan halus malaikat di pundak kanannya, bukan dari manusia lainnya. Karena ia menyadari bahwa para malaikat dan Tuhan selalu menjadi pengawasnya" (Eko Jalu Santoso, "Integritas adalah Kekuatan," melalui <http://www.indonesiacareercenter.com/home/index.php/good-ethos-for-career-planning/123-integ-ritas-adalah-kekuatan>, diakses tanggal 17 Agustus 2017)

## 2. Penyebab Pelanggaran Etik

Ungkapan Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Earl Warren (1953-1969) yang pernah mengatakan, "In civilized life, law floats in a sea of ethics" (dalam kehidupan yang beradab, hukum mengapung di atas samudra etika) menunjukkan posisi etika di kehidupan sosial lebih tinggi dari hukum formal. Untuk menjaga etika ini maka muncul hukum formal. Namun tentu perlu dipahami, tidak mungkin semua etika diwujudkan dalam hukum formal, meskipun sesungguhnya semua hukum formal bersumber dari etika.

Karena tidak mempunyai hukuman yang mengikat, banyak pihak yang memilih melanggar etika daripada hukum formal. Apalagi secara faktual, lebih banyak orang yang lebih malu melanggar hukum formal daripada etika. Pelanggaran etika dianggap sebagai pelanggaran biasa atau *common violations*, bahkan banyak yang menganggap pelanggaran etika sebagai kebiasaan normal. Tetapi sebaliknya, pelanggaran hukum formal dianggap sebagai pelanggaran luar biasa atau *outstanding violations*.

Jika dilihat dari sanksinya memang akan terjadi seperti itu. Namun demikian, jika dilihat dari tingkatan tentu bukan seperti itu. Sebab etika mempunyai cakupan yang lebih luas daripada hukum formal. Secara empirikal etika dalam perkembangannya sangat memengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini.

Etika pada akhirnya memandu manusia untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu dilakukan. Selain itu, perlu dipahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan. Dengan demikian, etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya.

Etika dan hukum tidak mungkin saling bertentangan. Prinsip ini dapat dilacak secara genealogis dari sisi filsafat. Keduanya merupakan pedoman perilaku manusia sekaligus instrumen sosial untuk mewujudkan tertib kehidupan bermasyarakat yang lahir dari pemikiran dasar tentang manusia dan kemanusiaan. Sebagai pedoman perilaku, etika bersumber dari ajaran-ajaran tentang kebenaran dan standar perilaku manusia yang benar. Dari titik ini lahir etika yang merupakan filsafat perilaku manusia.

Sebagai cabang dari filsafat, tentu saja isi dari filsafat perilaku bersifat sangat abstrak dan subjektif. Untuk menjadikan pedoman perilaku, etika dapat dijadikan sebagai instrumen kontrol dalam membentuk kehidupan tertib sosial. Etika diturunkan menjadi norma hukum yang dipojitkan dalam peraturan perundang-undangan. Penormaan dan pemositifan dilakukan dengan tujuan dapat terumuskan kaidah yang penegakannya dapat dilakukan secara objektif sehingga dapat menjadi ukuran oleh semua orang.

Mengingat hukum diturunkan dari etika, maka dapat dipastikan bahwa semua pelanggaran hukum adalah pelanggaran etika. Sebaliknya, karena tidak semua kategori perilaku yang benar dapat diformulasikan dalam unsur perilaku yang objektif, tidak semua pelanggaran etika adalah pelanggaran hukum. Etika lebih melihat pada motif, kehati-hatian, dan kepatutan yang sudah seharusnya menjadi pertimbangan pilihan tindakan, apalagi bagi para profesional hukum dan pejabat publik.

Keberadaan hukum tidak menghilangkan fungsi etika sebagai pedoman perilaku dan instrumen kontrol sosial. Bahkan dalam perkembangannya etika semakin dibutuhkan untuk meringankan kerja hukum, yaitu untuk mencegah dan sebagai deteksi dini adanya potensi pelanggaran hukum.

Dari perspektif ini, penegakan etika, khususnya untuk profesi atau jabatan publik, tidak lagi dapat ditinggalkan sebagai urusan internal profesi atau jabatan publik tertentu. Tanpa adanya pelembagaan penegakan etika, hubungan dan tindakan profesi dan jabatan yang semakin kompleks tidak mungkin dapat dikontrol dari sisi etik.

Etika sebagai sebuah nilai yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku di dalam kehidupan kelompok tersebut, tentunya tidak terlepas dari tindakan-tindakan tidak etis. Tindakan tidak etis yang dimaksudkan adalah tindakan melanggar etika yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi tersebut.

Abdul Kadir Muhammad (2006:82-84) menjelaskan alasan kode etik diabaikan, karena:

1. Pengaruh Sifat Kekeluargaan. Salah satu ciri kekeluargaan itu memberi perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarga dan ini dipandang adil. Perlakuan terhadap orang bukan keluarga lain lagi. Keadaan ini berpengaruh terhadap perilaku profesional hukum yang terikat pada kode etik profesi, yang seharusnya memberi perlakuan sama terhadap klien.

Contoh, Amat keluarga notaris minta dibuatkan akta hibah, notaris membebaskannya dari biaya pembuatan akta dengan alasan tidak enak menarik biaya dari keluarga sendiri. Kemudian datang Bondan, juga minta dibuatkan akta dengan membayar biaya yang telah ditentukan jumlahnya. Amat dan Bondan keduanya adalah klien yang seharusnya mendapat perlakuan sama menurut Kode Etik Notaris, tetapi nyatanya lain. Kode etik profesi diabaikan oleh profesional.

Seharusnya masalah keluarga dipisahkan dengan masalah profesi dan ini adalah adil. Dalam contoh kasus tadi, notaris seharusnya menarik

bayaran dari mereka berdua karena sama-sama klien. Setelah pulang dari kantor, notaris tadi datang ke Amat keluarganya, menghadiahkan uang bayaran akta yang telah diterimanya dari Amat. Ini masalah keluarga bukan profesi. Dengan cara demikian, notaris tidak perlu mengabaikan Kode Etik Notaris.

2. Pengaruh Jabatan. Salah satu ciri jabatan adalah bawahan menghormati dan taat pada atasan dan atau senioran. Jika misalnya, perkara yang diperiksa oleh hakim tadi ternyata ada hubungannya dengan seorang pejabat yang adalah atasannya sendiri. Dalam kasus ini di satu pihak hakim cenderung hormat pada atasan dan bersedia membela atasan sebab kalau tidak, mungkin hakim tadi dipersulit naik pangkat atau akan dimutasikan. Di pihak lain, pejabat mempunyai pengaruh terhadap bawahan dan karena itu mengirim *ketebelece* (nota) kepada hakim, tolong selesaikan perkara tersebut dengan sebaik-baiknya (konotasinya bela atasanmu), bukan seadil-adilnya. Seharusnya hakim berlaku adil dan tidak memihak, tetapi nyatanya memihak atasannya. Sekali lagi, kode etik profesi diabaikan oleh profesional.

Seharusnya masalah jabatan dipisahkan dengan masalah profesi dan ini adalah adil. Hakim memeriksa perkara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Kode Etik hakim, dan sesuai pula dengan saran *katebelece* atasannya (dengan sebaik-baiknya), sehingga putusannya pun sebaik-baiknya (versi hakim seadil-adilnya) karena hakim bekerja secara fungsional bukan secara struktural. Dengan demikian, hakim tidak mengabaikan atasannya dan tidak pula mengabaikan Kode Etik Hakim.

3. Pengaruh Konsumtifisme. Konsumtisme kata dasarnya adalah konsum yang diambil dari bahasa Inggris yaitu *consume* yang berarti memanfaatkan atau menghabiskan daya guna suatu barang atau jasa. Manusia pada dasarnya memang secara alami adalah konsumen atau pelaku yang memanfaatkan daya guna suatu barang atau jasa. Konsumtisme, adalah budaya belanja, menghabiskan sejumlah uang untuk barang-barang yang bukan kebutuhan primer. Kebutuhan primer, yang dimaksud adalah sandang, pangan, papan. Konsumtisme telah mengubah kiblat konsumsi yang seperlunya (sekadar memenuhi kebutuhan) menjadi konsumsi yang mengada-ada (memuaskan keinginan). Sebaliknya konsumerisme, yaitu gerakan konsumen akibat perilaku pelaku usaha yang tidak jujur (*fair*). Gerakan sosial dan moral untuk melawan terjerangan kapitalisme-hedonisme gaya hidup manusia agar lebih cenderung senantiasa memenuhi keperluan, dan bukan keinginan nafsu belaka (Farid Wajdi. "Ramadan, Konsumtisme dan Konsumerisme" dalam Waspada, 12 September 2009).

Gencarnya perusahaan-perusahaan mempromosikan produk mereka melalui iklan media massa akan cukup berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima oleh profesional. Hal ini mendorong profesional berusaha memperoleh penghasilan yang lebih besar melalui jalan pintas atau

terobosan profesional, yaitu dengan mencari imbalan jasa dari pihak yang dilayaninya.

Contoh, seorang dosen dengan gaji yang diterimanya cukup untuk biaya hidup, tetapi karena kebutuhan hiburan mendorongnya untuk membeli perabotan yang mewah. Untuk memperoleh uang dia menawarkan kolusi dengan mahasiswa yang diujinya: “Kalau ingin dibantu, saya bersedia membantu supaya lulus mendapat nilai A asalkan ada tanda terima kasihnya (maksudnya imbalan uang berupa uang yang sudah ditentukan tarifnya) sambil menahan daftar nilai dan kertas ujian mahasiswa. Ternyata dosen yang bersangkutan mengabaikan kode etik akademiknya.

Seharusnya pemenuhan kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan melakukan kerja ekstra apa saja yang dapat menjadi sumber penghasilan tambahan. Kerja tambahan dimaksud baik berkenaan dengan profesi maupun di luar profesi, misalnya menjadi dosen luar biasa, pemimpin di suatu perguruan tinggi, konsultan hukum, melaksanakan proyek penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Kerja keras adalah kodrat manusia dan ini menjadi lambang martabat manusia. Semua hal ini merupakan sumber penghasilan tanpa melanggar kode etik profesi.

4. Karena Lemah Iman. Salah satu syarat menjadi profesional itu adalah taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Ketaqwaan ini adalah dasar moral manusia. Jika manusia mempertebal iman dengan taqwa, maka di dalam diri akan tertanam nilai moral yang menjadi rem untuk berbuat buruk. Dengan taqwa manusia makin sadar bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, sebaliknya keburukan akan dibalas dengan keburukan. Sesungguhnya Tuhan itu Maha Adil. Dengan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Profesional memiliki benteng moral yang kuat, tidak mudah tergoda dan tergiur dengan bermacam ragam bentuk materi disekitarnya. Adanya iman yang kuat kebutuhan akan terpenuhi secara wajar dan itulah kebahagiaan sejatinya.

Selain faktor tersebut masih ada beberapa faktor penyebab pelanggaran etika yang saling bertaut kelindan, yaitu:

1. Tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat.
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik pada setiap bidang, tentu karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri.
3. Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari pihak profesi tersebut.
4. Tidak adanya kesadaran etis dan moralitas dari pihak profesi tersebut.
5. Kebutuhan individu. Korupsi karena alasan ekonomi.
6. Tidak ada pedoman hidup dari individu tersebut. Karena berada “abu-abu”, sehingga tak ada panduan
7. Perilaku dan kebiasaan individu yang buruk sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Contohnya kebiasaan yang terakumulasi tak dikoreksi.
8. Lingkungan tidak etis memengaruhi individu tersebut melakukan sebuah pelanggaran.

9. Kurangnya sanksi yang keras atau tegas dari negara atas pelanggaran kode etik. ("Beberapa Faktor Penyebab Pelanggaran Etika," melalui <http://cybersix-diary.blogspot.com/2012/05/beberapa-faktor-penyebab-pelanggaran.html> diakses tanggal 9 Maret 2019).

Secara khusus berkaitan perilaku koruptif, dari sudut etika perbuatan korupsi terjadi karena pengaruh faktor berikut:

1. Lingkungan sosial,
2. Tuntutan hidup.
3. Tuntutan gaya hidup.
4. Serakah.
5. Kemiskinan yang ekstrim dan kesempatan.
6. Kurangnya jiwa mengelola diri sendiri
7. Keyakinan bahwa koruptor tidak akan dihukum. Kalau pun dihukum, pasti hukuman akan ringan dan dapat diatur. ("Korupsi dari Sudut Etika," melalui <http://www.tribunnews.com/lifestyle/2015/12/09/korupsi-dari-sudut-etika> diakses tanggal 10 Maret 2019).

Selain alasan tersebut, menurut M. Cahyo Kriswantoro kode etik diabaikan karena;

1. Pengaruh masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga menyebabkan pelaku pelanggaran kode etik profesi tidak merasa khawatir melakukan pelanggaran.
2. Tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat.
3. Organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan.
4. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi, karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri
5. Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. (M. M. Cahyo Kriswantoro, "Etika Profesi Sebagai Benteng Kejahatan Pada Teknologi Informasi", melalui <http://cahyo-ne.blogspot.com/2016/03/etika-profesi-sebagai-benteng-kejahatan.html?m=0> diakses tanggal 26 Maret 2019).

Azyumardi Azra berpendapat saat ini ada 5 (lima) faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran etika pada masyarakat. Kelima faktor tersebut, Pertama, keterbelahan pribadi (split personality). Kedua, adanya dorongan gaya hidup materialistik dan hedonistik yang membuat pejabat publik tergoda melakukan pelanggaran integritas. Ketiga, lemahnya penghormatan pada tatanan hukum. Keempat, lemahnya penegakan hukum dari para penegak hukum. Kelima, adanya permisivisme luas dari masyarakat terhadap pelanggaran norma etika, budaya dan agama yang dilakukan kalangan pejabat publik (Azyumardi Azra, "Ada 5 Faktor Penyebab Pelanggaran Etika," melalui <http://indonews.id/artikel/11918/Ada-5-Faktor-Penyebab-Pelanggaran-Etika/> diakses tanggal 9 Maret 2019).

Etika profesi pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang memberikan tuntutan tingkah laku, demikian juga dengan hukum. Etika profesi dan

hukum sebenarnya sama-sama dapat dilihat sebagai bagian dari kebudayaan. Lebih lanjut apabila dibandingkan, hukum menghendaki agar tingkah laku manusia sesuai dengan aturan hukum yang diterapkan. Lalu, etika mengejar agar sikap batin manusia berada dalam kehendak batiniah yang baik. Perlu dipahami yang dituju bukan terpenuhinya sikap perbuatan lahiriah akan tetapi sifat batin manusia yang bersumber pada hati nurani, karena itu diharapkan terciptanya manusia berbudi luhur.

Dapat dipertegasakan lagi antara hukum dan etika profesi mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan dua-duanya memiliki sifat normatif dan mengandung norma-norma etik, bersifat mengikat. Di samping itu mempunyai tujuan sosial yang sama, yaitu agar manusia berbuat baik sesuai dengan norma masyarakat, dan bagi siapa yang melanggar akan dikenai sanksi.

Adapun perbedaannya, mengenai sanksi dalam etika profesi hanya berlaku bagi anggota golongan fungsional tertentu/anggota suatu profesi. Sanksi hukum berlaku untuk semua orang dalam suatu wilayah tertentu, semua warga negara/masyarakat. Perbedaan etika dan norma hukum berkaitan dengan sanksi, sebab sanksi pelanggaran etika hanya berlaku bagi anggota golongan profesi tertentu semata (lihat Tabel 1).

Sebaliknya sanksi norma hukum berlaku untuk semua orang berdasarkan wilayah teritorial tertentu, semua warga negara dan masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran etika cukup ditangani oleh perangkat organisasi profesi yang tunduk pada kode etik profesi bersangkutan, semisal Dewan Kehormatan/Majelis Kehormatan atau Komisi Yudisial khusus bagi para profesi hakim. Jika pelanggaran dalam bidang norma hukum diselesaikan oleh lembaga penegak hukum atau peradilan/pengadilan.

Apabila terjadi pelanggaran etika profesi ditangani oleh perangkat dalam organisasi profesi yang bersangkutan, misalnya oleh Majelis Kehormatan/Dewan Kehormatan. Pelanggaran dalam bidang hukum, hal ini dapat dilihat dengan adanya peraturan-peraturan mengenai profesi pada umumnya mengundang hak-hak yang fundamental dan mempunyai aturan-aturan mengenai tingka laku dalam melaksanakan profesinya. Kondisi demikian terwujud karena dalam Kode Etik Profesi ada keharusan atau kewajiban.

Dengan demikian, ketentuan dalam kode etik dapat dikualifikasikan sebagai normatif etik yang mempunyai kaitan dengan hukum. Apalagi norma etik dimaksud menurut Oemar Seno Adji (1991:21) mengandung ketentuan-ketentuan mengenai:

1. Kewajiban pada diri sendiri,
2. Kewajiban pada masyarakat umum,
3. Kewajiban kerekanan,
4. Kewajiban pada orang ataupun profesi yang dilayani.

Dalam banyak kasus kode etik profesi dapat dikatakan kurang berfungsi dalam implementasinya. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai macam kasus yang sering terjadi akhir-akhir ini. Banyak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para profesional hukum. Terdapat alasan mengapa

para profesional mengabaikan kode etik profesi dan bahkan melakukan pelanggaran kode etik profesi. Alasan mengabaikan kode etik profesi selain beberapa faktor di atas, juga harus diakui bahwa kode etik profesi juga mempunyai kelemahan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad (2006:78) kelemahan kode etik itu, antara lain:

- a. Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional.
- b. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras.

Jika merujuk pada situasi demikian menjadi penting untuk mengukur standar profesional penyandang profesi. Livia V. Pelleberpendapat perbuatan harus diukur dengan kriteria-kriteria yang objektif dan memperhatikan; Pertama, profesional diharapkan untuk menguasai dan mempraktekkan keterampilan dan pengetahuan profesinya dengan sebaik-baiknya. Kedua, penilaian dilakukan atas dasar standar profesi yang berlaku dilingkungan profesinya, karena itu standar profesi harus dilihat secara dinamik dan akseleratif (Livia V. Pelle, "Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia," dalam *Lex Crimen* Vol.I/No.3/Jul-Sep/2012, Manado: Universitas Sam Ratulangi: 31).

Karena itu dalam hal-hal tertentu (misalnya saja di lingkungan profesi medik), kesaksian ahli dalam pembuktian kesalahan menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara ketertiban umum (*public order*), sesuai dengan hukum, dan kompetensi (*legitimation and competence*). Peradilan tentang kasus malpraktek yang dilakukan secara gegabah sangat merugikan dan dapat mengganggu program pembangunan nasional tersebut para penyandang profesinya banyak yang terlibat.

Kalau para penyandang profesi tertentu menjadi terlalu sangat berhati-hati dan timbul situasi *defensive professional practice*, itu bakal mengurangi kreatifitas dan dinamika profesional. Persoalan sebenarnya terjadi sehubungan adanya anggapan dari pemahaman lama yang selalu mengaitkan profesi dengan *public calling*. Dengan perkembangan masyarakat postmodern yang mengarah pada komersialisme, peranan para pihak terikat pada hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing. Pelbagai kasus yang terjadi membuktikan bahwa kalangan profesional cenderung gagal untuk melakukan hal yang seharusnya disyaratkan oleh standar profesi pelayanan.

### 3. Tujuan Pemberian Sanksi Etik

*American Speech-language Hearing Association's Board of Ethics* dalam Anna Rozaliyani, dkk, merumuskan bahwa secara umum, pemberian sanksi memiliki 4 (empat) tujuan utama, yaitu:

1. Sebagai hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran terhadap suatu aturan tentunya memiliki konsekuensi tertentu. Bentuk dan beratnya hukuman harus disesuaikan dengan beratnya pelanggaran yang terjadi dan dampak yang dihasilkan.

2. Sebagai sarana untuk mendidik dan melakukan rehabilitasi. Agar dapat memberikan manfaat di kemudian hari, perlu diberikan umpan balik kepada pihak yang melakukan pelanggaran sehingga pelaku memahami dengan tepat kesalahan yang dilakukannya sekaligus mengetahui cara menghindari terjadinya pengulangan pelanggaran.
3. Untuk melindungi masyarakat. Pemberian sanksi perlu dilakukan untuk melindungi masyarakat terhadap dampak negatif pelanggaran aturan. Integritas kelompok yang memiliki aturan tersebut juga perlu dilindungi dengan mencegah pelanggaran yang dapat merusak harkat profesi.
4. Sebagai panutan bagi anggota lain dalam kelompok yang sama dan terikat aturan yang sama. Pemberian sanksi bagi pelanggar diharapkan dapat mencegah pelanggaran berulang oleh anggota lain dalam kelompok, sekaligus mengingatkan tentang norma atau peraturan yang tidak boleh dilanggar (Anna Rozaliyani, dkk, Prinsip Penetapan Sanksi bagi Pelanggaran Etik Kedokteran, dalam Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 2 No. 1 Mar 2018: 20).

Olshak R dalam Anna Rozaliyani, dkk menyatakan berkaitan dengan tahapan atau proses penjatuhan sanksi secara umum dapat dilakukan dengan 3 (tiga) tahap:

- a. Tahap pertama adalah merumuskan tujuan sanksi yang diberikan. Sanksi harus bertujuan mendidik pelaku dengan nilai yang sesuai, mempertimbangkan kondisi pelaku dan masyarakat secara luas. Pemberian sanksi juga harus disertai penjelasan dan penegasan agar pelaku mengerti bahwa terdapat peraturan yang harus ditaati. Sanksi juga harus diberikan secara spesifik dan menghindari pertimbangan tidak relevan yang dapat mengalihkan perhatian dari pelanggaran etik itu sendiri (non-issue).
- b. Tahap kedua adalah menentukan berat ringannya sanksi berdasarkan beberapa pertimbangan: jenis pelanggaran, berat ringannya pelanggaran berdasarkan konsensus atau ketentuan yang berlaku, riwayat pelanggaran, dan faktor-faktor penyerta lain. Selain itu harus dilakukan upaya menyeimbangkan antara sanksi aktif dan pasif.

Jenis pelanggaran yang dimaksud adalah pemberian sanksi dengan penjelasan dan penegasan terhadap tindakan yang dibuat, bukan terhadap suatu klausul peraturan semata, misalnya “Anda melanggar karena Anda mencuri” bukan sekadar mengatakan “Anda melanggar peraturan nomor 5” tanpa menjelaskan lebih rinci isi peraturan tersebut. Hal itu bertujuan agar pelaku mengerti jenis pelanggaran dan dampak yang mungkin timbul, bukan hanya menyebutkan klausul/peraturan pelanggaran yang terjadi.

Berat ringannya pelanggaran ditentukan berdasarkan konsensus atau keputusan pihak berwenang dengan mempertimbangkan berbagai kondisi. Misalnya, keributan yang ditimbulkan seseorang di perpustakaan memiliki sanksi berbeda dibandingkan dengan keributan di kelas. Bermain telepon genggam pada saat pemeriksaan imigrasi memiliki dampak berbeda dibandingkan dengan bermain telepon genggam di bioskop.

Riwayat pelanggaran berkaitan dengan jumlah pelanggaran sebelumnya yang pernah dilakukan pelaku, baik pelanggaran serupa maupun tidak. Faktor penyerta yang perlu dipertimbangkan misalnya niat, keadaan individu pada saat kejadian, tingkat kemudahan kerjasama pelaku pada proses peradilan, pangkat-jabatan, pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang. Sanksi juga perlu diberikan dengan mempertimbangkan kombinasi sanksi pasif (berupa pembekuan hak) maupun aktif (berupa pemberian kewajiban) yang dapat memberikan dampak positif terhadap pelaku dan masyarakat sekitarnya.

- c. Tahap ketiga adalah pelaksanaan sanksi yang konkrit dan terawasi. Sanksi yang telah diberikan harus dievaluasi bila terdapat pengulangan pelanggaran atau hambatan ketika sanksi sedang dijalankan. (Anna Rozaliyani, dkk, Prinsip Penetapan Sanksi bagi Pelanggaran Etik Kedokteran, dalam Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 2 No. 1 Mar 2018: 20-21).

#### **4. Sanksi Pelanggaran Etika**

Setiap norma hukum mencantumkan dengan tegas sanksi yang diancamkan kepada pelanggarnya. Pelanggaran kode etik profesi dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan undang-undang dan hukum yang berlaku. Hukum untuk menjerat pelanggaran kode etik ada 2 (dua) yaitu hukum primer dan hukum sekunder.

Hukum primer berupa hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik, sedangkan hukum sekunder meliputi buku literatur dalam bidang hukum administrasi maupun bidang lainnya yang berkaitan dengan pokok masalah. Perbuatan yang dilakukan masyarakat akan berpengaruh besar terhadap potret penegakan hukum. Ketika ada seseorang yang melanggar hukum, sama artinya dengan memaksa aparat untuk mengimplementasikan *law in book* (hukum dalam buku) menjadi *law in action* (hukum dalam tindakan).

*Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai keinginan (*das sollen*), sedangkan *law in action* adalah hukum yang senyatanya berjalan dalam masyarakat (*das sein*). Antara keduanya sering berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam tindakan masyarakat. Dalam implementasi ini akan banyak ragam perilaku masyarakat di antaranya ada yang mencoba memengaruhi aparat agar tidak bekerja sesuai dengan kode etik profesinya. Kalau sudah begitu, maka prospek dan tantangan penegakan hukum menjadi berat

Untuk melaksanakan kode etik diperlukan moralitas yang tinggi bagi penyandang para profesi tersebut. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Ketaatan tenaga profesional terhadap kode etik merupakan ketaatan naluriah yang telah bersatu dengan pikiran, jiwa dan perilaku tenaga profesional. Dengan demikian menjadi pertimbangan bagi warga, tidak ada jalan lain kecuali taat, jika terjadi pelanggaran berarti warga yang bersangkutan bersedia dikenai sanksi yang cukup memberatkan atau merepotkan baginya.

Jika berkaitan dengan pelanggaran etik, si pelanggar tidak mendapat sanksi lahiriah atau yang bersifat memaksa. Pelanggaran etik biasanya

mendapat sanksi etik, seperti menyesal, rasa bersalah dan malu. Contoh bila seseorang profesional melanggar kode etik profesinya, maka ia akan mendapat sanksi etik dari lembaga profesi, seperti teguran, dicabut keanggotaannya, atau diberhentikan dari profesi tersebut.

Secara umum sanksi yang diberikan bagi pelanggar etika dapat berupa:

1. Sanksi Sosial: sanksi ini diberikan oleh masyarakat sendiri, tanpa melibatkan pihak berwenang. Pelanggaran yang terkena sanksi sosial biasanya merupakan kejahatan kecil, ataupun pelanggaran yang dapat dimaafkan. Dengan demikian, hukuman yang diterima akan ditentukan oleh masyarakat, misalnya membayar ganti rugi dan sebagainya. Pedoman yang digunakan adalah etika atau kearifan lokal setempat berdasarkan keputusan bersama.
2. Sanksi Hukum: sanksi ini diberikan oleh pihak berwenang. Dalam hal ini pihak penegak hukum seperti kepolisian dan lembaga peradilan. Pelanggaran yang dilakukan tergolong pelanggaran berat dan harus diganjar dengan hukuman pidana ataupun tanggung jawab perdata.

Sanksi etika dapat diaktualisasikan secara terlembaga dalam bentuk teguran, peringatan, atau dalam kaitannya dengan status keanggotaan dalam suatu kelembagaan organisasi. Sikap negatif itu dapat pula dipantulkan dalam bentuk penjatuhan sanksi pemberhentian keanggotaan, atau dikeluarkan dari organisasi, baik secara tetap atau sementara waktu (*skorsing*) atau (*non-palu* bagi hakim).

Jika merujuk pada contoh penegakan kode etik bagi para anggota seperti dikutip Jimly Asshiddiqie (2015:78-79), *American Speech Language Hearing Association* (ASHA) menyatakan dalam sistem sanksi etika bentuk sanksi yang dapat diterapkan adalah:

1. *Reprimand* atau teguran;
2. *Censure* atau pernyataan atau mosi tidak percaya yang dinyatakan secara terbuka dan dipublikasikan di media asosiasi untuk diketahui oleh sesama anggota dan masyarakat luas;
3. *Revocation* atau pencabutan status keanggotaan untuk waktu tertentu, yaitu selama 5 (lima) tahun atau dapat pula dijatuhkan untuk seumur hidup (sampai meninggal dunia);
4. *Suspension* atau penangguhan keanggotaan untuk sementara waktu;
5. *Withholding* atau sanksi penangguhan proses registrasi keanggotaan; dan
6. *Cease and desist orders* atau sebagai tambahan bentuk sanksi lain.

Sehubungan dengan bentuk sanksi yang disebutkan di atas, Jimly Asshiddiqie juga mengatakan bahwa fungsi sanksi etika lebih bersifat pencegahan, selain juga penindakan. Sanksi etika biasanya ditentukan berupa teguran atau peringatan yang bertingkat, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis atau teguran ringan dan teguran keras. Bahkan kadang-kadang ditentukan pula bahwa teguran itu dapat dijatuhkan secara bertahap atau bertingkat, misalnya teguran pertama, teguran kedua dan teguran tingkat terakhir. Bentuk sanksi yang paling keras karena tingkat keseriusan atau beratnya pelanggaran etik yang dilakukan oleh seorang aparat atau pemegang jabatan publik (*ambts-dragger*), adalah sanksi pemberhentian atau pemecatan seseorang dari jabatan publik atau keanggotaan profesional yang bersangkutan.

Selanjutnya perbandingan jenis sanksi pelanggaran etika profesi hukum di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

**Tabel 4**  
**Perbandingan Jenis Sanksi**  
**Pelanggaran Etik Profesi Hukum**

No.	Profesi	Jenis Sanksi
1	Hakim (Pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial Pasal 22D ayat (2))	<p><b>Sanksi Ringan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teguran lisan;</li> <li>2. Teguran tertulis;</li> <li>3. Pernyataan tidak puas secara tertulis</li> </ol> <p><b>Sanksi Sedang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;</li> <li>2. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;</li> <li>3. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1(satu ) tahun;</li> <li>4. Hakim non-palu paling lama 6 (enam) bulan</li> </ol> <p>Sanksi Berat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembebasan dari jabatan struktural;</li> <li>b. Hakim non-palu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;</li> <li>c. Pemberhentian sementara;</li> <li>d. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun;</li> <li>e. Pemberhentian tetap tidak dengan hormat</li> </ol>
2	Advokat (Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peringatan biasa.</li> <li>b. Peringatan keras.</li> <li>c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.</li> <li>d. Pemecatan dari keanggotaan</li> </ol> </li> </ol>

		<p>organisasi profesi.</p> <p>2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peringatan biasa bilamana sifat pelanggaran tidak berat.</li> <li>Peringatan keras bilamana sifat pelanggaran berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.</li> <li>Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggaran berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.</li> <li>Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.</li> </ol> <p>3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat di luar maupun di muka pengadilan.</p> <p>4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.</p>
--	--	---

3	Notaris (Pasal 6 Kode Etik Notaris)	Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa: 1. Teguran; 2. Peringatan; 3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan; 4. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan; 5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan
4	Jaksa (Pasal 13 ayat (1) jo. Pasal 24 ayat (1) PERJA Kode Perilaku Jaksa)	Dalam hal MKP menyatakan Jaksa diperiksa terbukti melakukan pelanggaran, maka dijatuhkan tindakan administratif berupa: a. pembebasan dari tugas-tugas Jaksa paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama (1) satu tahun; dan/atau b. pengalih tugas pada satuan kerja yang lain paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.
5	Polisi (Pasal 21 Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian jo Pasal 8 dan 9 PP Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri)	Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa: 1. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; 2. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; 3. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;

	<p>4. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;</p> <p>5. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;</p> <p>6. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau</p> <p>7. PTDH sebagai anggota Polri.</p> <p>Pelanggaran disiplin:</p> <p>1. Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik.</p> <p>2. Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankuam untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.</p> <p>Hukuman disiplin berupa:</p> <p>1. Teguran tertulis;</p> <p>2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;</p> <p>3. Penundaan kenaikan gaji berkala;</p> <p>4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;</p> <p>5. Mutasi yang bersifat demosi;</p> <p>6. Pembebasan dari jabatan;</p> <p>7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.</p>
--	---

Menurut Taufiqurrohman Syahuri (2015:231-232) khusus bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat oleh Sidang Etik Komisi Yudisial diberhentikan melalui mekanisme Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Sebelum sanksi tersebut mempunyai kekuatan mengikat, hakim yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan sidang MKH. Secara prinsip MKH adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian. Kemudian MKH menyampaikan penjatuhan sanksi tersebut kepada Mahkamah Agung untuk dilaksanakan.

Untuk sanksi pemberhentian, oleh KY diusulkan kepada MA untuk dibentuk MKH dengan anggota majelisnya terdiri atas 4 anggota KY dan 3 anggota dari hakim agung. MKH memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran kode etik yang diusulkan oleh KY atau MA dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya usulan tersebut. Putusan MKH wajib dilaksanakan oleh MA dalam tenggat waktu 30 hari sejak tanggal diucapkannya keputusan itu.

Ketentuan serupa juga berlaku di Mahkamah Konstitusi, yakni terdapat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Susi Dwi Harijanti (2015:199-2000) mengatakan Majelis Kehormatan merupakan salah satu perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan Kode Etik Hakim Konstitusi. Pembentukan Majelis Kehormatan ini dilakukan apabila terdapat laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik.

Oleh karenanya, pembentukan Majelis ini dilakukan atas usul Dewan Etik. Melihat pada ketentuan ini maka dapat dipastikan Majelis Kehormatan bersifat *ad hoc*. Majelis Kehormatan beranggotakan 5 (lima) orang, yang terdiri atas Hakim Konstitusi, anggota Komisi Yudisial, mantan Hakim Konstitusi, Guru Besar dalam bidang Hukum, serta tokoh masyarakat, yang masing-masing berjumlah satu orang.

Calon yang berasal dari Mahkamah Konstitusi, mantan Hakim Konstitusi, Guru Besar Ilmu Hukum serta tokoh masyarakat ditentukan oleh Rapat Pleno Hakim, sedangkan calon yang berasal dari Komisi Yudisial ditetapkan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan permintaan Mahkamah Konstitusi

### **C. Rangkuman**

Rangkuman materi pada kegiatan pembelajaran ini adalah sebagai berikut;

1. Penegakan kode etik profesi hukum memiliki masalah kronis yang dihadapi oleh para profesional hukum itu sepatutnya dapat diatasi dengan melaksanakan etika perilakunya. Apalagi sejatinya, etika menjangkau sesuatu yang lebih luas dari aturan hukum, ia membatasi keinginan jahat (*bad will*) atau perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani. Suatu perbuatan dapat saja sah menurut aturan hukum tetapi belum tentu dibenarkan oleh hati nurani. Sebagai contoh berkaitan dengan kode etik advokat, dalam norma perundang-undangan disebutkan seorang advokat memiliki kewajiban menangani setiap perkara yang masuk kepadanya.
2. Penyebab terjadinya pelanggaran etika profesi hukum yaitu Tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat, Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik pada setiap bidang, tentu karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri, Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari pihak profesi tersebut, Tidak adanya kesadaran etis dan moralitas dari pihak profesi

tersebut, Kebutuhan individu. Korupsi karena alasan ekonomi, Tidak ada pedoman hidup dari individu tersebut. Karena berada “abu-abu”, sehingga tak ada panduan, Perilaku dan kebiasaan individu yang buruk sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Contohnya kebiasaan yang terakumulasi tak dikoreksi, Lingkungan tidak etis memengaruhi individu tersebut melakukan sebuah pelanggaran, Kurangnya sanksi yang keras atau tegas dari negara atas pelanggaran kode etik.

3. Penting dipahami tujuan utama adanya kode etik dan sanksinya tersebut adalah agar seorang profesional hukum dapat menjalankan profesi “*officium nobile*”-nya dengan baik dan bertanggung jawab, serta untuk menjaga dan meningkatkan profesionalitas penyandang profesi hukum. Sanksi yang diberikan pun bukan berupa sanksi badan atau pun denda tetapi lebih pada sanksi administratif seperti pemberhentian sementara atau pun pemberhentian tetap seseorang sebagai penyandang profesi hukum.
4. Jenis-jenis sanksi terhadap pelanggaran etik profesi hukum yaitu sanksi sosial dan sanksi hukum. Sanksi Sosial: sanksi ini diberikan oleh masyarakat sendiri, tanpa melibatkan pihak berwenang. Pelanggaran yang terkena sanksi sosial biasanya merupakan kejahatan kecil, ataupun pelanggaran yang dapat dimaafkan. Dengan demikian, hukuman yang diterima akan ditentukan oleh masyarakat, misalnya membayar ganti rugi dan sebagainya. Pedoman yang digunakan adalah etika atau kearifan lokal setempat berdasarkan keputusan bersama. Sedangkan sanksi Hukum: sanksi ini diberikan oleh pihak berwenang. Dalam hal ini pihak penegak hukum seperti kepolisian dan lembaga peradilan. Pelanggaran yang dilakukan tergolong pelanggaran berat dan harus diganjar dengan hukuman pidana ataupun tanggung jawab perdata.

#### **D. Soal Latihan**

Jawab soal-soal latihan di bawah ini:

1. Sebutkan dan jelaskan 5 (lima) masalah yang dihadapi sebagai tantangan yang cukup serius bagi profesi hukum?
2. Jelaskan solusi dari permasalahan kronis yang dihadapi oleh professional hukum?
3. Sebutkan dan jelaskan Kode Etik Profesi Advokat?
4. Coba Saudara jelaskan kaitan antara etika dan hukum?
5. Jelaskan fungsi dari etika dan kaitkan dengan kode etik profesi advokat?
6. Apakah penyebab diabaikannya kode etik?
7. Sebutkan dan jelaskan tujuan dari pemberian sanksi dan kaitkan dengan penegakan kode etik profesi?
8. Sebutkan tahapan atau proses penjatuhan sanksi?
9. Mengapa kode etik diperlukan moralitas yang tinggi bagi penyandang para profesi?

10. Sebutkan perbandingan jenis sanksi bagi pihak yang menjalankan kode etik profesi hukum?

**E. Kunci Jawaban**

1. Lihat Bab 14 Poin B.1 Paragraf 1
2. Lihat Bab 14 Poin B.1 Paragraf 3
3. Lihat Bab 14 Poin B.1 Paragraf 5
4. Lihat Bab 14 Poin B.2 Paragraf 5 & 7
5. Lihat Bab 14 Poin B.2 Paragraf 8
6. Lihat Bab 14 Poin B.2 Paragraf 11
7. Lihat Bab 14 Poin B.3 Paragraf 1
8. Lihat Bab 14 Poin B.3 Paragraf 2
9. Lihat Bab 14 Poin B.4 Paragraf 4
10. Lihat Bab 14 Poin B.4 Tabel 4



## 15

**Kegiatan Pembelajaran XIV****PELEMBAGAAN PENEGAKAN ETIKA****A. Capaian Kegiatan Pembelajaran**

Setelah mempelajari materi kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mengetahui dan mampu menjelaskan tentang pelebagaan penegakan etika profesi hukum;
2. Memahami dan mampu menguraikan tentang karakteristik dan sistem pembuktian dalam persidangan etik profesi hukum.

**B. Materi Pembelajaran****1. Pelebagaan Penegakan Etika**

Kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang norma yang baik dan tidak baik, patut atau tidak patut, bukan salah atau benar. Tujuan utama kode etik profesi adalah memberi pelayanan khusus dalam masyarakat tanpa mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok.

Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya. Norma petunjuk untuk membuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu di mata publik. Fokus perhatian ditujukan pada kode etik penyandang profesi hukum, seperti kode etik hakim, advokat, notaris, jaksa, dan polisi. Kelompok ini semua merupakan kode etik profesi hukum yang disebut juga *profesional legal ethic*.

Roberth D. Kohn dalam E. Sumaryono (2012:37) menyatakan ada 5 (lima) tahapan dalam perkembangan tujuan kode etik, yaitu;

1. Kode etik organisasi dimaksudkan untuk melindungi anggota-anggotanya guna menghadapi persaingan tidak jujur dan mengembangkan profesi sesuai dengan cita-cita,
2. Hubungan antara anggota profesi adalah sesuatu yang dianggap paling penting, sopan santun dijaga dengan baik di antara anggota satu dengan lainnya dalam profesi yang sama,
3. Dengan kode etik, semua anggota berada dalam satu ikatan yang kuat. Ini dimaksudkan supaya tidak terjadi campur tangan “orang luar” atau untuk melindungi profesi terhadap pemberlakuan hukum yang dirasakan tidak adil,
4. Supaya praktek pengembangan profesi dapat sesuai dengan cita-cita, para anggota harus memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai dan

diketahui pula asal usul sekolah tempat ia menerima pendidikan profesinya.

5. Ketika orang memandang penting tentang adanya hubungan antara sebuah profesi dengan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat umum memiliki nilai yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan hak-hak sebuah profesi bahkan pelayanan kepada masyarakat adalah sesuatu yang sangat diharapkan selalu terjadi.

Urgensi kode etik profesi memang sangat penting bagi organisasi profesional, karena tanpa kode etik dapat berdampak pada:

1. Terjadinya penyalahgunaan profesi,
2. Kemungkinan mengabaikan tanggung jawab dari profesinya karena tidak ada pedoman dalam suatu organisasi,
3. Memungkinkan setiap individu untuk mendahului kepentingan pribadinya contohnya para pejabat yang korupsi
4. Jika tidak adanya kode etik profesi seseorang dapat memberikan *image* yang buruk dari profesi yang ditekuninya kepada masyarakat.

Kode etik profesi adalah bagian dari hukum positif, tetapi tidak memiliki upaya pemaksa yang keras seperti pada hukum positif yang bertaraf undang-undang. Hal ini merupakan kelemahan kode etik profesi bagi profesional yang lemah iman. Untuk mengatasi kelemahan ini, maka upaya alternatif yang dapat ditempuh ialah melakukan upaya pemaksa yang keras ke dalam kode etik profesi.

Alternatif tersebut dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara, yaitu memasukkan klausula penundukan pada hukum positif undang-undang di dalam rumusan kode etik profesi, atau legalisasi kode etik profesi melalui pengadilan negeri setempat.

Menurut Abdul Kadir Muhammad (2006:86) kedua upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Klausula Penundukan Pada Undang-Undang; Setiap undang-undang mencantumkan dengan tegas sanksi yang diancamkan kepada pelanggarnya. Dengan demikian menjadi pertimbangan bagi warga, tidak ada jalan lain kecuali taat, jika terjadi pelanggaran berarti warga yang bersangkutan bersedia dikenai sanksi yang cukup memberatkan atau merepotkan baginya. Ketegasan sanksi undang-undang ini lalu diproyeksikan kepada rumusan kode etik profesi yang memberlakukan sanksi undang-undang kepada pelanggarnya.
2. Legalisasi Kode Etik Profesi; Kode etik profesi adalah semacam perjanjian bersama semua anggota bahwa mereka berjanji untuk mematuhi kode etik yang telah dibuat bersama. Dalam rumusan kode etik tersebut dinyatakan, apabila terjadi pelanggaran, kewajiban mana yang cukup diselesaikan oleh dewan kehormatan, dan kewajiban mana yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Untuk memperoleh legalisasi, ketua profesi yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri setempat agar kode etik itu disahkan dengan akta penetapan pengadilan yang berisi perintah penghukuman kepada setiap anggota untuk mematuhi kode etik itu. Jadi kekuatan berlaku dan mengikat kode

etik mirip dengan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim. Apabila ada yang melanggar kode etik, maka dengan surat perintah, pengadilan memaksakan pemulihan itu.

Menurut Muladi dalam Kristiyadi mengingat keberadaan kode etik yang tidak memiliki sanksi dan memaksa, kemudian pelaksanaannya hanya mendasarkan kesadaran moral belaka perlu upaya penanggulangan kejahatan di lingkungan profesional (Kristiyadi, "Upaya Pencegahan Terhadap Kejahatan di Lingkungan Profesional," melalui [https://eprints.uns.ac.id/812/1/Upaya\\_Pencegahan\\_Terhadap\\_Kejahatan\\_di\\_Lingkungan\\_Profesional.pdf](https://eprints.uns.ac.id/812/1/Upaya_Pencegahan_Terhadap_Kejahatan_di_Lingkungan_Profesional.pdf) diakses tanggal 10 Maret 2019).

Caranya adalah melalui pendekatan secara non-penal dan secara penal. Kebijakan dengan sarana non-penal artinya upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana. Upaya non-penal dapat juga diartikan sebagai upaya yang bersifat preventif, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengawasan tertentu sebagai upaya prevensi terhadap kejahatan. Selain itu, dapat juga berbentuk sosialisasi terhadap suatu perundang-undangan yang baru, yang di dalamnya mencangkup suatu kriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi gejala sosial dalam masyarakat modern.

Kebijakan dengan sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana. Dalam hal ini telah terjadi semacam perumusan pidana dan pemidanaan yang telah dilegalkan melalui perundang-undangan. Sehingga, telah ada kepastian hukum dalam melakukan penanggulangan maupun pemecahan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Kebijakan kriminal dengan sarana penal ini bersifat represif. Karena itu, fungsionalisasi hukum pidana sangatlah terlihat dalam pelaksanaan kebijakan kriminal ini (Soerjono Soekanto, 1983:21)

Terhadap hal ini dikemukakan sepenuhnya seperti berikut ini:

#### 1. Pendekatan Sarana Non-Penal.

Sebenarnya pertama-tama yang sangat diharapkan untuk dapat menangkal kejahatan-kejahatan di lingkungan profesional merujuk kepada *Professional Disciplinary Law* dengan peradilan disiplinnya. Sebagai contoh adalah Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK). Namun demikian perlu dikritik sebagai berikut:

- a. Terjadinya apa yang dinamakan *class justice* yang kadang-kadang tidak dapat membedakan apakah suatu perkara di bawah yurisdiksi peradilan disiplin atautkah peradilan umum misalnya peradilan kriminal.
- b. Ada kesan bahwa peradilan disiplin profesional cenderung untuk memanipulasikan fakta dan berusaha untuk membela anggotaanggotanya.
- c. Komposisi peradilan disiplin biasanya terdiri dari kolega-kolega profesional sendiri. Hal ini tidak mencerminkan sifat seorang profesional yang seharusnya melindungi kepentingan umum. Alangkah

baiknya apabila dalam peradilan tersebut diikutsertakan para sarjana hukum.

- d. Sidang-sidang peradilan disiplin selalu tertutup, sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap sesuatu yang tidak benar telah terjadi di dalamnya. Dari segi kemanfaatan sanksi hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena *deterrent effect* (efek penggetar, efek yang membuat seseorang mengurungkan niatnya melakukan sesuatu karena takut akan ganjaran yang bakal ia terima) terhadap calon pelaku potensi jelas tidak ada.
- e. Jangka waktu persidangan biasanya terlalu lama.

Melihat kenyataan di atas, profesional selalu berargumentasi bahwa hakikat profesionalisme adalah perlu adanya otonomi, bersifat independen, konfidensial atas dasar ekspertis yang tidak boleh diragukan. Hal ini tidak benar, sebab dengan demikian penghargaan terhadap kejujuran suatu asosiasi profesional dari para penegak hukum dan masyarakat dapat berkurang. Sebenarnya bilamana peradilan disiplin profesi dapat dipercaya, maka akan merupakan sumbangan yang sangat berharga atas dasar asas komplementer.

Dalam hal ini hasil peradilan disiplin profesi sekaligus bermakna sebagai kesaksian ahli. Terbukti benar atau tidaknya seorang professional telah melakukan kejahatan profesional, apakah *negligence*, *intentional* atau *recklessness* dalam peradilan pidana atau perdata atau administrative sedikit banyak dapat menggantungkan diri pada putusan peradilan disiplin profesi tertentu.

Dalam peradilan pidana misalnya, unsur sifat melawan hukum yang harus diartikan secara formil dan materiil, dapat diperkuat atau diperlemah oleh apakah suatu perbuatan juga melanggar peraturan disiplin atau etik sekaligus atau tidak.

Suatu contoh yang menarik dilakukan pada *The Michigan State Bar Grievance Board* yang dalam usahanya untuk menjaga keobjektifan peradilan disiplinnya tujuh dari anggotanya yang dua berasal dari luar disiplin profesionalnya (*laypersons member*). Usaha lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan usaha menegakkan norma-norma profesional adalah sebagai berikut:

- a. Masing-masing organisasi profesional harus mengevaluasi kembali peraturan-peraturan disiplinnya yang benar-benar diusahakan untuk menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan profesi. Normanya harus jelas dan disosialisasikan.
- b. Di samping peraturan-peraturan disiplin baik yang bersifat moral (kode etik), perlu dirumuskan secara jelas standar profesi, dalam rangka sebagaimana tersebut di atas.
- c. Dalam batas-batas tertentu penegakan hukum disiplin perlu pula dilakukan oleh pemerintah.
- d. Setiap organisasi profesional perlu memperkuat dana dan stafnya untuk kepentingan investigasi apabila terjadi perbuatan yang menyimpang.

- e. Penyederhanaan prosedur di dalam peradilan disiplin. Di pelbagai negara hambatan-hambatannya antara lain adalah sanksi yang tidak dapat diterapkan dengan cepat, keanggotaan ganda di pelbagai organisasi profesional dan usaha untuk menjaga reputasi profesional yang berlebihan.
- f. Perlunya peningkatan pendidikan dan kursus etika profesional yang mendidik profesional serta peningkatan pendidikan klinis profesional.
- g. Perlu adanya kajian yang bersifat intern dan multidisipliner terhadap hukum profesi.
- h. Perlu adanya standarisasi kualitas bagi lembaga-lembaga yang mendidik calon profesional.
- i. Mendayagunakan sanksi sosial (boikot), sanksi organisasi (pemecatan, anggota ikatan profesi) dan sanksi administrasi (pencabutan ijin praktek).
- j. Apabila hukum positif sudah memungkinkan, korporasi yang terlibat atau memperoleh keuntungan dari kejahatan profesional harus dipertanggungjawabkan pula dalam hukum pidana.

## 2. Pendekatan Sarana Penal

Langkah-langkah yang hendaknya dilakukan adalah:

- a. Putusan peradilan disiplin profesi hendaknya didayagunakan.
- b. Untuk menilai adanya *duty*, *breach of duty*, *cousation* dan *damage* hendaknya memanfaatkan sanksi ahli (*expert testimony*).
- c. Dalam pembedaan hendaknya menggunakan *neo-classical model*.
- d. Unsur profesional sebagai alasan pemberatan pidana (lihat Konsep Rancangan KUHP).
- e. *Access to justice* dari korban kejahatan hendaknya mendapatkan perhatian sebaik-baiknya.
- f. Mengingat definisi kerugian kejahatan profesi sangat luas, maka perlu diatur (*criminalization*) agar mereka yang menghalangi proses peradilan terhadap kejahatan profesi dapat dipidana.

Penegakan hukum yang tuntas terhadap kasus malpraktek profesional perlu diefektifkan mengingat dimensi kepentingan yang sangat luas. Selain berbagai politik kriminal yang dikemukakan di atas, untuk ini diperlukan peningkatan pengetahuan dan kualitas penegak hukum untuk memahami hukum profesi, yang semakin lama semakin berkembang pesat. Dengan demikian akan terdapat standar penegakan hukum yang mantap dan tidak ditafsirkan secara beraneka ragam dalam hubungan antar-disiplin.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi (1992:74) tindakan tegas dengan menggunakan sarana penal cukup beralasan, mengingat segala sesuatu tidak bertentangan dengan kode etik penggunaan hukum pidana sebagai berikut:

- 1. Jangan menggunakan hukum pidana dengan secara emosional untuk melakukan pembalasan semata-mata.
- 2. Hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya.

3. Hukum pidana jangan dipakai guna mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektnya dengan penderitaan atau kerugian yang lebih sedikit.
4. Jangan memakai hukum pidana apabila kerugian yang ditimbulkan oleh pembedaan akan lebih besar daripada kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang akan dirumuskan.
5. Hukum pidana jangan digunakan apabila hasil sampingan yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan yang akan dikriminalisasikan.
6. Jangan menggunakan hukum pidana, apabila tidak dibandingkan oleh masyarakat secara kuat.
7. Jangan menggunakan hukum pidana, apabila penggunaannya diperkirakan tidak dapat efektif.
8. Hukum pidana harus uniform dan universalistic.
9. Hukum pidana harus rasional.
10. Hukum pidana harus menjaga keserasian antara *order legitimation and competence*.
11. Hukum pidana harus menjaga keselarasan antara *social defence, procedural fairness and substantive justice*.
12. Hukum pidana harus menjaga keserasian antara moralis komunal, moralis kelembagaan dan moralis sipil.
13. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan korban kejahatan.
14. Dalam hal-hal tertentu hukum pidana harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan.
15. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana *represid* harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan yang bersifat non-penal.
16. Penggunaan hukum pidana sebaiknya harus diarahkan pula untuk meredam faktor kriminogen yang menjadi kuasa utama tindak pidana.

Senada dengan pandangan sebelumnya, Janedjri M Gaffar menyatakan dibutuhkan peningkatan kelembagaan penegakan etika untuk mendukung penegakan hukum. Dengan kata lain, perlu menerapkan *functional ethics*, yaitu sistem etika dipositivisasikan atau dikodifikasikan karena norma etika berfungsi juga dalam rangka menegakkan kemuliaan nilai-nilai keadilan. Itulah sebabnya hukum dan etika harus sama-sama ditumbuh-kembangkan secara paralel, simultan, komplementer dan terpadu, serta dilengkapi dengan sistem infrastruktur kelembagaan penegakannya (Janedjri M Gaffar, "Etika dan Hukum," melalui [http://koran-sindo.com/page/news/2016-01-04/1/1/Etika\\_dan\\_Hukum](http://koran-sindo.com/page/news/2016-01-04/1/1/Etika_dan_Hukum) diakses tanggal 9 Maret 2019).

Untuk itu Janedjri M Gaffar mensyaratkan ada setidaknya 4 (empat) bentuk kelembagaan penegakan etika yang diperlukan, yaitu: Pertama, walaupun etika bersifat abstrak dan subjektif dalam bentuk kategori perilaku yang dianggap benar, namun saat ini diperlukan penormaan etika dalam bentuk kode perilaku yang memungkinkan menjadi acuan bagi pelaku maupun institusi penegak etika. Tentu saja penormaan ini berbeda dengan norma hukum yang bersifat formal dan tertutup.

Kode perilaku disusun dalam bentuk prinsip atau nilai yang harus dipedomani disertai dengan uraian perilaku yang harus dilakukan sebagai wujud dari prinsip atau nilai itu. Pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku tidak ditentukan semata-mata oleh apakah suatu tindakan memenuhi unsur perilaku yang ditentukan, tetapi oleh penilaian wajar apakah suatu tindakan sesuai atau merugikan dan bertentangan dengan prinsip atau nilai yang ditentukan.

Kedua, sifat abstrak dan subjektif dari etika dan kode perilaku memberikan peran besar terhadap siapa pun yang bertugas sebagai anggota lembaga penegak etika. Anggota lembaga penegak etika berbeda dengan penegak hukum yang spesifik harus memiliki latar belakang pendidikan hukum. Anggota lembaga penegak etika dapat berasal dari latar belakang pendidikan apa pun, asal memiliki legitimasi etik yang tinggi. Legitimasi ini tidak hanya dibuktikan dengan putusan formal tidak pernah melakukan pelanggaran etik dan pelanggaran hukum, tetapi dari keseluruhan perjalanan hidup yang diakui oleh masyarakat (melalui cek integritas atau penelusuran rekam jejak).

Ketiga, agar dapat memilih figur yang benar-benar memiliki legitimasi etik tinggi dan tidak mudah diintervensi, lembaga penegak etika harus dibentuk sejak awal sebelum suatu dugaan pelanggaran etika terjadi. Artinya, lembaga ini bersifat tetap. Keanggotaan tidak boleh ditutup hanya dari internal suatu profesi atau jabatan tertentu karena dapat terpeleket menjadi lembaga melindungi rekan sejawat. Keanggotaan hanya dari internal juga mengingkari pandangan bahwa anggota lembaga penegak etika harus memiliki legitimasi etik yang tinggi terlepas dari latar belakang pendidikan dan profesi.

Keempat, keberadaan lembaga penegak etika hanya akan efektif apabila putusannya dipatuhi. Karena itu, putusan lembaga penegak etika harus bersifat final dan mengikat. Putusan lembaga penegak etika bukan merupakan putusan tata usaha negara yang dapat diajukan upaya hukum. Putusan lembaga penegak etika juga berbeda dengan putusan pengadilan karena hanya dapat menjatuhkan sanksi maksimal pemberhentian.

Dengan sendirinya terhadap suatu tindakan yang telah diputus oleh lembaga penegak etika, tetap dapat diproses secara hukum. Bahkan ketika putusan hukum menyatakan tidak bersalah, tidak mengganggu putusan lembaga penegak etika karena, sekali lagi, pelanggaran etika tidak sama dengan pelanggaran hukum.

Perlunya legalisasi menurut Abdul Goffar Husnan dalam rangkaian pemeriksaan etik, kesulitannya adalah dalam hal pembuktian. Lembaga etik bukanlah lembaga aparat penegak hukum yang berwenang memanggil paksa atau menyadap komunikasi. Hasilnya dilihat. Dalam banyak pemeriksaan, lembaga seperti Dewan Etik atau Majelis Kehormatan hanya mengandalkan pada "kebaikan" para saksi yang mau hadir bersaksi. Jika saksi tidak mau hadir, tidak ada yang dapat dilakukan. Dengan kata lain, tidak mudah bagi Dewan Etik menghadirkan saksi yang dibutuhkan (Abdul Ghoffar Husnan, "Ketua Tanpa Marwah," dalam Kompas, 25 Januari 2018).

Jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial Pasal 22A ayat (2), “Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, Komisi Yudisial dapat memanggil saksi dengan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Akan tetapi secara faktual bunyi pasal tersebut tidak dapat berlaku efektif dan efisien karena adanya pemahaman dari kalangan penegak hukum Komisi Yudisial bukan termasuk lembaga penegak hukum (*pro-justitia*).

Menjadi sangat relevan pernyataan Jimly Asshiddiqie bahwa *rule of law* bukan lagi satu-satunya jawaban atas segala persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang dan yang akan datang, hukum bukan lagi solusi tunggal untuk masyarakat dunia *post-modern*/milenial. Menurutnya etika bukan ingin menggantikan hukum, *rule of law* tetap perlu ada, etika hanya sebagai penopang *rule of law*, etika melengkapi sistem hukum. Kalau hukum hanya bersifat prosedural, maka niscaya kurang bermutualah nilai hukum, sistem *rule of law* harus dilengkapi *rule of ethics*. Jika etika berfungsi, maka dapat mengoreksi penyimpangan yang terjadi oleh para profesional atau penyelenggara negara (Jimly Asshiddiqie, “Rule of Law Bukan Jawaban Tunggal,” melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54475e1fb07e7/irule-of-law-i-bukan-jawaban-tunggal> diakses tanggal 25 Maret 2019).

Begitu relevan ungkapan Taverne dalam Satjipto Rahardjo (2006:6), “Berikan pada saya Jaksa dan Hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa peradaban kultur bangsa untuk memahami hukum sebagai proses memanusiakan manusia.

Perlu diperhatikan pelembagaan kode etik harus menyeimbangkan berbagai kepentingan yang berdifusi ini. Sebagai instrumen, yaitu: Kode etik profesi harus dijabarkan dari berbagai nilai sosial yang berbeda agar tiap kelompok dalam masyarakat dapat maju bersama, dan kode etik profesi dapat mencegah agar kesenjangan antara kelompok profesi dan kelompok masyarakat (klien) tidak terlalu jauh.

Mengutip Yovita Arie Mangesti, prinsip pembuatan kode etik profesi dalam bingkai nilai-nilai keindonesian adalah:

1. Tanggung Jawab Profesi. Tugas profesi harus dilaksanakan dengan dasar moral. Moral ini dibangun atas dasar nilai religious. Seorang profesional Indonesia menghayati nilai Ketuhanan dalam hidup sehari-hari. Nilai ketuhanan ini dihayati, baik secara ontologis, kosmologis, teleologis dan psikologis. Tanggungjawab tertinggi atas pekerjaan professional bukan pada atasan tetapi pada Tuhan, sebagai *causa prima* dalam kehidupan manusia.
2. Kepentingan publik. Setiap profesi harus mengutamakan kepentingan publik atau kepentingan umum yang dilayaninya. Hal ini didasarkan atas hakikat manusia Indonesia yang berkemanusiaan, berpersatuan dan berkeadilan. Dalam kancah Masyarakat Ekonomi Asia, professional

Indonesia dihadapkan pada tuntutan budaya kerja yang kompetitif, liberal dan individualis, sehingga berpotensi pada degradasi nilai keadilan sosial. Jati diri kaum profesional Indonesia harmoni, gotong royong, dan kolektif. Maka kepentingan bersama mesti diutamakan, tanpa tergerus nilai global.

3. **Integritas.** Integritas mengharuskan seorang profesional untuk bersikap jujur baik pada diri sendiri maupun publik juga tidak membajak rahasia klien, intitusi atau juga hal-hal yang semata-mata dapat memberi keuntungan diri. Menyiasati era yang kompetitif, integritas diri setiap professional Indonesia dibangun di atas penghayatan nilai-nilai kemanusiaan yang diwujudkan dengan menjaga martabat manusia, yaitu diri sendiri dan sesamanya. Pelayanan dan kepercayaan publik yang telah diemban para profesional tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi.
4. **Otonomi dan obyektivitas.** Setiap profesi mengerjakan tugas yang diembannya dengan bebas tanpa pengaruh dominasi pihak lain yang mungkin menyesatkannya pada kecurangan dan subyektivitas dalam melakukan tanggungjawab pekerjaan. Otonomi dan obyektivitas dihayati dalam bingkai nilai kemanusiaan dan nilai keadilan. Bahwa secara moral, keadilan Pancasila adalah dengan memberikan secara proporsional apa yang menjadi hak setiap pribadi, menempatkan sesame rekan sejawat, atasan, klien, dengan kedudukan yang sama karena harakat dan martabatnya sebagai manusia.
5. **Kehati-hatian.** Tugas yang diemban oleh seorang profesional senantiasa disertai dengan tanggung jawab untuk menjaga diri sendiri, keutuhan asosiasi profesi, dan keutuhan masyarakat dari dinamika konflik kepentingan yang sedemikian kompleks. Prinsip kehati-hatian merupakan implementasi nilai kemanusiaan, keadilan dan persatuan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Profesi, baik yang diemban atas dasar kontrak kerja, seperti sekretaris, notaris, pengacara, ataupun profesi dokter yang diemban atas dasar kontrak terapeutik. Aspek kehati-hatian dibangun dengan mensejajarkan kedudukan profesi dan klien (atau pasien) sehingga tercipta keadilan. Kehati-hatian diaplikasikan dengan senantiasa memberikan informasi apapun secara baik, jelas, lengkap, dan benar, sehingga masyarakat yang dilayani akan mendapat hasil dari pekerjaan profesi secara memadai, sehingga tidak ada tuntutan mal-administrasi maupun mala-praktik.
6. **Kerahasiaan.** Anggota asosiasi profesi berkewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja, kecuali untuk kepentingan dan pengadilan. Kewajiban kerahasiaan tidak terhenti sampai putusanya hubungan hukum atau legalitas perjanjian berakhir, tetapi tetap berlanjut sepanjang masa.
7. **Standar teknis.** Setiap profesi harus menjaga keunggulan martabat profesinya dengan berperilaku yang konsisten dan menjaga reputasi profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada kepentingan publik. Standar

teknis ini berfungsi untuk memproteksi seluruh stakeholder dari kemungkinan timbulnya berbagai implikasi sosial, ekonomi, dan hukum yang sedemikian kompleks.

8. Sanksi pelanggaran etis, tidak serta merta menjadikan seorang sebagai terpidana. Tetapi dengan berbagai kemajuan teknologi, hal yang semula hanya pelanggaran etik sangat berpotensi pada munculnya implikasi di bidang lainnya, yang merugikan secara administrasi hingga pada praktik yang mengeksploitasi nilai kemanusiaan. Mencantumkan perihal sanksi, bukan soal ancaman hukuman, tetapi dengan mencantumkan substansi yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap anggota profesi. Rumusan kewajiban di satu sisi dapat menjadi motivator untuk up date kualitas diri, tapi di sisi lain juga merupakan proteksi, bahwa setiap tugas telah dilaksanakan sesuai kewajiban etik. Ketentuan mengenai kewajiban itu juga membantu sebagai *score card* dalam melaksanakan fungsi kontroling oleh organisasi asosiasi profesi dengan berasaskan persatuan dan musyawarah. (Yovita Arie Mangesti, "Konstruksi Kode Etik Profesi Dalam Bingkai Nilai Keindonesiaan," dalam *Vocatio*, Surabaya: Akademi Sekretari Widya Mandala Surabaya (Akse WMS), 2017:17-18).

## **2. Karakteristik dan Sistem Pembuktian Persidangan Etik**

Luhut M.P Pangaribuan (2015:265) menegaskan peradilan kode etik jelas tidak sama dengan peradilan yang menyelesaikan konflik sebagaimana disebutkan di atas, oleh karena etika dan hukum itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Etika merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan moral yang menuntut suatu profesi untuk tidak senantiasa benar saja tapi juga harus bertanggung jawab. Sementara itu, hukum disusun sebagai sistem yang dibuat berdasarkan norma guna menyelesaikan konflik dan menegakkan ketertiban umum.

Sistem merupakan kumpulan dari beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan dari sistem tersebut. Maksud dari suatu sistem adalah untuk mencapai suatu tujuan dan sasarannya. Arti penting pembuktian adalah, mencari kebenaran atas suatu peristiwa hukum. Dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materil.

Pembuktiannya dimulai sejak tahap penyelidikan, untuk mencari, dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Pada tahap ini, sudah terjadi pembuktian, dengan tindakan penyidik dalam mencari barang bukti, maksudnya untuk membuat terang/jelas suatu tindak pidana, serta menentukan atau menemukan tersangkanya.

Tentunya, dengan cara-cara, serta penilaian alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Terlihat begitu rumit dan bertingkat-tingkatnya pembuktian hukum pidana, jika hukum acara pidana ini, digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik, jelas akan memakan waktu yang lama, sehingga tujuan utamanya untuk menyelamatkan lembaga/institusi jabatan yang tercoreng oleh oknum-oknum dari kepercayaan publik tidak tercapai.

Nur Qamariah Novita ada beberapa sistem pembuktian yang dikenal dalam doktrin hukum acara pidana, yaitu:

- a. Teori pembuktian hakim terikat pada alat bukti berdasarkan Undang-Undang (Positief wettelijk bewijstheorie). Artinya jika dalam pertimbangan, hakim telah menganggap suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Undang-Undang tanpa diperlukan keyakinan hakim. *Positief wettelijk bewijstheorie* ini digunakan dalam hukum acara perdata.
- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (Conviction-in time). Teori ini menitik beratkan pada hati nurani hakim. Terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa, semata-mata ditentukan atas penilaian keyakinan atau perasaan hakim.
- c. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu, atas alasan-alasan yang logis (conviction raisonee).
- d. Teori pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie*, berdasarkan pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang secara negatif. Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Teori ini mewajibkan hakim untuk memutuskan perkara dengan menjatuhkan kepada terdakwa dengan berdasarkan pada banyaknya jenis dan jumlah alat bukti yang sah. (Nur Qamariah Novita, “Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Oleh Mahkamah Kehormatan Dewan,” dalam e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 12, Desember 2016:146-147).

Hukum pembuktian meliputi hal yang sangat luas. Hukum pembuktian meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian itu sendiri, dimulai dari tahap pengumpulan bukti, penyampaian bukti sampai pada beban pembuktian di pengadilan. Perkembangan hukum pembuktian sangat berpengaruh bagi perkara yang sedang ditangani, dan bukti yang dimiliki. Perkembangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan akan sangat berpengaruh pada hukum pembuktian seperti alat bukti rekaman/video. Pembuktian pada proses persidangan etik adalah proses menyajikan alat-alat bukti yang sah kepada majelis persidangan etik guna memberikan kepastian akan kebenaran suatu peristiwa.

Jumlah alat bukti dalam persidangan etik menurut Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat, pada Pasal 50 (2) berbunyi: “Pengambilan Putusan Sidang Pleno wajib mempertimbangkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti dan pendapat Anggota Majelis.” Substansi yang sama juga terdapat Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 7 (1) berbunyi: “Pengaduan

dan/atau Laporan diajukan dengan disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti.”

Jika merujuk pada persidangan etik, yakni dalam hal seorang professional hukum diduga melakukan pelanggaran kode etika (tanpa melanggar norma hukum), maka ia akan dipanggil dan disidang oleh Majelis Kehormatan/Dewan Kehormatan untuk dimintai pertanggung-jawaban (etik dan disiplin profesi)-nya. Persidangan etika bertujuan untuk mempertahankan akuntabilitas, profesionalisme dan keluhuran profesi.

Persidangan etik bersifat inquisitorial khas profesi, yaitu Majelis (ketua dan anggota) bersikap aktif melakukan pemeriksaan, tanpa adanya badan atau perorangan sebagai penuntut. Persidangan etik secara formiel tidak menggunakan sistem pembuktian sebagaimana lazimnya di dalam hukum acara pidana ataupun perdata. Namun demikian, tetap berupaya melakukan pembuktian mendekati ketentuan-ketentuan pembuktian dalam persidangan hukum (Pelanggaran Etika Kedokteran, melalui <https://www.bastamanography.id/pelanggaran-etika-kedokteran/3/>, diakses tanggal 25 Maret 2019).

Dalam melakukan pemeriksaannya, Majelis berwenang memperoleh:

1. Keterangan, baik lisan maupun tertulis (affidavit), langsung dari pihak-pihak terkait (pelapor-terlapor, pengadu-teradu, saksi-pihak lain yang terkait, keterangan ahli) dan peer-group atau para ahli di bidangnya yang dibutuhkan.
2. Dokumen yang terkait, seperti surat (salinan putusan pengadilan), informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan petunjuk (lihat tabel 6)

Majelis etik ataupun disiplin umumnya tidak memiliki syarat-syarat bukti seketat pada hukum pidana ataupun perdata. *Bar's Disciplinary Tribunal Regulation*, misalnya, membolehkan adanya bukti yang bersifat *hearsay* (kabar orang/angin, desas-desus, sas-sus) dan bukti tentang perilaku teradu di masa lampau. Cara pemberian keterangan juga ada yang mengharuskan didahului dengan pengangkatan sumpah, tetapi ada pula yang tidak mengharuskannya.

Di Australia, saksi tidak perlu disumpah pada *informal hearing*, tetapi harus disumpah pada *formal hearing* (jenis persidangan yang lebih tinggi daripada yang informal). Sedangkan bukti berupa dokumen umumnya disahkan dengan tandatangan dan/atau stempel institusi terkait, dan pada bukti keterangan diakhiri dengan pernyataan kebenaran keterangan dan tandatangan (affidavit).

Dalam persidangan majelis etik dan disiplin, putusan diambil berdasarkan bukti-bukti yang dianggap cukup kuat. Memang bukti-bukti tersebut tidak harus memiliki *standard of proof* (pembuktian standar) seperti pada hukum acara pidana, yaitu setinggi *beyond reasonable doubt* (seorang hanya dapat katakan bersalah tanpa ada keraguan sedikitpun akan kebenaran dakwaan), namun juga tidak serendah pada hukum acara perdata, yaitu *preponderance of evidence* (Bukti-bukti yang lebih berbobot

atau lebih meyakinkan atau lebih dapat dipecaya jika dibanding dengan bukti lainnya, atau bukti-bukti yang dianggap cukup untuk dapat membuktikan kebenaran suatu peristiwa). Pada *beyond reasonable doubt* tingkat kepastiannya dianggap melebihi 90 persen, sedangkan pada *preponderance of evidence* dianggap cukup bila telah 51 persen ke atas.

Banyak ahli menyatakan bahwa tingkat kepastian pada perkara etik dan disiplin bergantung kepada sifat masalah yang diajukan. Semakin serius dugaan pelanggaran yang dilakukan semakin tinggi tingkat kepastian yang dibutuhkan.

Putusan persidangan etik tidak ditujukan untuk kepentingan peradilan. Oleh karena itu, tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan, kecuali atas perintah pengadilan dalam bentuk permintaan keterangan ahli. Salah seorang anggota persidangan etik dapat memberikan kesaksian ahli di pemeriksaan penyidik, kejaksan ataupun di persidangan, menjelaskan tentang jalannya persidangan dan putusan etik. Sekali lagi, hakim pengadilan tidak terikat untuk sepaham dengan putusan etik.

**Tabel 6**  
**Perbandingan Alat Bukti Dalam**  
**Persidangan Pelanggaran Hukum dan Etik**

No	Hukum Perdata	Hukum Pidana	DKPP	Komisi Yudisial
1	Pasal 164 HIR/284 RBG/1866 KUHPerd 1. Bukti surat 2. Bukti saksi, 3. Persangkaan 4. Pengakuan 5. Sumpah 6. Descente/plaatselijke opnemingen en onderzoek (Pasal→153 HIR/180 RBG) 7. Expetise (KA) Pasal 154 HIR, 181 RBG	Ps 184 KUHP 1. Keterangan saksi 2. Keterangan ahli 3. Surat-surat, 4. Petunjuk 5. Keterangan Terdakwa 295 HIR Alat bukti: 1. Surat-surat, 2. Kesaksian,	Pasal 7 (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 1. Keterangan saksi; 2. Keterangan ahli; 3. Surat atau tulisan; 4. Petunjuk; 5. Keterangan para pihak; atau 6. Data atau informasi	Pasal 50 (3) Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2015 1. Keterangan Pelapor, 2. Keterangan Saksi 3. Keterangan Ahli 4. Keterangan Terlapor 5. Surat 6. Informasi yang diucapkan,

		<p>3. Pengakuan,</p> <p>4. Isyarat-isyarat/Petunjuk-petunjuk</p>	<p>yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna</p>	<p>dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan</p> <p>7. Petunjuk</p>
--	--	--	--	--

Perlu dipahami kode etik profesi hukum telah mengatur prinsip-prinsip pemeriksaan pelanggaran kode etik, yakni pemeriksaan persidangan etik tidak tunduk sepenuhnya pada asas-asas pembuktian dalam hukum acara sebagaimana pengadilan biasa. Namun demikian, segala prinsip-prinsip yang berlaku di persidangan hukum juga diterapkan di bidang etika. Misalnya, prinsip ‘audi et alteram partem’, bahwa semua pihak harus didengar atau diberi kesempatan untuk didengar.

Proses penyajian pembuktian misalnya pada persidangan etik di DKPP dan Komisi Yudisial menunjukkan adanya alat bukti lain berupa data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Penetapan alat bukti elektronik atau optik memang perlu ada pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan terpenuhinya persyaratan materil. Oleh karena itu, diperlukan keterangan ahli. Keterangan ahli yang dimaksud juga dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat dugaan bahwa alat bukti tersebut adalah identik atau terkonfirmasi keasliannya atau salinannya. Sepanjang informasi di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menunjukkan atau menerangkan suatu keadaan.

Pembuktian persidangan etika tidak tunduk kepada ketentuan hukum acara formal di persidangan hukum. Karena itu persidangan etik tidak mengikat kepada Putusan MK Nomor: 20/PUU-XIV/2016 pada tanggal 7 September 2016 lalu, menyatakan bahwa khusus bukti elektronik (informasi/dokumen elektronik) harus dimaknai “*sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang*”.

Berkaitan dengan sifat persidangan etika terbuka atau tertutup Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR memilih dua model sekaligus dalam bersidang, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa; “Sidang MKD bersifat tertutup, kecuali dinyatakan terbuka oleh sidang MKD”.

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015, Pasal 26 huruf a, Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) disebutkan seluruh Pemeriksaan Pelapor, Saksi dan/atau Ahli, pelaksanaan Sidang Panel dan Sidang Pleno dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. Ketentuan yang sama pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi, yakni “seluruh pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dilakukan secara tertutup.” Pasal 14 ayat (5) Kode Etik Advokat berbunyi: “Sidang-

sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.”

Model proses pemeriksaan persidangan etik yang bersifat tertutup juga berlaku untuk persidangan etika profesi hukum lainnya.

Berkaitan dengan sistem persidangan etika yang cenderung tertutup Jimly Asshiddiqie (2015:15) mengatakan ketidak-sepakatannya. Menurutnya memang perkembangan etika fungsional secara universal yang bersifat tertutup terus berkembang di dunia sampai sekarang. Di Indonesia pun, berkembang terus menjadi kebiasaan. Akibatnya, penegakan kode etik tidak dapat dipertanggungjawabkan secara independen dan terbuka kepada publik yang menuntut keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas publik demi terwujudnya prinsip ‘good governance’.

Tanpa transparansi dan akuntabilitas publik, jaminan kendali mutu terhadap proses penegakan etika yang bersifat independen, jujur, dan adil tidak mungkin terpenuhi. Jika proses pemeriksaan dan peradilan dilakukan secara tertutup, derajat objektivitas, integritas, dan independensinya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selama proses penegakan kode etik tidak terbuka, tidak dapat diharapkan adanya akuntabilitas publik yang memberikan jaminan objektivitas, imparialitas, profesionalitas, integritas, dan kredibilitas. Pada gilirannya, siapa yang dapat diyakinkan bahwa proses penegakan kode etik itu sungguh-sungguh terpercaya? Jika prosesnya tidak dapat dipercaya, bagaimana mungkin hasilnya akan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Karena itu menurut Jimly Asshiddiqie jika orang yang dituduh secara terbuka melanggar kode etik, tidak diberi kesempatan membela diri juga secara terbuka, bagaimana mungkin dapat menegakkan keadilan etika. Menurutnya sidang tertutup pasti, tidak dapat menyelesaikan kerusakan *image* atau citra yang berhubungan erat dengan reputasi dan kredibilitas seseorang (Jimly Asshiddiqie, “Peradilan Etika”, melalui [docplayer.info/62274590-Peradilan-etika-oleh-prof-dr-jimly-asshiddiqie-sh-1.html](http://docplayer.info/62274590-Peradilan-etika-oleh-prof-dr-jimly-asshiddiqie-sh-1.html), diakses tanggal 27 Maret 2019).

Apapun yang diputuskan di dalam sidang tertutup pasti menyisakan banyak dugaan. Bahkan dalam praktik, banyak sekali kasus yang menunjukkan bahwa sidang etika yang tertutup itu menjadi alasan untuk adanya “penyelesaian secara adat”.

Peradilan etik yang diselenggarakan secara terbuka di Indonesia baru pertama kali dilakukan oleh Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU), sekarang disebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan sifatnya yang *ad hoc*. DK-KPU menerapkan persidangan kode etik secara terbuka. Dalam pemahaman sistem demokrasi prosedural, hal ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak wajar.

Penegakan kode etik DKPP berlandaskan pada prinsip dasar etik mengutamakan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber utama dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Persidangan etik khusus berkaitan pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menurut Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim, pada Pasal 6 (1) ditetapkan: “Sidang majelis kehormatan hakim bersifat terbuka untuk umum kecuali dinyatakan tertutup oleh majelis.”

Prinsip atau asas utama pelaksanaan MKH bersifat terbuka untuk umum, kecuali untuk persidangan etik yang berkaitan dengan laporan kesusilaan. Akan tetapi, pembacaan putusan persidangan etika tetap diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum bermakna setiap orang juga dapat hadir memasuki ruangan sidang, sehingga masyarakat dapat melihat jalannya persidangan sekaligus mengetahui fakta dari kejadian sebenarnya.

Catatan pentingnya adalah bekerjanya sistem hukum dapat terbantu oleh berfungsinya sistem etika dalam praktek dewasa ini. Kini semakin disadari bahwa sistem hukum bukanlah satu-satunya sistem yang dapat menyelesaikan masalah yang begitu kompleks dan rumit. Karena itu sinergi antara sistem hukum dan sistem etika perlu dibangun dalam hubungan yang bersifat komplementer, saling menunjang, untuk menciptakan kehidupan yang lebih bersih, adil, dan beradab.

### **C. Rangkuman**

Rangkuman materi pada kegiatan pembelajaran ini adalah sebagai berikut;

1. Perlu diperhatikan pelembagaan kode etik harus menyeimbangkan berbagai kepentingan yang berdifusi ini. Sebagai instrumen, yaitu: Kode etik profesi harus dijabarkan dari berbagai nilai sosial yang berbeda agar tiap kelompok dalam masyarakat dapat maju bersama, dan kode etik profesi dapat mencegah agar kesenjangan antara kelompok profesi dan kelompok masyarakat (klien) tidak terlalu jauh.
2. Hukum pembuktian meliputi hal yang sangat luas. Hukum pembuktian meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian itu sendiri, dimulai dari tahap pengumpulan bukti, penyampaian bukti sampai pada beban pembuktian di pengadilan. Perkembangan hukum pembuktian sangat berpengaruh bagi perkara yang sedang ditangani, dan bukti yang dimiliki. Perkembangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan akan sangat berpengaruh pada hukum pembuktian seperti alat bukti rekaman/video. Pembuktian pada proses persidangan etik adalah proses menyajikan alat-alat bukti yang sah kepada majelis persidangan etik guna memberikan kepastian akan kebenaran suatu peristiwa.

### **D. Soal Latihan**

Jawab soal-soal latihan di bawah ini:

1. Jelaskan definisi dari kode etik?

2. Sebutkan dan jelaskan tahapan dalam perkembangan tujuan kode etik?
3. Jelaskan urgensi dari adanya kode etik?
4. Coba Saudara jelaskan Sistem Pembuktian Persidangan Etik?
5. Bagaimana perbandingan alat bukti dalam Pembuktian Persidangan Etik?
6. Jelaskan kaitan antara pendekatan non penal dengan penegakan kode etik?
7. Jelaskan bentuk pelembagaan penegakan etika yang diperlukan menurut Janedjri M Gaffar?
8. Jelaskan problematika sulitnya untuk melegalisasi mekanisme pemeriksaan etik?
9. Jelaskan menurut pendapat saudara, dalam penegakan kode etik manakah yang lebih efektif antara kebijakan dengan sarana penal atau non-penal, sertakan alasannya?
10. Jelaskan kaitan antara sistem hukum dan sistem etika?

**E. Kunci Jawaban**

1. Lihat Bab 15 Poin B.1 Paragraf 1
2. Lihat Bab 15 Poin B.1 Paragraf 3
3. Lihat Bab 15 Poin B.1 Paragraf 4
4. Lihat Bab 15 Poin B.2 Paragraf 1
5. Lihat Bab 15 Poin B.2 Tabel 6
6. Lihat Bab 15 Poin B.1 Paragraf 9
7. Lihat Bab 15 Poin B.1 Paragraf 10-14
8. Lihat Bab 15 Poin B.1 Paragraf 16
9. Lihat Bab 15 Poin B.1 Paragraf 10
10. Lihat Bab 15 Paragraf terakhir

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### 1. Buku

- A. Suryawasita, 1989. *Asas Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Kanisius
- Abdul Ghofur, 2010. *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum & Etika)*, Yogyakarta: UII Press
- Abdul Kadir Muhammad, 2006. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdul Manan, 2010. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana
- Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin, 2009. *Etika Profesi Hukum Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing
- Abdullah Salim, 1985. *Akhlaq Islam, Membina Rumah Tangga dan Masyarakat*, Jakarta: Media Dakwah
- Abuddin Nata, 1996. *Akhlaq Tasawuf*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Abul Aziz Dahlan (et al), 2000. *Ensiklopedia Hukum Islam I*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve
- Achmad Roestandi dan Muchjidin Effendie, 1993. *Komentar Atas UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Agus Santoso, 2012. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana
- Ahmad Amin, 1995. *Etika (Ilmu Akhlak)*, Jakarta: Bulan Bintang
- Ahmad Mustafa, 1999. *Akhlaq Tasawuf*, Bandung: Pustaka Setia
- Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amzulian Rifa'i, dkk, tt. *Wajah Hakim Dalam Putusan, Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII, Komisi Yudisial dan NCHR Universitas Oslo, Norwegia
- Anonim, 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve

- Antonius Sudirman, 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Artidjo Alkostar, 2010. Peran dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi, Yogyakarta: FH UII Press
- As Hornby, "Oxford Advanced Learner's Dictionary Of English", (New York;Oxford University Press, 1995)
- AS. Asmaran, 1992. *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: Rajawali Pers
- Asadulloh Al-Faruq, 2009. *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- B. Arief Sidharta, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, dalam Pro Justitia; Tahun 13 No. 2 April 1995
- Bagir Manan & Kuntana Magnar, 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni
- Bagir Manan, 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia*. Bandung: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum
- Bagir Manan, 2005. *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Bagus Takwin, 2015. *Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta: Komisi Yudisial RI
- Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Bertens K. 1993. *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius
- Bismar Siregar, 1986. *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: CV Rajawali
- Bryan Magee. 2008. *The Story of Philosophy*. Yogyakarta: Kanisius
- Budi Susanto, dkk (editor), 1992. *Nilai-nilai Etis dan Kekuasaan Utopis*, Yogyakarta: Kanisius
- Burhanuddin Salam, 2002. *Etika Individual, Pola Dasar Filsafat Moral*, Jakarta: PT Rineka Cipta,

- Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia
- CST. Kansil dan Cristine ST. Kansil, 1996. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Pramita, halaman 46-48
- D. Darmodihardjo, 1979. *Orientasi Singkat Pancasila*, dalam Santiaji Pancasila, 9-132. Surabaya: Usaha Nasional
- Daniel S Lev, 2018. *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Drijarkara, 1978. *Percikan Filsafat*, Jakarta: Pembangunan
- Efik Yusdiansyah, 2010. *Implikasi keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap Pembentukan Hukum Nasional dalam Kerangka Negara Hukum*, Bandung: Lubuk Agung
- E. Sumaryono, 2012. *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Kanisius
- Ensiklopedi Indonesia, 1986. Jakarta: PT Ichtiar Baru-VanHove, halaman 36
- Fauzie Yusuf Hasibuan, 2007. *Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Fauzi & Partners
- Faturocman, 2012. *Keadilan Perspektif Psikologi*, Yogyakarta: Unit Publikasi Fakultas Psikologi UGM dengan Pustaka Pelajar
- Frans Magnis Suseno, 2005. *Pijar-Pijar Filsafat: dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan Dari Adam Muller ke Postmodernism*, Yogyakarta: Kanisius
- Franz Magnis Suseno, 1991. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius
- Fuad Hasan, 1983. *Perkenalan dengan Existensialisme*, Jakarta: Pustaka Jaya
- Hamzah Ya'qub, Hamzah, 1983. *Etika Islam*, Bandung: CV. Diponegoro
- Harun Hadiwijono, 1980. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Yogyakarta: Kanisius
- Humaidi Tatapangarsa, 1981. *Kuliah Akidah Lengkap*, Surabaya: Bina Ilmu Surabaya

- G. Sujatmiko, 2006. *Keadilan Sosial dalam Masyarakat Indonesia*, dalam Irfan Nasution dan
- Ronny Agustinus (Eds.), *Restorasi Pancasila*. Bogor: Brighten Press
- Imam Barnadib, 1997. *Filsafat Pendidikan: Pengantar Mengenai Sistem dan Metode*, Yogyakarta: Andi Offset
- Jalaluddin dan Abdullah Idi, 2002. *Filsafat Pendidikan Manusia, Filsafat dan Pendidikan*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- John T. Ishiyama, Marijke Breuning (Eds.). 2013. *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad Ke-21*, Jilid 2. Jakarta: Kencana
- L.J. Van Alperdorn, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 29, Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta
- K. Wantjik Saleh, 1977. *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Kahar Masyhur, 1985. *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010. *Pedoman Etika Profesi Hukum Aparat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Kochhar, 2008. *Pembelajaran Sejarah (Teaching of History)*. Jakarta: Gramedia
- Koento Wibisono, 1982. *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Auguste Comte.*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Liliana Tedjosaputro, 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu,
- L.J. Van Alperdorn, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 29, Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta
- Loren Bagus, 2005. *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Luhut M.P Pangaribuan, 2015. "Penegakan Etika Bagi Advokat," dalam *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial
- M. Quraisy Shihab, 1996. *Wawasan Islam*, Bandung: Mizan
- M. Sastra Pradja. 1981, *Kamus Istilah Pendidikan Umum*, Surabaya: Usaha Nasional
- Madjid Fakhry, 1996. *Etika Dalam Islam*, alih bahasa Zakiyuddin Baidawi, Cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Majid Khadduri, 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti
- Mariam Budiharjo, 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia
- Mario Parakas, *Merajut Independensi Peradilan Dalam Skenario Perbaikan Kesejahteraan Hakim*, Argamakmur, 15 November 2012
- Masyhur Effendi, 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Miriam Budiarto, 2012. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Moenawar Chalil, 1970. *Definisi dan Studi Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, halaman 53
- Morris Ginsberg, 2003. *Keadilan dalam Masyarakat*, terjemahan dari "On Justice in Society", Yogyakarta: Pondok Edukasi
- Muhammad Muslehuddin, Penerj. Yudian Wahyudi Amin, 1997. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan*, Cet. ke-3, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Muhammad Nuh, 2011. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia
- Muladi dan Badra Nawawi, 1992. *Bunga Rampai Pidana*. Bandung: Alumni
- Nanda Agung Dewantara, 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia
- Oemar Seno Adji, 1991. *Etika Profesi dan Hukum: Profesi Advokat*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- P. A. van der Weij. 1991. *Filsuf-filsuf Besar tentang Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Poedjawijatna, 1990. *Pembimbing ke Arah Alam Filsafat*, Jakarta: Rineka Cipta
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1987. *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta: CV Rajawali
- Rohi Baalbaki, AL-Mawrid, 2007. *Dar al-'Ilmi lil Malayin*, Beirut
- Rudolf Pasaribu, 1988. *Teori Etika Praktis*, Medan: Pieter
- Salihun A Nasir, 1991. *Tinjauan Akhlak*, Surabaya: Al-Ikhlas

- Satjipto Rahardjo, 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, halaman 56
- Satjipto Rahardjo, 2006. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas
- Satjipto Rahardjo, 2007. *Membedah Hukum Progresif*, (Ed). I Gede A.B.Wiranata, Joni Emirzon, Firman Muntaqo, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Sidi Gazalba, 1972. *Asas Ajaran Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Sidiktono, dkk, Ed. Ainur Rahim Faqih dan Amir Muallim, 1998. *Ibadah dan Akhlak Dalam Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press
- Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, 2003. *Pendidikan Kewarga negaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: UII Press
- Soegarda Poerbakawatja, 1976. *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung
- Soemarno P. Wirjanto, *Ilmu Hukum Profesi*. dalam Pro Justitia No. Ke-11, Bandung, 1980
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Stephen L. Carter, 1999. *Integritas*, penerjemah Th. Hermaya. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Suparman Marzuki, 2013. *Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Konteks Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*. dalam Hitam Putih Pengadilan Khusus, Jakarta: Komisi Yudisial
- Supriadi, 2010. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Supriadi. 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Susi Dwi Harijanti, 2015. *Pengaturan dan Penyelesaian Pelanggaran Etika pada Masa Reformasi*, dalam Menggagas Peradilan Etik di Indonesia, Jakarta: Komisi Yudisial
- Suteki, 2013. *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Surabaya: Satjipto Rahardjo Institute
- Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, 2016. *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Andi

- Syarif Mappiasse, 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana
- Tan Thong Kie, 2000. *Studi Notariat, Serba-serbi Praktik Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Taufiqurrohman Syahuri, 2015. *Penegakan Etik Hakim oleh Komisi Yudisial, dalam Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial, halaman 231-232
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Krimonologi, Hukum dan Sosiologi*, Jakarta: M2 Print
- The Liang Gie, 1982. *Teori-Teori Keadilan*, Yogyakarta: Supersukses
- Theo Huijbers, 1982. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius
- Tim ICCE UIN Jakarta, 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media
- Viswandro, dkk, 2015. *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkariir di Bidang Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Wawan Tunggul Alam, 2004. *Memahami Profesi Hukum*, Jakarta: Milenia Populer
- WJS. Poerwadarminta, 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

## **2. Jurnal, Makalah, Surat Kabar, dan Internet**

- Abdul Ghoftar Husnan, "Ketua Tanpa Marwah," dalam Kompas, 25 Januari 2018
- Ahmad Hafidz Syafruddin, "Etika Profesi Hakim di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam El Faqih: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam, Volume 1, Nomor 2, Desember 2015, Kediri: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah
- Agus Raharjo & Sunarnyo, *Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya*, dalam Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No. 2 Desember 2014, Jawa Tengah: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
- Aminatuz Zuhriya, *Baik Buruk Teori Utilitarianisme dalam Berbisnis*, melalui <https://indonesiana.tempo.co/read/118744/2017/11/04/Aminatuz.zuhriya090398/login> diakses tanggal 3 Maret 2019

- Anna Rozaliyani, dkk, Prinsip Penetapan Sanksi bagi Pelanggaran Etik Kedokteran, dalam Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 2 No. 1 Mar 2018
- anonym, “Bidang-Bidang Profesi Hukum” melalui <http://duniapengetahuan2627.blogspot.com/2013/02/bidang-bidang-profesi-hukum.html>, diakses tanggal 11 Juli 2020
- Asni, “Etika Hakim Dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer: Perspektif Peradilan Islam”, dalam Jurnal Al-‘Adl, Vol. 8 No. 2, Juli 2015
- Azyumardi Azra, “Ada 5 Faktor Penyebab Pelanggaran Etika,” melalui <http://indonews.id/artikel/11918/Ada-5-Faktor-Penyebab-Pelanggaran-Etika/> diakses tanggal 9 Maret 2019
- Bagir Manan, ”Menjadi Hakim Yang Baik”, dalam makalah pada Ceramah Calon-calon Hakim, Malang, 7 Desember 2006
- Besar, “Hubungan Pancasila dan Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia,” melalui <http://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pancasila-sebagai-landasarn-pengaturan-ham-di-indonesia/> diakses tanggal 30 Maret 2019
- “Beberapa Faktor Penyebab Pelanggaran Etika,” melalui <http://cybersix-diary.blogspot.com/2012/05/beberapa-faktor-penyebab-pelanggaran.html> diakses tanggal 9 Maret 2019
- B. Kieser. *Etika Profesi*, dalam Majalah BASIS No. XXXV/5.1986
- Dea Prasmanita Rahmani, “Akhlak Tasawuf Baik dan Buruk,” melalui <https://deaprasmanita.wordpress.com/2015/06/09/akhlak-tasawuf-baik-dan-buruk/> diakses tanggal 4 Maret 2019.
- Definisi dan Arti Kata Dissenting Opinion, melalui <https://kamushukum.web.id/arti-kata/dissentingopinion/>
- Diana Kusuma Sari “Lapangan Pekerjaan Bidang Hukum” melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1795/penca-rian-pekerjaan-profesi-hukum/>, diakses tanggal 11 Juli 2020
- Dicky Febrian Ceswara dan Puji Wiyatno, “Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila,” dalam Lex Scientia Law Review, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 2 No. 2, November 2018
- Efik Yusdiansyah, 2010. *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap Pembentukan Hukum Nasional dalam Kerangka Negara Hukum*, Bandung: Lubuk Agung
- Eko Jalu Santoso, Integritas adalah Kekuatan, melalui <http://www.indonesia-careercenter.com/home/index.php/good-ethos-for-career-planning/123-integ-ritas-adalah-kekuatan>, tanggal 17 Agustus 2017

- El Faqih: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam, Volume 1, Nomor 2, Desember 2015, Kediri: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Asy'ari
- Fahmiron, *Independensi dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*, dalam Jurnal Litigasi, Vol. 17 (2), 2016,
- Farid Wajdi, "Memperkuat Komisi Yudisial," dalam Republika, 4 Januari 2016.
- Farid Wajdi, "Keluhuran Integritas," dalam Majalah Komisi Yudisial, Edisi Oktober-Desember 2017, Jakarta: Setjen Komisi Yudisial.
- Farid Wajdi. "Ramadan, Konsumtisme dan Konsumerisme" dalam Waspada, 12 September 2009
- Ferry Irawan Febriansyah, "*Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*," dalam DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari 2017, Tulungagung: Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah
- Fitriati, "Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Kajian Kriminologis dan Sosiologis," dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012, p-ISSN: 2086-2695, E-ISSN: 2527-4716, Semarang: Fakultas Hukum Undip
- Frans H Winarta, "*Makna Independensi dan Imparsialitas Hakim*," dalam Suara Pembaruan, 4 Oktober 2013
- Hendiyanto Hendrawan Putra. "Baik dan Buruk Menurut Perspektif Berbagai Faham", melalui [https://Www.Academia.Edu/6954595/Baik\\_Dan\\_Buruk\\_Menurut\\_Perspektif\\_Berbagai\\_Faham](https://Www.Academia.Edu/6954595/Baik_Dan_Buruk_Menurut_Perspektif_Berbagai_Faham) diakses 25 Pebruari 2019
- "Ini 30 Macam Hak Asasi Manusia Menurut PBB", dalam Kompas.com melalui <https://internasional.kompas.com/read/2018/12/10/17055301/ini-30-macam-hak-asasi-manusia-menurut-pbb>, diakses pada 23 Pebruari 2019
- Irham Nugroho, "Positivisme Auguste Comte: Analisa Epistemologis dan Nilai Etisnya Terhadap Sains," dalam Cakrawala, Vol. XI, No. 2, Desember 2016
- Janedjri M Gaffar, "Etika dan Hukum," melalui [http://koran-sindo.com/page/news/2016-01-04/1/1/Etika\\_dan\\_Hukum](http://koran-sindo.com/page/news/2016-01-04/1/1/Etika_dan_Hukum) diakses tanggal 9 Maret 2019

- Jimly Asshiddiqie, "Peradilan Etika", melalui [docplayer.info/62274590-Peradilan-etika-oleh-prof-dr-jimly-asshiddiqie-sh-1.html](http://docplayer.info/62274590-Peradilan-etika-oleh-prof-dr-jimly-asshiddiqie-sh-1.html), diakses tanggal 27 Maret 2019
- Jimly Asshiddiqie, 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitution Ethics*, Jakarta: Sinar Grafika
- Jimly Asshiddiqie, Rule of Law Bukan Jawaban Tunggal, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54475e1fb07e7/irule-of-law-i-bukan-jawaban-tunggal> diakses tanggal 25 Maret 2019
- John Stuart Mill, melalui <https://mayatarigann.blogspot.com/2015/09/john-stuart-mill.html>
- Kode Etik Notaris dalam Kaitannya dengan Profesi Notaris, melalui <https://ramadhanmuawad.wordpress.com/2018/01/10/kode-etik-notaris-dalam-kaitannya-dengan-profesi-notaris/>, diakses 13 Februari 2019
- Komar Kantaatmadja, "Peran dan Fungsi Profesi Hukum dalam Undang-undang Perpajakan", dalam *Seminar Nasional Hukum Pajak Ikatan Mahasiswa Notaris Universitas Padjadjaran*, Bandung, 1985
- Kristiyadi, "Upaya Pencegahan Terhadap Kejahatan di Lingkungan Profesional," melalui [https://eprints.uns.ac.id/812/1/Upaya\\_Pencegahan\\_Terhadap\\_Kejahatan\\_di\\_Lingkungan\\_Profesional.pdf](https://eprints.uns.ac.id/812/1/Upaya_Pencegahan_Terhadap_Kejahatan_di_Lingkungan_Profesional.pdf) diakses tanggal 10 Maret 2019
- Livia V. Pelle, "Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia," dalam *Lex Crimen Vol.I/No.3/Jul-Sep/2012*, Manado: Universitas Sam Ratulangi
- M. Cahyo Kriswantoro, "Etika Profesi Sebagai Benteng Kejahatan Pada Teknologi Informasi", melalui <http://cahyo-ne.blogspot.com/2016/03/etika-profesi-sebagai-benteng-kejahatan.html?m=0> diakses tanggal 26 Maret 2019
- M. Syukran Yamin Lubis, "Pengawasan Tugas Jabatan Notaris", dalam *Medan Pos*, 15 Februari 2020.
- Mahmudah, "Filsafat Eksistensialisme: Telaah Ajaran dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan di Indonesia," dalam *Insania Vol. 14, No. 3 Sep-Des 2009*, 336-447, Purwokerto: Jurusan Tarbiyah STAIN
- Mochtar Kusumaatmadja, 1974. *Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi.*, dalam *Majalah Hukum dan Pengetahuan Masyarakat "Padjadjaran"*, Jilid V, No. 3-4,
- Muhamad Yakub Mubarak. *Problem Teologis Ideologi Komunisme*, dalam *Jurnal Tsafaqah Vol. 13, No. 1, Mei 2017*, Surakarta: Gontor

- Muhammad 'Imaduddin Abdulrahim, *Profesionalisme Dalam Islam* dalam Jurnal Ulumul Qur'an Nomor 2. Vol. IV Tahun 1993
- Muhammad Abduh Tuasikal, Hadits Arbain #01: Setiap Amalan Tergantung pada Niat, melalui <https://rumaysho.com/16311-hadits-arbain-01-setiap-amalan-tergantung-pada-niat.html> diakses tanggal 3 Maret 2019.
- Nani Nurrachman, 2004, "Keadilan dalam Perspektif Psiko-Sosial", dalam *Keadilan Sosial: Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, Jakarta: Kompas
- Nur Qamariah Novita, "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Oleh Mahkamah Kehormatan Dewan," dalam e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 12, Desember 2016
- "Korupsi dari Sudut Etika," melalui, <http://www.tribunnews.com/lifestyle/2015/12/09/korupsi-dari-sudut-etika>. Diakses tanggal 10 Maret 2019
- "MK-KY Sepakat Gunakan Bangalore Principles Untuk Pedoman Kode Etik", melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13395/mkky-sepakat-gunakan-ibangalore-principlesi-untuk-pedoman-kode-etik>, 29 Maret 2018).
- Pelanggaran Etika Kedokteran, melalui <https://www.bastamanography.id/pelanggaran-etika-kedokteran/3/>, diakses tanggal 25 Maret 2019
- Purwanto. *Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia*: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/265442-perwujudan-keadilan-dan-keadilan-sosial-b6aa6e8f.pdf> diakses tanggal 9 Maret 2019
- Wahyu Widodo, 2018. "Pengawasan Terhadap Jaksa Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, melalui <http://eprints.ums.ac.id/69679/11/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> diakses tanggal 11 Juli 2020
- Razali M. Thaib, "Pragmatisme: Konsep Utilitas Dalam Pendidikan," melalui <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/intel/article/download/3945/2614> diakses tanggal 5 Maret 2019
- "Prinsip-prinsip Kehakiman", melalui <https://www.plukme.com/post/prinsip-pokok-kehakiman>, 29 Maret 2018

- Saldi Isra, *Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial)*, melalui <https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422-putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html#>, 29 Maret 2018
- Supriyanto Abdi, “Mengurai Hubungan Kompleksitas Islam, HAM, dan Barat”, dalam UNISIA No. 44/XXV/I/2002, Yogyakarta: UII Press, halaman 74-75.
- Samud, “Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam”, dalam Mahkamah, Volume 9 No. 1 Januari-Juni 2015, Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
- Yovita Arie Mangesti, “Konstruksi Kode Etik Profesi Dalam Bingkai Nilai Keindonesiaan,” dalam Vocatio, Surabaya: Akademi Sekretari Widya Mandala Surabaya (Akse WMS), 2017
- Zaimah, 2012. *Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Tugas makalah dalam mata kuliah Al-Hadits, Cimahi: Fakultas Tarbiyah STAI Al-Musydariyah.

## GLUSORIUM

### A

- asas : dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat)  
 akhlak : perangai, tabiat, rasa malu, dan adat kebiasaan, atau disebut juga budi pekerti, kesusilaan atau sopan santun.  
*athroposentris* : bertumpu pada akal

### B

- Baik : elok; patut; teratur (apik, rapi, tidak ada celanya, dan sebagainya)  
 Buruk : (tentang kelakuan dan sebagainya) jahat; tidak menyenangkan  
 bermartabat : mempunyai martabat

### C

- Comte : filsuf Prancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positivisme. Melalui prinsip positivisme  
 Cela : Perbuatan yang menyimpang  
*common* : bersifat umum

### D

- Derajat : tingkatan; martabat; pangkat:  
*devitionist* : orang-orang yang dapat mengubah tujuan dari tujuan semula, dan mengalihkan haluan kepada tujuan yang lain

### E

- ethos* : kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan.  
 Etika : perbuatan adat istiadat/kebiasaan, kesusilaan atau sopan santun yang baik (akhlakul karimah)  
 Etis : sesuai dengan asas perilaku yang disepakati secara umum

### F

- Filsafat : pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya  
 Fisik : jasmaniah; badaniah

## G

- generasi : masa orang-orang satu angkatan hidup  
 Gessingnungsethik : ukuran kebaikan menurut pandangan aliran ini, ialah pemeliharaan akan kehidupan, dan yang buruk adalah setiap usaha yang berakibat kebinasaan dan menghalang-halangi hidup.

## H

- husn* : sesuatu yang mengagumkan dan disenangi oleh seluruh manusia  
 hedonisme : kebendaan dengan ukuran fisik harta, atau apa saja yang tampak, yang dapat dinilai dengan uang.  
 Hukum : patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu

## I

- indoktrinasi : pemberian ajaran secara mendalam (tanpa kritik) atau penggemblengan mengenai suatu paham atau doktrin tertentu dengan melihat suatu kebenaran dari arah tertentu saja  
 Impulsif : bersifat cepat bertindak secara tiba-tiba menurut gerak hati  
 Independensi : kemandirian

## J

- Jiwa : seluruh kehidupan batin manusia (yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya)  
 Justifikasi : putusan (alasan, pertimbangan, dan sebagainya)

## K

- Kesusilaan : pengetahuan tentang adab  
 Kebiasaan : sesuatu yang biasa dikerjakan dan sebagainya  
 Keadilan : nilai dan keutamaan yang paling luhur, dan merupakan unsur penting dari martabat dan harkat manusia

## L

- luhur : tinggi; mulia

Loyal : patuh; setia  
 legalitas : perihal (keadaan) sah; keabsahan

## M

moral : hanya untuk menerangkan “sikap lahiriah” seseorang yang biasa dinilai dari wujud tingkah laku atau perbuatannya yang terlihat saja  
 Moralitas : sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau adat sopan santun  
 maslahat : berbuat baik  
 mudharat : tidak baik

## N

nilai : sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya  
 Norma : aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu

## O

orientasi : pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan  
 optimisme : paham (keyakinan) atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan; sikap selalu mempunyai harapan baik dalam segala hal  
 objek : perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan

## P

Perangai : sifat batin manusia yang memengaruhi segenap pikiran dan perbuatan  
 parameter : ukuran yang harus diperkirakan  
 Positivisme : Aliran yang berdasarkan pada hukum positif

## Q

Quentin : seorang advokat yang kemudian menjadi hakim

## R

Rububiah : berkaitan dengan akhlak islami, mengesakan Allah dalam tiga perkara yaitu penciptaan-Nya, kekuasaan-Nya, dan pengaturan-Nya.

Religius : bersifat keagamaan; yang bersangkutan paut dengan religi

## S

skripturalis : Berhubungan dengan moral, yang memiliki arti penafsiran untuk mencerabut nash.

Sistematis : teratur menurut sistem; memakai sistem; dengan cara yang diatur baik-baik

Stadium etis : ialah orang berpikir memusatkan ke dalam dirinya

## T

*ta etha* : adat kebiasaan, atau akhlak yang baik.

tabiat : perbuatan yang selalu dilakukan; kelakuan; tingkah laku

Teleologis : ajaran yang menerangkan bahwa segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada tujuan tertentu.

## U

uluhiyah : berkaitan dengan akhlak islami, mengesakan seluruh bentuk ibadah kepada Allah

*Utilis* : berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan

## V

Vitalisme : Yang disebut sebagai orang kuat ialah orang yang dapat memaksakan kehendaknya dan sanggup menjadikan dirinya selalu ditaati.

Valid : menurut cara yang semestinya; berlaku; sah

## W

wewenang : kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain

## X

Xavier : pendiri aliran filsafat positivisme, telah menampilkan ajaran yang sangat terkenal, yaitu hukum tiga tahap (law of three stages)

## Y

Yunani : Peradaban dalam sejarah Yunani yang dimulai dari periode Yunani Arkais pada abad ke-8

sampai ke-6 SM

**Z**

*zakelijke*

: Bisnis

## INDEX

### A

Adat, 6, 7, 9, 16, 18, 24, 32, 33, 40, 115, 119, 131, 302

Advokat, 1, 109, 116, 118, 141, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 238, 239, 245, 268, 269, 301, 307, 310, 311, 314

Agama, 8, 9, 11, 14, 18, 19, 24, 40, 52, 54, 72, 73, 112, 115, 127, 135, 176, 183, 188, 190, 193, 207, 239, 240, 241, 244, 247, 258

Ajaran, 8, 10, 14, 18, 24, 26, 28, 34, 40, 50, 52, 54, 58, 60, 64, 69, 72, 74, 115, 127, 250

Akhlak, 1, 7, 9, 10, 16, 48, 306, 307, 310, 312, 315

Aristoteles, 6, 8, 16, 48, 56, 78

### B

Baik, 1, 19, 22, 42, 45, 48, 55, 101, 162, 239, 314, 315, 317

Bartens, 5, 64

Bisikan hati, 39

Buruk, 1, 20, 22, 42, 45, 48, 55, 314, 315, 317

### C

Cepat, 94, 95, 105, 108, 142, 236, 282

Cermat, 2, 94

Citra, 89, 269, 302

*Client*, 99

### D

Denda, 249, 274

Diferensiasi, 103

Dokter, 91, 245

dosa, 248

### E

Egoisme, 45, 46, 78

Eksistensialisme, 42, 61, 64, 65, 67, 76, 318

*Ethics*, 5, 7, 12, 249, 285, 288

*Ethos*, 5, 6, 16, 249, 316

Etika, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 61, 72, 78, 79, 81, 83, 84, 86, 89, 90, 115, 118, 119, 120, 121, 133, 136, 139, 148, 161, 175, 176, 180, 202, 204, 208, 211, 241, 244, 246, 250, 251, 252, 256, 257, 258, 260, 262, 264, 275, 285, 292, 296, 302, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319

Eudaemonisme, 42, 47, 48, 74

### F

*Fair*, 254

Faktual, 19, 222, 240, 248, 249, 287

Filsafat, 6, 8, 11, 16, 34, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 60, 62,

63, 64, 65, 67, 72, 98, 250, 251

Formal, 85, 88, 110, 111, 125, 133, 173, 249, 250, 285, 286, 296, 300

Formil, 97, 141, 244, 281

Forum pembelaan diri, 271

Fungsi sanksi, 267

## **G**

Gangguan, 85, 126

Gerakan, 58, 69, 71, 207, 254

Gessingnungsethik, 42, 58, 76

## **H**

Hadis, 11, 31

Hakim, 1, 32, 86, 107, 109, 116, 118, 135, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 187, 239, 246, 247, 253, 267, 268, 271, 272, 288, 294, 301, 303, 306, 307, 308, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 320

Hedonisme, 18, 34, 41

Homo homini lupus, 57

Hubungan etika dengan profesi hukum, 83

Hukum, 1, 2, 3, 15, 33, 55, 69, 79, 81, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 120, 121, 122, 136, 137, 138, 139, 153, 157, 158, 161, 166, 167, 169, 173, 175, 176, 180, 182, 194, 217, 224, 227, 231, 232, 241, 246, 261,

264, 266, 267, 272, 274, 283, 284, 285, 294, 297, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320

## **I**

Idealisme, 50, 59, 60, 61, 224

Iman, 126, 127, 128, 129, 130, 255

Impulsif, 16

Islam, 7, 10, 11, 18, 25, 26, 28, 30, 40, 93, 94, 95, 125, 127, 128, 129, 130, 138, 139, 148, 248, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 319, 320

## **J**

Jahat, 11, 20, 119, 140, 238, 273

Jaksa, 1, 109, 116, 141, 173, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 246, 247, 270, 288, 319

Jimly Asshiddiqie, 13, 239, 240, 243, 245, 266, 267, 288, 301, 302, 317

Jiwa, 13, 14, 26, 40, 205, 206, 211, 257, 265

## **K**

Keadilan, 46, 68, 79, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 103, 107, 108, 110, 114, 115, 124, 125, 134, 137, 139, 140, 142, 143, 145, 150, 152, 154, 160, 162, 163, 170, 171, 175, 176, 182, 187, 188, 190, 203, 209, 241,

242, 247, 285, 289, 290,  
302, 319

Kebahagiaan rasional, 37

Kebahagiaan Universal, 38

Kebiasaan, 6, 7, 11, 16, 18,  
19, 23, 32, 33, 119, 131,  
250, 256, 273, 301

Kebijaksanaan, 124

Ketangguhan, 125

Keugaharian, 125

Klien, 83, 85, 101, 111, 112,  
118, 119, 123, 166, 167,  
168, 171, 172, 173, 174,  
175, 177, 178, 179, 184,  
218, 227, 228, 229, 236,  
238, 239, 252, 288, 289,  
290, 291, 304

Kode etik, 2, 3, 12, 13, 14, 15,  
79, 85, 86, 87, 89, 96, 98,  
99, 102, 113, 117, 118, 119,  
120, 123, 131, 132, 133,  
140, 150, 165, 170, 172,  
173, 180, 181, 182, 183,  
185, 186, 189, 198, 211,  
213, 215, 230, 235, 238,  
239, 242, 243, 245, 248,  
252, 253, 255, 256, 257,  
259, 260, 264, 265, 266,  
268, 269, 271, 272, 273,  
274, 275, 276, 277, 278,  
281, 283, 285, 288, 289,  
292, 293, 299, 301, 302,  
303, 304

Komunisme, 70, 71, 72, 73,  
74, 76

Kritis, 11, 14, 122, 131, 152

## **L**

Lahir, 57

Legitimasi, 286

Libermensh, 58

Logis, 51, 294

## **M**

Manusia, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
12, 14, 15, 16, 18, 19, 20,  
21, 23, 25, 26, 27, 28, 32,  
34, 35, 36, 38, 39, 41, 43,  
46, 47, 48, 49, 50, 52, 53,  
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,  
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,  
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,  
76, 78, 82, 83, 84, 87, 88,  
89, 90, 94, 95, 102, 105,  
115, 120, 121, 122, 124,  
125, 127, 132, 133, 140,  
142, 145, 157, 158, 176,  
190, 191, 207, 216, 223,  
240, 248, 249, 250, 254,  
255, 258, 288, 289, 290,  
317

Marxisme, 42, 67, 68, 76

Moral, 1, 3, 9, 10, 112, 135,  
289, 306, 308, 309, 310

## **N**

Naturalisme, 55, 56

Norma Agama, 24

Notaris, 1, 8, 109, 116, 118,  
216, 217, 218, 219, 220,  
221, 222, 223, 224, 225,  
226, 227, 228, 229, 230,  
231, 232, 233, 234, 246,  
252, 253, 269, 313, 318

Nurani, 23, 307

## **O**

Officium nobile, 87, 170, 171,  
177, 184, 249, 274

Optimistis, 64

Orang, 7, 8, 14, 20, 21, 22,  
24, 27, 28, 29, 31, 32, 33,  
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41,  
45, 46, 47, 48, 50, 53, 54,  
57, 58, 59, 60, 65, 66, 68,  
70, 72, 73, 74, 75, 77, 78,  
79, 82, 92, 93, 94, 99, 100,  
102, 103, 105, 113, 114,  
115, 123, 124, 126, 127,  
128, 129, 135, 142, 143,  
144, 145, 146, 156, 157,  
161, 166, 167, 168, 169,  
174, 176, 192, 206, 208,  
210, 215, 220, 222, 223,  
225, 227, 228, 232, 238,  
247, 248, 250, 251, 252,  
259, 260, 261, 272, 276,  
296, 302, 303

## **P**

Pandangan Individu, 24  
Pelanggar, 89, 212, 247, 262,  
265, 266  
Peranan, 13, 14, 38, 108, 119,  
131, 132, 141, 246, 261  
Plato, 8, 56, 60, 124  
Pokrol, 165, 167  
Polisi, 1, 109, 116, 199, 200,  
201, 207, 270  
Positivisme, 42, 51, 52, 53,  
54, 74, 310, 317  
Pragmatisme, 49, 50  
Profesi hukum, 3, 104, 111,  
116, 236  
Profesi Hukum, 1, 3, 81

## **Q**

QS, 26, 27, 28, 30, 114, 126,  
129  
Quentin Reynolds, 173

## **R**

Rasio, 23  
Revolusioner, 58  
Right, 12, 19  
Rudolf Pasaribu, 5, 312

## **S**

Sejawat, 179  
*Sila*, 9  
Socrates, 8, 47, 140  
Susila, 9

## **T**

Tanggung jawab, 15, 71, 102,  
116, 119, 128, 132, 133,  
134, 136, 138, 139, 140,  
141, 142, 143, 154, 161,  
163, 165, 170, 184, 186,  
196, 198, 200, 209, 213,  
215, 221, 222, 225, 230,  
233, 238, 240, 266, 274,  
277, 290  
Tugas, 80, 82, 83, 84, 87, 90,  
91, 92, 94, 95, 99, 107,  
109, 110, 111, 112, 123,  
129, 132, 137, 138, 139,  
143, 144, 145, 146, 148,  
163, 165, 166, 167, 170,  
172, 174, 178, 181, 182,  
183, 184, 186, 187, 188,  
189, 190, 191, 192, 193,  
194, 195, 196, 198, 199,  
200, 202, 203, 204, 205,  
207, 208, 210, 213, 215,  
218, 221, 222, 223, 224,  
225, 226, 231, 232, 234,  
240, 247, 270, 290, 292

## **U**

Umum, 7, 13, 15, 21, 33, 44,  
47, 65, 70, 72, 74, 83, 99,  
109, 116, 119, 120, 123,  
131, 139, 141, 159, 173,  
186, 205, 207, 216, 217,  
218, 219, 221, 222, 224,  
231, 232, 233, 236, 237,  
243, 260, 261, 262, 266,  
276, 280, 289, 292, 303

Urgen, 13

Utilitarianisme, 44, 45, 46

## **V**

Verkuly, 5

Vitalisme, 57, 76

Vitalisme Pessimistis, 57

## **W**

William R. Dennes, 56

Wiratni Ahmadi, 7

WJS. Poerwadarminta, 5, 314

## **Y**

Yazid, 31

Yunani, 5, 6, 8, 16, 49, 59,  
104, 105

## **Z**

Zakat, 130

*Zakelijke of functionele  
onafhankelijkheid*, 152

Zaman, 8, 215, 216, 237, 240,  
294, 304

## Tentang Penulis



**Farid Wajdi**, lahir di Silaping, 02 Agustus 1970. Tamat SD Nomor 2 Ujunggading melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah dan Madrasah Aliyah (MA) Muhammadiyah Tamiang, Ujung Gading, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Pendidikan tinggi ditempuhnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan dan program

magister diselesaikan di S2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Telah menyelesaikan Program S3 (Doktor/Philosophy of Doctoral) di Universiti Sains Malaysia (USM), Pulau Penang, Malaysia.

Saat ini dipercaya sebagai anggota Komisi Yudisial RI, Periode 2015-2020 membidangi Ketua Bidang Hubungan Antar-Lembaga dan Layanan Informasi. Punya motto hidup: Orang biasa dengan kebiasaannya. Sebelum di Komisi Yudisial aktivitas sehari-hari dilakoni sebagai Dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan pernah diberi amanah sebagai Dekan Fakultas Hukum UMSU, periode jabatan 2009-2013. Selain aktif di bidang pendidikan formal, juga berprofesi sebagai advokat publik (anggota Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi) dan pegiat konsumen. Motto hidupnya: “Orang biasa dengan kebiasaannya.”

Kumpulan tulisannya antara lain: *Repotnya Jadi Konsumen* (Pirac-LKJ, 2003), *Pledoi Orang Pinggiran* (Mentiko.com, 2009) dan kontributor bunga rampai *Masalah Ketenagalistrikan di Indonesia* (YLKI-The Ford Foundation, 2004), editor *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Sinar Grafika-UMSU Publisher, 2010) dan *Muhammadiyah dan Pengembangan Hukum Islam* (UMSU Publisher, 2010). Editor Oegroseno Pengabdian Polisi Tak Kenal Lelah (CV. Prenada, 2010), dan *Hukum Ekonomi Islam* (bersama dengan Dr. Suhrawardi K Lubis, Sinar Grafika, 2012). Editor *Perlindungan Anak di Indonesia: Dilema dan Solusinya* (PT. Sofmedia, 2012). Editor *Air Disayang Air Dibuang* (MocoMedia, 2013). Kontributor buku *Dialektika Hukum Kontemporer* (MocoMedia, 2013) dan *Hukum Wakaf Tunai* (bersama dengan Dr. Suhrawardi K Lubis, SH, Sp. N, MH, PT. Citra Aditya Bhakti,

Bandung, 2016) dan Memperkuat Komisi Yudisial dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan (Penerbit Setara Press, Malang, 2019).

Farid Wajdi menikah dengan Diana Susanti, SH, M. Kn dan diberi karunia empat orang putra-putri: Muhammad Zein Azhari Wajdi Lubis, Khairunnisa Rezeki Ramadhani Wajdi Lubis, Fathurrahman Al-Rasyid Wajdi Lubis dan Ahmad Fatahillah Al-Ghazali Wajdi Lubis. E-mail: [farid\\_w70@yahoo.com](mailto:farid_w70@yahoo.com), [farid.w70@gmail.com](mailto:farid.w70@gmail.com), Facebook/Twitter: Farid Wajdi, IG: [faridwajdi\\_70](https://www.instagram.com/faridwajdi_70), Website: [//www.farid-wajdi.com](http://www.farid-wajdi.com).

### Tentang Editor



**Rahmat Ramadhani**, lahir di Medan 11 Agustus 1980, S1 FH Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Bengkulu (UNIB), Advokat dan Dosen, saat ini menjabat sebagai Ass. Kepala Lab. Hukum UMSU (2017-2021) sekaligus Pemimpin Redaksi Jurnal De Lega Lata FH UMSU (2019-2021). Beberapa Buku yang pernah di tulis; Catatan Kecil Seputar Hukum Indonesia; "Kejahatan

Terhadap Tanah" (2016), "Buku Ajar: Hukum Agraria (Suatu Pengantar)" (2018), "Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah" (2018) dan "Dasar-Dasar Hukum Agraria" (2019). Email: [ghanilla1980@gmail.com](mailto:ghanilla1980@gmail.com).



**Ummi Salamah Lubis**, lahir di Medan 24 Januari 1990. Pendidikan formil yang ditempuh antara lain S1 Fakultas Hukum Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan S2 Magister Kenotariatan UMSU. Saat ini menjalankan profesi sebagai Dosen tetap di Fakultas Hukum UMSU. Email: [Ummisalamahslbs@gmail.com](mailto:Ummisalamahslbs@gmail.com)

# ETIKA PROFESI HUKUM



**Pustaka Prima**  
Penerbit Buku

ISBN 978-623-93332-4-9

